REKONSTRUKSI KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN (KAJIAN KRITIS PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA)

Oleh:

SYARIFUDDIN
NPM.2130010042

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Doktor Hukum Pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

PENGESAHAN DISERTASI

Nama : Syarifuddin

NIM : 2130010042

Program Studi : Hukum Program Doktor

Judul : Rekonstruksi Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penelantaran (Kajian Kritis Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Pengesahan Disertasi:

Medan, 21 Juli 2026

Promotor	Ko-Promotor
Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.**

Diketahui

Direktur	Ketua Program Studi
Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.	**Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.**

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN DISERTASI

REKONSTRUKSI KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN (KAJIAN KRITIS PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA)

SYARIFUDDIN
NPM: 2130010042

Disertasi ini Telah Dipertahankan Dihadapan penguji
pada sidang Ujian Promosi Doktor
Dinyatakan telah memenuhi syarat dan Berhak Menyandang Gelar
Doktor (Dr.) di Bidang Hukum
pada tanggal 21 Juli 2026

1. **Prof. Dr. Akrim, M.Pd.** 1. .....
   Ketua Penguji

2. **Prof. Dr. Tarmizi, S.H., M.Hum.** 2. .....
   Penguji I

3. **Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.** 3. .....
   Penguji II

4. **Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.** 4. .....
   Penguji III

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN PROGRAM DOKTOR

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Syarifuddin.....
NPM	: 2130010042.....
Program Studi	: Hukum /Program Doktor.....
Judul Disertasi	: Rekonstruksi Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penelantaran (Kajian Kritis Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).....

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ilmiah Disertasi ini bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Juli 2026

Yang menyatakan



Syarifuddin.

ABSTRAK

Anak memiliki hak konstitusional untuk memperoleh jaminan kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut bertujuan untuk membentuk generasi penerus bangsa yang kuat dan berkualitas. Penelantaran terhadap anak merupakan bentuk pengingkaran kewajiban yang timbul karena hukum, persetujuan, atau perjanjian untuk memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan. Dalam konteks hukum positif, penelantaran dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, pengaturan mengenai perlindungan anak dalam UU PKDRT masih belum spesifik dibandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga diperlukan kajian kritis terkait konsepsi penelantaran dan perlindungan hukum terhadap anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum yang relevan. Penelitian ini berfokus pada analisis konsepsi perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran, konsepsi penelantaran dalam perspektif UU PKDRT, serta rekonstruksi perlindungan hukum khususnya dalam Pasal 9 UU PKDRT dengan pendekatan hak asasi manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam UU PKDRT, anak masih diposisikan sebagai bagian dari lingkup rumah tangga tanpa pengaturan perlindungan yang spesifik dan komprehensif. Konsep penelantaran dirumuskan secara umum, hanya menekankan pada kelalaian dalam memenuhi kebutuhan dasar anak tanpa batasan yang jelas mengenai durasi, bentuk kerugian, dan konsekuensi hukum. Kekaburan norma ini menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga perlindungan terhadap anak sebagai korban belum optimal. Selain itu, mekanisme perlindungan dan pemulihan korban belum terintegrasi dan masih cenderung berorientasi pada pemidanaan pelaku. Dibandingkan dengan UU Perlindungan Anak yang lebih rinci, pengaturan dalam UU PKDRT masih terbatas, dan implementasinya di lapangan belum berjalan efektif akibat belum seragamnya pemahaman aparat serta lemahnya sistem pemulihan korban.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan rekonstruksi norma dalam UU PKDRT yang lebih jelas, terukur, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini meliputi penegasan batasan penelantaran, penguatan pendekatan keadilan restoratif, serta pengaturan sanksi yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemberian kompensasi atau restitusi bagi korban. Selain itu, perlu dibangun sistem perlindungan dan pemulihan yang terintegrasi agar hak-hak anak sebagai korban penelantaran dapat terpenuhi secara efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perlindungan, anak, penelantaran, kajian kritis, PKDRT.

ABSTRACT

Children possess constitutional rights to the assurance of survival, growth, and development, as well as protection from violence and discrimination as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. These guarantees aim to foster a strong and high-quality future generation. Child neglect constitutes a violation of obligations arising from law, consent, or agreement to provide life, care, and maintenance. Within the framework of positive law, neglect is categorized as a form of domestic violence under Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. However, the regulation of child protection within this law remains less specific compared to the Child Protection Law, thereby necessitating a critical examination of the concept of neglect and legal protection for children.

This study is a normative legal research employing statutory and conceptual approaches. The analysis is conducted on primary legal materials, namely Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, as well as secondary legal materials in the form of relevant literature and legal doctrines. This research focuses on analyzing the concept of legal protection for child victims of neglect, the concept of neglect from the perspective of the Domestic Violence Law, and the reconstruction of legal protection, particularly in Article 9 of the Domestic Violence Law, through a human rights approach.

The results show that under the Domestic Violence Law, children are still positioned merely as part of the household scope without specific and comprehensive protection. The concept of neglect is formulated in general terms, emphasizing only the inability or negligence in fulfilling obligations to provide life, care, and maintenance, without clear limitations regarding the duration of neglect, forms of material and immaterial harm, and firm legal consequences. This normative ambiguity leads to differing interpretations among law enforcement officials and creates legal uncertainty, resulting in suboptimal protection for child victims of neglect. Furthermore, victim recovery mechanisms are not yet integrated and remain oriented toward punishing offenders rather than restoring the rights of the child. Therefore, a reconstruction of norms within the Domestic Violence Law is required to be clearer, measurable, and oriented toward the best interests of the child, by defining the limits of neglect, strengthening a restorative justice approach, and ensuring effective and equitable protection and recovery mechanisms.

Legal protection for child victims of neglect under the Domestic Violence Law remains general and not comprehensive, as children are merely positioned as part of the household without specific regulation. This differs from the Child Protection Law, which provides clearer and more detailed provisions. Neglect is understood as the failure to fulfill children's basic needs, including physical, emotional, educational, and medical aspects. However, its implementation remains ineffective due to inconsistent understanding among law enforcement officials and the lack of integrated protection and recovery systems. This condition creates legal uncertainty for child victims. Therefore, normative reconstruction is necessary to clearly define the limits of neglect and to redirect sanctions toward compensation or restitution for victims.

Keywords: Protection, children, neglect, critical analysis, domestic violence law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, sumber ilmu dan hikmah, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian berjudul "Rekonstruksi Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penelantaran (Kajian Kritis Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)" dapat diselesaikan. Peneliti meyakini ilmu merupakan amanah ilahi yang harus diikhtiarkan dan dimanfaatkan bagi kemaslahatan bersama. Keyakinan ini menjadi landasan spiritual sekaligus intelektual dalam proses penelitian. Seluruh tahapan penelitian, mulai dari perumusan gagasan, penelusuran literatur, hingga analisis, tidak terlepas dari pertolongan-Nya yang menghadirkan kemudahan di tengah berbagai keterbatasan.

Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw., pembawa risalah *rahmatan lil 'alamin*, yang mengajarkan nilai-nilai keadilan, perlindungan terhadap yang lemah, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perhatian dan jaminan keadilan dalam sistem hukum. Kajian ini merupakan perjalanan intelektual yang menuntut ketekunan akademik sekaligus keteguhan batin. Dalam proses tersebut, peneliti belajar bahwa ilmu berkembang melalui bimbingan, dialog, diskusi, dan dukungan banyak pihak, bukan semata hasil kerja individual. Penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Prof. Dr. Muhammad Arifin Gultom, S.H., M.Hum., selaku Promotor, dan

Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum., selaku Ko-Promotor. Dengan kesabaran, keluasan perspektif, dan komitmen akademik, keduanya membimbing secara metodologis sekaligus menanamkan kedisiplinan berpikir serta integritas ilmiah yang menjadi pondasi dan bekal penting dalam perjalanan keilmuan peneliti.

Ucapan terima kasih dan penghormatan yang tulus disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Akrim, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang menghadirkan lingkungan akademik sebagai ruang tumbuh bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan gagasan.
2. Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum., selaku Direktur Pascasarjana, atas dukungan kelembagaan dan akademik selama masa studi.
3. Prof. Dr. Muhammad Arifin Gultom, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Doktor, serta Prof. Ida Hanifah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi, atas pelayanan akademik yang profesional dan penuh perhatian.
4. Para anggota Komisi Penguji, khususnya Prof. Dr. Kusbianto, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum, dan Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M. Hum., serta Promotor Prof. Dr. Muhammad Arifin Gultom, S.H., M.Hum., dan Co Promotor Assoc. Prof. Farid Wajdi, S.H., M. Hum, terima kasih atas kritik, catatan, saran, bimbingan, arahan, dan motivasi serta dialog ilmiah yang memperkaya kualitas penelitian ini.
5. Seluruh dosen dan Staf Pengajar Program Doktor Hukum Sekolah Pascasarjana UMSU, yang dengan dedikasi membentuk ruang belajar yang produktif dan inspiratif.

6. Seluruh tenaga pendidik pada Biro Tata Usaha Sekolah Pascasarjana UMSU yang senantiasa membantu dan memberi kemudahan dalam proses administrasi akademik selama menempuh studi.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Hukum angkatan Kedua tahun 2021, yang menghadirkan kebersamaan intelektual serta semangat saling menguatkan sepanjang perjalanan studi.
8. Rasa hormat terdalam dipersembahkan kepada kedua orang tua tercinta, almarhum Barkat Ali dan almarhumah Sugra Bibi, yang melalui kasih sayang, doa, dan keteladanan telah menjadi fondasi moral dalam setiap langkah kehidupan peneliti. Terima kasih yang tulus disampaikan pula kepada kedua mertua tercinta, Muhammad Rasyid dan Fadilah atas doa dan dukungan yang senantiasa mengiringi perjalanan ini, semoga ini menjadi amal jariyah untuk mereka.
9. Kepada keluarga tercinta, istri Nazma, S.H yang sabar mendampingi, serta kedua anak Zara Humairah Syarif dan Fathan Muhammad Syarif, dihaturkan terima kasih yang mendalam. Kehadiran kalian menghadirkan kekuatan batin, keteduhan, dan makna yang menjadikan perjalanan akademik ini bernilai. Semoga ini menjadi motivasi bagi kedua anak peneliti.
10. Apresiasi yang tulus disampaikan kepada keluarga besar, sahabat, dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas doa, kepercayaan, serta dukungan yang senantiasa menguatkan langkah peneliti.

Peneliti menyadari bahwa disertasi ini masih memiliki keterbatasan. Kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan sebagai bagian dari proses pengembangan

ilmu yang berkelanjutan. Harapannya, disertasi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam penguatan konsep perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penelantaran, serta mendorong terwujudnya sistem hukum yang lebih adil, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Medan, Juni 2026
Penulis

Syarifuddin
NPM. 2130010042

DAFTAR SINGKATAN

ABT	: Anak Balita Terlantar
ABH	: Anak Berhadapan dengan Hukum
FGD	: Focus Group Discussion
HAM	: Hak Asasi Manusia
ILS	: Institute for Labor Studies
Jo	: Juncto
KHA	: Konvensi Hak Anak
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
LSCPs	: Local Safeguarding Children Partnerships
LNRI	: Lembaran Negara Republik Indonesia
MASH	: Multi Agency Safeguarding Hubs
NCMEC	: National Centre for Missing and Exploited Children
PA	: Perlindungan Anak
PPA	: Perlindungan Perempuan dan Anak
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
UNICEF	: United Natioss International Children's Education Fund
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
PKDRT	: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Sistem Informasi Gender dan Anak 6

Tabel 2. Penanganan Perkara Penelantaran Anak di POLDASU Tahun 2023 27

Tabel 3. Penanganan Perkara Penelantaran Anak di POLDASU Tahun 2024 28

Tabel 4. Rekonstruksi Pasal 9 UU PKDRT 297

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Pemenuhan Hak Anak dan PKA 201

Gambar 2. Rekapitulasi Tindak Pidana PPA 202

Gambar 3. Mekanisme Proses Penanganan Perkara 203

Gambar 4. Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum 204

Gambar 5. Sistem Proteksi Anak di Jepang 209

Gambar 6. Pendekatan Perlindungan Anak di UK 211

Gambar 7. Sistem Proteksi Anak di AS 212

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR i

PENGESAHAN TIM PROMOTOR ii

LEMBAR PENGESAHAN..... iii

PERNYATAAN PROGRAM DOKTOR iv

ABSTRAK……..... v

ABSTRACT vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR SINGKATAN x

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR ISI xiii

BAB I : PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 32

C. Tujuan Penelitian 33

D. Manfaat Penelitian 33

E. Keaslian Penelitian 34

F. Kerangka Teori 40

1. Teori Kepastian hukum 41

2. Teori Perlindungan Hukum 51

3. Teori Kepentingan 56

G. Metode Penelitian 61

1. Jenis Penelitian 62
2. Pendekatan Penelitian 63
3. Sifat Penelitian 64
4. Sumber Data 65
5. Alat Pengumpul Data 69
6. Analisis Data 71

BAB II : KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 72

A. Anak Dalam Pandangan Hukum Indonesia 72
1. Pengertian Anak 79
2. Hak dan Kewajiban Anak 87

B. Perlindungan Anak Berdasarkan Beberapa Regulasi 102
1. Peraturan-Peraturan Minimun Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja ”*The Beijing Rules*” (Resolusi Majelis PBB Nomor 40/33, tanggal 29 November 1985). 105
2. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 106
3. Peraturan-Peraturan PBB Bagi Perlindungan Remaja yang Kehilangan Kebebasannya (Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/113, tanggal 14 Desember 1990).... 109
4. Pedoman PBB Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja/Anak (Resolusi Majelis Umum PBB

45/112, tanggal 14 Desember 1990) 111
C. PERLINDUNGAN ANAK DALAM ISLAM 119
1. Kedudukan Anak Dalam Islam 127
2. Hak-hak Anak Atas Orang Tua 132
D. KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENELANTARAN 139
BAB III : KONSEPSI PENELANTARAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 145
A. Anak Sebagai Korban Tidak Pidana Penelantaran 149
1. Perspektif Filosofis 150
2. Perspektif Sosiologis 154
3. Perspektif Yuridis 165
B. Bentuk dan Klasifikasi Penelantaran Anak 190
C. Penyelenggaran Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran 199
1. Penyelenggaran Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran di Indonesia 200
2. Penyelenggaran Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran di beberapa Negara 207
BAB IV : REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA 216
A. Unsur Tindak Pidana Penelantaran Penelantaran Anak

Dalam Rumah Tangga 216

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga 234

C. Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga 285

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 303

A. Kesimpulan 303

B. Saran 306

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) menyebutkan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Hal ini berarti setiap anak mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam membangun bangsa dan negara, yang harus diwujudkan melalui pemenuhan hak anak dalam proses tumbuh dan berkembang, serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Konstitusi memberi amanah negara bertanggungjawab untuk hak hidup dan kesejahteraan anak, sebagaimana diatur Pasal 34 UUD 1945, menyebutkan, "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara".

Mewujudkan amanat konstitusi Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945, maka diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LNRI Tahun 2004 Nomor 95) atau dikenal dengan sebutan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT).

Substansi hukum yang berpihak pada kelompok masyarakat rentan[1] atau tersubordinasi, khususnya anak, sangat diperlukan sebagai jaminan hak asasi manusia. Pembaruan hukum diperlukan karena peraturan perundang-undangan

[1] Penjelasan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.

yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana[2] kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena bersifat unik dan khas, mengenai hukum formil dan hukum materiil, dimana terdapat hubungan interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya didalam masyarakat, yakni keluarga sebagai kelompok sosial dalam bentuk kelompok primer (*primary group*)[3] yang terdiri dari sejumlah orang yang berinteraksi secara langsung, personal, dan ditandai oleh adanya kontak yang lebih personal, ukuran kecil dan frekuensi tinggi serta kekuatan kontak. Berdasarkan sifatnya, keluarga[4] merupakan kelompok primer yang spesial bagi individu dan masyarakat, karena secara sosial telah mendapat pengakuan melalui agama dan hukum, serta menimbulkan hak dan kewajiban yang lebih prioritas dalam kehidupan sehari-hari.[5]

---

[2] Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh hukum, sebagaimana diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Artinya, suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Menurut Lamintang, tindak pidana memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif yang berkaitan dengan pelaku dan kondisi batinnya, serta unsur obyektif yang berkaitan dengan keadaan atau situasi disebabkan perbuatan itu; lihat juga Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.

[3] Menurut Charles Horton Cooley, *Primary Group* adalah kelompok yang ditandai dengan interaksi yang intensif, erat, dan akrab antar anggotanya, sehingga sering disebut kelompok *face to face*. Interaksi dalam kelompok ini bersifat kekeluargaan dan didasarkan pada simpati. Pembagian tugas dilakukan secara sukarela, bukan paksaan. Contoh kelompok primer meliputi keluarga, rukun tetangga, dan kelompok belajar; lihat juga Charles Horton Cooley, *Social Organization: A Study of the Larger Mind, Chapter III,* "Primary Groups"*, (New York: Charles Scribner's Sons, 1909),* hlm. *25-31.*

[4] Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyebutkan Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

[5] Endry Fatimaningsih, "Memahami Fungsi Keluarga Dalam Perlindungan Anak", Jurnal Sosiologi, FISIP Universitas Lampung, Vol. 17 (September, 2015), hlm. 106.

Norma kewenangan dalam UU PKDRT menjadikannya sebagai instrumen hukum negara untuk mengatur hubungan orangtua dan anak, termasuk mengatasi ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang berdampak pada kesejahteraan anak. Meskipun anak dan orangtua tidak terpisahkan, anak tetap merupakan individu yang mandiri dan tidak dapat dikuasai, karena merupakan amanah Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan. Menurut ajaran Islam, keterkaitan antara orangtua sebagai penerima amanah[6] dan anak sebagai yang diamanah kepada orangtua, baik laki-laki maupun perempuan, firman Allah SWT dalam Alquran QS. Asy-Syura, 42:49-50, yang artinya:

> Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.

Ayat tersebut menjelaskan segala yang ada di langit dan di bumi kepunyaan Allah, termasuk anak sebagai rezeki yang diberikan kepada orangtua, hakikatnya sebagai amanah yang harus dilindungi dan diberikan segala haknya. Artinya, Tiada seorangpun yang dapat mencegah apa yang diberikan-Nya (Allah),

[6] Menurut Tafsir Al-Misbah, amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk dijaga dan dikembalikan saat diminta, serta merupakan lawan dari khianat. Amanah hanya diberikan kepada orang yang dinilai mampu menjaganya, dan dalam ajaran agama, amanah mencerminkan keimanan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah. Amanah mencakup aspek pribadi dan sosial, menumbuhkan kepercayaan, ketenangan batin, dan keyakinan. Amanah bersifat material maupun non material, dan seluruh bentuknya harus ditunaikan dengan baik, baik terhadap Allah, sesama manusia, lingkungan, maupun diri sendiri, meskipun jumlahnya banyak dan hanya dimiliki oleh satu orang; lihat juga Amiruddin, "Amanah Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar)", Jurnal Mudarrisunah: Media kajian Pendidikan Agama Islam, Vol. 11 No. 4 Oktober-Desember 2021, *https://jurnal.ar-raniry.ac.id › download*, (Jum'at, 18 Agustus 2023, 16.05).

dan tiada seorangpun dapat memberi apa yang dicegah-Nya (Allah), Dan Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya.

Alquran QS. Al-Isra, 17: 31, Allah SWT berfirman, yang artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar". Ayat tersebut menegaskan larangan membunuh anak karena alasan kemiskinan, karena rezeki berada dalam kekuasaan Allah. Tindakan tersebut merupakan bentuk prasangka buruk kepada Allah dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan, karena dapat mengancam keberlangsungan kehidupan manusi[7].

Anak dan masa depan adalah satu kesatuan yang dapat diwujudkan untuk membentuk suatu generasi bangsa. Sehingga pembentukan karakter, peningkatan keterampilan, pembinaan mental dan moral harus lebih ditingkatkan begitu juga dengan aspek-aspek lainnya dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak. Era globalisasi[8] dan digitaslisasi[9] yang ditandai dengan berbagai

---

[7] Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, "Sahih Tafsir Ibnu Katsir", Cetakan IV, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), hlm. 364.

[8] Globalisasi berasal dari kata *Globe* yang berarti bola dunia dan secara bahasa merupakan gabungan kata "global" dan akhiran "ization", membentuk *globalization* yang berarti menjadi global atau hal-hal yang berkaitan dengannya. Istilah ini pertama kali digunakan tahun 1930 dan masuk dalam kamus Merriam-Webster pada 1951, serta mulai umum digunakan oleh ekonom dan ilmuwan sosial pada 1960-an. Menurut *Oxford Dictionary*, globalisasi adalah proses keterhubungan budaya dan sistem ekonomi dunia akibat pengaruh perusahaan multinasional dan kemajuan komunikasi. Globalisasi merupakan fenomena yang memengaruhi kehidupan sehari-hari secara global, didorong oleh berbagai faktor seperti politik, ekonomi, teknologi, budaya, komunikasi, pengetahuan, lingkungan, bisnis, dan pasar modal. Globalisasi juga menciptakan *global village* dan menyediakan lapangan bermain di mana perusahaan dapat berproduksi di berbagai lokasi secara bersamaan; lihat juga Ricardo Ernst & Jerry Haar, *Globalization, Competitiveness, and Governability: The Three Disruptive Forces of Business in the 21st Century, Switzerland: Palgrave Macmillan*, 2019, hlm. 8.

[9] Revolusi digital berkembang sejak ditemukannya komputer dan internet pada awal Revolusi Industri 3.0 tahun 1960-an, didorong oleh semikonduktor dan penyebaran teknologi. Teknologi digital mengubah interaksi masyarakat menjadi virtual dalam bentuk *Network Society*,

perubahan tata nilai, maka anak harus mendapat pembinaan intensif dan terpadu. Untuk itu, orang tua harus memperhatikan perkembangan jasmani, rohani, spiritual dan intelektual anak[10].

Tumbuh kembang anak merupakan bentuk utama perlindungan anak melalui pemenuhan kebutuhan lahir dan batin serta hak pendidikan, yang berlandaskan nilai-nilai agama untuk membentuk anak menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia[11].

Pemerintah, pemerintah daerah, keluarga dan masyarakat, serta orangtua berkewajiban dalam penyelenggaraan perlindungan anak, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU PA).

Tugas dan tanggungjawab negara diwujudkan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI) dalam melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan memastikan anak mendapatkan perlindungan serta layanan secara cepat,

---

serta mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan demokrasi melalui informasi *superhighways*. Meski awalnya menimbulkan kesenjangan budaya akibat perbedaan gaya hidup, revolusi digital mendorong perbaikan dan menghasilkan inovasi sosial yang lebih baik; lihat juga Ariesani Hermawanto dan Melaty Anggraini, Globalisasi, Revolusi digital dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik Di Era *Borderless World* (Yogyakarta: LPPM Press, Cetakan Pertama, 2020), hlm. 42-43.

[10] Hery Noer Aly dan Munzier, *Watak Pendidikan Islam* (Jakarta: Friska Agung Insani, 2003), hlm. 220.

[11] Pasal 1 Angka 4 UU PKDRT, menyebutkan Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

akurat, terintegrasi, dan komprehensif.[12] Wujud tanggungjawab tersebut salah satunya dilakukan dengan tersedianya layanan melalui aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)[13] melakukan pendaataan dengan cara pelaporan dan pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagai monitoring dan evaluasi terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Tabel 1
Sistem Informasi Gender dan Anak
(SIGA)

KASUS PENELANTARAN ANAK	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 (Data Sementara)
	1.332 Kasus	1.381 Kasus	743 Kasus
Total	3456 Kasus		

Sumber: https://siga.kemenpppa.go.id/, diolah tahun 2026.

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia dengan jenis kekerasan yang dialami oleh anak adalah kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, eksploitasi serta kekerasan lainnya. Berdasarkan data Simfoni Kemen PPPA RI, sepanjang tahun 2023 terdapat 2507 kasus kekerasan terhadap

[12] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Sistem Informasi* (Jakarta: KPPPA RI, 2021), hlm. 60-63.

[13] Pasal 1 Angka 19 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Permen PPPA SLPPA) menyebutkan, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Simfoni PPA adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pencatatan, pelaporan, dan pengintegrasian data perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, yang memerlukan perlindungan khusus, dan masalah lainnya bagi UPTD PPA dan penyelenggara layanan PPA. Simfoni PPA adalah sistem pendataan, monitoring, dan evaluasi data kekerasan secara online yang berasal dari UPT PPA, dan dapat diakses oleh seluruh unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota secara *up to date*, *real time*, dan akurat, guna mewujudkan satu data kekerasan nasional.

anak, dari jumlah tersebut, sebanyak 1332 kasus merupakan tindak pidana penelantaran terhadap anak, selanjutnya pada Tahun 2024, ada 2180 kasus kekerasan terhadap anak, dan 1381 merupakan kekerasan terhadap anak dengan bentuk penelantaran.

Untuk memperkuat kasus kekerasan, Januari 2025 hingga Juli, terdapat 743 anak yang menjadi korban kekerasan dalam bentuk penelantaran anak dalam rumah tangga[14].

Meskipun data tersebut di atas belum memberi gambaran secara keseluruhan jumlah kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kasus penelantaran, namun demikian dianggap mampu mengkorelasikan antara problematika penelantaran anak dalam lingkup rumah tangga dengan potensi kesenjangan ekonomi rakyat. Kondisi tersebut menjadi perhatian bagi setiap orang untuk menetapkan posisi anak sebagai manusia yang harus diperhitungkan dan menerima semua kebutuhan yang sesuai dengan hak anak. Pemenuhan hak anak, jika dihubungkan dengan asas hukum ekonomi Islam, yakni *Asas al-bir wa al-taqwa*. *Al-bir* berarti kebajikan dan berimbang, atau proporsional, yakni menegakkan keadilan atau prilaku yang baik. *Al-taqwa,* berarti hati-hati, takut, jalan lurus, serta meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah[15].

---

[14] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Data Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2023-2025*, SIMFONI PPA, diakses 25 April 2026, https://www.simfoni-ppa.go.id.

[15] Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Isla*m, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 9.

Kekerasan terhadap anak yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas dapat terjadi di lingkungan keluarga. Wrightsman menyebutkan keluarga sebagai *The Cradle of Violence* atau sering dikenal dengan istilah buaian/tempat lahirnya kekerasan[16].

Penelantaran[17] merupakan suatu bentuk tindak pidana karena tidak mencerminkan sisi humanism seseorang sebagai manusia,[18] yang dibuktikan dengan tidak dilaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian terhadap anak[19], dimana kewajiban melekat pada orangtua, dan hak melekat pada diri anak, namun tidak sedikit fakta yang justru memperlihatkan bagaimana orangtua mengabaikan kewajiban dalam merawat dan menafkahi anak. Berbagai dalil yang dikemukakan orang tua untuk membenarkan atau setidaknya mengelak dari kewajiban menafkahi anak[20]. Bahkan ketika salah satu orangtua tidak dapat berinteraksi dengan anak disebabkan pengasuhan anak yang berada di ayah atau ibu berdasarkan putusan pengadilan, dan orangtua selalu menyatakan dirinya berhak untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak, tanpa disadari sebenarnya orangtua hanya memiliki kewajiban untuk pemenuhan hak anak, dan sebaliknya

---

[16] Awwaludin Tjalla, dkk. *10 Kesalahan Orang Tua & Guru Dalam Mendidik & Solusinya* (Bogor: An-Najah Press, 2004), hlm. 3.

[17] Penjelasan Pasal 13 Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan, perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

[18] Airlangga Justisia, *Pembuangan Bayi Dalam Perspektif Penelantaran Anak* (Fakultas Hukum UNAIR, UBELAJ, Vol. 3, No. 1, April 2018), hlm. 28.

[19] Kementrian Sosial Republik Indonesia, *Buku Pintar Perlindungan Anak*, (Jakarta: Anonim, 2018), hlm. 35.

[20] Pengadilan Agama Banjarbaru, *Kontekstualisasi Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2018), hlm. 65.

anak yang berhak mendapat semua perhatian dan pemenuhan hak tersebut dari kedua orangtua.

Di Belanda, Perkiraan jumlah keseluruhan kasus kekerasan yang terjadi dan dialami anak pada tahun 2017 sebesar 26 sampai dengan 37 per 1000 anak dihitung. Faktor risiko paling penting terjadinya kekerasan terhadap anak adalah pendidikan orang tua rendah, orang tua menganggur, status imigran, dan menjadi orang tua tunggal. Terakhir, pada 46% keluarga yang dilaporkan penganiayaan anak terjadi dalam konteks KDRT[21].

KDRT yang terjadi bersamaan dapat mengindikasikan kekerasan dalam keluarga yang diamati dalam satu pasangan bisa menjadi penanda disfungsi fungsi sistem keluarga[22]. Penganiayaan terhadap anak masih menjadi masalah besar di Belanda dengan prevalensi yang stabil selama 12 tahun terakhir dan stabilitas karakteristik yang membuat keluarga rentan terhadap anak penganiayaan. Penganiayaan anak dan kekerasan antar orang tua mungkin disebabkan oleh kekerasan yang digunakan oleh orang tua yang menganiaya sering kali ditujukan pada banyak keluarga anggota sebagai pelaku tersebut mungkin menganggap penganiayaan fisik sebagai bentuk disiplin yang diterima[23].

---

[21] Lenneke R. A. Alink et al., *NPM-2017: Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van kinderen en jeugdigen* (Den Haag: WODC, Ministerie van Veiligheid & Justitie, 2019), hlm. 110. https://doi.org/20.500.12832/2241, (Senin, 08 Juli 2024).

[22] Hanna Zagefka et al., "Family Roles, Family Dysfunction, and Depressive Symptoms," *The Family Journal* 29, no. 3 (2021), hlm. 230, https://doi.org/10.1177/1066480720973418, (Jum'at, 18 Agustus 2023).

[23] Marit Hopman and Trudie Knijn, *Child Protection Victims and the "Evil Institutions"*, University of Utrecht, https://www.researchgate.net/publication/273444917 (Jum'at, 18 Agustus 2023, 22.20).

Di Malaysia masalah hak-hak anak sudah diatur sejak tahun 1949, selanjutnya dalam Akta Anak-anak 2001 (Akta 611), anak yang dilindungi dibawah Akta 2001 ini, yaitu anak-anak yang merupakan pemeliharaan dan perlindungan, anak-anak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan, perdagangan dan pelarian anak-anak, dan anak-anak yang melakukan kesalahan jinayah, serta anak-anak yang tidak dikawal.[24] Adapun yang menjadi tugas dan kewajiban seorang penjaga adalah memelihara anak tersebut dengan memberikan nafkah secukupnya, menjaga kesehatannya dan memberikan pendidikan yang sepatutnya (Pasal 3 *Guardianship of Infants Act* 1961). Kemudian penjaga juga berkewajiban untuk memelihara, mengusahakan dan mengadakan pengawasan terhadap harta milik si anak itu seolah-olah harta tersebut adalah miliknya dan dapat berbuat apapun yang menurut pertimbangannya perlu secara wajar dilakukan demi perlindungan kekayaan anak itu (Pasal 4 *Guardianship of Infacts Act 1961*). Perintah pembayar nafkah itu boleh diarahkan kepada orang yang menjaga atau memelihara dan mengawal anak itu atau kepada pemegang-pemegang amanat bagi anak itu (Paragraf 3 Pasal 93 UU (Perkawinan dan Perceraian) 1976[25].

Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan tidak boleh ditelantarkan, kedua orang tua diwajibkan memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Kewajiban untuk memelihara anak terutama diwajibkan kepada ayah di samping itu juga kepada ibunya. Jika kedua orang tua sudah meninggal atau tidak

---

[24] Resti Hedei Juwanti, *Pola Perlindungan Anak Di Negara-Negara Muslim* (SALAM: Jurnal Sosial 7 Budaya Syar-I, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 4, No. 1, 2017), hlm. 81.

[25] Zaiton Hamin and Rohana Yusuf, "Child Custody and Guardianship under Malaysian Law: Issues and Challenges," *Malayan Law Journal* 3, No. 1 (2017), hlm. 22-24.

memelihara dan mendidik anak, maka pengadilan dapat mengangkat orang lain untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak tersebut.

Mesir adalah salah satu Negara pertama yang menandatangani konvensi hak-hak anak. Konvensi hak anak mulai berlaku di Mesir pada tanggal 2 September 1990.[26] Selain itu, Mesir juga telah menandatangani Piagam Afrika Tentang Resolusi Hak Manusia dan Masyarakat, yang bermula pada situasi konflik yang terjadi di Afrika. Mesir berkomitmen menempatkan anak-anak digaris depan agenda pembangunan nasional. Pemerintah telah menempatkan rencana aksi nasional untuk mempromosikan perlindungan anak, termasuk rencana aksi nasional tentang kekerasan terhadap anak dan strategi nasional terhadap pekerja anak[27].

Pengaturan mengenai penelantaran anak di berbagai negara menunjukkan adanya konvergensi prinsipil yang kuat, meskipun berbeda dalam konstruksi normatif dan orientasi kebijakan hukumnya. Di negara-negara dengan tradisi *common law* seperti Amerika Serikat, penelantaran anak dikualifikasikan sebagai bagian dari *child abuse* dengan penekanan pada kegagalan orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak (*failure to provide basic needs*) yang menimbulkan *risk of harm*, yang secara akademik dipahami sebagai

---

[26] Convention on the Rights of the Child: Egypt," UN Human Rights Treaty Bodies Database, situs web OHCHR, *Signature date: 5 February 1990; Ratification date: 6 July 1990*. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=EGY&Lang=EN, (Jum'at, 18 Agustus 2023).

[27] Michael Gyan Nyarko, "Towards Effective Implementation of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child in Egypt," African Journal of Legal Studies 11, No. 2–3 (2018), hlm. 145–150. https://repository.up.ac.za/items/aa16e8ae-4139-4d78-ae9b-7d265385d6fa. (Selasa, 04 Juli 2024).

kegagalan memenuhi kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, dan medis anak.[28] Demikian pula di Inggris melalui Children and Young Persons Act 1933, yang mengadopsi pendekatan berbasis risiko (*likelihood of suffering*), sehingga penegakan hukum tidak bergantung pada terjadinya akibat aktual, melainkan cukup pada potensi penderitaan anak, sejalan dengan pandangan penelantaran dapat diintervensi ketika terdapat risiko terhadap kesehatan dan perkembangan anak.[29] Sementara itu, dalam sistem *civil law* seperti Jerman dan Belanda, penelantaran diposisikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban pengasuhan (*violation of duty of care*) yang mengakibatkan *endangerment of the child's welfare* (*Gefährdung des Kindeswohls*), sehingga analisis yuridis tidak hanya berfokus pada perbuatan (*actus reus*), tetapi juga pada akibat yang mengancam kesejahteraan anak secara komprehensif[30].

Berbeda dengan pendekatan penal yang dominan tersebut, negara-negara Nordik seperti Norwegia mengembangkan model berbasis kesejahteraan (*welfare approach*), di mana intervensi negara melalui sistem perlindungan anak menjadi instrumen utama dalam menangani penelantaran, sedangkan sanksi pidana ditempatkan sebagai *ultimum remedium*. Pendekatan ini mencerminkan kecenderungan global dalam sistem perlindungan anak memiliki orientasi yang berbeda, namun tetap berfokus pada pencegahan bahaya terhadap anak (*preventing harm to children*). Di kawasan Asia Tenggara, Malaysia melalui

---

[28] Howard Dubowitz, *Neglected Children: Research, Practice, and Policy* (Thousand Oaks: Sage Publications, 1999), hlm. 3–5.

[29] Howard Dubowitz, "Tackling Child Neglect: A Role for Pediatricians," *Pediatric Clinics of North America* 56, no. 2 (2009): hlm. 365–368.

[30] Neil Gilbert, Nigel Parton, dan Marit Skivenes, *Child Protection Systems: International Trends and Orientations* (New York: Oxford University Press, 2011), hlm. 10–12.

Child Act 2001 juga mengadopsi pendekatan serupa dengan menitikberatkan pada unsur penelantaran (*neglect*) dan dampaknya terhadap anak, tanpa mensyaratkan jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan dalam berbagai sistem hukum modern, parameter utama bukanlah lamanya waktu pengabaian, melainkan tingkat kegagalan dalam memenuhi kewajiban pengasuhan serta dampaknya terhadap kondisi anak, yang dalam kajian global dipandang sebagai masalah multidimensional yang memerlukan respons hukum dan sosial secara bersamaan[31].

Dalam konteks negara Timur Tengah, seperti Mesir melalui Egyptian Child Law No. 12 of 1996, pengaturan mengenai penelantaran anak juga mencerminkan integrasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam. Kewajiban nafkah (*maintenance obligation*) dipandang sebagai kewajiban yang bersifat terus-menerus dan tidak bergantung pada parameter waktu tertentu, melainkan pada terpenuhinya kebutuhan anak secara layak (*ma'ruf*). Hal ini sejalan dengan pandangan penelantaran dapat terjadi bahkan dalam waktu singkat apabila kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi dan membahayakan kesehatannya[32]. Dengan demikian, penelantaran dipahami sebagai kegagalan substantif dalam memenuhi hak anak, yang dapat memicu intervensi negara maupun pertanggungjawaban hukum.

---

[31] Julia M. Kobulsky, Howard Dubowitz, dan Yanfeng Xu, "The Global Challenge of the Neglect of Children," *Child Abuse & Neglect* 110 (2020), hlm. 1-3.

[32] Howard Dubowitz et al., "Defining Child Neglect Based on Child Protective Services Data," *Child Abuse & Neglect* 29, no. 5 (2005): hlm. 493-495.

Apabila dikaitkan dengan hukum Indonesia, ketentuan Pasal 304 KUHP lama dan Pasal 428 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan keselarasan dengan praktik internasional tersebut, khususnya dalam mengadopsi pendekatan berbasis kewajiban dan akibat (*duty and harm-based approach*). Reformulasi dalam KUHP baru bahkan memperkuat orientasi perlindungan dengan memperjelas unsur delik serta sistem pemberatan pidana. Keseluruhan perkembangan ini pada akhirnya bermuara pada penguatan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), sebagaimana ditegaskan dalam Convention on the Rights of the Child, yang menempatkan kesejahteraan anak (*child welfare*) sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan dan penegakan hukum. Pendekatan ini juga didukung oleh kajian akademik yang menegaskan penelantaran anak harus dipahami sebagai kegagalan pengasuhan yang berdampak langsung pada perkembangan anak dan memerlukan intervensi segera tanpa menunggu batas waktu tertentu[33].

Dengan demikian, dapat ditegaskan idak adanya batas waktu tertentu dalam pengaturan penelantaran anak di berbagai negara bukanlah suatu kekosongan norma, melainkan merupakan pilihan kebijakan hukum yang rasional dan progresif. Pendekatan ini memungkinkan respons hukum yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi nyata yang dihadapi anak, sehingga perlindungan terhadap anak tidak terhambat oleh batasan formal yang kaku. Dalam kerangka ini, urgensi kesejahteraan anak, perlindungan anak, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan normatif yang mengarahkan hukum pidana

[33] W. Lane, M. H. Bair-Merritt, dan Howard Dubowitz, "Child Abuse and Neglect," *Scandinavian Journal of Surgery* 100, no. 4 (2011): hlm. 264-266.

untuk tidak hanya bersifat represif, tetapi juga responsif dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh.

Konvensi Hak Anak sebelum disahkan, sejarah mencatat ak-hak anak melewati perjalanan yang cukup panjang, mulai dari usaha perumusan draf hak-hak anak yang dilakukan Mrs. Eglantynee Jebb, pendiri *Save the Children Fund* (sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bekerja untuk perlindungan anak)[34]. Mrs. Eglantynee Jebb menyaksikan dan merawat para pengungsi anak di Balkan, akibat Perang Dunia Pertama. Setelah melaksanakan programnya, merawat para pengungsi anak-anak pada Perang Dunia Pertama, Mrs. Eglantynee Jebb membuat draft "Piagam Anak" pada tahun 1923. Beliau menulis: "Saya percaya bahwa kita harus menuntut hak-hak bagi anak-anak dan memperjuangkannya untuk mendapat hak universal"[35].

Langkah hukum pertama untuk menempatkan hak-hak anak dalam piagam PBB baru dimulai pada tahun 1924, ketika Liga Bangsa-Bangsa (Cikal Bakal PBB) mendukung Deklarasi Pertama Hak-Hak Anak. Sinyal selanjutnya adalah ketika Deklarasi Umum Hak Azasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) mencatatkan pengakuan dan perlindungan hak-hak anak didalam isi deklarasi tersebut dan selanjutnya diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada tahun 1948. Deklarasi Umum tersebut menyatakan: "Semua manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam keluhuran dan hak" dan juga menekankan bahwa" Ibu

[34] Clare Mulley, *The Woman Who Saved the Children: A Biography of Eglantyne Jebb, Founder of Save the Children* (London: Oneworld Publications, 2009), hlm. 45-47.

[35] Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 103-119.

dan Anak berhak atas perlindungan khusus"[36] serta harus merujuk kepada "keluarga sebagai kelompok yang fundamental dalam masyarakat".

Tahun 1958 ada pengakuan kedua terhadap Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1924. Kerangka hukum Internasional tentang hak-hak anak selanjutnya mendapatkan dukungan pada tahun 1962 melalui adopsi dua Kovenan Internasional (perjanjian internasional), Pertama, Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Kedua, tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dua perjanjian tersebut mengikat negara peratifikasi pada tahun 1976, dimana didalamnya disebutkan bahwa negara wajib respek kepada hak asasi manusia yang dimiliki individu[37].

Deklarasi yang disebutkan terdahulu hanya himbauan moral dan etik, karena itu jelaslah tidak mempunyai daya ikat secara hukum bagi tiap negara untuk menjalankannya. Upaya yang lebih sistematis datang pada tahun 1978, ketika negara Polandia mengajukan sebuah rancangan teks konvensi hak-hak anak pada sebuah acara memperingati tahun anak, yang disponsori oleh PBB. Setahun kemudian Komisi Hak Asasi Manusia PBB membentuk sebuah kelompok kerja

---

[36] Lihat Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan, Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Selanjutnya Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan, Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan psikis.

[37] United Nations General Assembly, *Declaration of the Rights of the Child*, Res. 1386 (XIV), adopted November 20, 1959, United Nations, https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights, (Sabtu, 20 Juli 2024, 18.15).

untuk merancang secara serius Konvensi Hak-Hak Anak.[38] Komisi tersebut bekerja dengan acuan Deklarasi HAM 1948, Dua Kovenan yang disebutkan terdahulu. Pada tanggal 20 November 1989, akhirnya, Konvensi Hak Anak, dengan 54 pasal yang dikenal sekarang, diadopsi oleh PBB dan dinyatakan berlaku sejak 02 September 1990[39].

Konvensi Hak Anak mempunyai ikatan hukum yang kuat/mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*)[40] bagi tiap negara yang meratifikasinya sejak saat itu. Pada saat dilahirkan tahun 1989, belum semua negara menandatangani dan meratifikasi konvensi tersebut. Republik Indonesia termasuk negara yang melakukan penandatangan dan ratifikasi paling awal dibanding sejumlah besar negara lainnya. Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of the Child*) di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990, sebagai hasil sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang diterima pada tanggal 20 Nopember 1989 dengan pernyataan (*Declaration*), dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 1990 oleh Soeharto, selaku Presiden Republik Indonesia, serta

---

[38] Save the Children. "100 Years For Children." *Save the Children International*, 2023. https://www.savethechildren.net/about-us/100-years-children/, (Sabtu, 20 Juli 2024).

[39] United Nations General Assembly, *Convention on the Rights of the Child*, Res. 44/25, adopted November 20, 1989, entered into force September 2, 1990, United Nations, https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child, (Sabtu, 20 Juli 2024, 18.20).

[40] *Ibid.*

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 1990 oleh Moerdiono, selaku Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia[41].

Reforma penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia dan beberapa negara memiliki corak yang berbeda, namun dilaksanakan dengan memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap anak melalui pemenuhan hak anak berdasarkan konvensi hak anak, yakni non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi, hak hidup, tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak[42].

Seyogianya nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam kebijakan PKDRT dengan memposisikan anak sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa untuk dijamin hak-haknya sebagai subjek hukum seutuhnya, sehingga implementasinya harus memanusiakan manusia dengan berkeadilan sesuai dengan hak azasi manusia seutuhnya[43].

Kesejahteraan dan perlindungan anak, masih belum banyak difahami oleh masyarakat, meskipun sejak tahun 1979 pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Dalam pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak (KHA) diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

---

[41] M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 30.

[42] Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 1.

[43] Didi Sukardi, *Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam* (Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Desember 2016), hlm. 184-196.

Ketiga komponen ini bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yang harus terus dilakukan oleh seluruh elemen[44].

Mandat konstitusi dan UU PA, Konvensi Hak Anak Internasional telah mengakomodir pemenuhan hak anak, melalui empat prinsip dasar pemenuhan hak anak yang harus diberikan kepada setiap anak dan menjadi kewajiban bagi negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, empat prinsip dasar tersebut, yaitu: *Pertama*, Nondiskriminasi, bahwa perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak. *Kedua*, Kepentingan yang terbaik bagi anak, bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama[45].

Ketiga, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. *Keempat*, penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya[46].

---

[44] Abdul Rahman Kanang, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Anak*, Cet. 1, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), hlm. 10.

[45] Brian Littlechild dan Carolyn Housman, "Applying Universal Principles of 'Best Interest': Practice Challenges across Transnational Jurisdictions, Cultural Norms, and Values," *Children (Basel)* 10, no. 3 (2023): artikel no. 537, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10047076/, (Sabtu, 20 Juli 2024).

[46] Darwan Prinst, *Op. Cit.*, hlm. 143.

Perlindungan anak menurut Bab I ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 UU PA adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi[47].

Perlindungan hukum sebagai upaya melindungi dan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep universal dari negara hukum, pada umumnya terdiri atas dua bentuk, yaitu; *Pertama*, perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan[48]. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. *Kedua*, perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran[49].

---

[47] Jacqueline Bhabha, *Children, Rights, and the Law* (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm. 45-50.

[48] Micheline R. Ishay, *The History of Human Rights* (Berkeley: University of California Press, 2004), hlm. 12, https://openlibrary.org/works/OL3502240W/A_History_of_Human_Rights?utm_source=chatgpt.com, (Sabtu, 20 Juli 2024, 18.30).

[49] Martha Minow, "Law and Human Rights: Toward a Theory of Protection," *Harvard Law Review* 92, no. 6 (1979): 1136, https://doi.org/10.2307/1340182, (Sabtu, 20 Juli 2024, 18.30).

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan[50].

Bentuk perlindungan anak salah satunya adalah dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak. Arif Gosita mengatakan bahwa kepastian hukum sebagai sarana untuk mencegah diskriminasi terhadap anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap anak itu sendiri[51].

Penegakan hukum yang dilakukan negara terhadap anak korban penelantaran dalam lingkup rumah tangga belum mencerminkan rasa keadilan dan perlindungan yang optimal kepada anak, dimana anak sering diposisikan sebagai objek dalam konflik penelantaran dalam rumah tangga, serta tidak memperoleh kesempatan dalam penyelenggaraan pemulihan[52] trauma yang dialami anak.

Urgensi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penelantaran[53] berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Daaalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT) yakni melalui pencegahan, perlindungan, penegakan hukum serta pemulihan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga,

---

[50] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

[51] Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Makassar: Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No 1, September 2018), hlm. 145.

[52]Lihat Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelanggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan daalam Rumah Tangga, menyebutkan Penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

[53] Urgensi berasal dari bahasa Latin *urgere* yang berarti mendorong, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *urgent*, serta dalam bahasa Indonesia menjadi urgensi yang menunjukkan sesuatu yang mendorong atau memaksa untuk segera diselesaikan. Istilah ini mengandung makna adanya suatu masalah yang harus segera ditindaklanjuti dan merujuk pada hal yang penting, utama, atau mendesak untuk ditangani; lihat juga Abdurrahman Saleh dan Muhbib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 89.

selain itu mewajibkan keterlibatan dalam penanganan anak korban kekerasan (termasuk anak korban penelantaran) yakni aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban secara cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi dalam penanganan anak korban penelantaran[54].

Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak. Isyarat perlindungan terhadap anak sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran QS. An-Nisa, 4: 9, yang artinya:

> Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Ayat tersebut menegaskan bahwa menjaga anak adalah amanah dari Allah SWT. Karena itu, orang tua sebaiknya membekali anak dengan kecukupan intelektual dan spiritual agar tidak menjadi terlantar di kemudian hari. Sebelum membahas perlindungan anak dalam perspektif Islam, perlu dipahami terlebih dahulu fungsi keluarga sebagai tanggung jawab utama dalam kehidupan berkeluarga, yaitu membangun suasana sakinah dan mawaddah, aman, tenteram,

[54] Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Permen PPPA SLPPA, Cepat dimaksudkan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan terjangkau. Akurat yaitu dalam memberikan layanan didukung oleh informasi yang benar berdasarkan bukti dan fakta yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Komprehenshif adalah dalam memenuhi hak dan kebutuhan perempuan secara menyeluruh, tepat dan tuntas, dengan pendekatan manajemen kasus oleh tenaga professional agar tidak terjadi pengulangan kejadian. Selanjutnya terintegrasi adalah oleh berbagai unit atau Lembaga penyelanggara layanan PPA kredibel yang memberikan berbagai jenis layanan yang berkualitas secara sinergi dan terpadu dengan satu tujuan agar perempuan dan anak dapat kembali menikmati hak-haknya.

serta penuh cinta dan kasih sayang yang hanya dapat terwujud jika berbagai aspek kehidupan mendapat perhatian dan perlindungan[55].

Farid Wajdi dan Suhrawardi menegaskan harta (kekayaan materi) merupakan bagian penting dalam kehidupan mukmin, sehingga Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi, sebaliknya Islam juga tidak menghendaki pemeluknya menjadi manusia yang *hedonisme* dan matrialistik[56]. Aspek perlindungan bertujuan memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan jangka Panjang[57]. Rasulullah SAW bersabda:

> Dari Aisyah, bahwa Hindun bin 'Utbah berkata: Wahai Rasulullah SAW, sesungguhanya Abu Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang sangat kikir, ia tidak memberikan (nafkah) sesuatu yang mencukupiku dan mencukupi anakku, kecuali aku mengambilnya (sendiri) sementara dia tidak mengetahui. Maka beliau bersabda: Ambillah apa yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara makruf (HR. Bukhari. Muslim).

Pemeliharaan (perlindungan) anak merupakan tanggungjawab yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan kedua orangtua, sebab kegagalan pemeliharaan atau penelantaran anak dalam membekali kebutuhan anak, terutama agama anak, bukan saja merugikan anak, namun kedua orangtua akan menderita kerugian yang sangat besar, karena akan dituntut kelak di akhirat. Dan dalam

---

[55] Zulfa Ahmad, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam* (Islamica Vol. 4 No. 1, September 2009), hlm. 143.

[56] Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 12.

[57] *Idem.*, hlm. 61.

hukum Islam memiliki dua dimensi hukuman bagi pelaku tindak kejahatan, yaitu sanksi dunia dan akhirat[58].

Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UU PKDRT menyebutkan, Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pasal 9 Ayat (1) UU PKDRT memiliki kelemahan dalam penegakan hukum, dikarenakan aturan tersebut yang seharusnya bersifat universal, dan tidak terkesan sebagai legal formal yang diskriminasi terhadap suatu suku, ras atau agama. Idealnya Pasal 9 Ayat (1) UU PKDRT dapat berlaku pada setiap orang, namun implementasinya mengadopsi sumber hukum Islam yang tidak diatur dalam UU PKDRT, hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terhadap apparat penegak hukum kepada anak korban penelantaran yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara.

Eksistensi[59] Pasal 9 UU PKDRT tidak memberikan kepastian dan kemanfaatan dalam penegakan hukum, terutama terhadap anak korban penelantaran rumah tangga, hal ini menjadi persoalan dalam penegakan hukum, karena dalam praktiknya, korban penelantaran secara ekonomi dalam lingkup

---

[58] Didi Sukardi, Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orangtua Berbasis Hukum Positif dan Islam, (*Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016), hlm. 190.

[59] Eksistensi, berasal dari kata Latin *existere* yang berarti muncul secara aktual, mencakup segala yang ada, dialami, dan menunjukkan kesempurnaan. Menurut Abidin Zaenal, eksistensi adalah proses dinamis yang lentur, dapat berkembang atau menurun tergantung pada kemampuan individu dalam mengaktualisasikan potensinya; lihat juga Rambalangi dkk, Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pembangunan Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa (Suatu Studi Di Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat), Eksekutif, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volome 1 No. 1 Tahun 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, file:///C:/Users/hp/Downloads/alfonkimbal,+Rambalangi.pdf (Jum'at, 18 Agustus 2023, 20.38).

rumah tangga harus menunggu selama tiga bulan berturut-turut tidak dinafkahi, dan dianggap unsur penelantaran ekonomi yang terdapat pada Pasal 9 Ayat (1) UU PKDRT baru dapat terpenuhi. Oleh sebab itu, tujuan penegakan hukum yang didasarkan pada nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, belum dapat dicapai, karena adanya ketidakpastian dari proses penegakan hukum tersebut yang bertentangan atau menimbulkan multi tafsir dalam implementasi Pasal 9 Ayat (1) UU PKDRT.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, belum diketahui secara pasti data faktual anak korban penelantaran dalam lingkup rumah tangga, dengan mengedepankan konsep perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran, baik perlindungan secara fisik dan/atau psikis, sehingga anak korban penelantaran dapat dipulihkan kembali dari trauma dan penderitaan yang dialami, serta mendapatkan pengasuhan yang lebih baik dari kedua orangtua dalam proses tumbuh dan berkembang anak tersebut[60].

Kelemahan pada struktur, substansi dan kultur hukum dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua adalah sub sistem hukum yang tidak dapat bekerjasama[61]. Peranan struktur, substansi dan kultur diibaratkan sebagai mesin, substansi adalah bagaimana cara/aturan mesin tersebut bekerja, sedangkan struktur adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan

---

[60] Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Cetakan-I, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 1.

[61] Brianne H. Kothari et al., "Interagency collaboration among community organizations serving children and families in child welfare," *Journal of Community & Applied Social Psychology* 32, no. 6 (2022), hlm. 1122, https://doi.org/10.1002/casp.2612, (Jum'at, 18 Agustus 2023).

oleh mesin itu, dan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Negara telah berupaya memberikan perlindungan dan keadilan dari berbagai bentuk kekerasan, khususnya dialami oleh anak sebagai korban[62] dalam lingkup rumah tangga melalui UU PKDRT. Menurut Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, akibat penyalahgunaan kekuasaan[63]. Lahirnya UU PKDRT, merupakan reaksi dari gejala sosial yang tidak wajar dan terus berulang. Undang-undang ini diharapkan mampu menimbulkan pencegahan dan penindakan kepada orangtua yang melakukan kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga atau dengan kata lain bahwa undang-undang ini diharapkan dapat menjadi perlindungan serta payung hukum bagi seluruh anggota keluarga dalam rumah tangga itu sendiri.

Hasil pengamatan dan data faktual pelaksanaan kegiatan perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran dalam rumah tangga di Indonesia. Dinyatakan demikian karena belum ditemukan kisah sukses (*success story*) terkait

---

[62] Pembahasan tentang korban telah ada sejak awal dalam karya para kriminolog, konsep ilmiah studi korban dan istilah viktimologi pertama kali dikembangkan oleh Benjamin Mendelsohn, pengacara asal Rumania, meneliti hubungan pelaku dan korban, serta menekankan peran kepribadian korban dalam terjadinya kejahatan. Dalam artikelnya tahun 1956, *A New Branch Bio-Psycho-Social Science, Victimology*, secara eksplisit memperkenalkan istilah viktimologi dan mengusulkan pembentukan cabang ilmu baru ini. Usulan tersebut mendorong lahirnya institusi dan jurnal viktimologi internasional, termasuk di Jepang. Pengalaman pribadi sebagai korban diskriminasi mendorong minatnya, dan penelitiannya menjadi dasar lahirnya viktimologi sebagai ilmu mandiri yang terpisah dari kriminologi; lihat juga Angkasa, Viktimologi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 2.

[63] Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 108.

penegakan hukum terhadap anak korban penelantaran dalam rumah tangga dalam konsep perlindungan hukum di Provinsi Sumatera Utara atau beberapa daerah di Indonesia.

Tabel 2
Penanganan Perkara Penelantaran Anak di Polda Sumatera Utara Tahun 2023

No	Satker	Penelantaran	
		JTP	PTP
1	Ditreskrimum	14	13
2	Polrestabes Medan	40	12
3	Polres Binjai	4	4
4	Polres Langkat	3	1
5	Polresta Deli Serdang	12	3
6	Polres Belawan	3	1
7	Polres Simalungun	6	2
8	Polres Labuhan Batu	12	3
9	Polres Sibolga	-	-
10	Polres Asahan	12	2
11	Polres Serdang Bedage	4	-
12	Polres Dairi	1	1
13	Polres Samosir	-	-
14	Polres Madina	7	-
15	Polres Humbahas	6	4
16	Polres Tapteng	27	13
17	Polres Toba	4	1
18	Polres Nias	3	1
19	Polres Batu Bara	1	1
20	Polres P. Sintar	4	2
21	Polres Tebing Tinggi	1	0
22	Polres Tanjung Balai	5	3
23	Polres Pakpak Barat	1	-
24	Polres Tapsel	2	-
25	Polres Taput		
26	Polres Padang Sidempuan	3	3
27	Polres Padang Lawas	-	-
28	Polres Karo	-	-
29	Polres Nisel	4	4

30	Polres Labusel	7	2
	Jumlah	186	76

Sumber: Direskrimsus Polda Sumatera Utara

Tabel 3
Penanganan Perkara Penelantaran Anak di Polda Sumatera Utara Tahun 2024

No	Satker	Penelantaran	
		JTP	PTP
1	Ditreskrimum	12	5
2	Polrestabes Medan	35	15
3	Polres Binjai	4	3
4	Polres Langkat	2	1
5	Polresta Deli Serdang	14	5
6	Polres Belawan	4	1
7	Polres Simalungun	3	2
8	Polres Labuhan Batu	8	4
9	Polres Sibolga	2	-
10	Polres Asahan	10	4
11	Polres Serdang Bedage	3	1
12	Polres Dairi	2	2
13	Polres Samosir	3	1
14	Polres Madina	2	-
15	Polres Humbahas	3	2
16	Polres Tapteng	15	8
17	Polres Toba	2	1
18	Polres Nias	1	1
19	Polres Batu Bara	3	2
20	Polres P. Sintar	3	2
21	Polres Tebing Tinggi	5	1
22	Polres Tanjung Balai	5	3
23	Polres Pakpak Barat	1	-
24	Polres Tapsel	1	-
25	Polres Taput	1	-
26	Polres Padang Sidempuan	1	1
27	Polres Padang Lawas	2	2
28	Polres Karo	1	1
29	Polres Nisel	4	2
30	Polres Labusel	4	1
	Jumlah	156	80

Sumber: Direskrimsus Polda Sumatera Utara

Alasan krusial untuk dilaksanakannnya rekonstruksi konsep perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penelantaran (kajian kritis Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), yaitu:

Pertama, adalah pembuktian[64] kekerasan psikis melalui *visum et psikiatrikum* yang dianggap tidak cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana penelantaran terhadap anak sebagai korban, karena hanya dengan keterangan dari seorang ahli psikolog saja, dan menurut aparat penegak hukum dampak dari penelantaran tersebut tidak sebanding ketika pelaku harus dihukum berdasarkan akibat psikis yang diderita anak korban. Selain hal tersebut diatas, aparat penegak hukum sangat hati-hati untuk memproses kasus KDRT disebabkan hubungan antar pelaku dengan korban, yang pada umumnya adalah orangtua dan anak, sehingga selalu diupayakan melalui pendekatan keadilan restoratif,[65] dengan tujuan memulihkan kepada keadaan semula sebelum terjadinya peristiwa pidana tersebut.

---

[64] Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan memiliki tiga makna utama. Secara logis, membuktikan berarti memberikan kepastian hukum yang mutlak. Secara konvensional, membuktikan memberikan kepastian relatif berdasarkan perasaan intuitif atau pertimbangan akal. Dalam hukum acara, membuktikan bersifat yuridis, yaitu memberikan dasar yang cukup bagi hakim untuk meyakini kebenaran peristiwa. Pembuktian yuridis sebenarnya adalah pembuktian historis karena bertujuan menetapkan kebenaran peristiwa secara konkret. Hakikatnya, membuktikan adalah mempertimbangkan secara logis alasan atas kebenaran suatu peristiwa; lihat juga Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang: Setara Press, 2023), hlm. 230-231.

[65] Lihat Pasal 1 Angka 6 UU SPPA, menyebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Kedua, pemahaman sebagian besar aparat penegak hukum yang tidak berdasar pada kepastian hukum, yakni, mensyaratkan penelantaran terhadap anak harus dilakukan tiga bulan berturut-turut, sebagai salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam penerapan Pasal 9 UU PKDRT. Dalam Pasal 9 UU PKDRT tidak sama sekali menyebutkan bahwa penelantaran adalah ketika tidak dinafkahi selama tiga bulan berturut-turut, namun hanya mempertegas pada akibat yang diderita korban yakni ketergantungan ekonomi dari yang bertanggungjawab terhadap dirinya secara hukum[66].

Ketiga, tingginya angka kasus penelantaran terhadap anak yang setiap tahun terjadi peningkatan, berdasarkan data yang disajikan pada Simfoni PPA, dan banyak kasus yang tidak dilaporkan, sehingga angka tersebut berpotensi semakin tinggi, jika semua kasus penelantaran dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan penegakan hukum, konsep perlindungan hukum dan tindak pidana penelantaran. Rekonstruksi konsepsi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penelantaran (kajian yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), sebagai panduan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan maksud dari istilah sub-judul, yaitu:

Rekonstruksi bermaksud membangun kembali atau pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-

---

[66] John H. Merryman, dkk., *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*, 3rd ed. (Stanford, CA: Stanford University Press, 2007), hlm. 75.

bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula[67], dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai–nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula yakni konsepsi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penelantaran (kajian yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kajian tentang rekonstruksi dalam penelitian ini membahas tentang konsep perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang tidak mendapatkan haknya dalam proses tumbuh dan berkembang[68].

Konsep perlindungan bermaksud untuk mengungkap diminta atau tidak diminta, pemeliharaan terhadap anak adalah hak anak. Maksud dari memberikan lindungan ialah agar anak merasa terlindungi, sehingga anak merasa aman, beraktifitas atau mengeksploitasi dirinya terhadap lingkungannya. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan atau memperoleh hak dan kewajibannya.[69] Adapun perlindungan ini merupakan suatu perwujudan adanya keadilan didalam masyarakat, bangsa dan negara, serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yakni adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan

---

[67] B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 469.

[68] M. Alpi Syahrin, "Critical Study of Criminal Sanctions for Child Neglect by Parents in Indonesia," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 10, no. 2 (2023), hlm. 98, https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v10i2.42289, (Jum'at, 18 Agustus 2023).

[69] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan-Kumpulan Karangan* Cetakan III (Jakarta: Bhuana Ilmu Popular, 2002), hlm. 246.

pemerintah.[70] Kajian tentang konsep perlindungan hukum terhadap anak korban dalam penelitian ini membahas tentang hal-hal yang menjadi alasan fundamen sehingga dapat mengungkap pentingnya perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orangtua[71].

Tindak pidana penelantaran anak merupakan pengabaian hak-hak anak dan kewajiban pihak yang menjadi atau memiliki tanggungjawab terhadap korban (anak), serta sebagai suatu indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab orangtua (suami istri), sehingga anak tidak dilindungi secara baik dan berdampak menjadi korban penelantaran dalam rumah tangga.[72] Penelantaran anak dalam konteks hukum Indonesia sangatlah tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan aturan hukum yang tertuang pada UU PA dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang secara tegas mengatur tentang adanya hak dan kewajiban anak dan orangtua dalam lingkup keluarga[73].

---

[70] Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak saling bertentangan, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-haknya yang dijamin oleh hukum. Upaya ini dilakukan dengan membatasi kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan secara terukur kepada pihak lain. Pemikiran ini sejalan dengan Fitzgerald, yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat melalui pengaturan perlindungan dan pembatasan; lihat juga Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 60-65.

[71] Prapaporn Rojsiriruch, *Laws Related to Parental Standards: Child Neglect by Parents, Mae Fah Luang University Law Journal* 3, no. 2 (2020), hlm. 17-18, https://doi.org/10.14456/mfulj.2020.7, https://doi.org/10.3390/children10040707, (Jum'at, 18 Agustus 2025).

[72] Joyce Y. Lee, et al, "Father–Mother Co-Involvement in Child Maltreatment: Associations of Prior Perpetration, Parental Substance Use, Parental Medical Conditions, Inadequate Housing, and Intimate Partner Violence with Different Maltreatment Types," *Children* 10, no. 4 (2023), hlm. 707, https://doi.org/10.3390/children10040707, (Jum'at. 18 Agustus 2023).

[73] Martha Albertson Fineman, *The Neutered Mother, The Sexual Family, and Other Twentieth Century Tragedies* (New York: Routledge, 1995), hlm. 142-148.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penelantaran dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?
2. Bagaimana konsepsi penelantaran terhadap anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?
3. Bagaimana rekonstruksi pelindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penelantaran anak dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis konsepsi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penelantaran dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
2. Mengkaji dan menganalisis konsepsi penelantaran terhadap anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
3. Mengkaji dan menganalisis rekonstruksi pelindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penelantaran anak dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi dan praktisi hukum, serta masyarakat umum maupun bagi peneliti, atau dengan kata lain bagi siapapun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu;

1. Manfaat teoritis: hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dalam hal konsepsi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penelantaran (kajian kritis Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
2. Manfaat praktis: hasil penelitian ini dapat dijadikan konstribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat secara luas terkait konsepsi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penelantaran (kajian kritis Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menjadi salah satu langkah bagi peneliti untuk mengungkapkan orisinilitas penelitiannya dengan cara melakukan penelusuran terhadap tema-tema penelitian serupa yang telah dikaji oleh peneliti terdahulu. Gambaran mengenai hasil penelitian terdahulu tersebut perlu dikemukakan untuk mengetahui keaslian dari pembahasan tentang tema penelitian serupa.[74]

Makna asli (orisinil) dimaksud bukan diartikan semata-mata ide, gagasan, pendapat dan pengetahuan sebagai karya yang berasal dari diri peneliti sendiri,

[74] Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Syariah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 23.

melainkan kejujuran dalam mengemukakan hasil penelitiannya dalam bentuk karya tulis.[75] Keaslian penelitian sejatinya bertujuan untuk menghidarkan suatu karya masuk ke dalam kategori *plagiarism* (plagiat)[76] yaitu hasil pembajakan atau pencuplikan berupa fakta, penjelasan, ungkapan, dan kalimat orang lain secara tidak sah[77].

Berkaitan dengan kajian rekonstruksi konsepsi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penelantaran (Kajian Kritis Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada dasarnya bukanlah hal baru. Wajar jika kemudian telah banyak peneliti terdahulu mengangkat tema/judul penelitian tentang hal tersebut. Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, tidak ditemukan penelitian dengan judul rekonstruksi konsepsi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penelantaran (kajian kritis Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, diperoleh beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang konsepsi perlindungan hukum

---

[75] Ramlan, dkk., *Malu Menjadi Plagiator; Aturan & Sanksi Bagi Penulis*, (Malang: Intelegensia Media, 2017), hlm. 2.

[76] Plagiarisme dapat menimbulkan konsekuensi serius seperti penarikan publikasi atau tuntutan hukum. Meski begitu, kontroversi terkait plagiarisme perlu disikapi secara positif sebagai pembelajaran dan dorongan untuk pencegahan. Kurangnya pemahaman tentang batasan plagiarisme masih sering terjadi, sehingga dapat menimbulkan plagiarisme tidak disengaja akibat ketidaktahuan, kelalaian, atau kesalahan dalam pengutipan. Tulisan ini akan membahas jenis-jenis plagiarisme, penyebabnya, serta langkah-langkah pencegahan dalam penulisan artikel ilmiah; lihat juga Muhammad Abdan Shadiqi, *Memahami dan Mencegah Prilaku Plagiarisme Dalam Menulis Karya ilmiah*, jurnal Buletin Psikologi, vol. 27 No. 1 (2019), hlm. 30, https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi, (Kamis, 7 September 2023, 23.22).

[77] Mukayat D. Brotowidjoyo, *Penulisan Karangan Ilmiah*, Edisi Kedua, (Jakarta: Akademika Presindo, 1993), hlm. 4.

terhadap anak korban tindak pidana penelantaran, rekonstruksi maupun kajian kritis tindak pidana penelantaran terhadap anak sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

1. Disertasi oleh Agus Irawan Yustisianto, NIM. 10203000121, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022, dengan judul: "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Nilai Keadilan". Sebagai permasalahan yang diteliti adalah:
   a. Mengapa regulasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum berkeadilan?
   b. Apa kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga saat ini?[78]
   c. Bagaimanakah rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan nilai keadilan?
2. Disertasi oleh Sulastri, NIM. 1403010011, Program Doktor Pengembangan Masyarakat Islam Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, dengan judul: "Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Lembaga Advokasi Anak Damar Lampung Dan Unit Pelaksana Teknis

[78] Agus Irawan Yustisianto, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Nilai Keadilan*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022). https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26647, (diakses Kamis, 07 September 2023).

Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Lampung)". Sebagai permasalahan yang diteliti adalah:

a. Apa penyebab utama kekerasan terhadap anak dalam keluarga menurut Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Lembaga Advokasi Anak Damar Lampung dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung?
b. Bagaimana perlindungan anak korban kekerasan dalam keluarga oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Lembaga Advokasi Anak Damar Lampung dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung?
c. Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif atas perlindungan anak korban kekerasan dalam keluarga pada lembaga-lembaga tersebut?[79]

3. Disertasi oleh Sarma Siregar, NIM. 1403010011, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019, dengan judul: "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan". Sebagai permasalahan yang diteliti adalah:
   a. Mengapa Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Saat Ini Belum Mencerminkan Nilai-Nilai Keadilan?

[79] *Ibid.*

b. Apa Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Saat Ini?
c. Bagaimana Rekonstruksi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan?

Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya masih menempatkan isu perlindungan hukum dalam lingkup yang bersifat umum, baik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga maupun anak sebagai korban kekerasan, tanpa memberikan fokus yang spesifik terhadap tindak pidana penelantaran anak sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian Agus Irawan Yustisianto misalnya, lebih menitikberatkan pada rekonstruksi regulasi perlindungan korban KDRT secara umum berbasis nilai keadilan, sehingga belum menyentuh secara mendalam aspek konseptual penelantaran anak dalam kerangka normatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Demikian pula penelitian Sulastri yang berorientasi pada pendekatan empiris dan kelembagaan dalam perlindungan anak korban kekerasan dalam keluarga, serta penelitian Sarma Siregar yang secara spesifik mengkaji perlindungan anak korban pedofilia, sehingga fokusnya berada pada kekerasan seksual, bukan penelantaran.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengangkat penelantaran anak sebagai tindak pidana dalam lingkup rumah tangga dengan menempatkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai objek kajian utama. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan perlindungan hukum yang ada, tetapi juga melakukan kajian kritis terhadap kelemahan normatif dalam perumusan pasal tersebut, terutama terkait ketidakjelasan batasan

penelantaran, parameter kerugian yang ditimbulkan, serta tidak adanya ukuran yang tegas mengenai kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai penelantaran. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma (*normative gap*) yang berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum.

Keaslian penelitian ini juga terletak pada pendekatan teoritis yang digunakan, yaitu dengan mengintegrasikan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan konsep keadilan Hans Kelsen dalam menganalisis dan merekonstruksi norma hukum. Pendekatan ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sistem yang harus memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Selain itu, penelitian ini memperkaya analisis dengan memasukkan perspektif hukum Islam (fikih), khususnya melalui konsep maqashid al-syariah yang menekankan perlindungan terhadap jiwa dan keturunan (*hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*), sehingga memberikan dimensi normatif dan filosofis yang lebih komprehensif.

Lebih lanjut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi konsepsi perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, antara lain melalui perumusan batasan waktu dalam menentukan penelantaran, penegasan indikator kerugian baik materiil maupun immateriil, serta perubahan orientasi penegakan hukum yang tidak lagi semata-mata berfokus pada sanksi denda yang bersifat represif terhadap negara, melainkan diarahkan pada penguatan upaya preventif, penindakan represif terhadap pelaku, serta

optimalisasi perlindungan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda dan lebih spesifik dibandingkan penelitian terdahulu, karena tidak hanya mengisi kekosongan norma dalam UU PKDRT, tetapi juga memberikan arah pembaruan hukum yang berorientasi pada perlindungan anak sebagai korban penelantaran secara lebih adil, pasti, serta menjamin keadilan substantif.

F. Kerangka Teori

Rekonstruksi, konsepsi perlindungan dan tindak pidana penelantaran anak menjadi kerangka pemikiran utama dalam penelitian ini, akan dikaji dengan menggunakan pisau analisis teori kepastian hukum *(A Theory of Legal Certainty)* sebagai teori utama/teori besar *(grand theory)*, teori perlindungan (*A Theory of Protection*) sebagai teori menengah (*middle range theory)* dan teori kepentingan (*A Theory of Interest*) sebagai teori penerapan *(applied theory)*[80].

Penyusunan kerangka teori[81] bertujuan agar masalah yang diteliti dapat dianalisis secara komprehensif dan objektif,[82] selanjutnya berguna untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifik atas proses tertentu terjadi,[83] dan

[80] Humberto Ávila, *Certainty in Law* (Switzerland: Springer, 2016), accessed July 8, 2024, https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-33407-3.

[81] Eksistensi teori, khususnya dalam konteks teks teori, memiliki definisi yang dapat dijadikan rujukan, salah satunya menurut Sudikno yang menyatakan bahwa teori berasal dari kata *theoria*, yang berarti pandangan atau wawasan. Teori merupakan pengetahuan yang berada di alam pikiran dan tidak terkait langsung dengan praktik, serta terdiri dari kompleks hipotesis yang menjelaskan peristiwa atau kejadian, dan menjadi asas atau dasar hukum umum dalam suatu ilmu pengetahuan. Validitas teori hukum bergantung pada nilai-nilai teoritis yang tepat dan kontekstual, sehingga perkembangan teori hukum dipengaruhi oleh dinamika kehidupan hukum, pertumbuhan pemikiran ilmiah, serta pendekatan transdisipliner. Teori hukum juga muncul dari berbagai isu, masalah, dan konflik hukum, baik sebagai dampak pembentukan hukum di negara-negara maju, perkembangan modernisasi hukum, maupun akumulasi kasus yang mendorong lahirnya terobosan atau penemuan hukum; lihat juga P.M. Rondonuwu, *Teori Hukum dari Eksistensi ke Rekonstruksi*, Cetakan I, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 18.

[82] Muhammad Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 31.

[83] M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, (Jakarta: FE-UI, 1996), hlm. 203.

satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak-benarannya[84]. Sebab itu, pada dasarnya kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai sesuatu kasus atau masalah (problem) yang menjadi bahan perbandingan, dan pegangan teoretis[85].

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal[86].

Peraturan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksana aturan

---

[84] Karl Raimund Popper, *The Logic of Scientific Discovery*, Trans. Julius Freed dan Lan Freed (New York: Basic Books, 1959), hlm. 41.

[85] M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

[86] Gustav Radbruch, ***Rechtsphilosophie*** (Stuttgart: K.F. Koehler, 1973), hlm. 25 (dikutip dalam sumber sekunder tentang asas dalam filsafat hukum), https://business-law.binus.ac.id/2016/02/02/asas-der-normativen-kraft-des-faktischen/?utm_source=chatgpt.com, (Selasa, 9 Juli 2024).

tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif[87].

Utrecth berpendapat kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu: *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah terhadap adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap dirinya[88].

Pendapat Utrecth memberi pemahaman kepastian hukum akan terwujud apabila suatu peraturan telah jelas dan tegas telah mengatur prilaku manusia dalam bentuk batasan perintah dan larangan. Terhadap batasan tersebut, terdapat pula sanksi yang mengikat sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat. Perintah, larangan dan sanksi sebagaimana dimaksud merupakan satu kesatuan yang utuh dalam wujud yang pasti dan yang demikian tersebut dimaknai sebagai kepastian hukum.

---

[87] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

[88] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

Gustav Radbruch berpandangan Senada dengan Utrecth, bahwa kepastian hukum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: *Petama*, kepastian hukum oleh karena hukum. Pandangan ini memberi batasan bahwa hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna, oleh karenanya hukum bertugas sebagai jaminan keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna bagi masyarakat[89].

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Kedua, kepastian hukum dalam atau dari hukum. Artinya kepastian hukum ada karena adanya hukum. Hal ini tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang yang ketentuannya tidak saling bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan[90].

---

[89] Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, Ganz Neu Bearbeitete und Utark Vermehrte Auflage (Leipzig: Quelle & Meyer, 1932), xi, 3, hlm. 210.

[90] Soetanto Soepiadhy, *Kepastian Hukum*, http://www.surabayapagi.com/Kepastian-Hukum (Senin, 11 September 2023, 23.20).

Negara menjamin kepastian hukum yang berkeadilan sebagai hak setiap orang, hal ini sebagaimana Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, menyebutkan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Maka dalam hal penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang jelas, secara konsisten, serta diakui negara berdasarkan perintah konstitusi.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah[91].

Kepastian hukum sesungguhnya identik dengan keadilan. Hans Kelsen mengemukan esensi keadilan adalah sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[92] Hukum yang hidup dalam masyarakat[93]

---

[91] Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno dan Júlio Aguiar de Oliveira, "Gustav Radbruch's Supposed Turn Against Positivism: a Matter of Balancing," *A&C-Revista de Direito Administrativo & Constitucional* 18, no. 73 (2018), hlm. 57-73. https://doi.org/10.21056/aec.v18i73.1010, (Senin, 11 September 2023).

[92] Salim, H.S dan Erlies Septiana Nurbani. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers. hlm. xii, hlm. 30.

merupakan norma yang dikehendaki sebagai sarana dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan keadilan tersebut merupakan wujud konkrit dari kepastian hukum. Selengkapnya Hans Kelsen mengemukakan:

> Sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus dari sebuah tataran sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik di antara sesama manusia. Baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena manusia itu adil bilamana prilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Maksud tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia, dengan kata lain bahwa supaya semua orang bisa merasa bahagia dalam peratruan tersebut.[94]

Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut

---

[93] Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945, dan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kewenangan hakim di Indonesia tidak hanya untuk mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hakim wajib memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum dalam hukum pidana tidak bersifat mutlak, karena konsep *living law* menurut Eugene Ehrlich mengakui hukum yang hidup, seperti adat, kebiasaan, dan agama, dalam praktik hukum pidana. Satjipto Rahardjo menegaskan hukum yang hidup harus terintegrasi dalam tata hukum baru. RKUHP menetapkan hukum yang hidup sebagai dasar penafsiran hukum, bukan untuk menuntut atau memidana. Hukum yang hidup tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, khususnya dalam perlindungan hak korban, termasuk anak. Sebagai bagian dari falsafah hukum, hukum yang hidup penting dalam pembentukan hukum dan ketika melebur dalam peraturan, menjadi hukum nasional yang sah dan berlaku umum; lihat juga Nella Sumika Putri, *Memikirkan Kembali Unsur "hukum yang hidup dalam Masyarakat" Dalam Pasal 2 RKUHP ditinjau Perspektif Asas Legalitas*, *Indonesia criminal Law Review,* Volume 01 Number 1, Year 2021 ~ ICLR, hlm. 63-67, https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/5, (Kamis, 7 September 2023, 00.15).

[94] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh R. Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2011), dikutip dalam Mukhlishin & Sarip, "Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen…", *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*,Vol. 11 No. 1 (April 2020),hlm. 55,https://www.researchgate.net/publication/345959991_keadilan_dan_kepastian_hukum_menyoal_konsep_keadilan_hukum_hans_kelsen_perspektif_al-%27adl_dalam_al-qur%27an, (Kamis, 7 September 2023, 01.23 Wib).

haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

2. Beberapa instanti penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan[95].

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda[96].

Nur Hasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang

[95] Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 28.
[96] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 158.

berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nur Hasan Ismail ialah sebagai berikut:

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
3. Adanya konsistenti pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya[97].

Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya[98].

---

[97] Nur Hasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi-Politik, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, https: //ngobrolinhukum.wordpress com/2013/02/05 35 Herowati, (Rabu, 17 Juli 2024).

[98] Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), hlm. 54-58.

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari[99].

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut. Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak

[99] James Boyle, "Legal Realism and the Social Contract: Fuller's Public Jurisprudence of Form, Private Jurisprudence of Substance," *Cornell Law Review* 78 (1993), hlm. 371, https://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol78/iss3/1, (Kamis, 18 Juli 2024).

boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut[100].

Kepastian hukum dimaknai dalam suatu aturan yang bersifat tetap, yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah-masalah.[101] Islam mengajarkan hukum yang berasal dari Allah SWT sebagai otoritas tertinggi yang diterapkan dalam masyarakat harus disampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat tersebut untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka, [102] yakni untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Allah SWT berfirman dalam Alquran QS. Al-Qasas, 28: 59, yang artinya: "Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman".

Ayat tersebut mengandung makna bahwa rasul yang diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah SWT, berarti menjelaskan secara terang kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui secara pasti hukum yang berlaku

---

[100] Evangelina Nikolaevna Gribova, "The Principle of Legal Certainty: Concept and Main Characteristics," *Advances in Sciences and Humanities* 9, no. 2 (2023), hlm. 68-75, https://doi.org/10.11648/j.ash.20230902.18, (Kamis, 18 Juli 2024).

[101] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 42.

[102] Muhamad Alim, *Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam*, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17, No.1 (2010), hlm. 156, https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/373.

dan memiliki kepastian hukum, sama halnya dengan hukum nasional bahwa setiap undang-undang dinyatakan berlaku sejak diundangkan (dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia)[103].

QS. lainnya Allah SWT berfirman dalam Alquran QS. Al-Isra',17: 15, yang artinya: "Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul". Menurut Mohammad Daud Ali, ayat tersebut bermakna pengundangan suatu undang-undang bertujuan agar masyarakat mendapat kepastian hukum.[104] Asas kepastian hukum dalam Islam bersandar pada suatu kaidah pokok, yaitu; "Tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sehat sebelum ada *nash* atau ketentuan"[105].

Perlindungan anak membawa akibat hukum, secara positif dalam perkembangan psikologis anak, sebagai wujud hadirnya negara untuk memastikan anak terhindar dari kekerasan dan diskriminasi, baik di lingkungan keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak[106].

Teori Gustav Radbruch digunakan sebagai *grand theory* untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran dalam Pasal 9 UU PKDRT. Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai unsur utama

---

[103] *Ibid.*

[104] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 117.

[105] Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 129.

[106] Hamdani H., Adi Mansar, & Tengku Erwinsyahbana, "Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat," *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 1 (2022), hlm. 166-171, https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.324, (Kamis, 18 Juli 2024, 16.30 Wib).

hukum yang menuntut adanya norma yang jelas, tegas, konsisten, dan tidak multitafsir. Kepastian hukum harus mampu memberikan jaminan perlindungan yang dapat diprediksi serta menjamin hak setiap individu, termasuk anak sebagai kelompok rentan. Dalam perspektif Radbruch, kepastian hukum menuntut dua hal, yaitu hukum harus memberikan perlindungan nyata (oleh karena hukum) dan norma hukum harus dirumuskan secara jelas serta sistematis (dalam hukum). Namun, dalam Pasal 9 UU PKDRT, konsep penelantaran masih bersifat umum dan tidak memberikan batasan yang tegas mengenai bentuk, durasi, dan akibat hukum, sehingga menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian dalam penerapannya. Dengan demikian, teori Radbruch digunakan untuk menunjukkan bahwa norma penelantaran dalam UU PKDRT belum memenuhi prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma yang lebih jelas, terukur, dan konsisten, serta berorientasi pada perlindungan dan pemulihan hak anak, guna mewujudkan kepastian hukum yang adil dan efektif.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau

tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya[107].

Fitzgerald, sebagaimana dikutip oleh *John Finnis*, menyatakan bahwa awal mula kemunculan teori perlindungan hukum berakar pada teori atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoik). Menurut aliran hukum alam, hukum dianggap berasal dari Tuhan dan memiliki sifat universal serta abadi, dan antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral merupakan cerminan dan aturan yang berlaku secara internal maupun eksternal dalam kehidupan manusia dan diwujudkan melalui praktik hukum dan moral itu sendiri[108].

C.S.T Kansil menyatakan perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran/mental maupun fisik dari ganguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun[109].

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai

---

[107] Mercedes Pérez Manzano, et al., *Multilevel Protection of the Principle of Legality in Criminal Law*, (Cham: Springer, 2018), hlm. 15-35.

[108] John Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2011), hlm. 425.

[109] M. Arief kurniawan, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, SANKSI 2023* (Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi), file:///C:/Users/hp/Downloads/14315-37968-1-PB.pdf, (Jum'at, 01 September 2023, 22.10).

kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.[110] Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[111] Selanjutnya Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa:

> Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuhan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan maka mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan pada pihak yang melanggarnya[112].

Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945, menyebutkan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Dalam hal menjamin pemenuhan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, maka setiap anak berhak atas

---

[110] Yashaen Luckan, *The Recognition of Prior Learning in Post-Apartheid South Africa: An Alternative Pedagogy for Transformation of the Built Environment Professions* (New York: Routledge, 2022), hlm. 65-67.

[111] Sharron A. FitzGerald, "Biopolitics and the Regulation of Vulnerability: The Case of the Female Trafficked Migrant, "*International Journal of Law in Context* 6, no. 3 (September 2010), hlm. 277-94, https://doi.org/10.1017/S1744552310000169 (Kamis, 18 Juli 2024).

[112] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 120-125.

perlindungan dirinya dari segala bentuk ancaman dan potensi terjadinya kekerasan dan diskriminasi, maka negara hadir dan berperan aktif dalam melaksanakan kewajibannya untuk pemenuhan hak anak.

Perlindungan anak dari segala bentuk penelantaran merupakan aspek fundamental dalam menjamin terpenuhinya hak anak atas kesejahteraan, sebagaimana dimaknai dalam kerangka hukum nasional. Penelantaran tidak hanya berdampak pada terabaikannya kebutuhan dasar anak, tetapi juga menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Dalam perspektif hukum, negara, orang tua, dan setiap pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap anak wajib memastikan terpenuhinya kebutuhan hidup anak secara layak, sehingga tercipta kondisi kehidupan dan penghidupan yang mendukung perkembangan yang wajar. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap anak dari penelantaran harus dipandang sebagai bagian integral dari pemenuhan hak anak atas kesejahteraan, yang tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif dan rehabilitatif, guna menjamin masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa[113].

Perlindungan anak dalam Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Orangtua tidak berhak menelantarkan kebutuhan anak, baik sandang maupun pangan. Allah SWT berfirman dalam Alquran QS. Al-Baqarah, 2: 233, yang artinya “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. Penelantaran kebutuhan anak merupakan suatu dosa bagi orang tua. Nabi

[113] Harrys Pratama Teguh., *Hukum pidana perlindungan anak di Indonesia.* (Pustaka Setia; Bandung, 2020), hlm. 57.

Muhammad SAW bersabda: “Cukup berdosa seseorang yang menyia-nyiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya” (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Dikisahkan, ada seorang bekas budak Abdullah bin ’Amr berniat satu bulan bemukim di Baitul Maqdis. Abdullah bertanya kepadanya, ”Apakah engkau telah meninggalkan nafkah yang mencukupi keluargamu untuk satu bulan? Orang itu menjawab, ”Tidak”. Maka Abdullah menyuruhnya kembali agar terlebih dahulu mencukupi nafkah selama satu bulan kepergiannya[114]. Riwayat di atas cukup jelas menggambarkan bahwa dalam Islam anak wajib mendapatkan perlindungan, baik dari keluarganya, masyarakat, maupun negara.

Perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran yang dilakukan orangtua, menjadi dilematis dalam proses penegakan hukum, dikarenakan anak sepenuhnya masih bergantung pada kehendak orangtua, dalam pemenuhan hak-haknya dalam proses tumbuh dan berkembang, sehingga disisi lain menjadi keraguan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran anak, karena akan berdampak pada pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak.

Teori perlindungan hukum yang digunakan sebagai *middle range theory* adalah teori yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi harkat dan martabat manusia serta menjamin pengakuan terhadap hak asasi manusia melalui ketentuan

[114] Sudarto, Kamsi, and Agus Moh. Najib, “Child Protection in the Quran and Hadith: A Thematic Study,” *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 5, No. 1 (2021), hlm. 69-88, https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.2549, (11 Juli 2024).

hukum yang berlaku, guna mencegah tindakan kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk norma hukum yang mengikat serta disertai sanksi bagi pelanggarnya.

Teori ini relevan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran, karena anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional yang harus dilindungi oleh negara. Dalam konteks Pasal 9 UU PKDRT, perlindungan hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagai korban, termasuk hak atas kehidupan, perawatan, dan perkembangan yang layak.

3. Teori Kepentingan

Prinsip *the best interests of the child* (kepentingan yang terbaik bagi anak) adalah salah satu prinsip perlindungan anak[115] yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 KHA yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

(1) Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.
(2) Negara-negara Pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.
(3) Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang

[115] Narcisa Galeș & Dumitrița Florea, "Best Interests of the Child – the Legal Determination of the Principle," *European Journal of Law and Public Administration* 8, no. 2 (2021), hlm. 15-25, https://doi.org/10.18662/eljpa/8.2/156, (Rabu, 24 Juli 2024).

> ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, mereka dan juga pengawasan yang berwenang[116].

Ketentuan Pasal 4 KHA, menegaskan bahwa negara-negara pihak yang telah meratifikasi konvensi ini akan melakukan semua tindakan, baik legislatif, administratif, dan tindakan lain yang tepat, untuk memastikan pelaksanaan hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi ini. Selain dalam Pasal 3 dan 4, ada beberapa pasal lain dalam KHA yang juga mengandung prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, yaitu pada Pasal 9 Ayat (1) dan (3), Pasal 18 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (1), Pasal 21,Pasal 37 huruf c, serta Pasal 40 Ayat (2) huruf b. Prinsip ini disebutkan delapan kali dalam KHA. Selengkapnya Pasal 9 menyatakan bahwa:

> "Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orangtuanya, secara bertentangan dengan kemauan mereka, kecuali ketika penguasa yang berwenang dengan tunduk pada *judicial review* menetapkan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan-kepentingan terbaik anak. Penetapan tersebut mungkin diperlukan dalam suatu kasus khusus, seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orang tua, atau kasus apabila orangtua sedang bertempat tinggal secara terpisah dan suatu keputusan harus dibuat mengenai tempat kediaman anak."

Selain orangtua yang berkewajiban untuk memenuhi prinsip pada Pasal 9 KHA, Negara wajib bertanggungjawab untuk berupaya sebaik mungkin demi terwujudnya prinsip tersebut. Hal ini terlihat dalam Pasal 18 Ayat (1) KHA, yang menyatakan bahwa:

---

[116] Michael D. A. Freeman, *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 3: The Best Interests of the Child*, vol. 3 of *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007), hlm. 25. https://biblio.ugent.be/publication/534686, (Kamis, 07 September 2023, 22.25).

> ”Negara-negara Pihak harus menggunakan usaha-usaha terbaiknya untuk menjamin pengakuan prinsip bahwa kedua orangtua mempunyai tanggungjawab bersama untuk mendewasakan dan perkembangan anak. Orang tua atau, bagaimanapun nanti, wali hukum, mempunyai tanggungjawab utama untuk pendewasaan dan perkembangan anak. Kepentingan-kepentingan terbaik si anak akan menjadi perhatian dasar mereka”.

Konsep kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) tidak ada penjelasannya dalam KHA. Diakui oleh para ahli, bahwa konsep kepentingan yang terbaik bagi anak bisa sangat subyektif sifatnya, dan bisa sangat dipengaruhi oleh perbedaan budaya dan agama.[117] Menurut John Eekelaar, “kepentingan terbaik dapat didefinisikan sebagai kepentingan-kepentingan mendasar, seperti kepentingan perawatan perkembangan fisik, emosional dan intelektual seorang anak hingga memasuki usia dewasa tanpa gangguan apapun, serta kepentingan untuk dapat menentukan nasib sendiri”[118].

Muhammad Arifin menyatakan kemaslahatan dijelmakan ke dalam hukum agar dapat mewujudkan kehidupan yang bahagia, dan damai sesuai Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.[119] Pandangan demikian juga sejalan dengan konsep yang telah diakui oleh para ulama dengan memformulasikan kaidah yang cukup populer yaitu: “Di mana ada maslahat di sana terdapat hukum Allah SWT.” Dalam hal konsep perlindungan terhadap anak, menempatkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan yang akan diambil dan dilakukan

---

[117] Jenny Krutzinna, *Who is “The Child”? Best Interests and Individuality of Children in Discretionary Decision-Making*, *The International Journal of Children’s Rights* 30, no. 1 (2022), hlm. 120-144, https://brill.com/view/journals/chil/30/1/article-p120_7.xm, (Kamis, 07 September 2023, 23.35).

[118] John Eekelaar, *“The Role of the Best Interests Principle in Decisions Affecting Children and Decisions about Children,” The International Journal of Children’s Rights* 23, no. 1 (2015), hlm. 3-26, https://doi.org/10.1163/15718182-02301003, (Kamis, 07 September 2023).

[119] Muhammad Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 39.

terhadap anak, idealnya juga melihat kemaslahatan terhadap anak akibat dari tindakan/sikap yang diambil dan dilakukan oleh setiap orang, termasuk orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan negara[120].

Kepentingan terbaik, diartikan tidak sebatas terpenuhinya kebutuhan fisik anak, namun lebih ditekankan pada aspek emosional psikologis anak, dimana anak merasa aman dan terlindungi. Tidak adanya penjelasan di KHA mengenai apa yang dimaksud dengan 'kepentingan terbaik anak' menyebabkan para pengambil keputusan bisa mengambil keputusan yang berbeda-beda, tergantung sudut pandang mengenai keputusan manakah yang dianggap akan memenuhi prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam mengambil keputusan apapun terkait seorang anak, para pengambil keputusan sesungguhnya dapat menjadikan keinginan si anak sebagai salah satu bahan pertimbangan, hal ini sejalan dengan Pasal 10 UU PA yang menyebutkan "setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya." Dengan demikian diharapkan kepentingan terbaik anak dapat terpenuhi, selanjutnya penghargaan terhadap pendapat anak merupakan salah satu prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam Pasal 12 Konvensi Hak Ana[121].

Penjelasan Pasal 2 huruf b UU PA, menyebutkan: "Yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif,

---

[120] Muhammad Ikhsan & Azwar Iskandar, "Konsep Maslahat Menurut Imam Malik," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 4, no. 1 (2021), hlm. 61-76, https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li/article/view/41-04, (Kamis, 07 September 2023).

[121] Rosalinda Elsina Latumahina, *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin*, disertasi, Universitas Airlangga, 2019, hlm. 24-26, https://repository.unair.ac.id/94066/4/4.%20BAB%20I.pdf, (Kamis, 07 September 2023, 22.10).

dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama."

Sedangkan pada penjelasan Pasal 2 huruf d UU SPPA, menyebutkan: "yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak."

Berdasarkan KHA dan pendapat ahli, serta penjelasan Pasal 2 huruf b UU PA dan Pasal 2 huruf d UU SPPA, maka teori kepentingan sebagai *applied theory*, menegaskan bahwa dalam semua tindakan termasuk pengambilan keputusan oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam penyelesaian kasus anak, diharuskan mempertimbangkan semua hak anak, termasuk kelangsungan hidup dan proses tumbuh kembang anak, hal ini tidak dapat terlepas dari pada jaminan pemenuhan hak anak secara materiil dan immateriil atau secara komprehensif sebagai wujud dari kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam penelitian ini, teori kepentingan terbaik bagi anak yang digunakan sebagai *applied theory* merujuk pada pandangan John Eekelaar. Menurut Eekelaar, kepentingan terbaik anak mencakup pemenuhan kepentingan dasar anak, yaitu perkembangan fisik, emosional, dan intelektual secara optimal, serta perlindungan agar anak dapat tumbuh tanpa gangguan dan memiliki kemampuan menentukan masa depannya.

Teori ini relevan untuk menganalisis perlindungan terhadap anak korban penelantaran, karena menempatkan anak sebagai subjek utama yang harus diprioritaskan dalam setiap kebijakan dan penegakan hukum. Dalam konteks

Pasal 9 UU PKDRT, pendekatan kepentingan terbaik bagi anak menuntut agar setiap tindakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak anak, termasuk rasa aman, kesejahteraan, dan keberlanjutan tumbuh kembangnya.

Dengan menggunakan teori Eekelaar, dapat ditegaskan bahwa penanganan kasus penelantaran anak harus berorientasi pada perlindungan yang komprehensif, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, serta mempertimbangkan suara dan kebutuhan anak. Oleh karena itu, rekonstruksi norma dalam UU PKDRT harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama, guna mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada masa depan anak.

G. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menemukan jawaban atas rasa ingin tahu terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti, sehingga dibutuhkan sebuah metode ilmiah yang dilakukan untuk menemukan dan menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian dimaksud[122]. Dengan kata lain, metode penelitian adalah suatu cara memecahkan suatu masalah atau cara mengembangkan ilmu pengetahuan[123]. Untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian, sebagaimana telah diidentifikasi pada rumusan masalah pada penelitian ini untuk memecahkan suatu masalah

[122] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 3.

[123] *Ibid.*

mencakup langkah-langkah sistematis yang dirancang untuk memperoleh data dan analisis yang relevan, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang diteliti, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma[124]. Jenis penelitian ini dibenarkan oleh Abdul Kadir Muhammad yang berpendapat bahwa pokok kajian dalam peneleitian hukum normatif adalah hukum yang dikonsepkan dalam norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan prilaku setiap orang[125].

Adapun yang dimaksud dengan hukum sebagai bangunan sistem norma dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rekonstruksi konsepsi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penelantaran (kajian kritis Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Sifat penelitian hukum normatif diyakini mampu menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti, sebab menurut Zainuddin Ali dalam penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin (pendapat-pendapat ahli) atau asas-asas (prinsip dasar) dalam ilmu hukum[126].

---

[124] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 34.

[125] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 40.

[126] Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 24

Penegasan yang sama diberikan oleh Peter Mahmud Marzuki yang berpandangan bahwa penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diamati, sehingga pada akhirnya menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (petunjuk) dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi[127].

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menggunakan legislasi dan regulasi[128]. Pemilihan pendekatan penelitian dimaksud memiliki relevansi dengan sifat penelitian hukum normatif. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim yang menyatakan sebuah keharusan dalam penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus dan tema sentral dari suatu penelitian[129].

Wujud konkrit *statute approach* dalam penelitian ini yaitu melihat aturan-aturan tentang Rekonstruksi Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penelantaran (Kajian Kritis Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dapat mewujudkan perlindungan yang perspektif korban penelantaran

---

[127] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 47.

[128] *Idem.*, hlm. 137.

[129] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 132.

dalam rumah tangga, terutama yang dialami anak. Hal demikian sejalan dengan esensi pendekatan perundang-undangan itu sendiri yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis[130], yang dianalisis secara: Komprehensif (terkait satu peraturan dengan peraturan lain); *All-inclusive* (kemampuan kumpulan norma hukum menyelesaikan persoalan hukum); dan Sistematik (hukum yang tersusun secara hierarkhis)[131].

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatoris (*explanatory legal study*), yaitu penelitian hukum yang berupaya memberi penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian terdahulu[132]. Pendapat yang sama dipergunakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa sifat eksplanatoris ditujukan untuk menguji hipotesis tertentu[133]. Sifat penelitian ekspalanatoris menguji keterkaitan antara variabel-variabel penelitian[134], sehingga hasil akhir dari penelitian ini adalah hubungan sebab akibat[135]. Sifat penelitian eksplanatoris tersebut diyakini mampu menjawab rumusan masalah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penelantaran yang menjadi fokus penelitian ini.

---

[130] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 93.

[131] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Boymedia Publishing, 2006), hlm. 303.

[132] Abdul Kadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 50.

[133] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 10.

[134] Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 136.

[135] Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif; Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.43.

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat ditemukannya data tersebut diperoleh[136]. Sumber data dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Data kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari wahyu Tuhan yang diberikan kepada Rasul-Nya sampai kepada manusia dalam bentuk wacana kewahyuan *(revelation discourser*) seperti Taurat, Jabur, Injil dan Alquran[137]. Pemilihan data kewahyuan dalam penelitian ini adalah data kewahyuan yang bersumber pada hukum Islam, yaitu Alquran dan Hadis. Hal tersebut dibenarkan oleh Amir Hamzah bahwa data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari teks-teks Alquran atau kitab lain yang membahas masalah tertentu[138].

   Selain Alquran, Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi sumber data kewahyuan dalam penelitian ini, hal tersebut dibenarkan oleh Amiur Nuruddin yang menyatakan para ulama sepakat bahwa Hadis Nabi adalah wahyu[139].

   Adapun data kewahyuan dalam penelitian ini adalah firman Allah SWT dalam Alquran yang memiliki relevansi dengan judul penelitian, misalnya yaitu;

   a) QS. Al-Qasas QS. ke 28 ayat ke 59;
   b) QS. An-Nisa QS. ke 4 ayat ke 9;
   c) QS. Al-Isra QS. ke 17 ayat ke 15;
   d) QS. Al-Baqarah QS. ke 2 ayat ke 233;

---

[136] Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit.*, hlm. 214.

[137] Amiur Nuruddin, dkk., *Metodologi Penelitian Ilmu Syari'ah*, (ed. Muhammad Iqbal), (Bandung: Ciptapustaka Media, 2010), hlm. 55.

[138] Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 33.

[139] Amiur Nuruddin, *Op.cit.*, hlm. 55.

e) QS. Asy-Syura QS. ke 42 ayat ke 49 sampai 50;

f) QS. Al-Isra QS. ke 17 ayat 31.

g) Hadis Rasulullah SAW yang diriwiyatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang kewajiban ayah memberi nafkah istri dan anak.

b. Data Sekunder, sehubungan bahwa jenis penilitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber data yang digunakan adalah data yang didapat dari sumber tidak langsung (data sekunder). Hal tersebut dibenarkan oleh Suteki dan Galang Taufani menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber tidak langsung dan digunakan untuk penelitian hukum normatif.[140] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen resmi, buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan.[141] Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan; catatan resmi/risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan; putusan hakim.[142] Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah;

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

[140] Suteki dan Galang Taufani, *Loc.cit.*
[141] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 12.
[142] Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 47

terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga;
g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak;
k) Konvensi Hak Anak;
l) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;

m) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;

n) Peraturan Menteri Pemberdayan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;

o) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja;

p) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan;

q) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

r) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum dan merupakan dokumen yang tidak resmi, meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim[143], yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

[143] *Idem,* hlm. 54.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu publikasi yang merupakan petunjuk atas penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan lain sebagainya[144], yang memiliki relevansi dengan kajian permasalahan dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data merupakan teknik atau cara mendapatkan data dalam melakukan penelitian[145]. Alat pengumpul data yang gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Studi kepustakaan (*library research*) menjadi alat yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema dan judul penelitian ini melalui Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Unit Pelaksana Tugas (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia maupun perpustakaan pada Badan Pertanahan Nasional. Cara ini dibenarkan oleh Suteki dan Galang Taufani bahwa studi pustaka merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji dan menganalisis data sekunder[146].

b. Studi dokumentasi (*documentary research*)[147] dilakukan pada Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

---

[144] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 33-37.
[145] Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit.*, hlm. 216.
[146] *Idem*, hlm. 217.
[147] Gary Mc Culloch, *Documentary Research in Education, History and the Social Sciences* (New York: Routledge, 2004), hlm. 1-20. https://www.routledge.com/Documentary-

Provinsi Sumatera Utara Cq. Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara, Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kantor Kepolisian Resor Besar Kota Medan, Kejaksaan Negeri Medan, atau lembaga lain yang terkait dengan kedudukannya dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak korban penelantara dalam rumah tangga di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Studi dokumentasi dilakukan untuk memperolah data sekunder berupa dokumen berkenaan dengan kegiatan dimaksud. Dokumen tersebut menurut Suteki dan Galang Taufani tidak hanya berupa dokumen resmi, melainkan dapat berupa foto, gambar, video, laporan kegiatan, notulensi rapat, catatan-catatan kegiatan dan dokumen lainnya[148].

c. Pedoman wawancara, dilakukan kepada informan untuk menghimpun informasi yang dibutuhkan dalam kaitan penegakan hukum tindak pidana penelantaran terhadap anak sebagai korban. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data sesuai kebutuhan penelitian sesuai batas pengetahuannya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkannya.[149] Informan dalam penelitian ini berasal dari kalangan akademisi, praktisi pada instansi terkait dan masyarakat (kepala desa, kelompok tani atau yang lainnya).

Research-In-Education-History-and-the-Social-Sciences/McCulloch/p/book/9780415272872, (Sabtu, 15 Juli 2023).

[148] Suteki dan Galang Taufani, *Ibid.*

[149] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit.*, hlm. 175.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dalam melakukan kajian terhadap data yang telah dikumpulkan. Analisis data kualitatif bertujuan menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya (jumlahnya). Pernyataan tersebut dipertegas oleh Suteki dan Galang Taufani yaitu data yang disajikan dalam analisis kualitatif tidak berupa angka-angka tetapi kata verbal[150]. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, analisis kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok[151].

Analisis kualitatif tentunya diarahkan kepada kualitas data yang berhubungan dengan norma-norma, asas-asas, dan kaidah-kaidah yang relevan dengan kegiatan rekonstruksi konsepsi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penelantaran (Kajian Kritis Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Oleh karenanya, menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, untuk mendapatkan kualitas dimaksud, sebelum dilakukan analisis maka harus dipilih terlebih dahulu data yang relevan dan benar-benar berhubungan dengan materi penelitian[152].

---

[150] Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit.*, hlm.139.

[151] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 43.

[152] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit.*, hlm. 192.

BAB II

KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

A. Anak Dalam Pandangan Hukum Indonesia

Hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*)[153] merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta mempengaruhi hukum positif Indonesia (*ius contitutum*/*ius operatum*) lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig*/*person under age*), orang yang ada dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig*/*inferiority*) atau disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*).

Perlindungan anak dalam Hukum Administrasi yakni pemenuhan hak sipil anak, melalui akta kelahiran. Pengabaian hukum Administrasi membawa efek pada hak-hak keperdataan anak[154], seperti hak anak untuk menjadi ahli waris, padahal sesuai undang-undang kependudukan hak untuk menjadi ahli waris dimulai sejak anak itu lahir dalam keadaan hidup, tentunya bukti sah bahwa anak pasangan suami istri dibuktikan dengan akta kelahiran, selanjutnya berguna untuk

[153] *Living law* tidak hanya mencakup hukum adat, tetapi juga hukum agama. Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhani mencatat bahwa Wilken dan Snouck Hurgronje menekankan peran kebiasaan dan agama dalam menentukan hukum masyarakat pribumi, sebagai kritik terhadap teori *receptio in complexu*, Van Den Berg yang menganggap Hukum Islam otomatis berlaku bagi umat Islam di Hindia Belanda; lihat juga Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhani, *Pemikiran Hukum Adat Djojodigoeno dan Relevansinya Kini*, Mimbar Hukum, Volume 30, Nomor 3, Oktober 2018, h. 451. https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/36956, (Selasa, 11 Juni 2024).

[154] Rodziana Mohamed Razali, *Safeguarding Against Statelessness at Birth: International Law and Domestic Legal Frameworks of ASEAN Member States*, (Singapore: Springer Nature Singapore, 2023), hlm. 45-60. https://doi.org/10.1007/978-981-19-5371-2, (Selasa, 11 Juni 2024).

hak sipil anak yang berkelanjutan, ketika anak masuk sekolah atau melamar suatu pekerjaan.

Hak anak dalam konteks pidana sangat kompleks, yakni anak berhadapan dengan hukum (anak berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi) yang memiliki hak dalam hukum Indonesia. Anak korban kekerasan dikarenakan kejadian/perbuatan orang lain yang kemudian implikasinya berakibat langsung kepada anak misalnya, fenomena perceraian dalam rumah tangga di Indonesia sangat terkait dengan nasib anak yang lahir dari perkawinan tersebut[155].

Anak dalam proses tumbuh dan berkembang tidak terlepas dari hak dan kewajiban yang menjadi tanggungjawab orangtua, masyarakat, keluarga, pemerintah daerah dan pemerintah. Akibat tidak terpenuhinya hak anak akan berdampak bagi kondisi psikologis anak dan berpotensi menjadikan anak sebagai korban kekerasan serta bentuk perlakuan salah dari orang tua dan pihak lainnya, hal tersebut dapat menimbulkan trauma dan gangguan psikis pada anak yang berdampak bagi tumbuh kembang anak di masa yang akan datang.

Perhatian terhadap anak sudah ada sejalan dengan peradaban manusia dan semakin berkembang. Oleh karena itu pemerintah telah banyak megeluarkan regulasi[156] terkait dengan perlindungan hak-hak anak baik sebelum meratifikasi

---

[155] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 45.

[156] Regulasi merupakan instrumen pengendalian perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat, yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan sosial. Berfungsi menetapkan batasan-batasan yang mengatur tindakan di berbagai lembaga, baik dalam ranah publik maupun bisnis; lihat juga M. Prawiro, "Pengertian Regulasi Secara Umum, Tujuan, Contoh Regulasi," Maxmanroe, 2018, https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-regulasi.html, (Minggu, 03 Maret 2024).

konvensi hak anak internasional maupun setelah meratifikasi konvensi tersebut. Untuk dapat melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai[157]. Regulasi terkait diharapkan mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan hukum yang terkait dengan perlindungan anak dan memberikan batasan-batasan terhadap peran orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan negara dalam menjalankan kewajiban demi terwujudnya hak anak dalam proses tumbuh kembang secara optimal menjadi anak yang berkualitas baik secara pengetahuan dan spiritual.

Singarimbun dan Effendi, konsep adalah sebuah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak (abstraksi) suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi obyek, dan diharapkan dapat menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang saling berkaitan. Karena konsep juga berfungsi untuk mewakili realitas yang kompleks[158].

Pendapat Kant, sebagaimana dikutip oleh Harifudin Cawidu, bahwa konsep adalah gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu, sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Demikian juga Soedjadi, memandang bahwa konsep memiliki hubungan erat dengan defenisi, konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan sekumpulan

---

[157] Prints, D, *Op.cit.*, hlm. 2.

[158] Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 33.

obyek yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata[159].

Keberadaan konsep adalah sangat penting untuk mempermudah dalam aktivitas generalisasi berbagai realitas konkrit ataupun abstrak, serta menghubungkan antara dunia abstraksi dengan realitas, dan antara teori dengan observasi.[160] Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konsep adalah sebuah ide, pengertian, gambaran mental dalam bentuk istilah atau rangkaian kata yang mengabstraksikan suatu obyek (proses, pendapat, kejadian, keadaan, kelompok, individu) untuk menggolongkan dan mewakili realitas kompleks hingga dapat dipahami. Disini, peneliti memfokuskan defenisi konsep yang digunakan dalam penelitian untuk membedakannya dengan pengertian dari "definisi", yaitu gambaran yang mengabstraksikan sebuah ide dalam suatu obyek. Peneliti menemukan satu hal pokok yang terdapat dalam sebuah konsep, yaitu karakteristik. Mengingat potensi adanya kesamaan dari berbagai konsep dengan istilah yang sama karakteristik itu yang memberikan warna baru karena penekanan yang berbeda.

Peraturan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksana aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur

---

[159] Cawidu, Harifudin, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 13.

[160] William Outhwaite, *Concept Formation in Social Science (Routledge Revivals)*, (London: Routledge, 1983 (reprint 2011), hlm. 10-25.

secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.[161]Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif[162]. Oleh karena itu pengertian anak digambarkan dan didefinisikan dalam beberapa Undang-undang di Indonesia. Hal demikian guna memastikan definisi dan batasan pengertian anak[163].

Kenyataannya pengertian anak dalam beberapa undang-undang diatur sesuai dengan kebutuhan undang-undang tersebut. Anak dalam Undang-undang perlindungan anak diatur secara jelas dan pasti yaitu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dan tidak terlepas dari aturan-aturan dan/atau hukum yang ditentukan baik oleh Negara ataupun oleh masyarakat dan agama. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi dasar tata laksana dalam suatu perkawinan yang sah, selanjutnya Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan

---

[161] Mark Fenwick & Stefan Wrbka (eds.), *Legal Certainty in a Contemporary Context: Private and Criminal Law Perspectives* (Singapore: Springer, 2016), hlm. 22.

[162] Elina Paunio, Beyond Predictability: Reflections on Legal Certainty and the Discourse Theory of Law in the EU Legal Order, German Law Journal 10, no. 11 (2009), hlm. 1471, https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal/article/beyond-predictability-reflections-on-legal-certainty-and-the-discourse-theory-of-law-in-the-eu-legal-order/19AE05489C64ABA9AF4DD66C0E261DF8, (Jum'at, 01 Juli 2024).

[163] Gustav Radbruch, *The Concept of Law*, dalam *Legal Philosophy*, ed. Antony Duff (London: Routledge, 2004), hlm. 28-29.

Anak,[164] keluarga diartikan sebagai kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945, Anak sebagai harapan bangsa dimasa mendatang, mendapatkan hak melalui orang tuanya sejak dilahirkan di dunia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab menjaga hak asasi anak sesuai ketentuan hokum.[165] Negara dan pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas dan akses yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.[166] Undang-undang menegaskan bahwa tanggung jawab ini merupakan rangkaian kegiatan berkelanjutan dan terarah demi perlindungan hak anak, mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial[167]. Tujuannya adalah mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa yang potensial, tangguh, berakhlak mulia, dan berjiwa nasionalisme sesuai nilai Pancasila, serta berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan negara.

---

[164] Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 50-52.

[165] *Emily J. Nicklett* dan Brian E. Perron, "Laws and Policies to Support the Well-being of Children: An International Comparative Analysis", *International Journal of Social Welfare* 19, no. 1 (2009), hlm. 3-7.

[166] Chris Maylea et al., "Advocacy as a Human Rights Enabler for Parents in the Child Protection System," *Ethics and Social Welfare* 17, no. 3 (2023), 275-294, https://doi.org/10.1080/17496535.2023.2186460, (Jum'at, 01 Juli 2024).

[167] Yanghee Lee dan Lothar Krappmann, "Status of Child Rights in the International Community," dalam *International Handbook on Child Rights and School Psychology*, diedit oleh Bonnie Kaul Nastasi, Stuart N. Hart, dan Shereen C. Naser (Cham: Springer, 2020), hlm. 49-62, https://doi.org/10.1007/978-3-030-37119-7_4, (Jum'at, 01 Juli 2024).

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, hal ini sebagaimana terdapat pada Penjelasan Ketentuan Umum UU PA.

Utrecth berpendapat kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu: *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah terhadap adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap diriny[168].

Perlindungan hukum bagi anak korban penelantaran bagian dari pemenuhan kepastian hukum guna menadapatkan jaminan dari pemenuhan hak anak[169]. Larangan bagi orang tua atau siapa saja yang berkewajiban melaksanakan perlindungan terhadap anak bagian dari aturan yang bersifat umum yang membuat individu memahami perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan pelanggaran atasnya dapat diberi sanksi pidana. Hal ini juga dilakukan guna

---

[168] Aileen Kavanagh, "Publicity and Legal Certainty: A Re-Examination, "*Cambridge Law Journal* 74, no. 3 (2015), hlm. 529–555, https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-law-journal, (Jum'at, 01 Juli 2024).

[169] Donald N. Duquette, *Child Welfare Law and Practice: Representing Children, Parents, and State Agencies in Abuse, Neglect, and Dependency Cases*, 3rd ed. (Aurora, CO: National Association of Counsel for Children/Bradford Publishing Company, 2016), lvi, 1127 pages, ISBN 978-1-938614-55-2, (Jum'at, 01 Juli 2024).

terpenuhinya keamanan bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah terhadap adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu dapat mengetahui apa saja yang dilarang atau dilakukan oleh negara terhadap dirinya.

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak- anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab terjadinya kekerasan. Bentuk-bentuk perlakuan salah dan kekerasan yang dilakukan orangtua terhadap anak akan berdampak dan berkaibat jangka panjang secara psikologi dalam proses tumbuh kembang anak hingga dewasa[170].

Korban KDRT sebagian besar adalah kaum perempuan/anak dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, perwalian dengan suami.

1. Pengertian Anak

Hukum positif Indonesia, mendefenisikan batasan usia anak berbeda-beda disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertian sesuai dengan maksud dikeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut[171]. Anak Menurut R.A. Koesnan adalah "manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan

[170] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.12.

[171] R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 14.

hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya"[172]. Oleh karena itu, anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya[173].

Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Beberapa peraturan perundang-undangan, memiliki defenisi yang berbeda-beda tentang usia kriteria dan batasan usia anak. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menyebutkan: "Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun". Selanjutnya Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan: "Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun ". (Pasal 45 KUHP tidak berlaku lagi sejak disahkan UU Pengadilan Anak). Pasal 1 Angka 1 UU Pengadilan Anak, menyebutkan: Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 Angka 1 UU PA, menyebutkan, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

[172] R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia,* (Bandung: Sumur, 2005), hlm. 113.

[173] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 28.

Seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri, belum terlepas dari tanggungjawab orang tuanya demikian pengertian menurut hukum adat[174]. Dalam hukum adat, untuk menentukan seseorang telah dewasa atau belum, bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang digunakan adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat, serta dapat mengurus kekayaan sendiri[175].

Hukum Positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak menetapkan adanya unifikasi hukum yang tetap dan berlaku secara universal untuk menentukan kriteria batas usia seorang anak.[176] Hal ini dapat dilihat dalam berbagai peraturan atau undang-undang yang berlaku, yaitu :

a. Pasal 1 Angka 3 UU SPPA, menyebutkan, "Anak Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Jadi Anak dibatasi syarat dengan umur antara 12 tahun sampai 18 tahun.
b. Pasal 1 Angka 1 UU PA, menyebutkan, "Anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

---

[174] Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat dalam Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 11.

[175] Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 19.

[176] Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2024), hlm, 15-18.

c. Pasal 1 Angka 1 UU Pengadilan Anak, menyebutkan, “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
d. Pasal 1 Angka 2 UU Kesejahteraan Anak, menyebutkan, “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”. Batasan umur ini juga digunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Perdata, tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah anak, yang digunakan istilah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun akan tetapi sudah atau pernah kawin, sedangkan belum dewasa adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun dan tidak atau belum pernah kawin.
e. Pasal 1 Angka 26 UU Ketenagakerjaan, menyebutkan, “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.
f. Pasal 1 Angka 5 UU HAM, menyebutkan, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentigannya”.
g. Pasal 45 KUHP, memberikan definisi anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.
h. Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) UU Perkawinan memberikan batasan-batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pada Pasal 330 KUH Perdata memberikan penjelasan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

j. Menurut Hukum Adat Di Indonesia.

Seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum pernah menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum Adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.

Beberapa negara, menetapkan batasan usia minimum dan maksimun anak/remaja berbeda-beda, sebagai perbandingan di berbagai negara, yaitu :

a. Amerika Serikat, batas usia minimum 8 tahun dan maksimun 18 tahun.
b. Inggris, batas usia minimum 12 tahun dan maksimun 16 tahun.
c. Australia, batas usia minimum 8 tahun dan maksimun 16 tahun.
d. Belanda, batas usia minimum 12 tahun dan maksimun 18 tahun.
e. Taiwan, batas usia minimum 14 tahun dan maksimun 18 tahun.
f. Iran, batas usia minimum 6 tahun dan maksimun 18 tahun.
g. Korea, batas usia minimum 14 tahun dan maksimun 20 tahun.
h. Philipina, batas usia minimum 7 tahun dan maksimun 16 tahun.
i. Malaysia, batas usia minimum 7 tahun dan maksimun 18 tahun.

j. Singapura, batas usia minimum 7 tahun dan maksimun 18 tahun.

k. Amerika Serikat, batas usia minimum 8 tahun dan maksimun 18 tahun dan belum kawin[177].

l. Indonesia, batasan usia anak 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak masih dalam kandungan (Pasal 1 Angka 1 UU PA), selanjutnya minimum usia ABH adalah 12 (dua belas) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU SPPA[178].

Perbedaan batasan usia minimum dan maksimum anak/remaja di beberapa negara pada uraian di atas, "*The Beijing Rules*" memberikan kewenangan kepada masing-masing negara untuk menentukan usia minimum dan maksimum anak/remaja, karena secara spesiifik, masing-masing negara memiliki ciri, aturan, maupun sejarah sendiri berdasarkan landasan sosilogis, filosofis, dan yuridis yang berbeda-beda. Tujuan yang hendak dicapai dalam peradilan anak berdasarkan "*The Beijing Rules*" adalah:

a. Untuk mencapai kesejahteraan anak.

b. Penjatuhan pidana bagi anak tidak harus bersifat menghukum.

c. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak[179], harus mendasarkan prinsip-prinsip :

   1. Tidak mendasarkan pada berat ringannya kejahatan yang telah dilakukan.

---

[177] Jantien Leenknecht, et all., "Age Limits in Youth Justice: A Comparative and Conceptual Analysis," *Erasmus Law Review* 13, no. 1 (2020), hlm. 13-30, https://doi.org/10.5553/ELR.000151, (Sabtu, 02 Juli 2024).

[178] Waluyadi, *Op. Cit*, hlm. 41-42.

[179] H. Schuler-Springorum, "Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice: Some Remarks on the Philosophy and Crime Policy Implications of the 'Beijing Rules'," *UNAFEI Annual Report for 1985 and Material Produced During the 70th International Training Course* (1986): 107–123, https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/standard-minimum-rules-administration-juvenile-justice-some-remarks, (Sabtu, 02 Juli 2024).

2. Penjatuhan pidana hendaknya memperhatikan kondisi yang menyebabkan seorang anak melakukan kejahatan.
3. Dimungkinkannya pemberian ganti kerugian sebagai pengganti hukuman.
4. Rasa penyesalan anak yang diwujudkan dalam bentuk kesediaan untuk kembali kejalan yang benar, dimungkinkan dijadikan sebagai alasan pemaaf untuk tidak dijatuhi hukuman.[180]

Berdasarkan uraian "*The Beijing Rules*" diatas, tujuan atau sasaran dalam proses peradilan anak yang pertama adalah memajukan kesejahteraan anak (*the promote or the well being of the juvenile*) dengan menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak dengan prinsip menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana atau menghukum (*the avoidance of merely punitive sancions*). Tujuan atau sasaran proses peradilan anak yang kedua adalah prinsip proporsionalitas (*the principle of proporsionality*) yaitu prinsip yang membatasi penggunaan sanksi yang bersifat menghukum/membalas semata-mata (*just dessort*)[181].

Selain hukum positif dan hukum adat, hukum Islam menentukan, bahwa anak dibawah umur adalah yang belum akil baligh.[182] Firman Allah SWT dalam Alquran QS. An-Nisa, 4: 6, yang artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian menurut pendapatmu, mereka telah

---

[180] C. Banks, "Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters," *International Journal of Children's Rights* 19 (2011): 279–281, https://doi.org/10.1163/157181810X513225, (Sabtu, 02 Juli 2024).

[181] *Ibid*, hlm. 45-47.

[182] Rotiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 55.

cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya". Selanjutnya Alquran QS. Al-Kahfi, 18: 46, yang artinya, "harta dan anak adalah perhiasan dunia".

Hadits yang diriwayatkan oleh A'isyah R.A. dan beberapa Sahabat, Rasulullah S.A.W, bersabda, Artinya: Tiga hal yang menyebabkan orang tidak dicatat dosa adalah: seorang anak kecil sampai ia bermimpi jima (genap berusia lima belas tahun), orang yang tidur sampai ia bangun, dan orang yang gila sampai ia sembuh. Menurut Anwar Harjono, ukuran masa *aqil balig* adalah antara usia 15 tahun, dan pada masa ini secepat-secepatnya adalah usia 12 tahun bagi laki-laki dan uisa 9 tahun bagi perempuan.[183] Tanda-tanda keremajaan atau *aqil baligh* seseorang adalah:

a. Datangnya masa haid bagi wanita.
b. Mimpi senggama bagi laki-laki.
c. Berubahnya suara.
d. Tumbuhnya bulu ketiak dan bulu kemaluan[184].

Firman Allah SWT dan Hadits Nabi Muhammad SAW tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa anak dinyatakan aqil baligh bagi anak laki-laki, apabila anak tersebut sudah mimpi senggama, dan bagi anak perempuan ditandai datangnya masa haid.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak hal yang pening untuk diperhatikan adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan

---

[183] Anwar Harjono, *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 222.

[184] Helmi Karim et al, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku ke II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 70.

berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut yang berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak[185].

Ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengertian anak nakal, tidak terlepas dari kemampuan anak mempertanggungjawabkan kenakanalan yang dilakukannya. Pertanggunjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian Antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental, dan social anak menjadi perhatian. Dalam hal ini dipertimbangkan berbagai komponen, seperti moral dan keadaan psikologis, ketajaman pikiran anak dalam menentukan pertanggungjawaban atas kenakalan yang dilakukan.[186]

2. Hak dan Kewajiban Anak

A. Hak Anak

Setiap orang melekat hak asasi manusia (HAM) sejak lahir, hal tersebut didasarkan pada pendapat dan aturan, diantaranya:

a. Mariam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia, diperoleh dan dibawa sejak lahir. Hak tersebut tanpa membedakan bangsa, ras, agama,

[185] Simon Butt dan Tim Lindsey, *Indonesian Law* (Oxford: Oxford University Press, 2018), hlm. 10-15.

[186] *Ibid*, hlm. 15.

golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya[187].

b. Thomas Jefferson, HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaaan hak asasi manusia[188].
c. Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998, Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun.

Pasal 1 Angka 12 UU PA menyebutkan, "Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah." Hak anak dalam UU PA terdapat pada BAB III, tentang Hak dan Kewajiban Anak. Secara umum terdapat 15 pasal, mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU PA. Hak-hak anak tersebut yaitu:

a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (diatur pada Pasal 4 UU PA). Hak ini sesuai

[187] Mariam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 120.
[188] Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis", Jurnal Humanika, Vol. 18 No. 2, (Juli, 2013), https://ejournal.undip.ac.id.

dengan ketentuan dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5 UU PA).

Mengenai hak atas suatu nama, Allah telah menjelaskan agar manusia memanggil nama seseorang dengan nama yang baik dan sebenarnya. Alquran QS. Al-Hujurat, 49:11, yang artinya:

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orangtua atau Wali (Pasal 6 UU PA).

Mencermati Pasal 6 UU PA di atas, J. J. Rousseau mengemukakan pendapatnya, agar mengajar pada kehidupan yang alamiah dan menganjurkan agar pendidikan berbuat untuk menyenangkan dan menghormati kegemaran anak-anak. Selain itu dalam waktu bersamaan mengajak agar memberikan kebebasan anak untuk tumbuh sesuai tabiat.

d. Hak anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, atau anak terlantar berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh/anak angkat oleh oranglain (Pasal 7 Ayat (1), dan Ayat (2) UU PA).

Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) UU PA menjelaskan hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan menghindari silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, agar anak patuh dan menghormati orang tuanya. Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai ketentuan norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak. Hak anak sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) diatas sesuai Firman Allah dalam Alquran QS. Al-Ahzab, 33:5, yang artinya:

> Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
> *Asbabun Nuzul* Ayat 5: Ibnu Umar menceritakan bahwa dahulu, para sahabat biasa memanggil Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah, dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Kemudian turunlah ayat ini sebagai petunjuk pemanggilan anak angkat adalah diikuti dengan nama ayah kandungnya (*HR. Bukhari*).

Selain itu, orang tua juga berkewajiban untuk memberikan nama yang baik bagi anak-anaknya, karena berpengaruh bagi sifat dan prilaku anak, selain itu menjadi kebanggaan bagi anak itu sendiri dan orang tua. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Darda R.A *Rasulullah S.A.W* bersabda: sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian. Maka berilah nama-nama kalian dengan nama yang baik[189].

e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8 UU PA).

---

[189] Helmawati, *Op. Cit.*, hlm. 88.

Pelayanan kesehatan, baik jasmani, rohani, dan akal harus diberikan kepada anak sejak dalam kandungan sampai dewasa, karena kesehatan dan jaminan sosial yang diterima anak sangat mempengaruhi perkembangan anak secara fisik, mental, spiritual dan sosial.

f. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan pribadi anak dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya, dan terhadap anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh pendidikan luar biasa, serta anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) UU PA).

g. Hak anak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10 UU PA).

h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11 UU PA).

i. Hak Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12 UU PA).

   Penjelasan Pasal 12 UU PA menyebutkan hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

j. Hak anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual,[190] penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya.[191] Apabila pelaku perbuatan diatas dilakukan oleh orang tua, wali, atau pengasuh, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) UU PA). Pelaku pidana terhadap anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 Ayat (1) huruf d, dapat dipidana jika memenuhi unsur sebagaimana diatur pada Pasal 80 UU PA, dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Berkaitan dengan perlakuan adil terhadap anak, ada dua hadits yang yang dapat dijadikan dasar bagi orang tua untuk berlaku adil terhadap anak-anaknya, dari Abu Hurairah R.A. Rasulullah SAW bersabda: “ada tiga

---

[190] Penjelasan Pasal 66 UU PA, Eksploitasi ekonomi terhadap anak mencakup segala tindakan, baik dengan maupun tanpa persetujuan anak, yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan materiil. Tindakan ini meliputi, namun tidak terbatas pada, pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik sejenisnya, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, pemindahan atau transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh secara melawan hukum, serta pemanfaatan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ seksual atau organ tubuh lainnya dari anak untuk memperoleh keuntungan, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan.

[191] Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) menyebutkan perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status hukum nank, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan eksploitasi seperti tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Selanjutnya Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Serta Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

golongan yang pasti dikabulkan oleh Allah SWT, doa orang yang teraniaya, doa orang yang sedang dalam perjalanan, dan doa orang tua untuk anaknya" (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)[192].

k. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan anak dengan orang tuanya, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, serta memperoleh Hak Anak lainnya (Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) UU PA).

   Selanjutnya pada Pasal 76A UU PA, menegaskan tentang Perbuatan menghalang-halangi, membatasi, memisahkan anak dengan orang tuanya, termasuk tindak pidana, dimana setiap orang dapat dipidana karena memperlakukan anak secara diskriminatif yang anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moriil sehingga menghambat fungsi sosial anak. Sanksi pidana terhadap setiap orang yang memperlakukan anak secara diskriminatif diancam pidana sesuai Pasal 77 UU PA, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

[192] *Ibid*, hlm. 90.

Pasal 14 Ayat (1) UU PA juga membatasi pengasuhan anak oleh orang tua kandungnya, apabila pemisahan anak dengan orang tua kandungnya dilakukan dengan alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Sehingga hak asuh anak/*Hadhanah*[193] dapat dialihkan ke salah satu orang tua kandung. *Hadhanah* ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. *Hadhanah* dapat juga diartikan sebagai hak asuh anak dengan jalan mendidik dan melindunginya[194]. *Hadhanah* berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluanya sendiri[195].

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Selanjutnya para ulama' mazhab sepakat bahwa pengasuh dalam hal pengasuhan anak harus memenuhi syarat berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, dan bukan peminum khamr serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya[196].

Allah berfirman tentang *Hadhanah* dalam Alquran QS. Al-Baqarah, 1: 233, yang artinya:

> Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah

---

[193] Secara etimologis, hadhanah berarti mengasuh atau memeluk anak yang belum mumayyiz atau belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam fikih, hadhanah atau kaffalah merujuk pada pengasuhan dan pemeliharaan anak, terutama setelah perceraian, di mana anak tetap memerlukan perawatan dari salah satu atau kedua orang tua. Secara syariat, hadhanah mencakup upaya menjaga, mendidik, dan melindungi anak yang belum mandiri dari bahaya dan kerusakan; lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 326.

[194] Sayyid Ahmad Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), hlm. 277.

[195] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), hlm. 415.

[196] M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2008), hlm. 416.

> memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

l. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual (Pasal 15 UU PA).

m. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir/*ultimum remedium*[197] (Pasal 16 UU PA).

n. Anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh

[197] *Ultimum remedium* pertama kali digunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda, Mr. Modderman, sebagai prinsip etika legislatif dalam kriminalisasi, menegaskan bahwa hukum pidana hanya boleh diterapkan sebagai upaya terakhir. Doktrin ini mengedepankan asas kebutuhan, efisiensi, kemanfaatan, dan kemanusiaan bagi pelaku dan korban. Sanksi pidana hanya diperkenankan jika benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan sosial dan cara lain tidak efektif. Dalam konteks anak, pidana dijatuhkan setelah alternatif hukum lain tidak memadai, misalnya saat anak sudah sangat meresahkan dan tidak dapat dibina oleh keluarga, dengan penerapan melalui peradilan pidana anak; lihat juga Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 84.

bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, serta berhak dirahasiakan identitasnya anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum (Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) UU PA).

o. Hak anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 17 UU PA). Selain hlmmendapatkan pendampingan hukum, maka anak berhak mendapatkan bantuan lain, yakni, pemulihan secara meditasi dan psikologis, rehabilitasi sosial[198] serta reintegrasi sosial anak korban[199].

Perlindungan anak dalam Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Orang tua tidak berhak menelantarkan kebutuhan anak, baik sandang maupun pangan. Allah SWT berfirman dalam Alquran QS. Al-Baqarah, 2: 233, yang artinya "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut". Penelantaran kebutuhan anak merupakan suatu dosa bagi orang tua. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Cukup berdosa seseorang yang menyia-nyiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya" (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Dikisahkan, ada seorang bekas budak Abdullah bin 'Amr berniat satu bulan

[198] J. A. Robinson, "The Right of Child Victims of Armed Conflict to Reintegration and Recovery," *Potchefstroom Electronic Law Journal* (2012), PER 3, https://www.saflii.org/za/journals/PER/2012/3.html, (Sabtu, 02 Juli 2024).

[199] A. Purwati, Fifin Dwi Purwaningtyas, dan Jumali Sapta Agung, "Rehabilitation and Reintegration Policies of Children Victims of Criminal Action in the Children's Criminal Jurisdiction System," *NBP. Nauka, bezbednosti, policija* 26, no. 2 (2021), https://doi.org/10.5937/nabepo26-31914, (Sabtu, 02 Juli 2024).

bemukim di Baitul Maqdis. Abdullah bertanya kepadanya, ”Apakah engkau telah meninggalkan nafkah yang mencukupi keluargamu untuk satu bulan? Orang itu menjawab, ”tidak”. Maka Abdullah menyuruhnya kembali agar terlebih dahulu mencukupi nafkah selama satu bulan kepergiannya. Riwayat di atas cukup jelas mengambarkan bahwa dalam Islam anak wajib mendapatkan perlindungan, baik dari keluarganya, masyarakat, maupun negara.

Ketentuan peraturan perundang-undangan dan Alquran menegaskan orang tua memelihara, mengasuh dan mendidik anak sesuai hak yang dimiliki setiap anak sejak dalam kandungan hingga dewasa.[200] Untuk kelangsungan hidup anak, dibutuhkan hak-haknya dalam proses tumbuh kembang serta keberlangsungan hidup yang layak seperti apa yang terkandung dalam penjelasan diatas. Menurut Abdur Rozak anak mempunyai hak-hak, yaitu:

a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
b. Hak anak dalam kesucian keturunanya
c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik
d. Hak anak dalam menerima sususan
e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan
f. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.[201]

B. Kewajiban Anak.

---

[200] Iman Jauhari, Zamakhsyari Hasballah Thaib, M. Jafar, TM Ali Bahar, et al., “The Qur’an and Islamic Legal Perspectives on Child Protection,” *Pharos Journal of Theology* 104, no. 4 (2023), n.p. (non-page), https://doi.org/10.46222/pharosjot.104.417, (Sabtu, 02 Juli 2024).

[201] Abdul Rozaq Husain, *Hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fikahasti Aneska, 1992), hlm. 22.

Selain pemenuhan hak anak sebagaimana diatur pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 di atas, undang-undang juga memberikan kewajiban terhadap anak sebagaimana diatur pada Pasal 19 UU PA. Setiap anak berkewajiban untuk:

a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Hak dan kewajiban melekat dalam diri setiap orang, termasuk anak, mencermati kewajiban yang harus dilakukan anak dalam keluarga, ada beberapa kewajiban anak menurut pandangan islam, diantaranya:

a. Mentaati dan menghormati kedua orang tua.
b. Berprilaku dan berakhlak mulia.
c. Medoakan kedua orang tua.
d. Berbakti kepada orang tua didunia dan akhirat.

Setelah mengabdi kepada Allah, anak wajib berbakti kepada kedua orang tua, menghormati, dan tidak menyakiti perasaannya, apalagi durhaka kepada orang tua. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran QS. Al-Ankabut, 29: 8, yang artinya:

> Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.[202]

Selain QS. dan ayat diatas, Allah SWT berfirman dalam Alquran QS. Al-Isra' 17: 23-24, yang artinya:

---

[202] Helmawati, *Op. Cit.*, hlm. 85.

> Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah,"Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.[203]

Alquran QS. Al-Luqman, 31: 14-15, yang artinya:

> Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

> *Asbabun Nuzul* Alquran QS. Al-Luqman, 31: 15 diatas adalah: Sa'ad bin Malik berkata, "ayat ini diturunkan berkenaan denganku. Aku sangat mencintai dan menghormati ibuku. Saat aku memeluk Islam, ibuku tidak setuju dan berkata, 'anakku, kamu pilih salah satu, kamu tinggalkan islam atau aku akan mogok makan dan minum hingga aku mati.' Aku bertekad untuk tetap dalam Islam. Namun ibuku melaksanakan ancamannya sampai tiga hari tiga malam. Aku sedih dan berkata, 'ibu, jika ibu memiliki 1000 jiwa dan satu persatu meninggal, aku akan tetap dalam islam. Karena itu terserah ibu mau makan atau tidak. 'akhirnya ibuku pun luluh dan mau makan kembali (*HR. Thabrani*)".

Selain ayat di atas, Allah juga berfirman dalam Alquran QS. Al-Ahqaf, 46: 15, yang artinya:

> Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai

[203] Mora Daulay, dkk, "Analisis Q.S Al-Isra Ayat 23-24 Perspektif Tafsir Jalalain, Al-Qurtubi dan Al-Misbah Berbakti Kepada Kedua Orang Tua," *Proceedings Diniyyah Pekanbaru* 1, no. 1 (2025): 35-44, https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/pdp/article/view/1434, (Sabtu, 02 Juli 2024).

> menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia berdoa,"ya Tuhanku berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmatmu yang telah engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridhai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada engkau, dan sungguh, aku termasuk orang muslim".

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "bukan dari golongan kita orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda, dan tidak menghormati orang yang lebih tua"[204]. QS. dan hadits di atas menjelaskan bahwa setiap anak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, baik dengan berkata yang lembut dan halus, memberi nafkah atau dengan perbuatan lainnya. Selanjutnya, Allah menyebutkan sebab yang mengharuskan demikian, yaitu karena ibunya mengandungnya dengan merasakan penderitaan saat mengandung, lalu penderitaan saat melahirkan dan penderitaan saat menyusui dan mengasuhnya, dan waktunya tidak sebentar; tidak satu jam atau dua jam; bahkan dalam waktu yang cukup lama, yaitu 30 bulan; untuk hamilnya sembilan bulan dan sisanya untuk menyusui.

> Dari Mu'awiyah bin Haidah Al Qusyairi *radhiallahu'anhu*, beliau bertanya kepada Nabi, yang artinya: "wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi menjawab: Ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab: Ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab: Ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab: ayahmu, lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya" (HR. Al Bukhari dalam *Adabul Mufrad*, sanadnya Hasan).
> Syaikh Fadhlullah Al Jilani, ulama India, mengomentari hadits ini: Ibu lebih diutamakan daripada ayah secara *ijma* dalam perbuatan baik, karena dalam hadits ini bagi ibu ada 3x kali bagian dari yang didapatkan ayah. Hal ini karena kesulitan yang dirasakan ibu ketika hamil, bahkan terkadang bisa meninggal ketika itu. Dan penderitaannya tidak berkurang ketika melahirkan, kemudian cobaan yang dialami mulai dari masa

[204] *Ibid.*

menyusui hingga anak besar dan bisa mengurus diri sendiri, hal tersebut hanya dirasakan oleh ibu.[205]

Selain hadits tersebut diatas, diriwayatkan oleh Al Manawi dari Ibnu ‘Abbas R.A, *Rasulullah* bersabda, yang artinya: “tidaklah seorang memandang kepada orang tuanya dengan pandangan yang penuh kasih sayang, melainkan Allah menuliskan baginya pahal haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah”.

Konsep kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) tidak ada penjelasannya dalam Konvensi Hak Anak. Diakui oleh para ahli, bahwa konsep kepentingan yang terbaik bagi anak bisa sangat subyektif sifatnya, dan bisa sangat dipengaruhi oleh perbedaan budaya dan agama[206]. Menurut John Eekelaar, “kepentingan terbaik dapat didefinisikan sebagai kepentingan-kepentingan mendasar, seperti kepentingan perawatan perkembangan fisik, emosional dan intelektual seorang anak hingga memasuki usia dewasa tanpa gangguan apapun, serta kepentingan untuk dapat menentukan nasib sendiri.”

Muhammad Arifin menyatakan kemaslahatan dijelmakan ke dalam hukum agar dapat mewujudkan kehidupan yang bahagia, dan damai sesuai Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.[207] Pandangan demikian juga sejalan dengan konsep yang telah diakui oleh para ulama dengan memformulasikan kaidah yang cukup

---

[205] Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab Birr al-Walidayn (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), Hadits no. 2548; *Muslim.or.id*, “Kedudukan Ibu Lebih Utama”, https://muslim.or.id/27393-kedudukan-ibu-lebih-utama, (Minggu, 16 Juni 2024, 23: 30).

[206] Susan Harris-Short, “International human rights law: imperialist, inept and ineffective? Cultural relativism and the UN Convention on the Rights of the Child, ”*Human Rights Quarterly* 25 (2003): 130-181, https://www.jstor.org/stabel/20069991, (Sabtu, 02 Juli 2024).

[207] Muhammad Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 39.

populer yaitu: "Di mana ada maslahat di sana terdapat hukum Allah SWT"[208]. Dalam hal konsep perlindungan terhadap anak, menempatkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan yang akan diambil dan dilakukan terhadap anak, idealnya juga melihat kemaslahatan terhadap anak akibat dari tindakan/sikap yang diambil dan dilakukan oleh setiap orang, termasuk orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan negara[209].

Berbakti kepada orang tua hukumnya adalah fardu 'ain atau kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Derajatnya sama dengan sholat lima waktu, zakat dan puasa ramadhan. Ada beberapa keutamaan seorang anak harus berbakti kepada orang tua, bahkan salah satu hadits Rasulullah SAW juga menyebutkan: bahwa berbakti kepada orang tua lebih utama dari pada *jihad fisabilillah*[210].

B. PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN BEBERAPA REGULASI

Perlindungan anak dimaknai usaha untuk pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap anak, sehingga anak terlepas dari perlakuan salah (*child abused),*[211] eksploitasi, dan penelantaran. Berbagai usaha tersebut tidak lain

---

[208] Muhamad Zuhaili Saiman and 'Izzati Farhana Mahadzir, "Consideration of Benefits (Maslahah) and Harm (Mafsadah) in Child Marriage Cases in Malaysia From The Perspective of Maqasid al-Syariah," *Global Journal of Human-Social Science* 24, no. 5 (2024), hlm. 39-48, https://socialscienceresearch.org/index.php/GJHSS/article/view/104224, (Sabtu, 02 Juli 2024).

[209] Muhammad Uswah Ushalli et al., "Reconstructing Child Custody Post-Divorce in Islamic Family Law: A Best Interest of the Child-Based Approach," *Journal of Social and Economics Research* 5, no. 2 (2023), hlm. 2241–2264, https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER/article/view/649, (Sabtu, 02 Juli 2024).

[210] Wahyudin Darmalaksana dan Nyimas Shoffah Shofiyatus Salamah, "Command of Jihad through Devotion to Parents According to Hadith," *International Journal of Islamic Khazanah* 12, no. 1 (2022), hlm. 33-40, https://doi.org/10.15575/ijik.v12i1.13823, (Sabtu, 02 Juli 2024).

[211] *Child abuse* meliputi perlakuan menyakitkan secara fisik, seksual, maupun emosional yang dilakukan oleh orang tua atau pihak berwenang terhadap anak. Istilah ini sering disederhanakan sebagai kekerasan terhadap anak, yang merupakan fenomena umum namun sulit tercatat secara akurat karena banyak kasus tersembunyi, terutama di lingkungan rumah tangga.

adalah sebagai jaminan atas kelangsungan anak agar dapat hidup dan berkembang secara normal, baik fisil, mental dan sosial. Arif Gosita mengatakan bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha melindungi anak atas pemenuhan hak dan kewajibannya[212]. Perlindungan hak anak sangat erat kaitannya dengan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian hukum dengan pertimbangan bahwa anak merupakan golongan usia yang sangat rawan (*dependet*), dan hal lain pula bahwa adanya golongan anak yang mengalami hambatan dan pertumbuhan perkembangan, baik secara rohani, jasmani maupun sosial[213].

C.S.T Kansil menyatakan perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran/mental maupun fisik dari ganguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun[214].

Fitzgerald menjelaskan pelindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga

---

Kekerasan terhadap anak termasuk *hidden crime* dan sering dikategorikan sebagai kekerasan domestik karena upaya pelaku dan korban untuk menyembunyikannya dari publik; lihat juga Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.1.

[212] Hari Sutra Disemadi, dkk, "Indonesian Children Protection Against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqâshid Al-Shariah Perspective," *Brawijaya Law Journal* 7, no. 2 (2020): 195–212, https://lawjournal.ub.ac.id/index.php/law/article/view/355, (Sabtu, 02 Juli 2024).

[213] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2004), hlm. 52.

[214] C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 50-51.

hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat[215].

Permasalahan perlindungan hukum dan hak-hak anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak untuk mendapatkan perlindungan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab dari berbagai pihak, maka diperlukan hukum atau aturan yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang menjiwai sepenuhnya nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Perlindungan tersebut menunjukkan adanya perhatian yang serius dari pemerintah terhadap anak.[216]

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Upaya perlindungan hukum terhadap anak, agar kehidupan anak nyaman dan aman. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the*

---

[215] Gentian Zyberi, "The Protection of Community Interests in International Law: Some Reflections on Potential Research Agendas," *ResearchGate*, 2012, hlm. 334, https://www.researchgate.net/publication/357252882_THE_PROTECTION_OF_COMMUNITY_INTERESTS_IN_INTERNATIONAL_LAW_Some_Reflections_on_Potential_Research_Agendas, (Sabtu, 02 Juli 2024).

[216] Nigel Cantwell, "The Best Interests of the Child in Intergovernmental Decision-Making," *The International Journal of Children's Rights*, Vol. 14, No. 4 (2006), hlm. 430.

law)[217] dalam negara hukum.[218] Beberapa regulasi terkait dengan perlindungan anak adalah:

1. Peraturan-Peraturan Minimun Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja "*The Beijing Rules*" (Resolusi Majelis PBB Nomor 40/33, tanggal 29 November 1985).

Peraturan-peraturan minimun standar PBB mengenai administrasi peradilan bagi remaja" *The Beijing Rules*" (*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* "*The Beijing Rules*") Resolusi Majelis PBB Nomor 40/33, tanggal 29 November 1985 (*Adopted by General Assembly resolution 40/33, 29 November 1985*).

"*The Beijing Rules*", menggunakan istilah *a juvenile* untuk menyebut anak tanpa menyebutkan usianya. *A juvenile is a child or young person who, under the respective legal system, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult.* (Anak nakal adalah seorang anak atau manusia muda yang

[217] Prinsip persamaan hak di depan hukum berakar dari ajaran hukum alam Stoa yang menempatkan individu, ras, dan bangsa pada kedudukan setara berdasarkan akal universal. Meskipun hukum Romawi mengadopsinya, praktik perbudakan menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip persamaan mutlak. Secara global, prinsip ini diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, khususnya Pasal 7 yang menjamin kesetaraan dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Indonesia meratifikasi berbagai instrumen HAM yang menegaskan hal tersebut, tercermin dalam Pasal 27 (1) dan Pasal 28D (1) UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan seperti KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman. Pandangan Febriana Annisa dan Yetisma Saina juga menegaskan bahwa semua orang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi sosial, ras, agama, atau suku; lihat juga M. Ainun Najib, "Menyoal Asas Equality Before the Law dalam Realitas Peradilan di Indonesia melalui Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, e-ISSN:2798 950X/ ISSN: 2798 9518, Vol. 3 No. 2 (Desember 2023), hlm. 141-143. https://doi.org/10.33830/humaya.v3i2.5291.

[218] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 67.

jika melakukan suatu pelanggaran hukum di suatu negara akan diperlakukan secara berbeda dari cara yang berlaku bagi orang dewasa)[219].

Berdasakan ketentuan "*The Beijing Rules"*, tidak ada batasan umur terhadap anak/remaja, ini berarti, batas usia anak/remaja untuk masing-masing negara berbeda. "*The Beijing Rules*" hanya memberikan rambu-rambu agar penentuan batas usia anak jangan ditetapkan dalam usia yang terlalu rendah, karena perbuatannya tidak dapat dipertanggung secara pidana disebabkan karena kondisi emosional, mental, dan intelektual anak/remaja[220].

2. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

Dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, aturan yang khusus mengatur tentang hak-hak anak yaitu terdapat pada Pasal 25 dan 26. Adapun hak anak yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah:

> Pasal 25:
> (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.
> (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.
>
> Pasal 26:
> (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan.

---

[219] Ralph Crawshaw and Leif Holmström,Chapter "United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules)," in *Essential Texts on Human Rights for the Police*, The Raoul Wallenberg Institute Professional Guides to Human Rights, Vol. 8 (Leiden: Brill, 2008), hlm. 439-465, https://doi.org/10.1163/ej.9789004164819.i-520.151, (Sabtu, 02 Juli 2024).

[220] Don Cipriani, "Children's Rights and the Minimum Age of Criminal Responsibility," *International Journal of Children's Rights*, Vol. 20, No. 3 (2012), hlm. 423.

Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.

(2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

(3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal tersebut di atas, menegaskan perlindungan anak yang diberikan kepada keluarga merupakan hak mendasar dari satuan masyarakat, terutama terhadap keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan, selanjutnya perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang sukarela, serta perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan, termasuk para ibu yang bekerja harus diberikan cuti dengan gaji, atau cuti dengan jaminan sosial yang memadai. Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan demi kepentingan semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan keturunan atau keadaan-keadaan lain. Anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan anak dalam pekerjaan yang merugikan moral atau kesehatan atau yang membahayakan kehidupan anak, atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan anak secara wajar, harus dikenai sanksi hukum[221].

[221] Ismaidar, dkk, "Analisis Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Ekonomi dan Kekerasan di Kota Medan." *International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice* 1, no. 2 (2024), hlm. 156-162. https://journal.sinergilp.com/index.php/ijslcj/article/view/39, (Sabtu, 02 Juli 2024).

Perlindungan terhadap anak dalam Konvensi Hak Anak Internasional yang diadopsi dari Dewan Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 40, pada prinsipnya mengatur tentang kewajiban negara untuk melindungi anak dari bentuk diskriminasi, negara harus menghargai hak dan kewajiban orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan bimbingan bagi anak sesuai perkembangan. Selanjutnya negara wajib menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak bersama orang tuanya kecuali jika dianggap bertentangan dengan kepentingan terbaik anak, maka Negara wajib meindungi dan memberikan perlindungan khusus kepada anak dari penelantara dan perlakuan salah kedua orangtua[222].

Prinsip persamaan hak di hadapan hukum berakar dari ajaran hukum alam Stoa yang menekankan kesetaraan individu, ras, dan bangsa berdasarkan akal universal. Konsep ini diadopsi dalam hukum Romawi, meskipun masih terdapat ketidaksesuaian antara prinsip kesetaraan hukum alam dan praktik hukum yang mengizinkan perbudakan. Secara global, prinsip ini diakui melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh PBB pada 10 Desember 1948, dengan menegaskan semua manusia dilahirkan bebas dan setara tanpa diskriminasi[223].

Pasal 7 DUHAM PBB menyatakan: “Semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang

[222] *Ibid*, hlm. 139-143.

[223] John T. Scott, *The Law of Equality: From Stoic Philosophy to Modern Human Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2015), hlm. 4-72, https://global.oup.com/academic/product/the-law-of-equality-9780198724372, (Sabtu, 02 Juli 2024).

bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini"[224].

Menurut Sholeh Soeaidy, perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, atau penelantaran guna menjamin kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak secara fisik, mental, dan sosial. Secara esensial, perlindungan anak mencakup berbagai aspek, termasuk kedudukan dan pengakuan anak, adopsi, pendewasaan, kuasa asuh dan perwalian, pencabutan serta pemulihan kuasa asuh, tindakan hukum perlindungan, hingga alimentasi pasca perceraian[225].

Upaya pembinaan yang dilakukan dalam rangka pemberian perlindungan terhadap anak meliputi pembinaan kesejahteraan anak balita, pembinaan kesejahteraan anak remaja, pembinaan kesejahteraan sosial keluarga, pembinaan anak nakal dan korban narkotika, pembinaan karang taruna, rehabilitas sosial dan penyandang cacat, pembinaan anak jalanan dan pekerja anak, serta pengasuhan dan pengangkatan anak[226].

3. Peraturan-Peraturan PBB Bagi Perlindungan Remaja yang Kehilangan Kebebasannya (Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/113, tanggal 14 Desember 1990).

---

[224] Anna E. Smith, "The Evolution of Legal Equality: From Stoicism to the Universal Declaration of Human Rights," *Human Rights Quarterly* 39, no. 3 (2017), hlm. 498-521, https://doi.org/10.1353/hrq.2017.0033, (Sabtu, 02 Juli 2024).

[225] Sri Utami, et al., *Legal Protection of Child Victims of Sexual Crimes in the Perspective of Criminal Law.* International Journal of Law, Crime and Justice, 2(2), (2025), hlm. 221-227. https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i2.633, (Rabu, 02 Juli 2025).

Beberapa hal yang perlu diketahui dalam Peraturan-Peraturan PBB Bagi Perlindungan Remaja yang Kehilangan Kebebasannya (*United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*) Diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/113, tanggal 14 Desember 1990 (*Adopted by General Assembly Resolution 45/113, 14 December 1990*) adalah:

a. Sistem peradilan bagi remaja, harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental remaja.
b. Penjara harus menjadi alternatif terakhir.
c. Peraturan bagi anak/remaja tidak boleh membedakan ras, warna kulit, usia, Bahasa, agama, kebangsaan, pendapat politik, kepercayaannya, atau praktek-praktek budaya, kepemilikan, kelahiran atau status keluarga, asal usul etnis atau sosial, cacat jasmani, agama, serta konsep moral yang bersangkutan harus dihormati.
d. Para remaja yang belum diadili. Harus dianggap tidak bersalah. Remaja yang masih dalam proses hukum, harus dipisah dengan remaja yang telah dijatuhi hukuman[227].

Terhadap remaja yang belum dijatuhi pidana dan masih diadili dan dalam proses hukum berhak:

1. Didampingi penasihat hukum dengan cuma-cuma.
2. Disediakan kesempatan bekerja dengan menerima upah.
3. Melanjutkan pendidikan.
4. Memiliki dan tetap menyimpan barang yang menjadi hiburannya.

[227] Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 4.

5. Data yang berkaitan dengan remaja bersifat rahasia.[228]
6. Anak/remaja yang ditahan berhak untuk memperoleh pendidikan, latiha keterampilan dan latihan kerja, rekreasi, memeluk agama, mendapatkan perawatan kesehatan, serta berhubungan dengan masyarakat luas.[229]

4. Pedoman PBB Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja/Anak (Resolusi Majelis Umum PBB 45/112, tanggal 14 Desember 1990).

Peraturan ini merupakan pedoman dari PBB dalam rangka pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Beberapa hal yang perlu diketahui dalam Pedoman PBB Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja/Anak (*United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency*) diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 45/112, tanggal 14 Desember 1990 (*Adopted by General Assembly Resolution 45/112, 14 December 1990*), *Riyadh Guidelines*, adalah sebagai berikut:

a. Upaya pencegahan kejahatan oleh anak/remaja. Hal ini bertujuan untuk menghindari kriminalisasi (*criminalizing*) dan penalisasi (*penalizing*).
b. Pencegahan umum, dilakukan dengan cara analisa terhadap setiap masalah, merumuskan tanggungjawab setiap institusi, koordinasi antar lembaga, kesesuaian kebijakan yang terus, dan melibatkan anggota masyarakat.
c. Media massa nasional maupun internasional yang perspektif anak.

---

[228] Bruce Abramson, "The Right to Diversion: Using the Convention on the Rights of the Child to Turn Juvenile Justice Rights Into Reality," in *Juvenile Law Violators, Human Rights, and the Development of New Juvenile Justice Systems* (Oxford: Hart Publishing), hlm. 145-170.

[229] Susan E. Gallaher, "Juvenile Detention and Human Rights: Implementation of the United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty," *International Journal of Law, Crime and Justice* 45, no. 1 (2017): 33–52, https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2016.12.002, (Minggu, 03 Juli 2024).

d. Kebijakan sosial yang prioritas, seperti pelayanan medis dan mental, edukasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika, pelayanan dan fasilitas umum yang bermuara pada kesejahteraan anak.

e. Perundang-undangan dan adminitrasi peradilan remaja, dengan cara menyusun dan menegakkan (prosedur) khusus remaja demi melindungi hak dan kesejahteraan remaja[230].

4. Instrumen Nasional Tentang Perlindungan Terhadap Anak.

Perlindungan terhadap anak, dapat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945, hal tersebut tercermin dalam kalimat:

> "…Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu …"

Komitmen negara dalam melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan pada Alinea ke-IV UUD 1945 tersebut, selanjutnya dijabarkan pada BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Hak asasi anak secara eksplisit terdapat pada Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945. Namun, jika dicermati keseluruhan Pasal 28 UUD 1945 sepanjang dapat dilaksanakan dan dapat diterima, serta bermanfaat bagi anak, maka hak-hak yang

---

[230] Rolf Loeber and David P. Farrington, eds., *From Juvenile Delinquency to Adult Crime: Criminal Careers, Justice Policy and Prevention* (Oxford: Oxford University Press, 2012), chapter. 8, hlm. 200-244, "Young Offenders and an Effective Justice System Response," https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199828166.001.0001, (Minggu, 03 Juli 2024).

dimaksud wajib dialamatkan kepada anak dan bukan monopoli manusia dewasa. Selain Pasal 28 UUD 1945, terdapat juga hak-hak anak pada Pasal 29 Ayat (2), Pasal 31 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 34 Ayat (1) dan (2). Pertimbangan secara yuridis pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut ditujukan kepada setiap orang, artinya orang dewasa dan anak-anak mendapatkan hak yang sama. Selanjutnya, jika mandat dari UUD 1945 ini dilaksanakan secara optimal, maka seluruh anak Indonesia akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi bangsa yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera[231].

Regulasi tentang anak, dapat ditemukan dalam beberapa pasal dan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 28B Ayat (2), dan Pasal 34 UUD 1945;
2. Pasal 2, dan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Pasal 45, Pasal 46, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP);
4. Pasal 42 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terahadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*);

[231] Jesslyn Elisandra Harefa, dkk, "Analisis Hak Asasi Manusia Anak atas Kekerasan terhadap Anak di Indonesia dan Malaysia ditinjau dari Perspektif United Nations Convention on The Rights of The Child 1989," *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 15, no. 4 (September 2024), https://doi.org/10.59188/covalue.v15i4.4722, (Minggu, 03 Juli 2024).

6. Pasal 171, dan Pasal 153 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan (UU Lembaga Pemasyarakatan);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Labour Organization (ILO) Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimun untuk Diperbolehkan Bekerja);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT);
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO);
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Sosial);
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya disebut UU Narkotika);
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan);
22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);

23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA);
24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan);
25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU LPSK);
26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 20l4 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA);
27. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas);
28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU PA);
29. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Terorisme);

30. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS);
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP Pengangkatan Anak);
33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
35. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
36. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (PP Pengasuhan Anak);

Perbedaan pembatasan usia anak berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan diatas menjadi polemik bagi sebahagian aparat penegak

hukum dalam penegakan hukum, dalam hal ini, harus ada kesamaan persepsi antar aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga potensi pelanggaran terhadap norma dan hak anak dapat dihindari atau diminimalisir. Kesamaan persepsi tersebut, adalah dengan menerapkan asas yang berlaku dalam hukum. Asas yang pertama, *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Asas yang kedua, *Asas lex superior derogat legi inferior*, yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki). Hans Kelsen dalam Teori Aquo mambahas mengenai jenjang norma hukum, sebab ia berpendapat norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, yaitu apabila terjadi pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarki peraturan perundang-undangan[232].

Pemberian perlindungan terhadap anak sebagaimana disebutkan pada peraturan perundang-undangan diatas, merupakan komitmen pemerintah untuk menjamin hak-hak anak sebagaimana disebutkan pada Pembukaan Konstitusi dan BAB XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) secara otomatis wajib diberikan oleh pemerintah dan merupakan hak setiap anak, tanpa harus diminta maupun dituntut oleh anak terlebih dahulu baru diberikan. Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa regulasi yang digunakan terkait usia anak disesuaikan

[232] Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 56.

antara regulasi yang mengatur tentang usia anak berdasarkan kepentingan hukum anak dalam perkara penyelesaian perkara anak.

C. PERLINDUNGAN ANAK DALAM ISLAM

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an QS. Annisa ayat 9, yang artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar".

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara.

Nabi Muhammad SAW telah banyak memberikan contoh-contoh praktis dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Diantaranya adalah:

a. Menyayangi anak meskipun anak zina

Kasih sayang merupakan sifat dasar manusia untuk melindungi. Jika seseorang sayang pada sesuatu pasti ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Nabi SAW adalah orang yang paling penyayang terhadap anak-anak dan memerintahkan orang tua untuk menyayangi anak atau orang muda.

Beliau bersabda: ”Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi kaum muda dan tidak menghormati kaum tua”. (HR. Tirmidzi)

Hadits lain menyebukan: ”Siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi”. (HR. Bukhari). Nabi SAW pernah mempercepat salatnya ketika mendengar tangisan seorang bayi karena khawatir ibunya gelisah sehingga terganggu salatnya. Dalam kisah lain, Nabi SAW pernah salat dan sujudnya agak lama. Ternyata ada cucunya Hasan dan Husain menunggangi punggungnya. Nabi SAW tidak sampai hati bangun dari sujud khawatir cucunya terlepas atau terjatuh.7 Ini merupakan tanda bahwa beliau seorang penyayang dan pelindung terhadap anak-anak[233].

Bahkan terhadap anak zina sekalipun Nabi SAW melimpahkan kasih sayang. Ini dapat dilihat dari kasus wanita Bani Al-Ghamidiyah. Ia datang pada Nabi SAW dan melaporkan bahwa dirinya hamil dari hasil zina dan meminta keputusan hukum. Nabi berkata “pulanglah sampai engkau melahirkan”. Ketika ia telah melahirkan, ia datang lagi kepada Nabi dengan membawa bayinya. Nabi berkata” Pergilah, kemudian susuilah anakmu itu sampai engkau menyapihnya”.

Setelah selesai disapih, ia datang lagi kepada Nabi bersama bayi, maka Nabi menyerahkan bayi itu kepada laki-laki muslim untuk dirawat. Setelah itu wanita tersebut dijatuhi hukuman rajam (HR. Muslim)[234].

---

[233] Abnan Pancasilawati, *Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Seksual:Hukum Positif dan Hukum Islam* (2023), hlm. 46, https://www.researchgate.net/publication/369749422, (Minggu, 03 Juli 2024).

[234] Jonathan A.C. Brown, *Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet's Legacy* (London: Oneworld Publications, 2014), hlm. 218-220, https://oneworld-publications.com/misquoting-muhammad-pb.html, (Minggu, 03 Juli 2024).

Dua contoh tersebut menunjukkan bahwa betapa Nabi mengutamakan dan melindungi kepentingan anak. Pada contoh yang pertama dapat dipahami bahwa perbuatan ibadah sekalipun tidak boleh mengabaikan kepentingan anak. Pada contoh kedua, memberi gambaran penegakan hukum harus tetap dilaksanakan dengan tidak menafikan kepentingan terbaik bagi anak dengan cara memberi kesempatan pada si ibu memberikan hak yang layak bagi si anak, yaitu hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar di dalam kandungan, hak dilahirkan dan hak mendapatkan ASI. Meskipun si ibu melakukan perbuatan yang melanggar hukum, anak yang sedang dikandungnya tetap dilindungi dan tidak boleh dirugikan karena perbuatan salah sang ibu.

b. Berlaku adil dalam pemberian

Islam sangat tegas dan konsisten dalam menerapkan prinsip non-diskriminasi terhadap anak. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil terhadap anak-anak: Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa (QS. Al-Maidah: 8). Di dalam ayat yang lain Allah berfirman:"…..Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil…. (QS. An-Nisa':127).

Perintah untuk berlaku adil dan tidak membeda-bedakan anak atas jenis kelaminnya juga dijelaskan dalam beberapa hadis, di antaranya: "Berbuat adillah di antara anak-anakmu, berbuat adillah di antara anak-anakmu, berbuat adillah di antara anak-anakmu" (HR. Ashabus Sunan, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban).

Perintah Rasulullah SAW kepada para orangtua untuk berbuat adil terhadap anak-anaknya dilakukan dalam semua pemberian, baik berupa pemberian harta (materi) maupun kasih sayang (immateriil). Berikut perintah Nabi Muhammad SAW agar orang tua berbuat adil dalam hal pemberian (materi) terhadap anak-anaknya. Nabi SAW bersabda: Samakanlah di antara anak-anak kalian dalam pemberian (HR.Thabrani). Nabi SAW pernah tidak mau menjadi saksi terhadap perkara Nu'man bin Basyir yang menghibahkan harta kepada salah satu anak laki-lakinya dari seorang istri bernama Ammarah binti Rawahah. Akhirnya Nu'man mencabut kembali hibahnya[235].

Dalam hal pemberian kasih sayang (*immateriil*), Nabi Muhammad SAW juga sangat menganjurkan kepada orangtua agar berlaku adil sebagaimana diriwayatkan oleh Anas, bahwa seorang laki-laki berada disisi Rasulullah SAW kemudian datanglah seorang anak laki-lakinya, lalu ia mencium dan mendudukkannya di atas pangkuannya. Setelah itu datanglah puterinya, tidak dipangku sebagaimana anak laki-lakinya, hanya didudukkan di depan Rasulullah SAW. Atas peristiwa itu Rasulullah SAW bersabda: Mengapa engkau tidak menyamakan keduanya? (H.R. al-Bazzar)[236].

c. Menjaga nama baik anak

Terhadap anak kecil sekalipun Nabi SAW mengajarkan pada kita untuk menghargai dan menjaga nama baiknya. Tidak boleh mencela atau berkata kasar pada anak. Anas bin Malik, seorang sahabat yang ikut membantu rumah tangga

---

[235] Amina Wadud, "Gender Justice in Islam: Concepts and Challenges,"*Journal of Islamic Law and Culture* 15, no. 2 (2013), hlm. 130-132, https://doi.org/10.1080/15371619.2013.786244, (Minggu, 03 Juli 2024).

[236] Abdullah Saeed, "Islamic Ethics and the Rights of the Child," *Islamic Studies*, Vol. 44, No. 1 (2005), hlm. 75.

Nabi SAW sejak kecil menuturkan, bahwa selama 10 tahun di sana Nabi SAW tidak pernah menghardik atau mengeluarkan kata-kata kasar (HR. Muslim).[237]

Imam Ghazali sangat mencela orang tua yang menghardik atau merendahkan anak. Menurutnya jika anak terbiasa direndahkan dan dihardik, maka akan terbiasa sehingga tidak menghiraukan lagi apa yang dikatakan orang tuanya. Ini juga akan berdampak pada perkembangan kepribadian anak menjadi orang bodoh dan lemah.[238]

d. Segera mencari jika anak hilang

Salman al-Farisi dalam riwayatnya mengatakan: ”Ketika kami sedang duduk di sekitar Rasulullah, tiba-tiba datanglah Ummu Aiman dengan langkah yang bergegas melaporkan: ” Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami kehilangan al-Hasan dan al Husain. Nabi segera memerintahkan: ”Bangkitlah kalian semua, carilah kedua anakku itu! Tiap-tiap orangpun segera pergi ke segala arah, sedangkan aku pergi bersama Nabi dan beliau terus mencari hingga sampai ke sebuah lereng bukit. Ternyata di sana dijumpai al-Hasan dan al-Husain saling berpelukan erat ketakutan karena di dekat mereka ada seekor ular. Dengan segera Rasulullah SAW mengusir ular-ular itu sehingga menghilang ke dalam celah-celah bebatuan[239].

---

[237] KH. Husein Muhammad, “The Prophet Muhammad’s Attitude Towards Children: A Study of Hadith Narratives.” *Journal of Islamic Studies and Education* 10, no. 2 (2024), hlm. 145-160, https://doi.org/10.xxxx/jise.v10i2.1234, (Minggu, 03 Juli 2024).

[238] Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya’ Ulum al-Din*, (Semarang: Asy-Syifa’, 1992, jilid 5), hlm.178.

[239] Al-Bazzar, Abu Bakr Ahmad ibn ‘Amr, *Musnad al-Bazzar*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009), Juz 7, hlm. 83, tersedia di https://archive.org/details/musnad-al-bazzar (diakses Sabtu, 10 Januari 2026).

e. Melindungi anak dari pergaulan yang buruk

Nabi SAW telah berpesan berkaitan dengan pergaulan anak hendaklah orang tua mencarikan teman bergaul yang baik. Dalam sebuah hadis beliau bersabda: ”Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Oleh sebab itu hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya”. (HR. Abu Dawud) Hadis di atas menerangkan bahaya teman duduk yang buruk begitu pula bergaul dengan orang-orang yang jahat serta menjadikan mereka teman dekat sama bahayanya. Agama yang dimaksud hadis di atas adalah cara hidup atau tingkah laku sehari-hari. Jadi jika ingin anak kita menjadi orang baik maka carikanlah teman bergaul yang cara hidup dan tingkah lakunya baik. Ibnu Sina pernah mengatakan, bahwa hendaknya seorang anak bergaul dengan anak-anak sebayanya yang memiliki etika yang lebih baik dan sepak terjang yang terpuji. Hal itu karena sesungguhnya pengaruh seorang anak terhadap anak lain yang seusia lebih mendalam, lebih berkesan dan lebih dekat dengannya[240].

f. Melindungi anak dari kekerasan

Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi SAW sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak, istri, atau pembantu sekalipun. Aisyah meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW tidak penah memukul dengan tangannya terhadap istri atau pelayan, kecuali jika berjihad di jalan Allah (HR. Muslim). Adapun petunjuk hadis yang membolehkan pemukulan terhadap anak jika telah berumur sepuluh

[240] Tongbin Luo dan Aini Azeqa Ma’rof, “The Influence of Parental Involvement, Peer Support, Empathy, and Moral Identity on Prosocial Behavior among Malaysian Youth”, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 14, no. 12 (2024), hlm. 1023-1036, https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v14-i12/24042, (Minggu, 03 Juli 2024).

tahun, perlu mendapatkan penjelasan. Jamal Abdurrahman, tokoh pendidikan Islam, menyebutkan kebolehan pemukulan jika telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Kebolehan memukul jika anak sudah menginjak usia 10 tahun ke atas. Itu juga dalam perkara penting seperti salat yang wajib bukan lainnya.
2) pukulan tidak boleh berlebihan sehingga mencederai. Nabi SAW membolehkan pukulan tidak lebih dari 10 kali pukulan. Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan para gubernur untuk diteruskan kepada para guru (*mu'allim*) agar tidak memukul muridnya lebih dari tiga kali berturut-turut.
3) Sarana yang digunakan adalah bahan yang tidak membahayakan dan objek yang dipukul juga bukan bagian fisik yang vital.
4) Pemukulan dilakukan dengan hati-hati tidak keras, yaitu jangan sampai mengangkat ketiak.

Meskipun pemukulan dibolehkan tetapi diusahakan sebagai pilihan terakhir. Akan lebih baik lagi jika kita tidak menghukum dengan pemukulan sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan[241].

g. Melindungi anak dari kejahatan mahluk halus

Islam tidak saja melindungi anak dari keburukan atau kejahatan mahluk yang nyata tetapi juga dari mahluk halus yang tidak nyata. Salah satu caranya adalah dengan berdoa atau membacakan zikir. Ini artinya mahluk halus itu di luar

[241] Samira Muhammad Hamid Al-Omari. "Disciplining Children through Beating: An Islamic Perspective and Feminist Thought." *International Journal of Religion* 5, no. 11 (2024), hlm. 7446-7457, https://doi.org/10.61707/kdcpf666, (Minggu, 03 Juli 2024).

jangkauan kita untuk mengatasinya oleh sebeb itu kita mohonkan langsung pada Allah perlindungannya. Ibn Abbas menceritakan, bahwa Nabi SAW selalu membacakan *ta'awwudz* (bacaan mohon perlindungan) untuk al-Hasan dan al-Husain. Dalam riwayat lain, Aisyah menceritakan, bahwa Rasulullah SAW pernah mendengar tangisan bayi kemudian beliau mendatangi rumahnya dan bertanya, kenapa bayi kalian menangis, mengapa tidak kalian ruqyah (jampi) dia dari penyakit 'ain (HR. Ahmad).

h. Menjaga anak dari penelantaran dengan jaminan nafkah

Orang tua tidak boleh menelantarkan kebutuhan anaknya baik sandang maupun pangan. Allah berfirman, " dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut". (QS. Al-Baqarah: 233). Penelantaran kebutuhan anak meruplakan suatu dosa bagi orang tua. Nabi SAW bersabda: "Cukup berdosa seseorang yang menyia-nyiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya". (HR. Abu Dawud dan Ahmad).[242]

Dikisahkan, ada seorang bekas budak Abdullah bin 'Amr berniat satu bulan bemukim di Baitul Maqdis. Abdullah bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah meninggalkan nafkah yang mencukupi keluargamu untuk satu bulan? Orang itu menjawab, "Tidak". Maka Abdullah menyuruhnya kembali agar terlebih dahulu mencukupi nafkah selama satu bulan kepergiannya.

[242] Muhammad Umar Riaz Abbasi et al., "Rights of Children in Islamic Perspective and Child Abuse in Pakistani Society: Causes and Remedies from Islamic Teachings," Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 25, S6 (2022), hlm. 1-7, https://www.researchgate.net/publication/365449982_Rights_of_children_in_Islamic_perspective_and_child_abuse_in_Pakistani_society_causes_and_remedies_from_Islamic_teachings, (Minggu, 03 Juli 2024).

Riwayat-riwayat di atas cukup jelas menggambarkan bahwa dalam agama Islam anak wajib mendapatkan perlindungan, baik dari keluarganya, masyarakat, maupun negara. Islam memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya yang berstatus suci. Karunia yang mahal ini sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua khususnya, karena anak sebagai aset orang tua dan aset bangsa. Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak-anak. Perlindungan dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lainnya. Hal ini dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, menghindarkan dari kekerasan, dan lain-lain[243].

1. Kedudukan Anak dalam Islam

Islam memandang anak sebagai karunia dan amanah Allah yang sangat suci dan harus dijaga serta dilindungi, khusunya oleh orang tua, karena anak sebagai aset orang tua dan aset bangsa. Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak, secara fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lainnya. Hal ini dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua hak anak, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baik dan

[243] Oyoh Bariah, "Children Protection in the Islamic Law Perspectives." *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2018), hlm. 15, https://journal.stishusnulkhotimah.ac.id/index.php/mashalih/article/view/27, (Minggu, 03 Juli 2024).

martabatnya, menjaga kesehatan, memilihkan teman bergaul yang baik, serta menghindarkan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan salah[244].

Melindungi anak bukan hanya kewajiban orang tua biologis saja, tetapi kewajiban semua pihak, sebagai agama yang sarat dengan muatan kasih sayang (*rahmatan lil alamin*), Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai dalam kandungan hingga dewasa. Kewajiban menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut[245].

Ada 3 fase dalam perkembangan anak yaitu fase pertama adalah mulai dari 0-7 tahun yaitu masa anak kecil dan masa pertumbuhan bagi pertumbuhan anak. Fase kedua adalah fase anak mulai dari umur 7-14 tahun yaitu masa anak memasuki masyarakat diluar keluarga yaitu sekolah, anak saling bersosialisasi langsung dengan teman dan masyarakat. Namun di fase ini juga masa pra-pubertas dimana terjadi kematangan fungsi jasmaniah dan cenderung berlaku agak kasar dan kurang sopan. Sedangkan fase ke-3 inilah yang paling penting dimana dimulai dari umur 14-21 tahun yang disebut masa remaja, masa ini adalah masa penghubung dan masa peralihan menjadi dewasa. Justru dimasa inilah yang sangat

---

[244] Evi Muafiah, "The Doctrine to Educate Children without Violence in Islam," *Indonesian Journal of Islamic Early Childhood Education* 1, no. 1 (2022), hlm. 1-10, https://doi.org/10.51529/ijiece.v1i1.3, (Senin, 04 Juli 2024).

[245] Arif Sugitanata dan Karimullah, "Children's Rights in Islam: Towards Gender Equality and Youth Justice," Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak 11, no. 2 (Desember 2023), hlm. 87-98, https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muadalah/article/view/11113, (Senin, 04 Juli 2024).

rawan bagi anak karena masa ini terjadi perubahan- perubahan besar yang membawa dampak pada sikap dan tindakan yang kearah lebih agresif dan tindakan-tindakannya inilah yang menuju kearah gejala kenakalan remaja[246].

Anak sebagai karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidik[247] anak menjadi insan baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal, anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tua. Allah berfirman dalam Al-Qur'an pada beberapa QS. menegaskan ada empat tipologi anak:

a. Anak sebagai perhiasan hidup di dunia. Dalam Al-Quran disebutkan, "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan". (QS: *Al-Kahfi*, 18: 46)". Ayat di atas menyatakan, bahwa anak berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, rengekan anak yang meminta sesuatu, celotehan yang lucu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat anak.

---

[246] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 7.

[247] Istilah "mendidik" memiliki makna beragam namun saling terkait dalam berbagai bahasa. Dalam Latin, *educare* berarti "mengantar keluar"; dalam Yunani, *pedagogie* bermakna "bimbingan anak"; dan dalam Inggris, *education* merujuk pada proses pengembangan. Dalam bahasa Arab, konsep pendidikan mencakup *tarbiyah* (pemeliharaan dan pengembangan), *ta'lîm* (pengajaran dan pemberitahuan), serta *tazkiyah* (penyucian dan perbaikan diri); lihat juga Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam, Cet. I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 173.

b. Anak sebagai penyejuk hati. Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (*qurrata a'yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Allah juga menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya. "Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpinan bagi orang-orang yang bertakwa". (QS: *Al-Furqan*, 25: 74)[248].

c. Anak sebagai ujian. Allah berfirman, "Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian orang tua yang beriman: "Janganlah sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah." (QS: *Al-Munafiqun*, 63: 9). Dalam perspektif Al Quran, anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya sebagai ujian bagi orang tua. Dengan nikmat anak, orang tua diuji oleh Allah, apakah akan membawa anaknya menuju jalan ke neraka atau jalan ke surga. Bila orangtua berhasil mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang saleh dan berbakti berarti orang tua sudah lulus ujian. Sebaliknya, jika terlalu mencintai anak orang tua sampai lalai dari mengingat Allah berarti gagal dalam ujian yang diberikan Allah. Kegagalan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah[249].

---

[248] Adinda Syofiyatun Nabillah, "The Quranic Response To The Childfree Phenomenon," *International Journal of Islamicate Social Studies* 2, no. 1 (2024), hlm. 25-36, https://doi.org/10.62039/ijiss.v2i1.40, (Senin, 04 Juli 2024).

[249] Al-Hawary Kaas, *"Comprehensive Approaches to Child Development in Islamic Law," Syariat: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah* 1, no. 1 (2024), hlm. 58-70,

d. Anak sebagai musuh orang tua. Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tua. Inilah yang diisyaratkan Al-Quran: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. ”(QS: *At-Taghabun*, 64:14)[250].

Berdasarkan ayat tersebut, anak dapat menjadi musuh bagi orang tua ketika tidak lagi menaati mereka atau ajaran agama. Hal ini terjadi, misalnya, saat anak terjerumus dalam kejahatan, maksiat seperti minuman keras, narkoba, judi, zina, atau bahkan murtad akibat pernikahan beda agama. Dalam kondisi demikian, anak tidak hanya mengabaikan nasihat orang tua, tetapi juga menjadi sumber penderitaan, malapetaka bagi keluarga dan masyarakat, serta sahabat bagi setan, bukan lagi pembawa kebahagiaan.

Perilaku menyimpang yang dilakukan anak disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak, di antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial di mana anak itu berada[251]. Sehingga sangat penting mendampingi anak dalam masa-masa tertentu dan memberikan perlindungan baginya sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diinginkan.

---

https://www.researchgate.net/publication/381050984_Comprehensive_approaches_to_child_development_in_islamic_law, (Senin, 04 Juli 2024).

[250] Nurhasanah, *“Children and Moral Challenges: The Islamic View on Parents’ Spiritual Tests.” Journal of Islamic Ethics* 2, no. 1 (2023), hlm. 45-60, https://doi.org/10.1234/jie.v2i1.5678, Senin (04 Juli 2024).

[251] Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 4.

Perlu diketahui bahwa masa ketika anak dikatakan remaja merupakan fase perkembangan yang sangat mencolok baik secara fisik, psikologis, sosial dan moralitas, masa adolesen, umur 13-21 tahun, anak-anak sedang mengalami kegoncangan jiwa[252].

Anak juga sebagai aset orang tua yang berguna di masa tua maupun di kehidupan akhirat. Jika anak tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal maka orang tualah yang akan menikmati hasilnya. Nabi SAW bersabda: ”Sesungguhnya usaha yang paling baik untuk dinikmati adalah hasil jerih payah tangan sendiri dan seorang anak adalah merupakan usaha dari orang tuanya”(H.R. Ahmad). Ini artinya manakala anak menjadi orang yang baik, maka segala kebaikan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran orang tuanya. Oleh sebab itu pahala yang didapatkan seorang anak akan ikut mengalir pula ke orang tuanya, karena orang tuanya telah menanamkan ”saham” kebaikan di dalamnya[253].

2. Hak-Hak Anak atas Orang Tua

a. Hak untuk hidup

Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup. Inilah sebabnya mengapa seseorang tidak boleh membunuh orang lain. Satu Pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia.

Oleh karena itu terlarang bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimanapun juga untuk mencabut nyawa seseorang. Apabila seseorang

---

[252] Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 155.

[253] Suud Sarim Karimullah, "Children’s Rights in Islam: Towards Gender Equality and Youth Justice." *Mu’adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak* 11, no. 2 (Desember 2023), hlm. 87-98, https://doi.org/10.18592/muadalah.v11i2.11113, (Senin, 04 Juli 2024).

membunuh seorang manusia, maka seolah olah ia telah membunuh seluruh umat manusia, Alquran menyebutnya: ”Maka barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang menghidupkannya maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia”. (QS: Al- Ma’idah: 32). Berkaitan dengan pembunuhan anak, secara lebih tegas Allah telah melarangnya dalam Al-Qur’an: ”Dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS: al-Isra’: 31)

Kedua ayat di atas menyiratkan makna bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tanpa kecuali anak hasil perkawinan tidak sah, perkawinan difasakh atau lainnya. Artinya agama Islam sudah lebih dahulu menjunjung tinggi hak yang paling mendasar ini sebelum Barat merumuskan Hak Asasi Manusia (HAM)[254].

b. Hak mendapat kejelasan nasab

Sejak dilahirkan anak berhak untuk mendapatkan kejelasan asal usul keturunannya atau nasabnya. Kejelasan nasab ini berguna untuk menentukan status anak agar mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Selain itu secara psikologis anak akan merasa tenang jika jelas nasabnya sehingga dapat berinteraksi dan diterima di lingkungannya dengan perlakuan yang wajar. Betapa pentingnya kejelasan nasab ini Allah berfirman dalam Al-Qur’an: ”Panggillah

[254] Mohammad Ali Shomali, “Islamic Bioethics: A General Scheme, ”*Journal of Medical Ethics and History of Medicine*1, no. 1 (2008), hlm. 3, https://jmehm.tums.ac.ir/index.php/jmehm/article/view/11, (Senin, 04 Juli 2024).

mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maula-maulamu". (QS. Al-Ahzab: 5).

c. Hak mendapatkan pemberian nama yang baik

Memberikan nama merupakan kewajiban setiap orang tua. Nama yang diberikan hendaklah nama yang baik dan memiliki makna yang baik. Nama tidak hanya sebagai simbol untuk mengenal seseorang tetapi lebih dari itu nama adalah doa dan pengharapan. Nama akan berlaku sampai hari kiamat kelak. Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya engkau akan dipanggil di hari kiamat kelak dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapak kamu, maka baguskanlah nama-nama kamu". (HR. Abu Dawud).

Nabi Muhammad SAW sering menemukan beberapa sahabat memberikan nama anak mereka dengan nama yang kurang baik, kemudian beliau menggantinya dengan nama yang baik secara spontan. Seperti nama 'Ashiyah (pelaku maksiat) diganti menjadi Jamilah (indah), Ashram (gersang) menjadi Zar'ah (subur), dan Hazin (sedih) menjadi Sahl (mudah).

d. Hak memperoleh ASI (Air Susu Ibu)

Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapatkan ASI maksimal selama dua tahun. Sebagaimana Allah swt nyatakan dalam Al-Qur'an: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan". (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat di atas menegaskan bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya selagi sang ibu mampu. Melalui ASI, secara teoritis dalam ilmu kesehatan kebutuhan gizi bayi terpenuhi dan secara psikologis anak merasakan kasih sayang, kelembutan, dan perhatian dari orang tuanya.

Ibn Hazm berkaitan dengan kewajiban menyusui anak berkata: ”Setiap ibu baik yang bertatus merdeka atau budak, punya suami maupun menjadi milik tuannya atau tidak kedua-duanya berkewajiban untuk menyusui bayinya suka atau tidak suka, meskipun si ibu adalah anak perempuan seorang khalifah”.

Ibn Qudamah mengatakan, bahwa menjamin dan mengurus bayi adalah wajib karena jika ditelantarkan ia akan binasa. Untuk itu bayi harus dijaga dari hal-hal yang membuatnya binasa. Bahkan Khalifah Umar memberikan santuan bagi bayi yang baru lahir jika orang itu berasal dari keluarga miskin.

e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak memerlukan perhatian yang serius, terutama pada masa balita. Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an terkait dengan pemeliharaan anak yang berbunyi: ” Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu” (QS. At-Tahrim: 6)

Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan ayat di atas mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik mereka. Dengan demikian, mengajar, membina dan mendidik anak Ali Ghufran, Lahirlah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui, Jakarta, Amzah, 2007 adalah sarana menghantarkan suatu keluarga ke surga, sedangkan mengabaikan kegiatan-kegiatan itu berarti menjerumuskan diri ke neraka.

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang efektif dalam membentuk karakter seorang anak, karena anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan dan perawatan orangtua dalam keluarga. Oleh karena itu, orangtua merupakan madrasah pertama bagi pembentukan pribadi anak. Dengan didikan orangtua dan asuhannya, seorang anak diharapkan mudah beradaptasi dengan lingkungannya.

Bentuk pengasuhan anak tidak hanya terbatas merawat atau mengawasi anak saja, melainkan lebih dari itu, yakni meliputi pendidikan sopan santun, pembiasaan hal positif, memberikan latihan-latihan tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka tidak tepat apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan murni. Kenakalan tersebut juga disebut dengan istilah *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* (dalam bahasa Inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak, anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa

Indonesia, *Delinquency* diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat[255].

f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Sejak bayi itu keluar dari perut ibunya dan mengeluarkan suara menangis atau jeritan di saat itulah bayi memiliki hak untuk mewarisi. Nabi SAW bersabda: ”Bayi tidak boleh mewarisi sebelum lahir dengan mengeluarkan suara keras, yaitu menjerit, menangis atau bersin”. (H.R. Ath-Thabrani).

Jika bayi itu tidak bisa mengelola harta waris karena keterbatasan kemampuannya maka harta itu boleh dititipkan pada orang yang amanah. Disinilah Islam memberikan perlindungan terhadap harta anak yatim. Allah SWT berfirman: ”Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan, dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesunggunya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 220)

Allah SWT mengancam bagi orang yang tidak amanah memegang harta anak yatim, sebagaimana firmannya: ”Sesungguhnya orang- orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh

[255] Kartini Kartono, *Pathologi Sosial 2* (*Kenakalan Remaja*), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 7.

perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)". (QS. An-Nisa: 10)

g. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Agar anak berkembang dengan baik dan optimal mereka perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini akan menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan memberikan pendidikan dan pengajaran pada anak berarti orang tua telah memberikan pakaian perlindungan kepada anaknya, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa mereka.

Nabi SAW bersabda: "Tidak ada suatu pemberian yang paling baik dari orang tua pada anaknya kecuali pendidikan yang baik". (HR.) Apalagi di zaman modern sekarang ini dengan segala dampak positif dan negatifnya anak perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran, khususnya yang berkaitan dengan akidah dan kepribadiannya. Ali bin Abi Thalib berkata:

"Didiklah anak kalian dengan benar (serius) karena mereka dilahirkan bukan pada zaman kalian". Ini artinya setiap orang tua harus memiliki perhatian ekstra terhadap pendidikan dan pengajaran anaknya. Pesan itu pula menegaskan karakter pendidikan haruslah futuristik dan membebaskan setiap anak untuk berkreasi sesuai minat dan bakatnya.

Orang yang melalaikan pendidikan dan pengajaran anaknya berarti ia telah berlaku zalim pada anaknya. Inilah yang disebut oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan istilah orang tua yang durhaka pada anaknya. Diceritakan, ada seseorang pria mengadukan anaknya yang durhaka kepada Khalifah Umar bin al- Khattab.

Khalifah bertanya pada anak itu: “Apakah kamu tidak takut kepada Allah bila kamu durhaka kepada orang tua ini”? Lalu anak itu menjawab, “wahai Amirul Mukminin, apakah ada hak bagi anak dari ayahnya ? Ya, ada, yaitu dilahirkan dari ibunya, memberikan nama yang baik dan mengajarkannya kitabsuci”. Anak itu berkata, ” Demi Allah, ibuku hanya seorang budak yang dibeli dengan harga 400 dirham, ia tidak memberi nama yang baik, tetapi memberi nama Ju’alan, dan tidak mengajarku kitab suci walaupun hanya satu ayat. Kemudian Umar berpaling pada ayahnya dan berkata,” Engkaulah yang durhaka kepada anakmu, bukan anakmu yang durhaka, pergilah dari sini,” (HR. Thabrani).

D. KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENELANTARAN

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of childern*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
c. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis menurut Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, berbagai upaya perlindungan anak tersebut tidak lain di orientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak. Terdapat empat prinsip yang terkadung di dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak), selanjutnya disebut KHA, pada tahun 1989, sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak), yakni:

a. Prinsip non-diskriminasi. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni: Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalm konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah.
b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of the child*). Pasal 3 ayat (1) Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahatau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the right to life, survival and development*). Pasal 6 Ayat (1) "Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan". (2) "Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak".
d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) menekankan pentingnya mempertimbangkan pandangan anak, terutama

dalam hal-hal yang memengaruhi kehidupannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yang menyatakan bahwa anak berhak menyampaikan pendapat secara bebas, dan pendapat tersebut harus dihargai sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya (prinsip ini juga tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak)[256].

Konsepsi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penelantaran dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tidak dapat dilepaskan dari tujuan dasar hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam kerangka ini, pemikiran Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu pilar utama yang harus berjalan seiring dengan keadilan. Kepastian hukum oleh karena hukum menghendaki adanya norma yang mampu memberikan jaminan perlindungan yang nyata bagi masyarakat, termasuk anak sebagai subjek hukum yang rentan.[257] Dengan demikian, perlindungan terhadap anak korban penelantaran harus dimaknai sebagai kewajiban negara dan masyarakat untuk menghadirkan hukum yang tidak hanya pasti, tetapi juga adil dan bermanfaat.

Dalam UU PKDRT, penelantaran diposisikan sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilarang. Namun demikian, secara konseptual masih terdapat kelemahan dalam perumusan norma, khususnya terkait batasan penelantaran, indikator kerugian, serta ukuran tanggung jawab pelaku.

---

[256] Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005), hlm 220.

[257] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 107-110.

Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam arti "kepastian dalam hukum" sebagaimana dikemukakan Radbruch belum sepenuhnya terwujud, karena norma yang ada masih membuka ruang multitafsir.[258] Padahal, hukum yang baik harus dirumuskan secara jelas, sistematis, dan tidak saling bertentangan, sehingga dapat memberikan pedoman yang tegas bagi aparat penegak hukum dalam menilai suatu perbuatan sebagai tindak pidana penelantaran.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum atas hak-haknya. Dalam konteks ini, pemikiran Hans Kelsen mengenai keadilan sebagai kesesuaian dengan norma yang hidup dalam masyarakat menjadi relevan, karena perlindungan anak tidak hanya berhenti pada norma tertulis, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai sosial yang berkembang.[259] Oleh karena itu, hukum harus hadir sebagai instrumen yang mampu menjamin terpenuhinya hak anak secara konkret, termasuk hak atas kehidupan, pemeliharaan, dan kesejahteraan yang layak.

Dari perspektif hukum Islam (fikih), konsep perlindungan anak dari penelantaran sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dalam maqashid al-syariah. Orang tua atau pihak yang bertanggung jawab wajib memenuhi kebutuhan dasar anak, baik secara material maupun immaterial, sebagai bentuk amanah yang tidak dapat

---

[258] Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), hlm. 27-29.

[259] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 14-16.

diabaikan[260]. Penelantaran terhadap anak dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban syar'i yang dapat menimbulkan kemudaratan, sehingga harus dicegah dan dikenai sanksi yang memberikan efek jera sekaligus memulihkan hak korban. Dengan demikian, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, perlindungan terhadap anak korban penelantaran merupakan kewajiban fundamental yang harus diwujudkan melalui norma yang jelas, tegas, dan berorientasi pada keadilan substantif.

[260] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 551-553.

BAB III

KONSEPSI PENELANTARAN TERHADAP ANAK

DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

Penelantaran anak merupakan bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab serta penghapusan klaim atas anak yang dilakukan secara tidak sah menurut hukum. Tindakan ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Anak sebagai subjek hukum memperoleh perlindungan dan jaminan atas pemenuhan hak-haknya melalui instrumen hukum nasional. Oleh karena itu, kegagalan dalam memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang telah ditetapkan secara hukum termasuk dalam tindakan ilegal yang bertentangan dengan hukum[261].

Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus[262]. Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai baik fisik, emosi maupun sosial. Penelantaran anak adalah ketika orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak berobat ke dokter).

---

[261] Laura Navne dan Marie Jakobsen, "Child Abandonment and Anonymous Surrendering of Babies: Experiences in Ten High-income Countries," *Vulnerable Children and Youth Studies* 16, no. 3 (2021), hlm. 195-205, accessed [tanggal akses], https://doi.org/10.1080/17450128.2020.1861400, (Kamis, 01 Agutus 2024).

[262] W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 564.

Penelantaran anak merupakan suatu tindakan dimana orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam memenuhi setiap hakhak anak. Adanya penelantaran anak serta pengabaian hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidak seimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat dan semacam ini manusia tidak dilindungi secara baik[263].

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang harus dijaga karena mengandung harkat, martabat, dan hak asasi yang wajib dihormati. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab melindungi hak tersebut sesuai ketentuan hukum. Meski anak-anak dari keluarga berkecukupan tampak hidup tanpa beban, sebenarnya mereka menghadapi berbagai ancaman seperti eksploitasi, peperangan, kelaparan, serta kekerasan fisik, psikologis, dan struktural[264].

Perlindungan terhadap anak sudah menjadi perhatian baik di skala nasional maupun global. Pentingnya melindungi anak tidak terlepas dari tujuan agar terjamin keberlanjutan kehidupan yang di dunia sebab anak adalah penerus masa depan. Kelalaian melindungi anak berarti bencana dan ancaman terhadap masa depan. Kehidupan anak yang terjamin akan menciptakan generasi yang dapat membuat masa depan lebih baik.

---

[263] Björn Tingberg dan Doris Nilsson, "Child neglect – still a neglected problem in the global world: A review," *J Adv Pediatr Child Health* 3 (2020), hlm. 38-46, https://doi.org/10.29328/journal.japch.1001016, (Kamis, 01 Agustus 2024).

[264] Mohammad, "*Perkawinan Anak Di Bawah Umur* (*Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia*)", Jurnal Al-Ihkam, Vol. 6, Nomor 2, Juni 2011, Pamekasan, hlm. 278.

Perlindungan terhadap anak wajib dilakukan, diminta atau tidak diminta, pemeliharaan terhadap anak merupakan hak anak. Memberikan perlindungan agar anak merasa aman dan terlindungi, sehingga anak dapat dengan bebas melakukan penjelajahan atau eksploitasi terhadap lingkungannya dan mengembangkan bakat dan minatnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi karena setiap anak dapat melaksanakan atau memperoleh hak dan kewajibannya[265]. Perlindungan anak merupakan bentuk nyata dari keadilan dalam masyarakat, karena melindungi anak berarti melindungi kemanusiaan. Oleh karena itu, upaya untuk melindungi anak harus dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Adanya penelantaran anak serta pengabaian hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu pengingkaran tanggung jawab, hal ini juga wujud dari pengabaian nilai-nilai kemanusiaan. Pengabaian nilai-nilai kemanusiaan tentu bertentangan dengan hak-hak dasar kemanusiaan[266] dan merupakan perbuatan yang tercela. Berkenaan dengan perbuatan tersebut tentu pemangku kepentingan bertindak dengan membuat aturan perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan.

---

[265] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), C*et. ke-3, (Jakarta: Bhuana Ilmu Popular, 2002), hlm. 246.

[266] Menurut Art-Ong Jumsai dan Na-Ayudhya, bahwa nilai-nilai kemanusiaan (*Human Values*) terdiri dari lima pilar yaitu Kebenaran, Kebajikan, Kedamaian, Kasih Sayang dan Tanpa Kekerasan. Dengan demikian bila kita perhatikan kelima pilar nilai-nilai kemanusiaan ini sangat relevan dengan nilai-nilai karakter anak; lihat juga Art-ong Jumsai Na Ayudhya, *Model Pembelajaran Nilai- Nilai Kemanusiaan Terpadu: Pendekatan yang Efektif Untuk Mengembangkan Nilai- Nilai Kemanusiaan atau Budi Pekerti pada Peserta Didik*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Sathya Sai Indonesia, 2008), hlm. 56.

Pengabaian terhadap hak-hak anak merupakan tindakan yang dilarang dan telah diatur dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelantaran anak salah satu bagian dari keluarga yang harus dilindungi dan tidak boleh untuk ditelantarkan dalam arti tidak dipenuhi hak-haknya sebagai seorang manusia yang menjadi bagian dari anggota keluarga.

Dibandingkan anak yang dijadikan korban tindak kekerasan, anak korban penelantaran sering kali kurang memperoleh perhatian publik secara serius. Karena penderitaan yang dialami korban tidak sedramatis sebagaimana layaknya anak-anak yang teraniaya secara fisik. Sebagaimana anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual, anak yang dianiaya oleh orang tuanya hingga tewas, atau anak yang dipaksa bekerja di sektor prostitusi. Masalah anak terlantar acap kali hanya dilihat sebagai masalah intern keluarga per keluarga, hanya bersifat kasuistis dan terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja yang secara psikologis bermasalah. Tindak penelantaran anak baru memperoleh perhatian public secara lebih serius tatkala korban-korban tindak penelantaran ini jumlahnya makin meluas, korban bertambah banyak, dan menimbulkan dampak yang tak kalah mencemaskan bagi masa depan anak[267].

Perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan membatasi kepentingan tertentu demi melindungi kepentingan lain. Hukum mengatur hak dan kepentingan manusia serta memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan yang harus diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum bersumber dari ketentuan dan

[267] Gerard McSherry, *"Understanding and addressing the 'neglect of neglect': why are we making a mole-hill out of a mountain?" Child Abuse & Neglect* 31, no. 6 (2007), hlm. 607-14, https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2006.08.011, (Kamis, 01 Agustus 2024).

peraturan yang merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan antaranggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah sebagai wakil kepentingan masyarakat.[268] Dari itu penelantan anak telah dianggap sebagai suatu tindak pidana dengan membuat Undang-undang sebagai panyung hukum guna menindak pelaku penelantaran. Membuat Undang-udang PKDRT bagian dari peran negara dalam melindungi anak dari Tindakan pengabaian hak-haknya.

A. Anak Sebagai Korban tindak pidana Penelantaran

Anak yang merupakan bagian dari keluarga yang tidak boleh ditelantarkan, tindakan menelantarkan anak merupakan perbuatan yang dilarang. Anak korban dari penelantaran berdampak negative terhadap perkembangan baik secara psikologi, dan sosiologi. Sebagai manusia yang masih membutuhkan perlindungan maka pemerintah telah membuat aturan yang mengatur tentang larangan menelantarkan anak.

Hukum Islam mensyaratkan tindakan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran atas nilai-nilai ajaran agama. Hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Tetapi disini masih ada toleransi sedikit "kekerasan" yang boleh dilakukan selama hal itu tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental sebagai sarana pendidikan terhadap anak[269].

1. Perspektif Filosofis

---

[268] *Ibid.*

[269] Didi Sukardi, *Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif Dan Islam,* Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, hlm. 8.

Pengaturan Penelantaran dalam perspektif filosofis artinya mengkaji dan menganalisis penelantaran anak secara mendalam dengan metode filosofis, yakni berfikir secara mendalam sehingga mendapat arti yang sesungguhnya tentang penelantaran berdasarkan konsideran UU PKDRT.

Konsep filosofis dalam UU PKDRT, memuat nilai-nilai Pancasila yang tidak membenarkan warga negara Indonesia tidak mendapatkan rasa aman dan bebas dari kekerasan. Dalam sila Pancasila memuat anti kekerasan dan tidak adanya rasa aman dan tentram bagi warga negara. Sebab itu penelantaran merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa yang tidak aman dan tentram.

Konsidaran UU PKDRT menyebutkan: "bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dari sini dapat kita lihat bahwa secara filosofis Pancasila dalam ke-2 sila menyatakan: "Kemanusiaan yang adil dan beradab" artinya bahwa masyarakat Indonesia wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan yang harus dilindungi dan dihargai oleh orang tua, menuntut kewajiban orang tua untuk mengurus anak-anak dengan memberikan dan menjamin hak-hak anak. Tidak hanya orang tua dalam undang-undang perlindungan anak, tapi kewajiban ini juga dibebankan oleh masyarakat dan juga pemerintah dalam arti negara.

Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan secara wajar baik fisik, metal, spiritual, maupun sosial. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap

tumbuh kembang anak. Perlakuan dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak termasuk penyiksaan secara pasif. Zakiyah Darajat, menyatakan orang tua mempunyai 3 peran terhadap anak: merawat fisik anak agar tumbuh kembang dengan sehat, proses sosialisasi anak agar belajar menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta kesejahteraan psikologis dan emosional anak. Kewajiban orang tua adalah hak anak untuk : hidup, nama yang baik, disembelihkan aqiqahnya, memberikan Air Susu Ibu 2 (dua) tahun, makan/minum/pakaian, pendidikan agama, pendidikan shalat, tempat tidur terpisah antara pria dan wanita, pendidikan adab, pengajaran alQur'an/baca tulis, perawatan dan pendidikan kesehatan/kebersihan, pengajaran keterampilan, kasih sayang, keamanan, dan perlindungan[270].

Sila kelima Pancasila yang menjadi cerminan landasan filosofis pemenuhan hak anak adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga negara Indonesia seharusnya mendapat keadilan. Keadilan sosial dimaksudkan adalah keadilan dengan mendapatkan hak-haknya secara sosial.

J.C.T. Simorangkir menyatakan: "negara hukum diartikan sebagai suatu Negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan negara melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum". Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan Negara tidak menyimpang dari Undang-

[270] Nigel Gilbert et al., *Child Protection Systems: International Trends and Orientations*, (New York: Oxford University Press, 2019), hlm. 88–95, https://global.oup.com/academic/product/child-protection-systems-9780198705566, (Sabtu, 04 Januari 2025).

Undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya[271].

Menurut Bellefroid, "asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat"[272]. Menurut Paul Scholten, "asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada". Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terhadap pengertian asas hukum, dapat disimpulkan bahwa asas hukum itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar.
2. Asas hukum itu bukan peraturan hukum kongkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum kongkrit.
3. Asas hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis.
4. Asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Gustaf Radbruch, dalam konsep "Ajaran Prioritas Baku" mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan

---

[271] JCT. Simorangkir dalam Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 2017), hlm. 54.

[272] Muhammad Insan C. Pratama, Skripsi, berjudul *Kepastian Hukum dala Production Sharing Contract*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm. 15. https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-KEPASTIAN-HUKUM-DALAM.pdf, (28 Februari 2025, 23.45).

dan kepastian hukum.[273] Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, "kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati". Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, "hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang". Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini . Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir[274].

Penelantaran anak yang diatur dalam UU PKDRT merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap anak yang ditelantarkan agar ada payung hukum yang merngatur bertindaknya Aparat penegak hukum jika ada pihak-pihak yang melakukan perbuatan menelantarkan anak. Perbuatan penelantaran anak dianggap

---

[273] Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul *Hukum Yang Jelas Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan,* (Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011), hlm. 42.

[274] Siti Halilah dan hd. Fakhrurrahman Arif, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara e-ISSN: 2656- -9671, p-ISSN:2685 6077 Volume 4, II (Desember 2021), www.ejournal.an-nadwah.ac.id. hlm. 60.

sebagai cerminan perbuatan yang tidak pancasialis karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang beradab.

2. Perspektif Sosiologis

Anak korban penelantaran berdampak pada psikologis dan sosial kemasyarakatan. Tidak dipenuhinya hak-hak anak berdampak pada tumbuh kembang anak, hal ini berdampak pada kehidupan sosial anak. Penelantaran merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, oleh karena penelantaran merupakan tindakan pengabaian dari tanggungjawab pemenuhan hak-hak anak.

Penelantaran termasuk bagian dari kekerasan dalam lingkup keluarga yang dilarang dilakukan. Pelaku penelantaran merupakan kejahatan hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta diskriminasi yang harus diberantas. Korban kekerasan dalam rumah tangga harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan merendahkan derajat dan martabat manusia. Landasan sosiologis dari pembentukan UU PKDRT selanjutnya menyebutkan korban dari kekerasan rumah tangga adalah perempuan dan kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga[275].

Rumah tangga sudah semestinya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi semua anggota keluarga. Sebab rumah tangga tempat utama untuk memberikan

[275] Valentina Nikulina; Cathy Spatz Widom; Sally Czaja, *The Role of Childhood Neglect and Childhood Poverty in Predicting Mental Health, Academic Achievement and Crime in Adulthood. American Journal of Community Psychology* 48, no. 3-4 (2011), hlm. 309-321. Accessed via PubMed Central, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7197378/, (Kamis, 01 Agustus 2024).

suatu kebahagiaan, bila sebuah rumah tangga tidak menciptakan rasa aman, maka dimungkinkan perpecahan akan terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga tak hanya meliputi kekerasan fisik saja, seperti mencubit, mendorong, menampar, menendang, memukul, atau bahkan membunuh yang dilakukan dalam rumah tangga. Terdapat beberapa kategori lain juga yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni: kekerasan psikologis, mencakup ancaman, penghinaan, dan pengendalian perilaku dalam rumah tangga. Kekerasan seksual, mencakup pelecehan seksual sampai memaksa melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau saat korban tak menghendakinya. Kekerasan ekonomi, mencakup membatasi korban bekerja untuk menghasilkan uang, membiarkan bekerja untuk dieksploitasi, atau menelantarkan anggota keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah hal serius yang harus diproses dengan sigap, karena jika dibiarkan bisa menghilangkan nyawa seseorang[276].

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah fenomena sosial bukanlah hal baru dalam perspektif sosiologi masyarakat Indonesia. Masalah ini telah ada sejak lama dan terus berlanjut hingga saat ini. Menurut UU PKDRT, BAB 1 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, kekerasan rumah tangga didefinisikan sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga. Hal ini juga mencakup ancaman untuk melakukan kekerasan, pemaksaan, atau

[276] Darania Anisa, Kholifatun Nur Mustofa, *Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangg*a (KDRT) (Perspektif Sosiologi Hukum), Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 05 No. 2, Desember 2021, hlm 116.

perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam konteks rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dipicu oleh beberapa faktor utama, yaitu:

a. Faktor ekonomi, terutama kesenjangan pendapatan atau penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
b. Faktor teknologi, yaitu kemajuan zaman dan perilaku konsumtif menimbulkan gaya hidup boros;
c. Faktor pendidikan, yaitu kurangnya pengetahuan suami-istri dalam membina hubungan rumah tangga yang harmonis; dan
d. Faktor sosial, termasuk lingkungan kerja dan pergaulan yang buruk yang memengaruhi perilaku suami terhadap istri[277].

Larangan melakukan tindakan kekerasan pada hakikatnya ialah untuk melindungi satu sama lain khususnya dalam ruang lingkup keluarga. Rosceo Pound membahasakannya dengan hukum merupakan sarana untuk merekayasa sosial (*law is tool of sosial engineering*). Dalam perspektif ini, maka larangan dalam melakukan KDRT dapat dikatakan merupakan suatu alat untuk merancang masa depan masyarakat yang saling menyayangi satu sama lain terutama masyarakat yang terikat oleh hubungan keluarga[278].

Pendekatan sosiologi hukum menjelaskan bahwa hukum negara bukanlah satu-satunya aturan yang mengatur perilaku masyarakat. Pada kenyataannya, hukum-hukum lain yang menjadi dasar perilaku sering kali lebih efektif diterima

---

[277] Lori L. Heise, "Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework," *Violence Against Women* 4, no. 3 (1998), hlm. 270-75, https://doi.org/10.1177/1077801298004003002, (Sabtu, 04 Januari 2025).

[278] Martha C. Nussbaum, *Women and Human Development: The Capabilities Approach* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), hlm. 150-60, https://doi.org/10.1017/CBO9780511841286c, (Sabtu, 03 Januari 2025).

dan diikuti oleh masyarakat karena mereka sudah lebih familiar dan taat terhadapnya, mengingat hukum tersebut telah ditetapkan oleh negara. Undang-undang disusun untuk mengatur hubungan sosial masyarakat sesuai dengan kehendak masyarakat yang diwakili oleh negara. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya tindakan penelantaran sebagai tindak pidana dalam UU PKDRT, hal ini mencerminkan perlindungan negara terhadap anak korban penelantaran. Pengaturan ini akan menjadi dasar bagi negara bertindak dalam penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran anak.

Fenomena kekerasan dalam keluarga sering kali mempengaruhi kehidupan anak-anak kita. Diperkirakan, seiring dengan meningkatnya tekanan hidup, terutama di era industrialisasi, banyak orang yang mengalami stres dan depresi, yang kemudian dilampiaskan pada anggota keluarga, termasuk anak-anak. Jika perlakuan kasar orang tua mengakibatkan cedera, luka, atau bahkan kematian pada anak, tindakan tersebut sudah dianggap sebagai tindak kriminal dan dapat dikenakan hukuman. Fenomena ini menyebabkan tidak sedikit anak yang menjadi korban kekerasan orang tua hingga kehilangan nyawa[279].

Berdasarkan teori sistem Friedman, nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat berkaitan erat dengan kesulitan dalam penegakan hukum, yang justru berasal dari substansi hukum itu sendiri dalam kehidupan rumah tangga. Penetapan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan

[279] Overview of Child Maltreatment & Long-Term Outcomes, Longitudinal and Life Course Studies (2020), Vol. 11 No. 4, hlm. 431-458, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7116295/?utm_source=chatgpt.com, (Kamis, 01 Agustus 2024).

dengan segala kompleksitas permasalahannya, justru dapat menyebabkan upaya pemidanaan terhadap pelaku berdampak kontra produktif terhadap tujuan utama pembentukan UU PKDRT itu sendiri. Oleh karena itu, kembali pada prinsip dasar penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam menangani kejahatan, UU PKDRT seharusnya lebih ditekankan pada pengoptimalan fungsi hukum administrasi negara dalam masyarakat. Upaya mengoptimalkan fungsi hukum administrasi negara ini dimaksudkan untuk mendidik moralitas masyarakat menuju arah yang lebih positif, yakni terciptanya masyarakat yang bermoral dan bebas dari kekerasan dalam rumah tangga[280].

Pertumbuhan dan perkembangan anak amat ditentukan oleh lingkungan di sekitar anak. Lingkungan yang paling dekat dengan anak adalah keluarga terdiri dari ayah dan ibu yang sering dikenal sebagai orang tua. Secara umum dapat diambil pengertian bahwa orang tua atau keluarga adalah:

1. Merupakan kelompok kecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak.
2. Hubungan antar anggota keluarga dijiwai oleh suasana afeksi dan rasa tanggung jawab.
3. Hubungan sosial di antara anggota keluarga relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan atau adopsi.

[280] Ependi, S. Umam, & L. Luqman, *Peaceful and Humanistic Resolution of Domestic Violence Cases (Restorative Justice and Criminal Approaches), International Journal of Social, Policy and Law* 4, no. 6 (2023), https://doi.org/10.8888/ijospl.v4i6.162 (Jum'at, 05 Juli 2024).

4. Umumnya orang tua berkewajiban memelihara, merawat, dan melindungi anak dalam rangka sosialisasinya agar meraka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosia[281].

Fenomena Penelanataran anak yang terjadi tidak ada satupun kasus yang diproses hukum dalam penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan tindakan penelantaran terhadap anaknya, hal ini merupakan terpuruknya dunia anak di Indonesia. dunia anak yang diharapkan merupakan kegiatan bermain, belajar dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitas diwarnai data kelam dan menyedihkan anak Indonesia masuh terus mengalami kekerasan. secara kebudayaan mereka masih berada di tengah situasi menindas, gambaran tentang anak-anak ideal seperti yang tertera dalam Konvensi Hak Anak masih jauh dari kenyataan, mereka masih menjadi bagian yang terpinggirkan, tereksplorasi, terepresi oleh Lingkungan dan budaya dimana mereja hidup , seperti dalam keluarga, masyarakat pendidikan formal di sekolah dan sector kehidupan lainnya. Modernisasi di negeri ini belum memperhatikan persoalan anak dengan baik justru yang terjadi mereka menjadi korban dari modernitas yang tengah berlangsung[282].

Pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav

---

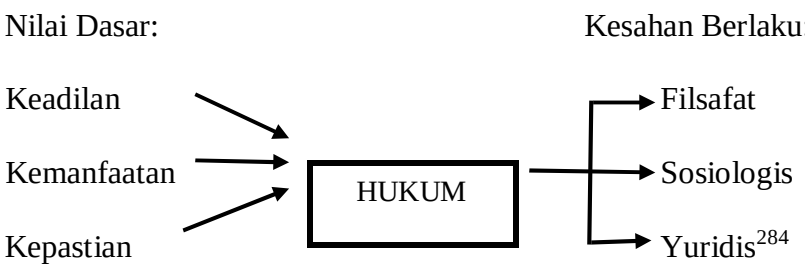
[281] Nursyamsiyah Yusuf, *Ilmu Pendidikan*, (Tulung Agung: Pusat Penerbitan dan Publikasi, 2000), hlm. 66.

[282] Abu Huraerah, *Kekerasan Anak Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 15

Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften".* Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*);
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
3. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)[283].

Dalam bukunya *Ilmu Hukum,* Satjipto Rahardjo meragakan ketiga nilai dasar tersebut dengan landasan *kesahan* berlakunya. Ragaan tersebut ialah sebagai berikut:



Konsekuensi logis dari penetapan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan dalam UU PKDRT adalah bahwa aparat penegak hukum hanya bisa bersikap pasif dan tidak memiliki wewenang untuk campur tangan dalam urusan domestik yang secara hukum dianggap sebagai masalah pribadi. Penegakan hukum dalam UU PKDRT lebih mengandalkan inisiatif individu yang menjadi subjek perlindungan hukum.

Keengganan seorang istri yang menjadi korban kekerasan untuk melapor kepada pihak berwenang (polisi) mungkin dapat terjadi jika pelaku melakukan

---

[283] Mutia Evi Kristhy et al., "The Role of Judges in Realizing the Three Basic Legal Values Reviewed from Gustav Radbruch's View," *Journal of Political And Legal Sovereignty* (2025), https://doi.org/10.38142/jpls.v1i3.81, (Sabtu, 03 Mei 2025).

[284] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 18-19.

tindakan kekerasan terhadap istrinya, namun tidak demikian terhadap penelantaran anak, oleh karena pelaku tidak melaksanakan kewajibannya maka kecenderungan korban melalui walinya untuk melaporkan tidak terhalang, bahkan yang menjadi halangan adalah substansi hukum yang oleh para Aparat Penegak Hukum berpandangan ada batasan waktu sampai kapan orang dapat dinyatakan ditelantarkan.

Menurut teori Friedman, nilai-nilai kultural dalam masyarakat terkait erat dengan kesulitan dalam penegakan hukum, yang sebenarnya bersumber dari substansi hukum itu sendiri, khususnya dalam konteks kehidupan rumah tangga. Ketentuan mengenai pengertian penelantaran tidak termuat dalam Pasal 9 UU PKDRT membuat pasal ini menjadi sulit untuk ditegakkan. Selanjutnya dihubungkan dengan tindak pidana KDRT sebagai delik aduan dengan segala kompleksitas permasalahannya justru dapat menghasilkan dampak negatif yang bertentangan dengan tujuan utama pembentukan UU PKDRT itu sendiri, terutama dalam hal pemidanaan pelaku[285].

Mempertimbangkan prinsip dasar hukum pidana seharusnya digunakan sebagai langkah terakhir dalam penanggulangan kejahatan, UU PKDRT sebaiknya lebih difokuskan pada optimalisasi fungsi hukum administrasi negara di masyarakat, yang dimaksud dengan upaya ini adalah mengedukasi moralitas seluruh lapisan masyarakat menuju arah yang lebih positif, yaitu menciptakan masyarakat yang memiliki moralitas anti kekerasan dalam rumah tangga.

---

[285] Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and Social Development*, *Law & Society Review* 4, no. 1 (1969), hlm. 30.

Faktor mempengaruhi terjadinya penelantaran terhadap anak, diantaranya yaitu:

a. Faktor perceraian orangtua sangat mempengaruhi kehidupan sosial seorang anak. Saat perceraian terjadi, anak tinggal dengan salah satu orang tua atau bahkan tidak dengan keduanya. Perceraian dan kehilangan orang tua menjadi salah satu faktor resiko yang mendorong anak-anak menjadi terlantar. Ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, ditolak orang tua, salah perawatan atau kekerasan di dalam rumah, terpisah dengan orang tua, keterbatasan merawat anak menyebabkan penelantaran terhadap anak.
b. Faktor kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Problematika finansial keluarga yang memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran sewa rumah yang kesemuanya secara relatif dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali akhirnya dilampiaskan terhadap anak-anak.
c. Faktor lingkungan, situasi yang miris atau cukup memprihatinkan yang dialami oleh anak-anak terlantar adalah tidak layaknya tempat untuk mereka bertumbuh dan berkembang. Situasi yang tidak kondisif dan lingkungan yang tidak aman menciptakan suasana tidak nyaman bagi anak. Pada umumnya mereka mengalami gangguan kesehatan secara fisik. Saat dalam situasi sakit,

mereka tidak dapat ke dokter atau rumah sakit dan hanya dirawat oleh ibu/ ayah atau orang tua pengganti, bahkan ada diantara mereka tidak dipedulikan.

d. Faktor pendidikan, masalah paling sering yang dialami oleh anak terlantar adalah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan dibidang pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan karena beberapa aspek. Pertama, ketiadaan biaya. Kedua, keterbatasan waktu. Ketiga, rendahnya kemauan untuk belajar, dari hasil temuan di lapangan terlihat bahwa anak-anak terlantar atau diterlantarkan memiliki kemauan yang rendah dalam belajar. Keempat, adanya pemahaman yang salah terhadap pendidikan. Terakhir, kurangnya perhatian dari lingkungan. Situasi ini yang menjadikan pendidikan bukan hal yang penting bagi keluarga[286].

Proses terjadinya perilaku kejahatan dapat dijelaskan menggunakan 3 pendekatan yang berkaitan terhadap pelaku penelantaran anak menurut teori *differential association*[287], yaitu sebagai berikut :

1) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif, ini berarti perilaku kejahatan tidak diwarisi.
2) Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut meliputi:

---

[286] Erinda Dhayana Putri Pertiwi dan Safik Faozi, "*Kajian Kriminologi Terhadap Penelantaran Anak Sebagai Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga*" Jurnal Dinamika Hukum, Vol 20 No 1 April 2018, hlm. 48-49.

[287] Teori Asosiasi Deferensial (*Differential Association Theory*), Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial, setiap individu dapat berhubungan dengan definisi yang mendukung pelanggaran hukum (*definitions favorable to violation of law*) maupun yang menentangnya (*definitions unfavorable to violation of law*). Dominasi definisi kriminal dalam lingkungan sosial menentukan apakah seseorang menerima perilaku kriminal sebagai bagian dari kehidupannya. Dengan demikian, keterlibatan kriminal bergantung pada pengaruh relatif definisi kriminal dan non-kriminal dalam lingkungan individu tersebut; lihat juga Topo Santoso and Eva Achjani, *Kriminologi* (Yogyakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 74-75.

(a) teknik melakukan kejahatan ;

(b) arah, motif, dorongan, alasan pembenar dan sikap-sikap.

3) Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan dengan definisi yang tidak mendukung pelanggaran hukum[288].

Penelantaran dapat dipahami sebagai kegagalan orangtua dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup anak, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, perhatian, atau pengawasan kesehatan, yang berisiko membahayakan kesehatan dan perkembangan anak. Tindakan penelantaran anak merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku dan sering kali dilakukan oleh orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anak dengan cara yang wajar, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak-anak seharusnya diberikan kesempatan untuk bermain dan berekreasi dengan tujuan pendidikan, dan masyarakat serta pihak berwenang harus berusaha memastikan bahwa hak-hak tersebut terpenuhi. Meskipun ada peraturan yang melindungi hak-hak anak, permasalahan ini terus berkembang setiap tahunnya, dengan ancaman yang semakin kompleks terhadap perkembangan fisik, mental, moral, sosial, dan intelektual anak.

3. Perspektif Yuridis

Perlindungan terhadap anak harus diberikan secara menyeluruh dan terus diupayakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tercipta suasana aman, tentram, dan makmur, seperti yang tercantum

[288] *Loc. Cit*, Erida Dhayana Putri Pertiwi dan Safik Faozi.

dalam tujuan nasional Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV, yakni untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal ini juga lebih jelas diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Pertumbuhan dan perkembangan anak amat ditentukan oleh lingkungan di sekitar anak. Lingkungan yang paling dekat dengan anak adalah keluarga terdiri dari ayah dan ibu yang sering dikenal sebagai orang tua. Secara umum dapat diambil pengertian bahwa orang tua atau keluarga adalah:

1. Merupakan kelompok kecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu dan anak.
2. Hubungan antar anggota keluarga dijiwai oleh suasana afeksi dan rasa tanggung jawab.
3. Hubungan sosial di antara anggota keluarga relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan atau adopsi.
4. Umumnya orang tua berkewajiban memelihara, merawat, dan melindungi anak dalam rangka sosialisasinya agar meraka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial[289].

Orang tua memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak berupa pendidikan, perhatian, tanggap kebutuhan dan

[289] Shu Wu, et all, *The Influence of Family Nurturing Environment on Children's Emotions and Behaviors*, *International Journal of Education and Humanities* 14, no. 2 (2024), hlm. 274-278, https://doi.org/10.54097/ca4kqt80, (Senin, 02 Desember 2024).

keinginan anak, adanya kasih sayang dan kehangatan orang tua dengan anak. Pendidikan orang tua lebih menekankan pada aspek moral atau pembentukan kepribadian dari pada pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan, dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikan keluarga bersifat individual, sesuai dengan pandangan hidup orang tua masing-masing, sekalipun secara nasional bagi keluarga-keluarga Indonesia memiliki dasar yang sama, yaitu pancasila. Ada orang tua dalam mendidik anaknya mendasarkan pada kaidah-kaidah agama dan menekankan proses pendidikan pada pendidikan agama dan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang saleh dan senantiasa takwa dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada pula orang tua yang dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikannya berorientasi kepada kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan dengan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang produktif dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat.

Orang tua merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati, orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik[290].

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan tanggunggjawab negara melalui pemberikan jaminam kesejahteraan, perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dikarenakan anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis,

[290] Yongli Liu, *The correlations between parental warmth and children's approaches to learning: a moderated mediation model of self-efficacy and teacher-child closeness*, *Frontiers in Psychology* 15 (2024): artikel 1290141, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1290141, (Senin, 02 Desember 2024).

ciri, dan sifat khusus. Negara Indonesia telah memberikan posisi anak dalam peraturan perundang undangan Indonesia yaitu UU PKDRT dicantumkan dalam Pasal 2 Angka 1, menyatakan: “Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a. suami, isteri, dan anak;

Hak anak yang memerlukan peranan penting orang tua telah dicantumkan pada Pasal 6 UU PA, yang menyebutkan: “ Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

Penelantaran anak oleh orang tua kandung menurut UU PA dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak dikarenakan perbuatan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, penelantaran, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. sebagaimana dicantumkan Pasal 1 Angka 15 huruf a dan dalam Pasal 5 UU PKDRT juga dicantumkan larangan melakukan kekerasan terhadap anak yang merupakan anggota dalam lingkup rumah tangga. Pasal 5 menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a. Kekerasan fisik;
b. Kekerasan psikis;
c. Kekerasan seksual; atau
d. Penelantaran rumah tangga.

Negara Indonesia telah mengatur sanksi hukuman bagi pelaku penelantaran anak yang dikategorikan sebagai kekerasan sebagaimana diatur dalam UU PA, sebagai berikut : Pasal 76 B menyatakan: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.

Pasal 77 B menyatakan: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 44 UU PA, menyebutkan:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Fenomena penelantaran anak yang terjadi menunjukkan minimnya kasus yang diproses secara hukum terhadap orang tua yang melakukan penelantaran terhadap anaknya. Hal ini mencerminkan kemunduran dalam perlindungan anak di Indonesia. Dunia anak yang seharusnya dipenuhi dengan kegiatan bermain, belajar, serta pengembangan minat dan bakat untuk masa depan, kini diliputi oleh data yang gelap dan menyedihkan, sebab anak-anak Indonesia masih terus mengalami kekerasan. Secara budaya, mereka masih terjebak dalam situasi yang

menindas[291]. Konsep ideal tentang anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak masih belum terealisasi sepenuhnya di lapangan, sebab anak-anak masih sering mengalami marginalisasi, eksploitasi, dan tekanan yang bersumber dari lingkungan sosial dan budaya mereka, termasuk keluarga, masyarakat, institusi pendidikan formal, serta berbagai sektor lain.

Dalam konteks modernisasi yang sedang berlangsung, perhatian terhadap perlindungan hak anak masih kurang memadai, bahkan anak-anak kerap menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif perubahan sosial dan teknologi[292].

Penelantaran anak oleh orang tua termasuk bentuk kekerasan yang dialami anak. Oleh karena itu, Negara Indonesia memiliki peran penting melalui hukum untuk menjamin keamanan dan melindungi hak setiap warga negara, khususnya anak-anak yang menjadi generasi penerus bangsa. Anak-anak yang mengalami penelantaran berhak memperoleh perlindungan khusus untuk merasakan kebahagiaan yang setara dengan anak-anak lainnya. Potensi penelantaran anak juga dapat ditemukan pada anak hasil perkawinan campuran. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyatakan bahwa anak WNI yang lahir di luar perkawinan sah, belum berusia 18 tahun, dan belum menikah tetap diakui sebagai WNI jika diakui oleh ayah asing. Selain itu, anak

---

[291] Mujito, *Juridical Analysis of Criminal Liability for Perpetrators of Child Neglect in Indonesia*, *Innovative: Journal of Social Science Research* (2024), https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18330, (Senin, 02 Desember 2024).

[292] Tara M. Collins dan Laura H.V. Wright. 2022. "The Challenges for Children's Rights in International Child Protection: Opportunities for Transformation." *World Development*, Vol. 159. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106032, (Senin, 02 Desember 2024).

WNI yang belum berusia lima tahun dan secara sah diangkat oleh WNA melalui putusan pengadilan juga tetap diakui sebagai WNI. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran untuk mencegah potensi penelantaran[293].

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua di dalam KUHP, terdapat lima Pasal yaitu Pasal 304, 305, 306, 307, 309. kedudukan anak dalam hukum pidana telah dijelaskan KUHP diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, dalam Pasal disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Sebagaimana diketahui bahwa penelantaran anak merupakan penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; maka sanksi bagi pelaku penelantaran anak yang dilakukan orang tua sebagai berikut:

Pasal 304:

> Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya

[293] Herlina Basri, *Penerapan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran*, (*Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 9, 2021), hlm. 1655-1665. https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i09.p15, (Kamis, 12 Desember 2024).

> atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 305: "Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan".

Pasal 306 menyatakan:

> (1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan lukaluka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.
> (2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 307, menyebutkan: "Jika yang melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga.

Pasal 309 menyatakan: "Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam Pasal 304-308, maka pencabutan hak asuh, wali, pengawas orang tua terhadap anak berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam undang-undang ini, dijelaskan mengenai hak-hak anak, tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka, serta peran pemerintah dalam memberikan arahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap upaya kesejahteraan anak

yang dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut diatur pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 10 UU Kesejahteraan Anak. Pasal 2 menyebutkan:

(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3 menyebutkan: "Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Selanjutnya Pasal 9 menyebutkan: "Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Kewajiban dan tanggungjawab orang tua diatur pada Pasal 10, yang menyebutkan:

(1) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.
(2) Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya. (3) Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.

Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban

penelantaran oleh orang tua, sebagaimana diatur dalam UU HAM. Anak diartikan sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk yang masih dalam kandungan jika hal tersebut demi kepentingannya (Pasal 1 Angka 5). Undang-undang ini mengakui bahwa anak memiliki hak asasi manusia yang melekat secara kodrati dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan untuk menjaga martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan (Pasal 2). Dalam upaya penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah (Pasal 6 ayat (1)), yang menjadi tanggung jawab pemerintah (Pasal 8).

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Menurut UU PKDRT haruslah menjadi kewajiban hukum orang tua melaksanakan pemenuhan hak anak, dimana anak merupakan bagian dari lingkup keluarga dan dilarang melakukan kekerasan terhadap anak dan pengaturan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak, diketahui bahwa penelantaran anak oleh orang tua merupakan wujud kekerasan yang dapat berdampak fisik maupun psikis, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU PKDRT, yang menegaskan Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi suami, isteri, dan anak, serta orang yang tinggal bersama dalam lingkup rumah tangga tersebut[294].

[294] Afrooz Kaviani Johnson, *Safeguarding Children in the Developing World-Beyond Intra-Organisational Policy and Self-Regulation*, *Social Sciences* 9, no. 6 (2020), https://doi.org/10.3390/socsci9060098, (Kamis, 12 Desember 2024).

Selanjutnya pada pasal lain secara tegas mengatur tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

a. Pasal 5 menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau c. penelantaran rumah tangga”.
b. Pasal 6 menyatakan: “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit,atau luka berat.
c. Pasal 7 menyatakan: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Larangan kekerasan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap setiap orang meskipun dalam lingkup rumah tangga, untuk tidak melakukan segala bentuk kekerasan terhadap siapapun dalam lingkup rumah tangga, yang seharusnya melekat kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap orang tersebut.

Selanjutnya Pasal 15 UU PKDRT menyatakan:

> Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:
> a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
> b. Memberikan perlindungan kepada korban;
> c. Memberikan pertolongan darurat; dan
> d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Anak yang menjadi korban kekerasan, proses hukum (laporan) dilakukan oleh orang tua, atau wali, atau pengasuh, atau anak yang bersangkutan, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 27 UU PKDRT.

Anak korban penelantaran orang tua, pada umumnya berdampak pada kekerasan psikis terhadap anak, dan Pelaku kekerasan psikis dapat dipidana berdasarkan Pasal 45 UU PKDRT, yang menyebutkan:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Penelantaran dan pengabaian hak-hak anak yang menjadikan anak sebagai korban menunjukkan adanya ketidakseimbangan tanggungjawab penyelenggaraan perlindungan anak, yang berujung pada kegagalan perlindungan terhadap individu. Dalam kerangka hukum Indonesia, penelantaran anak tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan peraturan hukum, seperti terdapat dalam UU PA[295].

Revisi Pertama UU PA didasarkan pada pandangan bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran strategis dan karakteristik khusus, sehingga memerlukan perlindungan dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi

[295] Tonmyr, L., Mathews, B., Shields, M. E., et al., *Does mandatory reporting legislation increase contact with child protection? – a legal doctrinal review and an analytical examination*, *BMC Public Health* 18 (2018), hlm, 1021, https://doi.org/10.1186/s12889-018-5864-0, (Kamis, 12 Desember 2024).

yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Penyesuaian sejumlah ketentuan dilakukan guna memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengklasifikasikan penelantaran anak sebagai bentuk kekerasan terhadap anak. Pasal 1 Angka 15a menjelaskan bahwa "Kekerasan adalah setiap tindakan terhadap anak yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum." Oleh karena itu, anak berhak menerima perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang dialami (Pasal 15), dan perlindungan ini menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, serta Orang Tua.

Selanjutnya Pasal 20 UU PA, menyebutkan: Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Orang tua yang menjadi pelaku penelantaran terhadap anak dalam UU PA secara tegas dilarang, sebagaimana pada beberapa pasal, yaitu:

1. Pasal 76B, “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”
2. Pasal 76C, “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”
3. Pasal 77B, “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

4. Pasal 80 Ayat (1), ‘Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”
5. Pasal 80 Ayat (2), “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
6. Pasal 80 Ayat (3), “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Indonesia telah memiliki kebijakan hukum dalam bentuk peraturan-peraturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua, serta menetapkan sanksi hukuman bagi orang tua yang melakukan penelantaran. Namun, penegakan hukum terhadap kasus penelantaran anak oleh orang tua belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban. Hal ini terlihat dari laporan yang menunjukkan bahwa jumlah kasus penelantaran anak oleh orang tua terus meningkat. Berdasarkan data Kementerian Sosial, pada tahun 2014 tercatat 5.900 anak menjadi korban penelantaran, dengan kenaikan sebesar 4,8% dibandingkan tahun sebelumny[296]. Peningkatan jumlah penelantaran anak oleh orang tua

[296] Fery Efendi, “Fenomena Penelantaran Anak di Indonesia,” (*Universitas Airlangga*, 2019), https://unair.ac.id/fenomena-penelantaran-anak-di-indonesia/, Kamis, 12 Desember 2024.

disebabkan oleh faktor internal dan eksternal[297]. Faktor internal yang mendorong terjadinya penelantaran dan kekerasan terhadap anak meliputi:

1. Faktor ekonomi, yaitu keterbatasan penghasilan memicu stres dan menjadikan anak sebagai sasaran kemarahan.
2. Riwayat kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan terhadap pasangan, berpotensi diwariskan dan dilanjutkan kepada anak.
3. Ketidakseimbangan peran orang tua, terutama dalam keluarga dengan orang tua tunggal, yang cenderung memiliki beban ekonomi dan emosional lebih besar, sehingga meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak.
4. Stres akibat kondisi sosial, seperti pengangguran, penyakit, perumahan yang tidak layak, keluarga besar, kehadiran anggota keluarga dengan disabilitas, atau kematian anggota keluarga.
5. Pandangan keliru terhadap anak, karena anak dianggap lemah dan tidak memiliki suara, sehingga orang tua cenderung menerapkan pola asuh yang otoriter dan tidak ramah anak.
6. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, yang berdampak pada minimnya pemahaman mengenai hak anak dan pentingnya perlindungan terhadap mereka sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang[298].

Faktor eksternal yang menyebabkan penelantaran anak oleh orang tua antara lain adalah perilaku anak itu sendiri, seperti anak yang malas atau sulit

---

[297] Jumriani Nawawi, *Increasing Legal Awareness of Child Neglect Crimes by Parents through Legal Awareness*, *Al-Bayyinah* 8, no. 2 (2024), https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v8i2.5483, (Kamis, 12 Juli 2024).

[298] Ardiansyah dan Ferdricka Nggeboe, "Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia" *Legalitas Edisi Juni 2018 Volume X Nomor 1,* hlm. 160.

ditegur, yang diperburuk oleh orang tua yang sudah lelah bekerja seharian. Hal ini seringkali memunculkan kekerasan yang dianggap sebagai pola asuh atau hukuman, seperti menyuruh anak tidur di luar kamar atau tidak memberinya uang jajan, yang akhirnya berujung pada pengusiran sebagai bentuk "pendidikan" dari orang tua. Anak yang mengalami penelantaran dapat menderita gangguan perkembangan, penyakit kronis, ketergantungan pada lingkungan, cacat tubuh, retardasi mental, gangguan perilaku, autisme, atau melakukan perilaku menyimpang.

Tindakan penelantaran orang tua dapat mengganggu perkembangan anak, karena kurangnya perhatian dan kasih sayang membuat anak merasa tidak aman, gagal mengembangkan hubungan yang akrab, mengalami masalah dalam menyesuaikan diri di masa depan, serta menimbulkan dampak psikologis, sebab anak tidak tahu harus mengadu ketika menghadapi masalah yang dihadapinya[299].

Kasus Penelantaran Anak oleh Orang Tua pada kenyataan penegakan hukumnya hampir tidak diproses sampai ke tahap peradilan, hal ini merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowo memiliki kelemahan-kelemahan, maka Kajian ketiga aspek yang dikemukakan diperoleh sebagai berikut :

1. Aspek Struktur

[299] Jody Todd Manly, *"Child Neglect and the Development of Externalizing Behavior Problems: Associations with Maternal Drug Dependence and Neighborhood Crime," Child Maltreatment* 18, no. 1 (2012): 17–29, https://doi.org/10.1177/1077559512464119, (Kamis, 12 Juli 2024).

Aspek ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian *law enforcement* adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana[300].

Sistem peradilan pidana harus berfungsi sebagai suatu kesatuan yang terpadu dalam upaya menangani kejahatan yang benar-benar terjadi di masyarakat. Jika kita hanya mengandalkan statistik kriminalitas, keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang berhasil diproses oleh aparat penegak hukum. Sebagai contoh, berapa banyak kasus yang diselesaikan oleh kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan, dan akhirnya dinyatakan bersalah serta dihukum. Namun, yang diketahui dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanya bagian kecil dari keseluruhan masalah, seperti puncak gunung es. Banyak kejadian yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (misalnya, "kejahatan tanpa korban"), dan karena itu tidak dapat diselesaikan. Keadaan ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan sistem peradilan

[300] M. Alpi Syahrin, *Critical Study of Criminal Sanctions for Child Neglect by Parents in Indonesia*, Jurisprudentie 10, no. 2 (2024), hlm. 140, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/42289, (Kamis, 12 Juli 2024).

pidana, karena tugas utama sistem ini adalah menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya.

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum memiliki kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan, peran atau tugas seseorang menentukan posisi tertentu dan dapat mempengaruhi karakter[301].

Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal / *ideal role*
2. Peranan yang seharusnya / *expected role*
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri / *perceived role*, dan
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan / *actual role*.

Penegak hukum dalam menjalankan tugas dan peran tidak dapat berbuat sewenang-wenang, harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesi atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri APH telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, namun dalam praktiknya kode etik yang telah diterapkan dan disepakati itu masih banyak dilanggar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh masyarakat

[301] ***Ibid.***, hlm. 138-150.

pencari keadilan, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum.

Pelaksanaan penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri dalam kasus penelantaran anak oleh orang tua, halangan-halangan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi. Maksudnya adalah keterbatasan kemampuan penegak hukum untuk memancing keterbukaan anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua sebagai saksi untuk menceritakan kejadian-kejadian yang dialaminya.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehinga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan material.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme[302].

Hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain: sikap terbuka senantiasa siap menerima perubahan melalui pelatihan-pelatihan berbasic psikologi dan mental anak, peka terhadap masalah yang terjadi dialami oleh anak yang menjadi korban, senantiasa

---

[302] ***Ibid***.

mempunyai informasi yang lengkap yaitu menyangkut integritas penegak hukum di dalam penyelidikan dan penyidikan secara terperinci terhadap kasus penelantaran anak oleh orang tua, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat di kembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, serta menyadari dan menghormati hak dan kewajiban.

2. Aspek substansi

Setiap masyarakat memiliki hukum sebagai norma yang mengatur hubungan antar warganya, dengan tujuan agar interaksi dalam masyarakat berjalan harmonis dan mencapai tujuan bersama. Hukum berfungsi untuk mengatur dan memaksa melalui pemberian sanksi terhadap pelanggar, yang salah satunya dapat berupa hukuman pidana. Hukum pidana sendiri adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melarang perbuatan penelantaran anak oleh orang tua.
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang diancamankan dilain sisi negara memberikan tanggung jawab kepada orang tua untuk memberikan mengasuh, memlihara, mendidik, dan melindungi anak : menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan

bakat dan minatnya serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak dan orang tua menunjukkan sikap tidak peduli terhadap anak (penelantaran) sebagai pola pendidikan agar anak mandiri.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebu[303].

Akibatnya didalam penerapan hukum pidana atau undang-undang oleh penegak hukum pada kenyataannya tidak berjalan seperti fungsi dan tujuan hukum pidana yang dimaksud, hal ini merupakan gangguan penegakan hukum yang berasal dari hukum pidana dan atau undang-undang yang mungkin disebabkan karena :

a. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
b. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesipang siuran di dalam penafsiran dan penerapannya.

Menghindari atau mencegah permaslaahan penegakan hukum yang berasal dari hukum pidana dan atau undang-undang seperti tersebut di atas, maka perlu diperhatikan dasar kontruksi hukum pembuatan hukum pidana.

3. Aspek Kultur

Aspek kultur dengan masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat juga mempounyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).

---

[303] Dewi Magfirotul Akbar, "Physical Neglect and Mental Violence Towards Children by Parents: An Analysis of Criminal Law," *Rechtenstudent* 3, no. 3 (2023), hlm. 268-277, https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.189, (Kamis, 13 Juli 2024).

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa prilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undang yang ada/berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang berkesinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan tersebut nantinya kita dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya[304].

Penelantaran anak oleh orang tua dalam penegakan hukum mengalami kendala-kendala, yaitu :

[304] Liam Fenn dan Karen Bullock, "How the interplay between organisational 'culture' and 'climate' shapes police officers' perceptions of community policing, "*Policing and Society* 32, no. 2 (2022), hlm. 290-307, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14613557211064056, (Kamis, 13 Juli 2024).

a. orang tua sendiri yang merupakan pelaku penelantaran, sehingga kebanyakan keluarga yang tidak melaporkan kasus ini. Karena apabila kasus ini tersebar, maka hanya akan menjadii aib bagi keluarga.
b. Sulitnya mendapat keterangan yang sebenar-benarnya dari korban anak, apabila ada orang tua di sisinya.
c. Adanya intervensi dari pihak keluarga yang mengintimidasi si Anak sehingga kasus ini seperti ditutup tutupi.
d. Kesulitan dalam Reintegrasi, hal ini dikarenakan orang tua tidak mau menerima anak itu kembali di dalam keluarga. Hal ini disebabkan kekecewaan orang tua yang merasa anaknya telah mencemari nama baik keluarga[305].

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada anak korban penelantaran oleh orang tua yaitu secara preventif dan represif. Adapun upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya penelantaran anak oleh orang tua, berupa:

a. Pengaturan dalam perspektif normatif yakni Peraturan Perundang-Undangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti sanksi pidana, dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya diberikan hukuman seberat-beratnya. Pemberian sanksi berat tersebut harus diperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban.

[305] Tingberg B. dan Nilsson D, "Child neglect-still a neglected problem in the global world: A review," *Journal of Advanced Pediatrics & Child Health* 3 (2020), hlm. 038–046, https://www.pediatricshealthjournal.com/fulltext/japch/japch-aid1016.php, (Kamis, 13 Juli 2024)

b. Meningkatkan kerjasama sesama lembaga penyantun korban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter. Dalam kondisi daerah yang tidak memungkinkan, harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang paling mendekati para profesional di atas, dengan maksud agar lembaga ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Pendanaan untuk lembaga ini harus dimulai dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok[306].

Selain upaya preventif tersebut di atas, maka dapat dilakukan juga melalui upaya represif dalam perlindungan hukum, berupa:

a. Sosialisasi penguatan keluarga ini dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya Jalin kokmunikasi yang baik di rumah. Usahakan agar orang ua dapat mengetahui hal-hal apa saja yang telah dilakukan anaknya di luar rumah. Komunikasi ini juga dapat mempererat kedekatan orang tua kepada anak, dan sebalikna sehingga anak lebih jujur kepada orang tua dan orang tua dapat menjadi sahabat bagi si anak dan menjadi teman curhat bagi sang anak.

[306] Hasil Wawancara Terhadap Tenaga Ahli Hukum UPTD PPA Provinsi Sumatera Utara, Bapak Muhammad Mitra Lubis, Senin 12 Juni 2023, Pukul 09.23 Wib, Di Kantor UPTD PPA DP3AKB Provinsi Sumatra Utara.

Menitikberatkan penyuluhan bahwa peranan orang tua peranan orang tua terhadap anaknya dalam pendidikan yaitu meliputi : Kebutuhan akan rasa kasih saying; Kebutuhan akan rasa aman, Kebutuhan akan harga diri, Kebutuhan akan rasa kebebasan, Kebutuhan akan rasa sukses, Kebutuhan akan mengenal.

b. Pemberian ganti kerugian dalam perkara pidana pada dasarnya dimaksudkan untuk memulihkan dampak yang dialami korban, baik secara fisik maupun psikis, serta menutup biaya yang timbul akibat peristiwa tersebut. Ketentuan mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP, yang memberikan kewenangan kepada hakim, atas permintaan pihak yang dirugikan, untuk menggabungkan gugatan tersebut dengan pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri. Namun demikian, pengaturan dalam ketentuan tersebut dinilai masih terbatas, karena ruang lingkup ganti kerugian lebih menitikberatkan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.
c. Dalam konteks penelantaran anak, pendekatan tersebut tidak menjadi fokus utama. Penegakan hukum lebih diarahkan pada upaya preventif guna mencegah terjadinya penelantaran, tindakan represif terhadap pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, serta penguatan perlindungan dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Dengan demikian, orientasi hukum tidak semata-mata pada aspek ganti kerugian, melainkan pada jaminan perlindungan yang komprehensif bagi anak sebagai korban.

d. Konseling diberikan kepada anak sebagai korban penelantaran oleh orang tua yang mengalami trauma berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikis korban semula.
e. Pelayanan/bantuan medis, diberikan kepada korban anak yang menderita secara medis dan sosial. rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.
f. perlindungan yang diberikan oleh masyarakat. Masyarakat mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban (anak), tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, Sedangkan berkaitan dengan peran masyarakat oleh media massa harus dilakukan dengan bijaksana demi perlindungan anak.
g. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis dapat berupa, pengadaan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak, kemudian upaya peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak, serta peningkatan kualitas

pendidikan melalui berbagai program bea siswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggi[307].

B. Bentuk dan Klasifikasi Anak Sebagai Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan kehilangan nyawa.[308] Pasal 1 angka 2 UU LPSK, menyebutkan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.[309]

Pasal 1 angka 6 UU PA, menyebutkan, Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhanya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang mengakibatkan anak berada dalam situasi penelantaran terdapat dalam UU PA dan UU PKDRT. Bentuk-bentuk perbuatan penelantaran anak, seperti tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya atau perbuatan tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anak dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, orang tersebut wajib melaksanakanya[310].

---

[307] Hasil Wawancara Terhadap Kepala Seksi Pengaduan UPTD PPA Provinsi Sumatera Utara, Ibu Widya Susanti, Senin 12 Juni 2023, Pukul 09.23 Wib, Di Kantor UPTD PPA DP3AKB Provinsi Sumatra Utara.

[308] N. Simatupang, *Kriminoligi* (Suatu Pengantar), (Medan: Pustaka Prima, 2017), hlm. 137.

[309] ***Ibid***.

[310] Brandom Mamengko, *Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Penelantaran Anak di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen. Vol, VIII, No.4. 2019, hlm, 107, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25660**,** (Senin, 12 Juni 2023).

Penyebab orang tua tidak perduli terhadap anak bukan karena seorang anak yang tidak menuruti perintah orang tuanya, akan tetapi orang tua yang tidak memahami perkembangan emosional seorang anak yang belum dewasa[311], bahkan hal tersebut anak sering menjadi korban.

Ketika anak melakukan kesalahan tidak berarti anak tidak boleh diberikan hukuman. Penghukuman yang diberikan hendaknya diberikan dalam rangka mendidik anak dan bertujuan agar anak tidak mengulangi kesalahannya. Penghukuman yang disertai dengan kekerasan tidak memberikan efek yang mendidik bagi anak[312].

Anak sering menjadi objek kekerasan fisik di rumah, terutama di saat anak melakukan kesalahan, melalaikan kewajibannya, atau tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh orang tuanya. Selain itu kekerasan fisik pada anak juga dilakukan oleh orang tua dengan alasan kesal dan emosi pada anak. Orang tua yang seharusnya memberikan perhatian dan kasih sayang yang baik untuk masa depan anak, malah melakukan kekerasan fisik dengan alasan untuk mendisiplinkan anak[313].

1. Bentuk Penelantaran Anak

---

[311] Hasil Wawancara Terhadap Tenaga Ahli Hukum UPTD PPA Provinsi Sumatera Utara, Bapak Muhammad Mitra Lubis, Senin 12 Juni 2023, Pukul 09.23 Wib, Di Kantor UPTD PPA DP3AKB Provinsi Sumatra Utara.

[312] N. Simatupang, Zainuddin, *Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Guna Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik*, Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Masyarakat. Vol 1 No 2 2017, hlm. 68, https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/prodikmas/article/view/1264, (Senin, 12 Juni 2023).

[313] *Ibid.*

Penelantaran anak merupakan bentuk penyiksaan pasif yang terjadi akibat kurangnya perhatian secara fisik, emosional, atau sosial. Bentuk-bentuk penelantaran meliputi:

a. Penelantaran fisik**,** seperti kurangnya pengawasan, keterlambatan pemberian bantuan medis, dan tidak terpenuhinya kebutuhan rasa aman.
b. Penelantaran pendidikan**,** terjadi ketika anak tidak memperoleh dukungan optimal untuk berprestasi, meskipun tampaknya mendapatkan akses pendidikan.
c. Penelantaran emosional**,** ditunjukkan oleh pengabaian terhadap keberadaan anak dalam konflik rumah tangga atau perlakuan yang tidak adil di antara anak-anak.
d. Penelantaran kesehatan**,** ketika orang tua tidak memberikan layanan medis yang layak meskipun memiliki kemampuan finansial, seperti mengandalkan pengobatan tradisional terlebih dahulu sebelum membawa anak ke dokter.

Penyebab penelantaran anak umumnya terjadi, karena banyaknya permasalahan dalam keluarga, misalnya orang tua kecanduan obat-obatan terlarang, masalah ekonomi keluarga yang sulit, orang tua tunggal, dan lain-lain. Perkembangan hukum di indonesia, banyak mengatur mengenai aspek pertanggungjawaban pidana[314] anak yang berhadapan dengan hukum[315].

[314] Febriani Lolita Sjamsuddi, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua*. Jurnal *Lex Crimen*r, Vol, x. No 2. 2021, hlm. 232.

Hukum posistif Indonesia menyebutkan anak terlantar adalah anak yang karena sesuatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibanya sehingga kebutuhan anak tidak dipenuhi ssecara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial (UU Kesejahteraan Sosial). Secara instrumen, tolak ukur untuk menentukan kriteria anak terlantar yang diajukan oleh BPS bekerjasama dengan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI, bahwa mereka yang dikategorikan sebagai anak terlantar terkesan lebih banyak bersifat fisik, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. Tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat pendidikan dasar (wajar 9 tahun)
b. Makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu.

---

[315] Pasal 1 Angka 2 UU SPPA, menyebutkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya Pasal 1 Angka 3 UU SPPA, menjelaskan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 Angka 4 UU SPPA, menyebutkan, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan Pasal 1 Angka 5 UU SPPA, menyebutkan, Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

c. Makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani): nabati kurang dari 4 kali, hewani kurang dari 2 kali atau kombinasi 4,2 dalam seminggu.

d. Memiliki pakaian layak pakai kurang dari 4 stel.

e. Tidak mempunyai tempat tetap untuk tidur .

f. Bila sakit tidak diobati.

g. Yatim piatu atau bapak kandung bukan anggota rumah tangga.

h. Bekerja/membantu memperoleh penghasilan[316].

Berdasarkan tolak ukur dimaksud, jika anak yang hanya memenuhi 2 kriteria digolongkan ke dalam kategori rawan terlantar dan yang memenuhi minimal 3 kriteria digolongkan kriteria terlantar.[317] Untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tetapi tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mampuan atau kesengsengajaan dari orang tua. Penelantaran juga dapat berupa pendiaman dan pembahayaan. Para orang tua sebagian besar menganggap bahwa penelantaran merupakan hal yang biasa, menganggap bahwa penelantaran merupakan hal yang berwenang karena dengan alasan itu masalah keluarga. Padahal ini sangat berdampak buruk terhadap kehidupan anak kelak dikemudian hari. Dampak terhadap penelantaran anak:

a. Penelantaran fisik terjadi ketika kebutuhan dasar anak seperti makanan bergizi, pakaian layak, dan perawatan kesehatan tidak terpenuhi. Contohnya, anak tidak dibawa ke fasilitas kesehatan saat sakit, tidak diberi kebebasan

---

[316] Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Modul Pelayanan Sosial Anak Terlantar Luar Panti melalui Penguatan Ekonomi Keluarga dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE)* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2006), hlm. 20, JDIH Kementerian Sosial RI, https://jdih.kemensos.go.id/detail/Modul-pelayanan-sosial-anak-terlantar-luar-panti-melalui-penguatan-ekonomi-keluarga-dalam-bentuk-kelompok-usaha-bersama-(KUBE), (Minggu, 04 Agustus 2024).

[317] *Ibid*, hlm. 21.

bereksplorasi, atau dibiarkan sendirian tanpa pengawasan, serta terpapar bahaya lingkungan.

b. Penelantaran mental meliputi kurangnya kasih sayang, perhatian, pendidikan, serta pengabaian terhadap pendapat anak, yang berdampak pada kesejahteraan psikologisnya.

c. Penelantaran spiritual terjadi bila orang tua gagal menanamkan nilai-nilai moral dan etika akibat kesibukan atau alasan lain, termasuk sering menyalahkan dan tidak menghargai anak.

d. Penelantaran sosial terjadi jika anak diabaikan dalam kebutuhan interaksi sosial, seperti ditinggalkan atau diabaikan oleh orang terdekat[318].

Akibat dari penelantaran ini meliputi putus sekolah, malnutrisi, ketakutan berlebihan, kesulitan bersosialisasi, dan kecenderungan menyendiri. Korban sebagai pihak yang menderita akibat suatu tindak pidana, termasuk anak saksi dan anak korban penelantaaran, perlu mendapat perlindungan hukum terhadap hak-haknya.[319] Anak sebagai korban dan saksi berhak atas:

a. Berdasarkan pertimbangan atau saran pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial atau penyidik dapat merujuk anak, anak korban, atau anak saksi ke instansi atau lembaga kesejahteraan sosial anak.

---

[318] Daniel A. Hughes, *Building the Bonds of Attachment: Awakening Love in Deeply Troubled Children* (Northvale, NJ: Jason Aronson, Inc., 1998), hlm. 45.

[319] Anas Turmudzi, dkk, *Bunga Rampai Sikap Patriotik Dalam Perlindungan Korban Kekerasan*, (Yogyakarta: Jejak Pusaka, 2021), hlm. 56.

b. Dalam hal anak korban memerlukan tindakan pertolongan segera, penyidik, tanpa laporan sosial dari pekerja sosial profesional, dapat langsung merujuk anak korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi anak korban.
c. Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan dan laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, anak, anak korban, dan/atau anak saksi berhak memperoleh rehabilitas medis, rehabilitas sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
d. Anak korban dan/atau anak saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[320]

2. Klasifikasi anak Korban Penelantaran

Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus (Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar. Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya. Anak dengan kualifikasi demikian disebut anak korban penelantaran.

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hal ini diakibatkan dari orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban dan

[320] N. Simatupang dan F. Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm, 158.

tanggung jawabnya terhadap anak untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka. Orang tua tidak memperdulikan keselamatan anaknya, sepanjang anak dapat memberikan keuntungan financial bagi keluarga, hal ini banyak terjadi di kota-kota besar, anak dieksploitasi secara ekonomi untuk menafkahi keluarga. Sebahagian anak memiliki keberuntungan untuk tumbuh dalam keluarga yang baik dan berada di lingkungan yang mendukung. Namun, masih banyak anak-anak yang terlantar yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Berdasarkan UU PA, yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan tersebut dengan layak. Defenisi tersebut menggambarkan posisi anak terlantar dalam masyarakat, yang meskipun seharusnya memiliki hak untuk kehidupan yang layak seperti anak-anak lainnya, kenyataannya banyak dari mereka yang mengalami kekurangan dalam berbagai aspek kehidupan[321].

Berdasarkan laman situs Dinas Sosial, disebutkan jenis pemerlu pelayanan kesehatan ditujukan diantaranya kepada anak balita terlantar (ABT), yaitu seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu dengan kriteria:

---

[321] Herlina Astri, "*Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berprilaku Menyimpang,"* Jurnal Masalah-masalah Sosial, Vol. 5, No.2, 2014.

a. Terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
b. Berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
c. Kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga[322].

Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum 18 (delapan belas) tahun, didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu:

a. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum 18 (delapan belas) tahun;
b. Anak yang berasal dari keluarga fakir miskin;
c. Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
d. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (Pendidikan,Pengasuhan, Kesehatan, Perlindungan)[323].

Anak terlantar atau anak korban penelantaran yaitu anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Anak korban penelantaran bukan sekedar karena sudah tidak lagi memiliki salah satu orangtua atau kedua orangtuanya. Anak korban penelantaran merupakan anak yang tidak mendapatkan hak-hak dasar dalam proses tumbuh kembang dan membutuhkan kasih sayang dari orang tua. Hak anak sebagai seorang anak yaitu mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua.

C. Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran

[322] Wibesite Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, diakses melakui laman: https://dinsos.wonogirikab.go.id/9-ppkspmks.html, tanggal 21 Januari 2025, Pukul; 09.03 WIB.
[323] *Ibid.*

Anak dapat dikatakan terlantar apabila kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.[324] Anak disebut terlantar bukan hanya karena kehilangan orang tua, tetapi juga apabila mereka tidak mendapatkan hak-hak dasar sebagai anak dari orang tua, seperti kasih sayang, kehidupan yang layak, serta akses yang memadai terhadap pendidikan dan kesehatan. Hal ini biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan atau masalah ekonomi dalam keluarga.

Perlindungan anak adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan serta menjamin hak-hak anak. Proses perlindungan ini harus dijalankan dengan rasional, bertanggung jawab, dan sebaik mungkin agar hasilnya efektif dan efisien.[325] Dalam pelaksanaannya, perlindungan anak harus mampu mendorong kreativitas, inisiatif, serta menghindari ketergantungan anak pada orang lain, sehingga anak dapat menggunakan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya secara mandiri. Semua ini hanya bisa tercapai jika ada dukungan dari berbagai pihak.[326] Seperti ditegaskan pada Pasal 20 UU PA, "Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak."

---

[324] Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 25.

[325] Muhammad Ansori Lubis et al., *Perlindungan Hukum Anak Perspektif Hak Asasi dan Keadilan Restoratif* (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2025), hlm. 10-15.

[326] Indra Gunawan Purba, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Teori, Regulasi, dan Praktik Penegakan)* (Yogyakarta: Literasi Nusantara Abadi, 2023), hlm. 5-9.

Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak asasi setiap anak dapat terpenuhi tanpa membedakan ras atau status sosial. Ini juga mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai guna mendukung upaya perlindungan anak[327].

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibandingkan perlindungan di beberapa negara antara lain:

1. Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Di Indonesia

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh negara. Dalam kerangka tersebut, Konvensi Hak Anak mengelompokkan hak-hak anak ke dalam empat kategori utama, yakni hak untuk bertahan hidup (*survival rights*), hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*), hak atas perlindungan (*protection rights*), serta hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yang keseluruhannya menjadi dasar normatif dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia,[328] hak untuk tumbuh dan berkembang (*development right*), dan hak atas perlindungan (*protection right*), serta hak untuk berpartisipasi (*participation right*).[329] Dengan ratifikasi ini, Indonesia berkomitmen untuk menghormati,

---

[327] Bistra Netkova dan Ismail Zejneli, "International Standards Regarding Protection of Children of Maltreatment, "*Prizren Social Science Journal* 5, no. 2 (August 2021), hlm. 75-82, https://doi.org/10.32936/pssj.v5i2.231, (Kamis, 02 Januari 2025).

[328] Geraldine Van Bueren, *The International Law on the Rights of the Child* (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1998), hlm. 15-20.

[329] Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 25-30.

melindungi, dan memenuhi seluruh hak anak melalui pengembangan kerangka hukum yang progresif, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) sebagai wujud implementasi legislatif dari KHA[330].

Gambar 1: Klaster Pemenuhan Hak Anak dan PKA



DItayangkan oleh **KPAI R.N** - 19 Oktober 2023

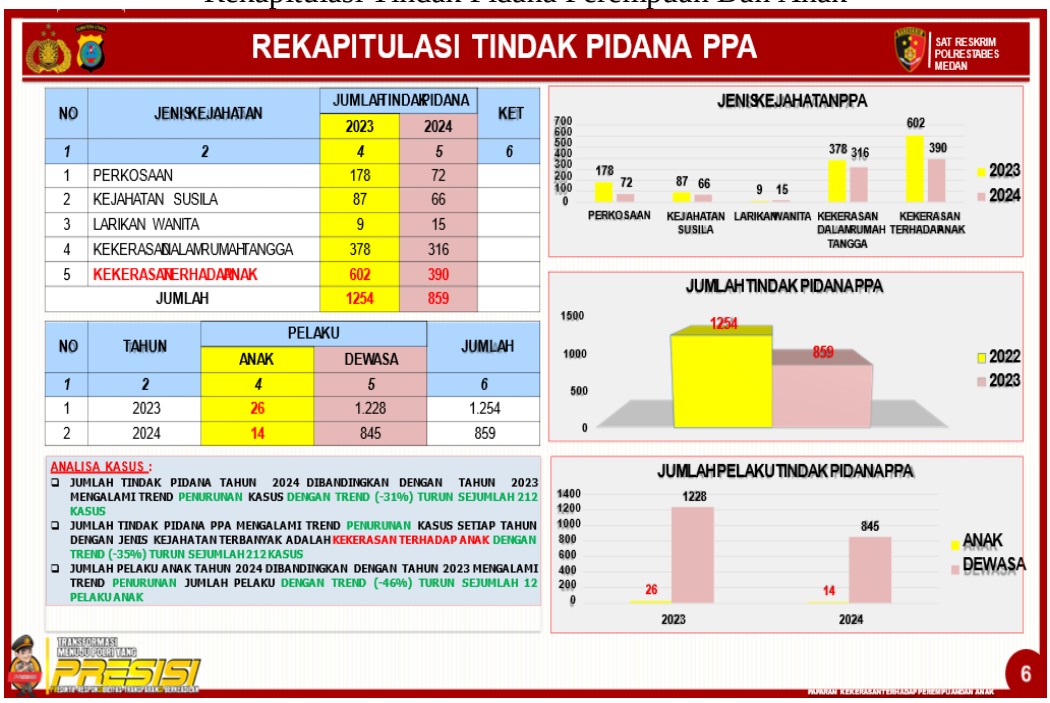
UU PA menegaskan bahwa anak adalah amanah Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia utuh. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Anak sesuai tersebut sangat memerlukan perlindungan fisik, psikis, dan sosial untuk tumbuh kembang optimal[331]. Pasal 20 UU PA mengatur bahwa

[330] Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari. "Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Yuridika* 32, no. 1 (Agustus 2017), hlm.167, https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842, (Senin, 05 Agustus 2024).

[331] Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 10–15.

negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak.

Gambar 2
Rekapitulasi Tindak Pidana Perempuan Dan Anak



NO	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH TINDAK PIDANA		KET
		2023	2024	
1	2	4	5	6
1	PERKOSAAN	178	72	
2	KEJAHATAN SUSILA	87	66	
3	LARIKAN WANITA	9	15	
4	KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	378	316	
5	KEKERASAN TERHADAP ANAK	602	390	
JUMLAH		1254	859	

NO	TAHUN	PELAKU		JUMLAH
		ANAK	DEWASA	
1	2	4	5	6
1	2023	26	1.228	1.254
2	2024	14	845	859

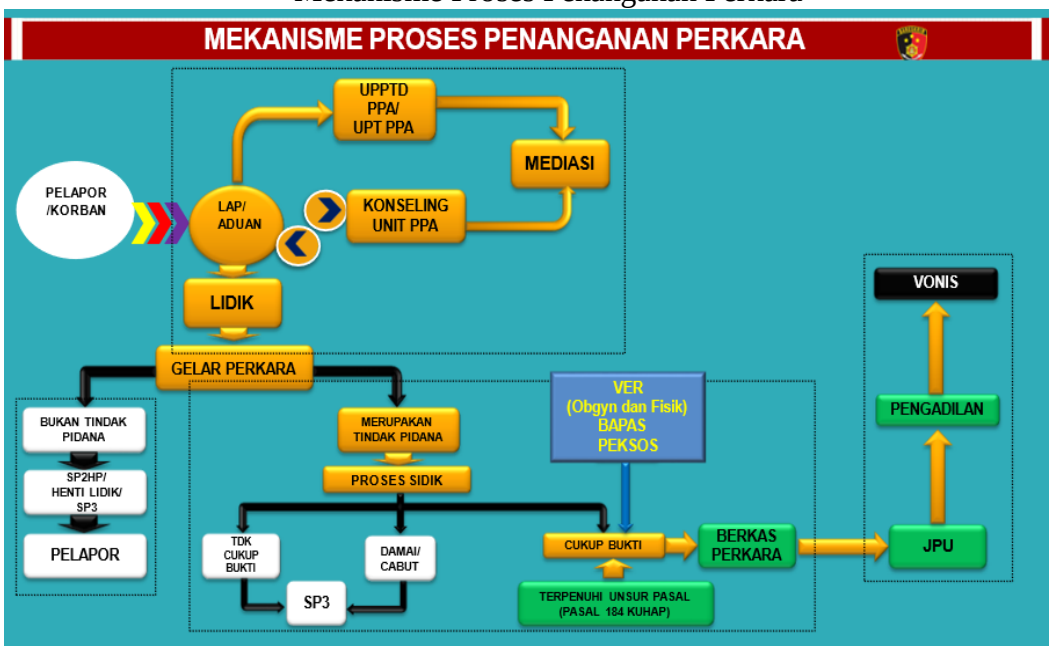
Paparan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, S.I.K, S.H, M.Hum. pada FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) Tema: RESOLUSI PERLINDUNGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) 2025 DI KOTA MEDAN, : Kamis/ 23 Januari 2025 Tempat : **Aula Patriatama, Kantor Polrestabes Medan, Jl. H.M. Said No.1, Sidorame Baru. I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.**

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak dalam lingkungan yang mendukung tumbuh kembang optimal. Setiap penyelenggara memiliki peran yang saling terintegrasi dalam sistem perlindungan. Negara bertanggung jawab melalui berbagai upaya untuk memenuhi hak anak dan melindunginya dari penelantaran, kekerasan, penyalahgunaan, dan eksploitasi[332].

[332] Susanto, *Paradigma Pelindungan Anak Berbasis Sistem*, (*Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 8, no. 1; 2017), hlm. 105–112. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i1.1259, (Kamis, 20 Februari 2025).

Sejak diberlakukannya UU Perlindungan Anak tahun 2002 hingga perubahan keduanya, regulasi ini semakin memperkuat perlindungan hukum bagi anak, termasuk anak penyandang disabilitas, serta menegaskan pemberatan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual. Di Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk korban penelantaran, telah dijalankan melalui mekanisme penanganan kasus di Polrestabes Medan dalam sistem peradilan anak.

Gambar 3
Mekanisme Proses Penanganan Perkara



Sumber: Unit PPA Polrestabes Medan

Perubahan dalam UU PA memerlukan dukungan peraturan daerah sebagai instrumen implementasi kewenangan di tingkat lokal. Perda Perlindungan Anak berperan penting dalam menyinergikan otonomi daerah dengan tujuan nasional. Pemenuhan hak anak juga menuntut struktur hukum yang memadai serta dukungan lembaga terkait yang berfokus pada perlindungan anak.

Gambar 4
Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum



Sumber: Paparan Dr. Hermawan, S. IP, M. Si (Universitas Brawijaya), Pada Focus Group Discussion (FGD) Tema: Resolusi Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) 2025 Di Kota Medan; Kamis / 23 Januari 2025.

Bagan di atas, menunjukkan pentingnya sinergitas berbagai pihak dalam pemberian layanan terhadap korban, termasuk anak berhadapan dengan hukum, mulai dari pusat hingga daerah melalui empat pemberian layanan dasar, yaitu: cepat, akurat, komprehenshif, dan terintegrasi.

Penanganan melalui empat layanan dasar dalam Permen PPA RINomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, saat ini telah diubah menjadi 11 (sebelas) layanan dasar sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terhadap korban termasuk ABH, yaitu:

a. Menerima laporan atau penjangkauan Korban;
b. Memberikan informasi tentang hak Korban;
c. Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
d. Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
e. Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaarl sosial, dan reintegrasi sosial;
f. Menyediakan layanan hukum;
g. Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
h. Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
i. Memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
j. Mengoordinasikan dan bekerja stuna atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
k. Memantau pemenuhan hak Korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan.

Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, bertujuan untuk pemenuhan hak prempuan dan anak korban, termasuk anak korban tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, hak tersebut dapat diperoleh korban secara komprehensif dan terintegrasi, artinya hanya dapat dilakukan melalui kerjasama antar lembaga (pemerintah pusat, daerah, dan lembaga masyarakat)[333].

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak merupakan salah satu contoh kasus yang mengkhawatirkan masyarakat dan mulai masuk ke tahap memprihatinkan, karena setiap harinya kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap anak terus terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Hal tersebut

[333] Open Government Partnership, *Indonesia Action Plan 2022–2024: Strengthening Recovery Mechanisms for Sexual Violence Crimes*, Commitment 14, *Open Government Partnership*, https://www.opengovpartnership.org/members/indonesia/commitments/ID0148/, (Kamis, 20 Februari 2025).

dapat disaksikan masyarakat melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik[334].

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual, penelantaran, perdagangan manusia, hingga eksploitasi. Secara rinci, sebanyak 9.588 anak menjadi korban kekerasan seksual. Sementara itu, 4.162 anak mengalami kekerasan psikis, dan 3.746 anak menjadi korban kekerasan fisik. Terdapat pula 1.269 anak yang mengalami penelantaran. Sebanyak 219 anak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia, dan 216 anak menjadi korban eksploitasi pada tahun 2022. Selain itu, 2.041 anak lainnya menjadi korban kekerasan dalam bentuk lain sepanjang tahun lalu[335].

Selanjutnya, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2025, tercatat bahwa kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap anak masih menunjukkan angka yang signifikan. Bentuk kekerasan yang paling menonjol meliputi kekerasan seksual sebanyak 2.460 kasus, diikuti kekerasan fisik sebanyak 1.932 kasus, serta kekerasan psikis sebanyak 1.802 kasus. Selain itu, kasus penelantaran anak juga tercatat sebanyak 485 kasus.

Lebih lanjut, berdasarkan distribusi usia korban, kelompok anak usia 13 hingga 17 tahun merupakan yang paling dominan menjadi korban kekerasan, dengan jumlah mencapai 2.186 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa anak

---

[334] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 120-125.
[335] https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022, (Rabu, 15 Mei 2024).

pada rentang usia remaja memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan, khususnya dalam lingkup rumah tangga, sehingga memerlukan perhatian dan upaya perlindungan yang lebih intensif dari negara, keluarga, dan masyarakat[336].

2. Penyelengaraan Perlindungan anak Korban Penelantaran Beberapa Negara di Dunia.

Beberapa negara di dunia telah melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak, agar pemenuhan hak-hak anak terpenuhi, dengan pertimbangan bahwa anak adalah salah satu aset utama bangsa dan negara demi keberlanjutan negara dalam menentukan kemajuan atau kemunduran suatu negara, penyelenggaraan perlindungan anak di beberapa negara, diantaranya:

a. Negara Jepang

Sistem perlindungan anak Jepang disusun berdasarkan ketentuan beberapa undang-undang terkait. Undang-Undang Kesejahteraan Anak (*Jido Fukushi Ho*), Undang-Undang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak (*Jido Gyakutai no Boshi To ni Kansuru Horitsu*, yang dikenal dengan '*Jido Gyakutai Boshi Ho*') dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Mimpo*) merupakan peraturan yang sangat penting. Sementara itu, Undang-Undang Kesejahteraan Anak (CWA) mengatur secara umum layanan kesejahteraan anak publik.[337] Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah prefektur dan pusat bimbingan anak

[336] Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan, (Senin, 13 Januari 2025).

[337] John Pinkerton, Kathryn H. Briar-Lawson, dan Jo Moriarty (eds.), *Understanding Child Protection Systems* (London: Jessica Kingsley Publishers, 2016), hlm. 85-92.

untuk mengambil langkah administratif guna memenuhi kebutuhan anak dan orang tua mereka, termasuk dalam hal perawatan sosial anak. Undang-Undang ini telah beberapa kali diamandemen sejak akhir tahun 1990-an untuk memperjelas atau memperluas kewenangan serta tanggung jawab administratif terkait perlindungan anak dan perawatan sosial.

Undang-undang Pencegahan Kekerasan Anak (CAPA) adalah undang-undang yang menetapkan tanggung jawab pemerintah nasional dan pemerintah prefektur (pemerintah daerah) dalam mencegah kekerasan dan penelantaran anak serta melindungi anak dari bahaya. Undang-undang ini diubah pada tahun 2004 dan 2007[338].

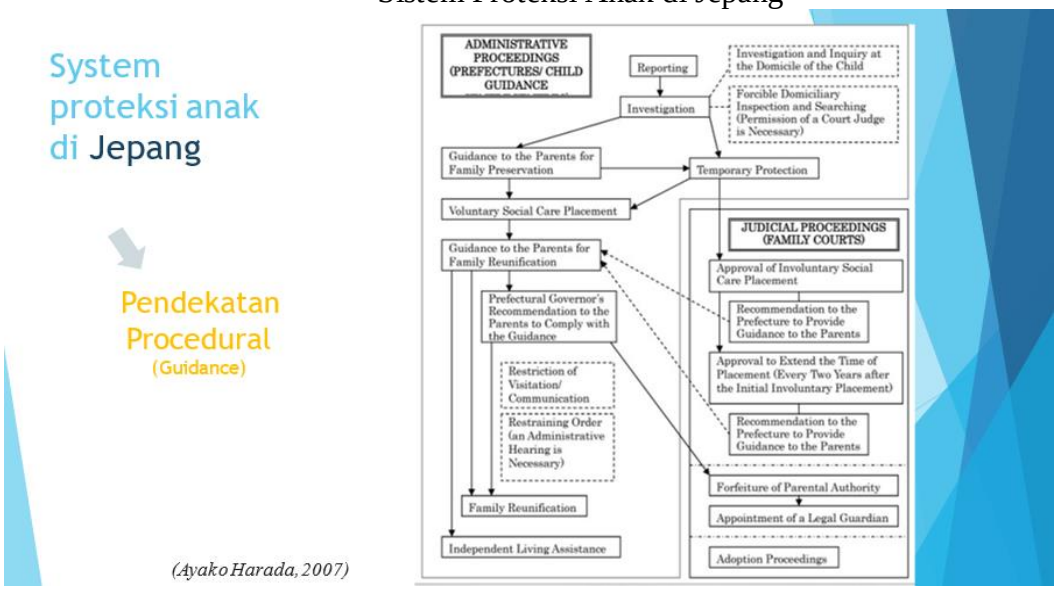
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah undang-undang yang memberikan aturan dasar mengenai hubungan antar individu pribadi. Bagian 4 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berjudul 'Kerabat (*Shinzoku*)', mengatur hubungan keluarga secara hukum serta hak dan tanggung jawab di antara anggota keluarga. Beberapa pasal di Bagian 4 mengatur hubungan antara orang tua dan anak, mendefinisikan kewenangan orang tua, dan menetapkan persyaratan untuk pencabutan kewenangan orang tua. Pasal-pasal ini sangat relevan dalam proses perlindungan anak. Bagan dibawah ini menggambarkan struktur dasar sistem perlindungan anak di Jepang[339].

---

[338] Miyuki Ishii, dkk, "Interprofessional Collaborative Practice for Child Maltreatment Prevention in Japan: A Literature Review", *Kobe Journal of Medical Sciences* 66, no. 2 (Agustus 2020): E61–E70, PubMed Central (PMC), (Senin, 13 Januari 2025).

[339] Ayoko Horada, *The Japanese Child Protection System: Developments in The Laws and The Issues Left Unsolved*, *The International Survey of Family Law*, 2007, hlm. 219-220, https://isfl.world/wp-content/uploads/2022/07/Japan-2010.pdf, (Minggu, 12 Januari 2025).

Gambar 5
Sistem Proteksi Anak di Jepang



Sumber: Paparan Dr. Hermawan, S. IP, M. Si (Universitas Brawijaya), Pada Focus Group Discussion (FGD) Tema: Resolusi Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) 2025 Di Kota Medan, : Kamis/ 23 Januari 2025.

Perlindungan anak korban di Jepang berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Anak mengatur bahwa setiap orang harus melaporkan ke pusat bimbingan anak atau kantor publik lainnya jika menemukan anak tidak memiliki wali atau jika merasa tidak tepat membiarkan anak tersebut berada dalam pengasuhan wali anak tersebut. Anak dalam situasi seperti ini didefinisikan sebagai 'anak yang membutuhkan perlindungan'. Dalam Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Anak menjelaskan bahwa setiap anak di bawah usia 18 tahun yang disiksa atau diabaikan oleh wali mereka termasuk dalam definisi 'anak yang membutuhkan perlindungan' yang harus dilaporkan (CAPA, Pasal 2 dan 6), setiap orang harus melaporkan jika menduga adanya kekerasan atau penelantaran

anak, meskipun kita tidak sepenuhnya yakin bahwa kekerasan atau penelantaran benar-benar terjadi (CAPA, Pasal 6). Kontroversi mengenai kewajiban melaporkan, dan tidak adanya sanksi terhadap yang gagal melapor, serta pemerintah wajib melindungi identitas pelapor[340].

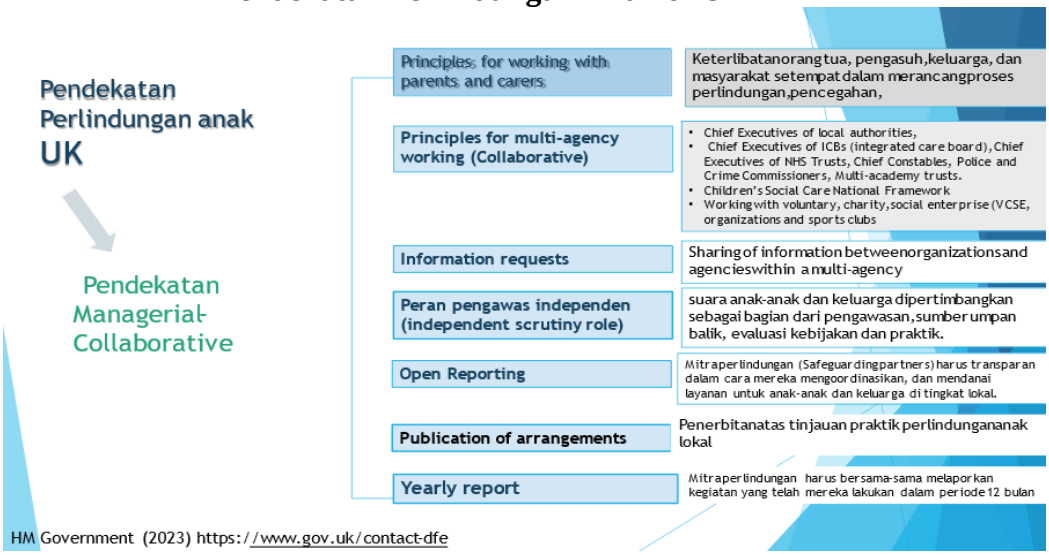
b. Negara United Kingdom

Penyelenggaraan perlindungan anak di Inggris melibatkan pendekatan manajerial kolaboratif (*managerial collaborative*) yang cukup kompleks dan terstruktur, bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga saja, tetapi melibatkan kerjasama antar berbagai instansi dan pihak, baik dari sektor publik, swasta, maupun masyarakat sipil. Pola penyelenggaraan perlindungan terhadap anak diantaranya dilakukan melalui Pembentukan *Local Safeguarding Children Partnerships* (LSCPs), *Multi-Agency Safeguarding Hubs* (MASH), *Child Protection Conferences*, *Information Sharing Protocols*, *Integrated Children's Services*[341],

[340] Hiroko Goto, "*Revisi Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Anak dan Kekurangannya*, (2004), hlm. 57.

[341] *Implementation of Multi-agency Safeguarding Arrangements Regarding Exploitation of Young People: Aligning Policy and Practice Using Normalisation Processing Theory*, *Journal of Applied Youth Studies* 7 (2024), hlm. 449-468, Springer Open Access website, Access the article on Springer, (Minggu, 12 Januari 2025).

Gambar 6
Pendekatan Perlindungan Anak di UK

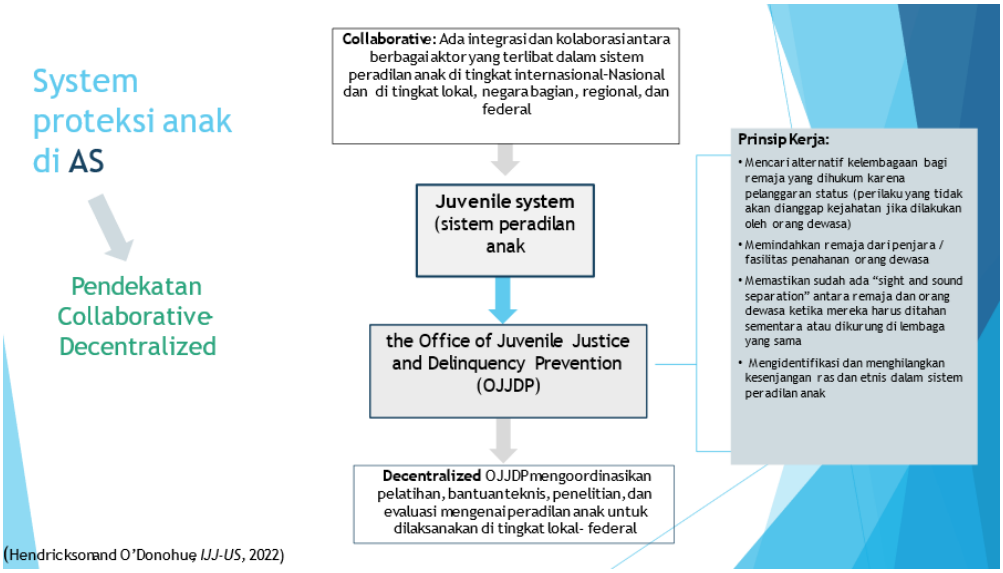


Sumber: Paparan Dr. Hermawan, S. IP, M. Si (Universitas Brawijaya)**,** Pada Focus Group Discussion (FGD) Tema: Resolusi Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) 2025 Di Kota Medan,: Kamis/ 23 Januari 2025.

c. Amerika Serikat

Sistem penyelenggaraan perlindungan anak di Amerika Serikat menerapkan pendekatan kolaboratif dan terdesentralisasi, yang melibatkan berbagai lembaga di tingkat federal, negara bagian, dan lokal. Penanganan anak dilakukan melalui sistem peradilan khusus anak (*juvenile justice system*) yang berfokus pada pembinaan, dengan dukungan koordinasi dari *Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention* (OJJDP) dalam kebijakan, penelitian, dan pencegahan. Pelaksanaan program seperti pelatihan, bantuan teknis, dan evaluasi dilakukan secara luas di tingkat daerah. Sistem ini juga berlandaskan prinsip utama, yaitu menghindari penahanan anak kecuali diperlukan, memisahkan anak dari tahanan dewasa, menjamin hak dan keselamatan anak, serta menghapus perlakuan diskriminatif, sehingga mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Gambar 7
Sistem Proteksi Anak di Amerika Serikat



Sumber: Paparan Dr. Hermawan, S.IP, M.Si (Universitas Brawijaya), Pada Focus Group Discussion (FGD) Tema : Resolusi Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) 2025 Di Kota Medan, : Kamis/ 23 Januari 2025.

d. Penyelengaraan Perlindungan anak Korban Penelantaran Filipina

Berdasarkan studi dari *United Nations International Children's Education Fund* (UNICEF) pada tahun 2016, ditemukan bahwa tingkat kerentanan anak-anak di negara Filipina mengalami kekerasan seksual secara online telah menyentuh angka 80%. Selain itu, diketahui bahwa 2,5% anak-anak telah memiliki konten yang mengekspos tubuh mereka tanpa menggunakan busana dan diunggah ke internet, serta dapat diakses oleh siapapun dengan mudah. UNICEF melaporkan bahwa Filipina merupakan negara yang menjadi sumber utama penghasil materi pelecehan seksual terhadap anak. Hal ini dibuktikan dengan data tahun 2010 dan 2017, dimana terdapat setidaknya 193.405 alamat IP tentang eksploitasi seksual anak. Kemudian ada sekitar 600.000 materi CSAEM yang dijual dan disebarluaskan secara online di tahun 2018. Pada tahun 2020

mengalami peningkatan signifikan sebesar 260% terhitung sejak diberlakukannya kebijakan *lockdown*. Didukung data Disrupting Harm Study 2022, studi yang dilakukan oleh UNICEF, ECPAT International, serta Interpol menyatakan bahwa 20% anak-anak usia 12-17 tahun yang tercatat sebagai pengguna internet telah menjadi target OSAEC, karena angka ini mewakili dua juta anak-anak. Hanya 0-3% korban yang melapor ke pusat bantuan dan 23-38% lainnya memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut[342].

Menurut Report in Person pada tahun 2021, Filipina merupakan negara yang berada pada Tingkat satu sebagai negara di Asia Timur dan Pasifik dengan tingkat eksploitasi seksual tinggi yang juga telah memenuhi standar minimum upaya pemberantasan tindak perdagangan manusia sejak tahun 2016 sampai 2021. Merujuk pada the Department of Justice Philippines yang juga berdasarkan data dari *National Centre for Missing and Exploited Children* (NCMEC), pada saat pandemi, kasus OSAEC di Filipina mengalami lonjakan hingga 264,6%. Hal ini sama dengan tercatatnya 202.605 laporan yang dihitung mulai Maret sampai Mei tahun 2020. Oleh sebab itu, pada tahun 2019 lalu, telah dibentuk Perintah Eksekutif No. 92 tentang *The National Council Against Child Labor* (NCACL) yang dibentuk untuk melindungi anak-anak terhadap pengeksploitasian (*Institute for Labor Studies* (ILS), 2022). Ada pula *The Council for the Welfare of Children* (CWC) yang merupakan bagian dari NCACL. CWC diberikan mandat khusus

[342] Dina Laksita Hapsari, dkk, *Strategi Pemerintah Filipina dalam Menekan Peningkatan Kasus Online Sexual Abuse Exploitation of Children (OSAEC) pada Tahun 2020-2023*, Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Volume 10, No 2, Tahun 2024, hlm. 566.

untuk koordinasi terkait implementasi seluruh undang-undang tentang perlindungan hak-hak anak dan membentuk kebijakan maupun program yang mendorong pengembangan potensi anak secara maksimal. Komunitas ini beranggotakan badan antar lembaga pemerintah yang fokus pada penanganan anak-anak.

Pemerintah Filipina telah mengesahkan Republic Act 11930 (Undang-Undang Anti-Pelecehan dan Eksploitasi Seksual Online terhadap Anak) untuk menangani kasus OSAEC. Sebelumnya, upaya dilakukan melalui Inter-Agency Council Against Trafficking dan Inter-Agency Council Against Child Pornography, dengan kampanye advokasi dan peningkatan kapasitas para aktor terkait. Meski demikian, implementasi RA 11930 menghadapi tantangan sehingga diperlukan strategi kemitraan multidisipliner antara pemerintah, LSM, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan teori Neoliberalisme dan konsep HAM, tulisan ini mengkaji strategi kemitraan Filipina dalam menekan kasus OSAEC pada 2020-2023[343].

Konsepsi penelantaran terhadap anak dalam perspektif UU PKDRT dipahami sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat pasif, yaitu berupa tidak dipenuhinya kewajiban hukum oleh orang tua atau pihak yang bertanggung jawab terhadap anak untuk memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan, dan perlindungan yang layak. Penelantaran ini mencakup tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan anak tidak memperoleh kebutuhan dasar, baik secara fisik, emosional, maupun sosial, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, serta kasih sayang dan perhatian. Secara normatif, perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 9 UU PKDRT yang menegaskan bahwa

[343] *Ibid.*

setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, termasuk anak, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Dengan demikian, penelantaran anak dalam kerangka UU ini bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran kewajiban moral, melainkan juga sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan, terutama adanya kewajiban hukum, adanya tindakan atau kelalaian, serta timbulnya kerugian atau penderitaan bagi anak sebagai korban[344].

[344] Widowati, *Hukum Pidana Anak*, (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024), hlm. 112.

BAB IV

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Unsur Tindak Pidana Penelantaran Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga

Keluarga terbentuk setelah perkawinan sah antara suami dan istri, dengan tujuan menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera berdasarkan cinta kasih. Secara umum, anggota keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal untuk mengembangkan potensi masing-masing individu. Namun, kenyataannya sering terjadi berbagai masalah dalam keluarga yang bisa menyebabkan penderitaan, baik berupa penyimpangan atau konflik yang melibatkan anggota keluarga satu sama lain[345].

Banyak rumah tangga menjadi sumber penderitaan dan penyiksaan akibat adanya kekerasan. Agar hubungan dalam rumah tangga berjalan dengan baik dan penuh kasih sayang, hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi perkembangan anggota keluarga. Sebaliknya, jika hubungan di dalam rumah tangga tidak harmonis dan kekerasan terjadi, hal itu akan mempengaruhi secara negatif pembentukan karakter dan hubungan antar anggota keluarga. Kekerasan adalah istilah yang sarat dengan makna "penderitaan", baik dari sudut pandang

[345] Margie Gladies Sopacua, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia), Sasi* 22.1, (2016), hlm. 74-84.

psikologi maupun hukum, yang mencakup perilaku seseorang atau kelompok yang dapat menyebabkan penderitaan bagi individu atau kelompok lain[346]. Penelantaran dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, khususnya dalam bentuk pengabaian kewajiban terhadap anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabny[347]. Rumah tangga dipahami sebagai unit sosial terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang terikat dalam hubungan hukum dan tanggung jawab[348]. Kehidupan rumah tangga pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kondisi yang harmonis, aman, dan sejahtera[349]. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk saling menghormati serta melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara seimbang[350].

Menurut Majda El Muhtaj dalam *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, secara etimologis istilah Hak Asasi Manusia (HAM) terdiri dari kata "hak", "asasi", dan "manusia". Kata *haqq* (hak) berasal dari bahasa Arab yang berarti benar, pasti, wajib, atau suatu kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak. Kata *asasiy* (asasi) berarti dasar atau sesuatu yang fundamental dan melekat pada objeknya. Dengan demikian, HAM diartikan sebagai hak-hak

---

[346] John. D Pasalbessy, *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, *Jurnal Sasi*, Vol 16, No.3, (Edisi Juli-September 2010), hlm. 9.

[347] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Op. Cit., hlm. 45–47.

[348] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 98-100.

[349] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 210-212.

[350] Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 12-15.

mendasar yang secara inheren melekat pada setiap manusia.[351] Pasal 1 Angka 1 UU PKDRT menjelaskan bahwa KDRT mencakup setiap tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara ilegal dalam konteks rumah tangga. Tindakan penelantaran juga mencakup perlakuan mengabaikan istri dan anak[352]. Pasal 9 UU PKRDT:

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 9 Ayat (1) UU PKDRT berbunyi: "Setiap Orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut." Jika ditelaah lebih jauh pasal ini ternyata dapat menjerat seseorang yang seharusnya tidak menjadi pelaku hingga dapat menjadi pelaku karena telah terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki empat macam, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga.

---

[351] Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 10.

[352] Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak,* (Jakarta: Nuansa, 2006), hlm. 103.

Perbuatan menelantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangga dapat diterapkan Pasal 9 UU PKDRT, yang berbunyi setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekomomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali tersebut.

Perlindungan hukum secara sistematik memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang diatur dalam UU PA, UU Kesejahteraan Anak, UU SPPA. Penjeleasan Pasal 2 huruf a, menyatakan, perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung daritindakan membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis, yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak. Berdasarkan uraian di atas maka perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, social, ekonomi, dan politik, untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlak[353].

Pembentukan hukum berguna sebagai alat kontrol bagi masyarakat dalam sebuah wilayah agar masyarakat tidak melanggar peraturan atau norma hukum yang telah berlaku dalam masyarakat, sehingga dapat mewujudkan suatu rasa

[353] Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2000), hlm. 6.

aman dan nyaman di dalam hidup bermasyarakat. pengertian hukum di Indonesia berasal dari bahasa Arab *qanun* atau *ahkam* atau *hukm* yang memiliki arti hukum. Hukum disebut juga *law* dalam bahasa Inggris dan *recht* dalam bahasa Belanda dan Jerman. Istilah *law* (Inggris) dari bahasa Latin *lex* atau dari kata *leserse* yang berarti mengumpulkan atau mengundang orang-orang untuk diberi perintah. *Lex* juga berasal dari istilah *legi* berarti peraturan atau undang-undang. Istilah hukum dalam bahasa Latin juga disebut *ius* dari kata *iubere* yang artinya mengatur atau memerintah atau hukum. Istilah *ius* sangat erat dengan tujuan hukum, yaitu keadilan atau y*ustitia*[354].

Keadilan dan kebenaran merupakan nilai fundamental yang harus ditegakkan dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, menghindari diskriminasi, serta menjaga netralitas hukum dalam kehidupan bermasyarakat.[355] Hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai keadilan sebagai ruh yang memberi makna terhadap keberlakuannya.[356] Apabila keadilan tidak diwujudkan dalam praktik penegakan hukum, maka hukum akan kehilangan legitimasi sosial, tidak lagi kondusif, serta kehilangan kewibawaannya di hadapan masyarakat pencari keadilan[357]. Sebagai konsumen hukum, masyarakat tidak lagi dapat merasakan cita rasa keadilan sehingga masyarakat hanya mendapatkan diskriminasi serta ketidakadilan[358].

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

---

[354] Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hlm. 6.

[355] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53–55.

[356] Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 8–10.

[357]

[358] Sukarno Aburaera dan Muhadar (eds), *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 178.

a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
b. Perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan[359].

Dilihat dari penjelasan pasal tersebut, penelantaran rumah tangga tidak hanya disebut sebagai kekerasan ekonomi, namun juga sebagai kekerasan kompleks. Artinya bahwa bukan hanya penelantaran secara finansial (tidak memberi nafkah, tidak mencukupi kebutuhan, dll) melainkan penelantaran yang sifatnya umum yang menyangkut hidup rumah tangga (pembatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembatasn mencari pekerjaan untuk sang istri, tidak memberikan kasih sayang, kontrol yang berlebihan, dll). Bukti adanya tindakan suami yang menelantarkan istri dan anak yang diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup kuat seperti adanya saksi-saksi, maka istri dapat melaporkan sang suami kepada kepolisian setempat atas dugaan tindak pidana penelantaran. Adapun berdasarkan Pasal 49 UU PKDRT, apabila suami telah dinyatakan bersalah dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, maka suami dapat dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Dilihat dari rumusan Pasal 49 jo Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang,

[359] *Ibid.*

2. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya;
3. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian;
4. Ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Unsur penting dalam jenis tindak pidana ini adalah frasa “menelantarkan”, dimana UU PKDRT tidak memberikan pengertian tentang hal ini, berbeda dengan kekerasan fisik, psikis, dan seksual, yang diberikan pengertian secara normatif. Karenanya dibutuhkan penafsiran secara sistematis. Karena Pasal 49 ini berkaitan erat dengan Pasal 9 UU PKDRT, maka pengertian atau kualifikasi dari perbuatan “menelantarkan”, terwujud dalam bentuk tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya, atau membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Mengenai syarat “tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya” merupakan tanggungjawab dari orang atau pihak yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Sebenarnya kualifikasi kewajiban “memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” dalam Pasal 49 huruf a UU PKDRT, mengadopsi dari ketentuan Pasal 304 KUHP. Tiga macam kewajiban tersebut

dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul TIndakTindak Pidana Tertentu di Indonesia sebagai berikut :

a. Untuk memberikan kehidupan orang lain, misalnya kewajiban seorang ayah atau ibu atau wali terhadap anak atau pupilnya.
b. Untuk merawat orang lain, misalnya kewajiban seorang dokter atau juru rawat untuk merawat orang sakit.
c. Untuk memelihara orang lain, misalnya seorang cacat (*invalid*) atau seorang gila, yang harus dipelihara, pada umumnya orang yang tidak dapat memelihara dirinya sendiri.[360]

Dengan demikian, tiga kewajiban dalam Pasal 304 KUHP ditujukan pada subjek /orang yang berbeda karena pengertian "memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" juga konstruksinya berbeda pula, seperti dijelaskan di atas. Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dijelaska bahwa: "kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman atau tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi." Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tindakan kekerasan tidak terbatas hanya berupa tindakan fisik, akan tetapi juga perbuatan nonfsik (pskis). Kekerasan fisik dapat langsung dirasakan oleh

[360] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1967), hlm. 87.

korban, serta dapat dilihat secara kasat mata oleh siapapun, akan tetapi jika kekerasan psikis yang dapat merasakan langsung akibatnya hanyalah korban sendiri, karena tindakan tersebut langsung menyinggung perasaan serta hati nurani seseorang.[361]

Jika UU PKDRT mengadopsi ketentuan Pasal 304 KUHP, maka konstruksi dan pengertian dari kewajiban-kewajiban tersebut seharusnya diadopsi seluruhnya. Karena kewajiban dalam UU PKDRT terbatas hanya pada ruang lingkup rumah tangga, maka baik pelaku maupun korban haruslah dalam satu lingkup rumah tangga. Yang menjadi pertanyaan lebih lanjut apa dan bagaimana bentuk kewajiban antara pihak dalam lingkup rumah tangga tersebut, untuk menjawab hal ini maka yang harus dijeaskan adalah kewajiban suami istri, kewajiban orang tua kepada anak, kewajiban wali terhadap anak yang di bawah perwaliannya.

1) Kewajiban Suami Istri

   Kewajiban suami istri menurut hukum yang berlaku dapat dilihat dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

   a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30).
   b) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan

[361] Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 60.

perbuatan hukum dimana suami adalah kepala keluarga dan istri merupakan ibu rumah tangga (Pasal 31).

c) Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain (Pasal32).

d) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dimana istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34).

2) Kewajiban Orang Tua Kepada Anak dan Sebaliknya

Kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU Perkawinan, yang berbunyi :

a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (Pasal 45).

b) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya (Pasal 46).

c) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua

mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (Pasal 47).

d) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
2. Ia berkelakuan buruk sekali.

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.Kewajiban orang tua terhadap anak juga tercantum dalam Pasal 9 UU Kesejahteraan anak, yakni “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

3) Kewajiban wali terhadap anak yang di bawah perwaliannya

Menurut UU Perkawinan dijelaskan bahwa timbulnya perwalian karena adanya beberapa sebab, yaitu :

a) Apabila ada anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dimana perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50).

b) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi, dimana Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik (Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2))

Adapun yang menjadi kewajiban wali terhadap anak di bawah perwaliannya dijelaskan dalam Pasal 51 UU Perkawinan, yaitu:

a) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu (Pasal 51 ayat (3)).
b) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu (Pasal 51 ayat (4)).
c) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 51 ayat (5)).

Untuk menjelaskan ketentuan penelantaran, penulis akan menjabarkan ketentuan menelantarkan, yaitu:

1. Menelantarkan Harus Ada Akibat Berupa Orang Terlantar.

Dari frasa “tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang”, perumusannya hanya pada “perbuatannya” tidak disinggung sama

sekali akibat dari "penelantaran" tersebut (perumusan secara formil), padahal menurut peneliti point penting unsur ini adalah harus menimbulkan "terlantarnya orang" (perumusan secara materiil).[362] Karena jika perumusannya hanya berorientasi pada "perbuatan" saja, maka pasal ini termasuk pasal karet. Contoh kasus apabila suami yang bekerja di luar kota, sedangkan penghasilannya hanya cukup untuk biaya hidup di tanah rantau, dan suami tidak memberikan nafkah selama 3 bulan, atau nafkah suami yang diberikan kepada istri tidak mencukupi kebutuhan istri dirumah, maka suami dapat dituntut menggunakan Pasal ini. Atau contoh kasus yang lain adalah apabila suami yang pengangguran (tidak berpenghasilan) meninggalkan istrinya yang seorang PNS (berpenghasilan) selama satu bulan, maka menurut Pasal 49 UU PKDRT, suami yang tidak berpenghasilan dapat dikenakan pasal ini oleh karena dia meninggalkan istrinya selama 1 bulan (tidak memberikan kehidupan) padahal faktanya menunjukkan istri tidak mungkin terlantar karena dia punya penghasilan sendiri, malah mungkin dalam kasus ini suaminya yang terlantar karena tidak berpenghasilan. Masalah tersebut muncul karena perumusan "menelantarkan" hanya menunjuk kepada perbuatannya, sedangkan aspek akibat penelantarannya tidak disinggung sama sekali.

Selanjutnya, apakah yang diinginkan UU PKDRT dalam penelantaran rumah tangga ini, apakah penelantaran disini mengharuskan adanya korban

---

[362] Dulce Gonzalez, dkk, "Child Abuse and Neglect," StatPearls (Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2024), NCBI Bookshelf, https://archive.crin.org/en/library/publications/guide-international-law-and-standards-children-and-neglect.html?utm_source=chatgpt.com, (Kamis, 02 Januari 2025).

terlantar atau hanya melihat dari segi ada tidaknya perbuatan menelantarkan? Apakah konstruksi yang diinginkan UU PKDRT adalah seperti yang ternyata dalam jiwanya *Arrest HR* tanggal 20 April 1925 bahwa tidak perlu korban terlantar tetapi cukup menurut penduga-duga hal tersebut akan menyebabkan korban terlantar.[363] Namun sebagai perbandingan, dengan menggunakan pola pikir dalam penjelasan R. Soesilo terhadap Pasal 304 KUHP[364], maka seharusnya yang dapat dihukum menurut Pasal penelantaran rumah tangga dalam UU PKDRT ini adalah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan "orang dalam lingkup rumah tangganya terlantar", sedang ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian. Misalnya orang tua membiarkan anaknya dalam keadaan terlantar, demikian pula wali terhadap anak peliharaannya. Jadi merupakan keharusan adanya akibat dari perbuatan menelantarkan yaitu adanya korban terlantar.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia[49] yang menyatakan bahwa melalaikan kewajiban-kewajiban dalam Pasal 304 KUHP baru merupakan tindak pidana, apabila orang yang bersangkutan disebabkan atau dibiarkan dalam keadaan tak tertolong. Dalam surat penjelasan dari rancangan KUHP Belanda dikatakan, bahwa keadaan tak tertolong berarti keadaan maut atau

---

[363] Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* (Yogyakarta: Merkid Press, 2008), hlm. 91.

[364] *Ibid.*

sakit, sedang orang itu tidak dapat menolong dirinya sendiri. Jadi tidak cukup, apabila orang yang ditolong itu hanya sekedar menemui kesukaran dalam hidupnya. Dan lagi harus ada kesengajaan, juga tidak cukup bila hanya ada kewajiban moril yaitu hanya berdasar atas rasa kesusilaan tidak atas peraturan hokum atau perjanjian.

Seharusnya pasal penelantaran rumah tangga karena mengadopsi Pasal 304 KUHP, menjadi tindak pidana apabila timbulnya orang terlantar, tidak cukup apabila orang tersebut hanya sekedar menemui kesukaran dalam hidupnya. Dalam UU PKDRT tidak jelas diatur mengenai keharusan adanya korban terlantar, tetapi jika diperhatikan secara seksama Pasal 1 Angka 1 UU PKDRT, yang mendefinisikan "Kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hokum dalam lingkup rumah tangga". Maka seharusnya ketentuan ini dibaca dan diterapkan dalam "tindak pidana penelantaran rumah tangga", dengan kata lain menelantarkan haruslah menyebabkan korban mengalami "kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis".[365]

Maka, apa yang dimaksud dengan "orang/korban terlantar atau sengsara", sebagai bahan perbandingan kajian perlu dinyatakan pengertian-pengertian sebagai berikut :

---

[365] *Ibid*, hlm. 92.

a. Anak terlantar menurut UU PA yakni “anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.
b. Surat penjelasan dari rancangan KUHP Belanda yang menyatakan bahwa “keadaan tak tertolong (keadaan terlantar) berarti keadan maut atau sakit, sedang orang itu tidak dapat menolong dirinya sendiri, jika tidak cukup, apabila orang yang ditolong itu hanya sekedar menemui kesukaran dalam hidupnya”.

2. Menelantarkan Orang Yang Tergantung Secara Ekonomi

Dilihat dari rumusan Pasal 49 jo Pasal 9 Ayat (2) UU PKDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur: (1) setiap orang, (2) menelantarkan orang yang ketergantungan ekonomi (karena dibatasi dan/atau dilarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tesebut).

Hal pertama yang harus dikonstruksikan adalah adanya pembatasan/pelarangan orang untuk bekerja sehingga orang tersebut berada di bawah kendali orang lain. Tindak pidana dalam KUHP yang mirip dengan konstruksi masalah tersebut adalah Pasal 333 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “barang siapa dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

Menurut R. Soesilo menahan (merampas kemerdekaan orang) itu dapat dijalankan misalnya dengan mengurung, menutup dalam kamar, rumah, mengikat

dan sebagainya, akan tetapi tidak perlu, bahwa orang itu tidak dapat bergerak sama sekali. Disuruh tinggal dalam suatu rumah yang luas tetapi bila dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya juga masuk arti kata "menahan"[366].

Bahwa larangan dalam Pasal 49 huruf b UU PKDRT merupakan hal baru yakni melarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga yang dibatasi dan/atau dilarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut dan akhirnya korban mengalami ketergantungan ekonomi kepada pelaku.

Dengan melihat konstruksi "larangan" pasal ini, maka terlihat unsur pokoknya adalah "merampas kemerdekaan korban" dengan bentuk:

a. Membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah. Pembatasan dan pelarangan oleh pelaku ditujukan kepada korban, agar korban tidak melakukan sesuatu pekerjaan di dalam maupun di luar rumah. Yang mana pembatasan dan pelarangan ini dilakukan oleh Pelaku dengan menggunakan sarana yang melawan hukum, yakni baik dengan menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan[367].
b. Menyebabkan korban berada di bawah kendali orang tersebut. Dimana akibat pembatasan dan pelarangan tersebut menjadikan pelaku dapat mengendalikan

---

[366] Jisril Timotius Menajang, "Tindak Pidana dengan Sengaja dan Melawan Hukum Merampas Kemerdekaan Seseorang Menurut Pasal 333 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid/2013)," *Lex Crimen* 7, no. 7 (Oktober 2018): 141–142, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/21345, (Jum'at, 03 Januari 2025).

[367] Pavithra Rajendran, "Economic Abuse as an Element of Domestic Violence Against Women: A Comparative Analysis of Sri Lanka and United Kingdom," *Notre Dame Journal of International & Comparative Law* 15, no. 2 (2025), Artikel 7, https://scholarship.law.nd.edu/ndjicl/vol15/iss2/7, (Jum'at, 02 Mei 2025).

korban, jadi kehendak dan keinginan korban adalah sesuai dengan kehendak dan keinginan pelak[368].

c. Korban mengalami ketergantungan ekonominya kepada pelaku. Pada akhirnya pembatasan/pelarangan dan pengendalian korban oleh pelaku mengalami ketergantungan ekonomi kepada pelaku[369].

d. Korban tersebut diterlantarkan. Unsur ini menjadi inti dari tindak pidana jenis ini, dimana orang-orang yang tergantung secara ekonomi kepada pelaku karena adanya pembatasan/pelarangan dan pengendalian tersebut kemudian diterlantarkan oleh pelaku[370].

Dengan melihat syarat-syarat tersebut, maka pasal ini mensyaratkan timbulnya akibat dari perbuatan menelantarkan tersebut yakni adanya korban yang tergantung secara ekonomi kepada pelaku menjadi "terlantar". Dengan demikian, tidak ada syarat untuk terpenuhinya tindak pidana penelantaran berdasarkan kurun waktu dua, atau tiga, atau enam bulan, dan/atau nominal nafkah yang diberikan kepala keluarga terhadap istri dan anak untuk menjadi syarat dan terpenuhinya unsur penelantaran.

---

[368] Judy L. Postmus, Gretchen L. Hoge, Jan Breckenridge, Nicola Sharp-Jeffs, dan Donna Chung, "Economic Abuse as an Invisible Form of Domestic Violence: A Multicountry Review," *Trauma, Violence & Abuse* 21, no. 2 (2020), hlm. 261-283, https://doi.org/10.1177/1524838018764160, (Sabtu, 04 Januari 2025).

[369] Adrienne Byrt, Kay Cook, dan Rachael Burgin, "Addressing Economic Abuse in Intimate-Partner Violence Interventions: A Bacchian Analysis of Responsibility," *Journal of Family Violence* 40 (2025): 419–433, diakses pada 15 September 2023, https://doi.org/10.1007/s10896-023-00639-y, (Sabtu, 04 Januari, 2025).

[370] Brooklyn M. Mellar dan kawan-kawan, *Economic Abuse by an Intimate Partner and Its Associations with Women's Socioeconomic Status and Mental Health*, *Journal of Interpersonal Violence* 39, no. 21-22 (2024), hlm. 4418, https://doi.org/10.1177/08862605241235140, (Sabtu, 04 Januari 2025).

Perbuatan penelantaran rumah tangga dapat dikategorikan ke dalam sebuah tindakan pidana (delik) jika memang telah terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut. untuk meminimalisir kasus penelantaran rumah tangga perlu adanya tindakan konkrit dari pemerintah serta penegak hukum dalam menghadapi kasus yang berdampak sistemik ini yang memberikan efek negatif pada kondisi keluarga maupun kondisi sosial masyarakat.[371] Salah satu langkah yang perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah melakukan peninjauan dan pembaruan terhadap substansi hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun regulasi lainnya, dengan tujuan utama untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum. Selain itu, diperlukan peran aktif aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani serta menyelesaikan kasus penelantaran dalam keluarga. Di samping itu, penting pula adanya upaya pembinaan dan pengarahan terhadap pola perilaku masyarakat melalui sosialisasi yang berkelanjutan mengenai keberadaan dan pentingnya peraturan tersebut[372].

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga

Penegakan hukum atau yang disebut dengan istilah *law enforcement* merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai dimana terjabarkan didalam

---

[371] Frank E. Vandervort, "The Law and Policy of Child Maltreatment," in *Handbook of Interpersonal Violence and Abuse Across the Lifespan*, ed. Robert Geffner et al. (Cham: Springer, 2020), 1–22, first online September 3, 2020, https://doi.org/10.1007/978-3-319-62122-7_119-1, (Minggu, 05 Januari 2025).

[372] Kresna Agung Yudhianto, *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hlm. 120.

kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang benar serta tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir guna menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[373] Hukum sebagai suatu kaidah di dalamnya merupakan seperangkat norma-norma yang memuat anjuran, larangan, dan sanksi yang salah satu fungsi pokoknya sebagai sarana kontrol sosial dengan tujuan menjaga ketertiban, keseimbangan sosial dan kepentingan masyarakat.[374]

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum pada hakikatnya yakni penegakan ide-ide ataupun konsep-konsep mengenai keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial serta sebagainya. Sehingga penegakan hukum sebuah usaha guna mewujudkan ide serta konsep-konsep tadi sehingga menjadi kenyataan[375].

Mekanisme penegakan oleh petugas hukum harus berorientasi pada tujuan bahwa menyelenggarakan hukum sebagai suatu instrument dari tertib sosial dan proses pelaksanaan perlindungan kepentingan individu harus dalam rangka suatu sistem tertib sosial[376].

Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni :

a. Dilihat dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, sebuah proses penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum terhadap setiap hubungan hukum. Siapa saja dimana menjalankan

---

[373] Council of Europe, Committee of Ministers, *Recommendation CM/Rec(2007)9 on Life Projects for Unaccompanied Migrant Minors* (Strasbourg: Council of Europe, 2007), hlm. 1-12, https://en.wikipedia.org/wiki/Transnational_child_protection, (Minggu, 05 Januari 2025).

[374] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 12.

[375] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosial)*, (Bandung: Sinar Baru, 2001), hlm. 18.

[376] Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 97.

aturan normatif ataupun melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu dengan berdasar diri kepada norma peraturan hukum yang berlaku, berarti dirinya menjalankan ataupun menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dapat diartikan sebagai sebuah usaha aparatur penegakan hukum tertentu guna menjamin serta memastikan bahwa peraturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Dilihat dari sudut obyeknya, yakni dari segi hukumnya

Dalam arti secara luas, penegakan hukum dimana mencakup kepada suatu nilai-nilai keadilan dimana didalamnya ada atau terkadung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada didalam bermasyarakat. Sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan bentuknya tertulis. Penegakan hukum yaitu suatu usaha guna mewujudkan suatu ide-ide keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial sehingga menjadi *real.* sehingga penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide[377].

Mewujudkan penegakan hukum diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum *(legal substance)*, tetapi diperlukan lembaga atau badan penggeraknya sebagai struktur hukum *(legal structure)* dan didukung oleh perilaku hukum atau kultur hukum *(legal culture)*. Ketiga elemen ini dikatakan sebagai susunan sistem hukum *three element of legal system* oleh Lawrence M. Friedman, antara lain:

[377] Michael Allen, *Principles of Criminal Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2017), hlm. 120-135, https://global.oup.com/academic/product/principles-of-criminal-law-9780198777733 (Sabtu, 04 Januari 2025).

1. Struktur, kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. Substansi, sebagai *output* dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusankeputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Kultur, terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat[378].

Menurut Gustav Radbruch hakim dalam menegakan hukum harus memperhatikan 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional yaitu:

1. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu hal yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan kepastian hukum masyarakat akan lebih menaati aturan hukum tersebut.

[378] Darmono, *Pengeyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum,* (Jakarta; Solusi Publishing, 2013), hlm. 19.

2. Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.
3. Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness)*. Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagianan bagi banyak orang.[379]

Ketiga komponen penegakan hukum di atas sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum itu sendiri, yaitu struktur hukum, substansi hukum serta budaya hukum yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan (*wholeness)*. Sementara itu Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses. Berdasarkan kriteria kedekatan itu, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum yakni antara lain aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta pemasyarakatan.

Penerapan hukum harus dilihat dari 3 dimensi, antara lain:

1. Penerapan hukum dilihat sebagai sistem normatif (*normative system)* merupakan suatau penerapan keseluruhan aturan hukum dimana menggambarkan suatu nilai-nilai sosial dimana didukung oleh sanksi pidana.[380]

---

[379] Fence Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 75.

[380] Norberto Bobbio, *Teoria della Norma Giuridica* (Torino: G. Giappichelli, 1958), hlm. 10-35. Diakses 28 Agustus 2025. https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_Legal_Norms, (Sabtu, 04 Januari 2025).

2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administrasif (*administrative system)* dimana mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum dimana merupakan sub sistem peradilan diatas[381].
3. Penerapan hukum pidana suatu sistem sosial (*social system)*, bahwa mengartikan sebuah tindak pidana seharusnya pula melihat berbagai perspektif pemikiran yang terdapat dalam lapisan masyarakat[382].

Walter C. Reckless, menyatakan bahwa penegakan hukum seharusnya dilihat bagaimana suatu sistem serta organisasinya bekerja, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilannya dan bagaimana birokrasinya[383].

Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi suatu penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yakni :

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan suatu kebijakan ataupun tindakan yang tidaklah sepenuhnya berdasarkan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga terdapat *peaces maintenance*, dikarenakan penyelenggaraan hukum sesungguhnya adalah sebuah proses penyerasian

---

[381] Mathieu Deflem, *Social Control: The Enforcement of Law*, dalam *Sociology of Law* (New York: Cambridge University Press, 2008), hlm. 227-249, https://doi.org/10.1017/CBO9780511815546.013, (Sabtu, 04 Januari 2025).

[382] Matthias Baier, *Social and Legal Norms: Towards a Socio-legal Understanding of Normativity* (London/New York: Routledge, 2016), hlm. 1-16, https://www.perlego.com/book/1635050/social-and-legal-norms-towards-a-sociolegal-understanding-of-normativity-pdf, (Sabtu, 04 Januari 2025).

[383] Sutiyono, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi (Paaparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan Sebagainya*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 58.

antara nilai kaedah serta pola perilaku nyata yang bertujuan guna mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegak Hukum

Kepribadian petugas penegak hukum dala memainkan suatu peranan penting, apabila peraturan yang telah baik, namun kualitas petugas kurang baik. Oleh karena itu salah satu kunci sebuah keberhasilan didalam penegakan hukum merupakan mentalitas dan kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana ataupun fasilitas pendukung lainya mencakup perangkat lunak serta perangkat keras, salah satu misal perangkat lunak merupakan pendidikan. Pendidikan yang dapat diterima oleh penegak hukum hukum yakni cenderung praktis konvensional, sehingga dalam dalam banyak hal penegak hukum hukum mengalami hambatan didalam tujuannya, diantaranya merupakan pengetahuan tentang tindak pidana kejahatan komputer.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum yang berasal dari unsur masyarakat dan bertujuan guna mencapai kedamaian didalam masyarakat. semua masyarakat ataupun kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan dimana timbul adalah taraf kepatuhan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, memiliki fungsi yang sangat besar bagi umat manusia serta masyarakat, yakni mengatur agar manusia bisa

mengerti bagaimana seharusnya bertingkah laku, berbuat serta menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan masyarakat lain. Dengan demikianlah, kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang tingkah yang menetapkan peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan, dan yang dilarang[384].

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak dalam rumah tangga merupakan suatu proses yang kompleks dan sistematis untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan norma secara formal oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga mencakup keterlibatan seluruh subjek hukum dalam mematuhi dan menjalankan aturan yang berlaku. Keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh keterpaduan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, serta keseimbangan tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch. Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu kualitas peraturan hukum, integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum

[384] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cetakan 2007), hlm. 45-46.

terhadap penelantaran anak harus dilaksanakan secara komprehensif, tidak hanya melalui pendekatan represif, tetapi juga melalui pendekatan preventif dan edukatif guna menciptakan ketertiban, perlindungan anak, dan keadilan sosial secara berkelanjutan.

Berdasarkan penelusuran data putusan pengadilan yang telah diputus diantara tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dapat di analisis sebagai berikut: Putusan Pengadilan diberbagai tempat telah memutuskan beberapa perkara penelantaran anak dalam lingkup rumah tangga dan dapat di lihat sebagai berikut :

1. Perkara dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Arm.

   Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidaa menelantarkan keluarganya, termasuk anak dan istrinya. Majelis hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan salah satu unsur yaitu:

   a. Unsur “Telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” yaitu sebagai berikut :

      1) Bahwa “menelantarkan“ adalah membuat menjadi “terlantar” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Penerbit PN.Balai Pustaka Jakarta 1976 yang disusun oleh Poerwadarminta, kata “Terlantar” berarti tidak terpelihara misalnya “anak yang telantar” sedangkan kata te (r) lantar berarti terletak (di jalan dsb), tidak terpelihara, tidak ada yang merawat,

tidak dikerjakan (dipikirkan, dilangsungkan dsb), terbengkalai, tidak terurus. Majelis menyatakan, seseorang dalam rumah tangga memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan**,** sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT;

2) Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Lingkup Rumah Tangga meliputi:
   a) suami, isteri, dan anak;
   b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
   c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;
3) Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Pasal 31 ayat (3) Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa “ Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu

rumah tangga"; Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami dan istri termuat dalam Pasal 34 Undang-undang Perkawinan tersebut yang menyatakan bahwa: (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya;

4) Bahwa majelis hakim menimbang berdasarkan fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, bahwa Terdakwa menikah secara sah dengan Saksi Novehgerin G. Wongkar pada 29 Juli 2017, dibuktikan dengan Akta Perkawinan, selanjutnya dari perkawinan tersebut lahir seorang anak bernama Clairine Beryl Eleanor Kambey, lahir 25 September 2017;
5) Kemudian majelis hakim mempertimbangkan Terdakwa dan Saksi Novehgerin G. Wongkar adalah pasangan suami istri dan memiliki seorang anak bernama Clairine Beryl Eleanor Kambey, maka kepada Terdakwa menurut hukum yang berlaku baginya (Undang-undang Perkawinan) wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada istri dan anak;
6) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa setelah Terdakwa menikahi Saksi Novehgerin G. Wongkar, Terdakwa langsung berangkat kerja di Bontang, Kalimantan Timur, selama berada di Bontang Terdakwa sempat menafkahi Saksi Novehgerin G. Wongkar dan sempat mengirimkan nafkah Rp. 500.000,- untuk kelahiran anak,

Rp. 1.500.000,- kemudian Rp. 300.000,- dan Rp. 400.000,- selama Oktober-November 2017. Terakhir Rp. 200.000,- pada ulang tahun anak di tahun 2018. Setelah itu tidak lagi memberikan nafkah secara rutin. Terdakwa sempat pulang ke Manado tahun 2018, namun tidak mengunjungi atau tinggal di rumah istri dan anaknya, melainkan tinggal di rumah ibunya (Saksi Marce Baso);

7) Menimbang, Berdasarkan fakta tersebut, Majelis meyakini bahwa Terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap istri dan anaknya**,** sebagaimana unsur dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

2. Perkara dengan Putusan Nomor : 352/Pid.Sus/2023/PN Lbp ;

a. Putusan ini menunjukkan keberhasilan penegakan hukum terhadap salah satu bentuk kekerasan non-fisik dalam rumah tangga**,** yakni penelantaran anak**.** Pasal 76B jo. Pasal 77 huruf b UU No. 35 Tahun 2014 mengatur larangan perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak, yang mencerminkan pengakuan negara terhadap hak-hak anak untuk tumbuh dalam kondisi yang layak secara fisik, emosional, dan ekonomi. Penelantaran di sini tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dimensi psikososial**,** seperti kasih sayang dan keterlibatan emosional dari orang tua.

b. Pemaknaan Unsur Delik Secara Luas. Majelis Hakim menggunakan pendekatan semantik dan normatif**,** termasuk merujuk pada Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) dan dokumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC)**.** Hal ini menunjukkan interpretasi yang progresif terhadap norma hukum, karena perlakuan salah dan penelantaran tidak harus berupa tindakan langsung, tetapi dapat berupa kelalaian pasif yang menyebabkan kerugian psikologis dan material terhadap anak**.**

c. Aspek Pembuktian dan Penilaian Hakim. Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada rentang waktu tertentu untuk membuktikan penelantaran, karena delik ini adalah delik materiil: yang penting adalah timbulnya akibat hukum**,** seperti trauma, kurang perhatian, dan kondisi tidak layak. Keterangan saksi, hasil visum psikiatrikum, dan fakta-fakta ekonomi Terdakwa menjadi kombinasi pembuktian yang kokoh.
d. Implikasi terhadap Penegakan Perlindungan Anak. Putusan ini menjadi preseden penting karena menegaskan penelantaran ekonomi dan emosional sebagai bentuk kekerasan terhadap anak, mendorong aparat penegak hukum untuk lebih aktif menindak pelanggaran hak anak**,** termasuk dari orang tua kandung, dan meningkatkan kesadaran bahwa kejahatan dalam rumah tangga bisa dijerat hukum pidana, bukan hanya perdata atau keagamaan.
e. Rekomendasi Penguatan Hukum. Putusan ini menunjukkan bahwa pemantauan putusan pengadilan (terutama soal nafkah anak) perlu dilakukan oleh negara agar tidak hanya menjadi keputusan formal., selanjutnya Lembaga Perlindungan Anak harus dilibatkan dalam pengawasan dan pemberdayaan keluarga pasca-perceraian, serta

pendidikan hukum bagi orang tua sangat penting, agar mereka memahami bahwa hak anak bersifat tidak dapat diabaikan oleh kondisi pribadi, ekonomi, maupun status perkawinan baru.

Tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat edukatif, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan preventif bagi masyarakat lainnya.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa, namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*).

3. Perkara dengan Putusan Nomor : 237/Pid.Sus/2024/PN.Pmk

Dalam perkara pidana mengenai penelantaran anak dan istri oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan mempertimbangkan bahwa unsur larangan menempatkan atau membiarkan anak dalam situasi penelantaran telah terpenuhi. Pertama, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 5 huruf d UU Penghapusan KDRT yang melarang penelantaran dalam rumah tangga. Karena UU tidak memberikan definisi eksplisit atas frasa "menelantarkan", hakim menafsirkannya secara gramatikal dengan merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mendefinisikan "telantar" sebagai tidak terpelihara, tidak terurus, atau serba tidak kecukupan, baik dalam aspek materiil maupun immateriil**.**

Hakim juga menegaskan bahwa hubungan keluarga dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT, mencakup suami, istri, dan anak. Dalam konteks ini, berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan 34 Undang-Undang Perkawinan, suami memiliki kewajiban hukum untuk melindungi istri, memberikan nafkah lahir dan batin, serta memelihara anak-anaknya meskipun hubungan perkawinan telah putus. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menunaikan kewajiban tersebut selama sembilan bulan berturut-turut, tanpa menunjukkan itikad baik. Bahkan, terungkap bahwa penyebab penelantaran adalah karena Terdakwa berselingkuh dan merasa

terhina oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil, yang justru memperburuk relasi rumah tangga.

Majelis Hakim menilai adanya hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa dan penderitaan yang dialami istri dan anak-anak, dengan menggunakan asas *conditio sine qua non*, yaitu doktrin sebab-akibat yang menegaskan bahwa tidak akan ada akibat tanpa adanya sebab. Oleh karena itu, unsur tindak pidana penelantaran telah dinilai terpenuhi. Penilaian hakim juga didasarkan pada alat bukti sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PKDRT, yang memperbolehkan penggunaan keterangan satu saksi korban apabila diperkuat oleh bukti lainnya. Dalam perkara ini, kesaksian para saksi dan pengakuan Terdakwa saling bersesuaian.

Meskipun Terdakwa terbukti bersalah, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana bersyarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP, dengan alasan telah tercapai kesepakatan damai antara Terdakwa dan korban. Terdakwa berjanji memberikan nafkah kepada anak-anaknya hingga dewasa, dan telah menyadari kesalahannya. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa proses pidana yang dihadapi Terdakwa telah menimbulkan hukuman sosial, yang dipandang cukup memberi efek jera. Oleh karena itu, pendekatan keadilan tidak hanya dilakukan secara legal formal (*legal justice*), tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral (*moral justice*), sosial (*social justice*), dan keagamaan (*religious justice*).

Pertimbangan yang memberatkan adalah dampak nyata berupa penelantaran terhadap istri dan anak-anak, sedangkan hal yang meringankan adalah sikap kooperatif Terdakwa, pengakuan kesalahan, janji untuk berubah, serta tidak adanya riwayat pidana sebelumnya. Dengan demikian, penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan sarana pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

4. Perkara dengan Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Mtr.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara pidana yang diperiksa secara biasa pada tingkat pertama telah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan anak dan istrinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Pertimbangan hukum utama Majelis Hakim berfokus pada pemenuhan unsur tindak pidana, yaitu: *"menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut."*

Dalam pertimbangannya, Majelis menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi korban masih terikat dalam hubungan perkawinan secara hukum, artinya tidak pernah ada perceraian yang sah secara yuridis. Meskipun demikian, tanpa sepengetahuan istri sahnya (saksi korban)**,** Terdakwa telah menikah lagi dengan

perempuan lain. Setelah menikah lagi, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada saksi korban.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur *menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya*, dalam hal ini istri sahnya, telah terbukti terpenuhi. Hal ini karena Terdakwa secara hukum masih terikat kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada istrinya, namun gagal menjalankan kewajiban tersebut tanpa alasan yang sah. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran**,** sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT, dan diancam pidana berdasarkan Pasal 49 huruf a UU yang sama.

5. Perkara dengan Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Sdk

   Pengadilan Negeri Sidikalang telah mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidaa menelantarkan keluarganya, termasuk anak dan istrinya, dan majelis hakin dalam putusannya telah mempertimbangkan salah satu unsur yaitu: *Unsur Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hükum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatant atau pemeliharaan kepada orang tersebut*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Menelantarkan diartikan sebagai terlantar, tergeletak tidak terpelihara, serba tidak kecukupan (tentang kehidupan), tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus, terbengkalai, tidak terselesaikan;
b. Menimbang, bahwa rumusan dari unsur kedua ini, disusun dalam sub unsur dengan frasa alternatif yaitu “padahal menurut hukum yang berlaku baginya” atau “karena persetujuan” atau “perjanjian” ia wajib memberikan “kehidupan”, “perawatan”, atau “pemeliharaan kepada orang tersebut”;
c. Akibat penelantaran yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban dan anak Saksi Korban adalah Saksi Korban dan anak Saksi Korban merasa menderita karena tidak memperoleh kasih sayang dari Terdakwa selaku seorang suami maupun seorang ayah bagi anak. Saksi Korban juga merasa menderita dikarenakan tidak mendapatkan nafkah lahir berupa biaya hidup dari Terdakwa sehingga Saksi Korban harus menanggung biaya hidup Saksi Korban dan anak Saksi Korban seorang diri;
d. Tidak ada perdamaian antara saksi korban dan terdakwa, meski keduanya masih terikat secara hukum sebagai pasangan suami-istri, karena seharusnya terdakwa menjalankan peran sebagai kepala keluarga, keduanya memiliki kewajiban hukum menjalankan rumah tangga Bersama;
e. Unsur dari Pasal 49 Huruf (a) UU PKDRT telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

f. Selanjutnya terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 1 UU Perkawinan, yang pada intinya tujuan perkawinan adalah saling pengertian atau toleransi, komunikasi dalam keluarga, tanggung jawab dari kedua belah pihak dan saling melengkapi serta menerima kekurangan masing-masing, yang tentu saja harus selalu disandarkan kepada Tuhan untuk menjalankan bahtera rumah tangga;

g. Fakta persidangan mengungkap bahwa Terdakwa meninggalkan Saksi Korban saat hamil, dan setelah kelahiran anak, tidak menunaikan kewajiban nafkah lahir maupun batin untuk istri dan anak. Meskipun kemudian Terdakwa menyerahkan sejumlah uang, hal itu dianggap sebagai upaya untuk menutupi unsur penelantaran hukum yang menjadi daya tuding dalam laporan perkara;

h. Memperhatikan secara menyeluruh, perbuatan Terdakwa tersebut tidak lepas dari adanya tindakan yang dilakukan Saksi Korban selaku istrinya kepada terdakwa, dirasa terdakwa merendahkan harkat dan martabatnya selaku kepala keluarga, yakni dilakukan dengan menyiram terdakwa dengan air kencing dan kotoran serta merendahkan orang tua dari Terdakwa, membuat Terdakwa tega meninggalkan istri dan anaknya;

i. Menimbang, bahwa dalam perkawinan, antara suami dan istri, haruslah saling menghargai dan menghormati, serta menerima kekurangannya masing masing. Sehingga, baik Terdakwa maupun Saksi Korban harus bisa

saling memperbaiki dirinya, jikalau ke depan masih ingin mempertahankan perkawinan mereka. Bahwa terhadap Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan, guna menjatuhkan pidana yang tepat dan layak bagi Terdakwa;

j. Majelis Hakim tidak setuju dengan tuntutan Jaksa. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan kesesuaian hukuman berdasarkan fakta persidangan dan dampaknya terhadap masyarakat. Pidana bukan alat balas dendam, melainkan sarana pembelajaran agar terdakwa lebih berhati-hati saat kembali beraktivitas;

k. Majelis hakim mempertimbangkan Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP. Terdakwa menjalani pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan apabila di masa yang akan datang Terdakwa kembali melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan.

6. Perkara dengan putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sbagai berikut:

a. Unsur penelantaran dianggap kumulatif, semua sub-unsur dalam lingkup rumah tangga harus terpenuhi. Definisi "lingkup rumah tangga" merujuk pada Pasal 2 UU PKDRT: suami, istri, anak, atau anggota keluarga lainnya yang tinggal serumah;

b. Terdakwa didapati tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, serta tidak merawat dan memelihara istri dan anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan;
c. Meskipun telah terjadi talak secara agama pada Juli 2015 dan perpisahan rumah sejak Juni 2015, talak tersebut belum resmi secara hukum negara hingga tahun 2024, sehingga kewajiban nafkah tetap berlaku;
d. Fakta persidangan juga mengungkap bahwa saksi (istri) meninggalkan rumah suami karena diduga perselingkuhan, dan kembali ke rumah ortu serta sempat tinggal di Jakarta tanpa izin;
e. Meskipun pernikahan secara agama telah putus, secara administratif keduanya masih suami-istri, sehingga kewajiban nafkah dan pemeliharaan tetap melekat pada Terdakwa;
f. Majelis menyimpulkan ada itikad sengaja dari Terdakwa untuk tidak memberikan nafkah, sekaligus sengaja menunda perceraian hukum, sehingga unsur penelantaran terpenuhi;
g. Pertimbangan hukum mengarah pada keyakinan bahwa seluruh unsur Pasal 49 huruf a juncto Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf, terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah;
h. Meskipun demikian, majelis mempertimbangkan aspek peredam pidana, proporsionalitas, serta tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif,

dan edukatif, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**;**

i. Majelis menilai hukuman harus seimbang: cukup mendidik dan menimbulkan efek jera tanpa menghilangkan potensi rehabilitasi, didasarkan dengan kasus serupa, rentang pidana yang lazim dijatuhkan adalah antara 6–12 bulan penjara; kekonsistenan putusan juga diupayakan agar tidak terjadi disparitas;

j. Faktor yang meringankan: pernikahan secara agama telah berakhir sejak lama, kedua pihak telah berpisah kehidupan, terdakwa telah menikah lagi, dan dampak perbuatannya terhadap korban tergolong trauma ringan.

Berdasarkan beberapa putusan pengadilan tersebut, penulis menganalisis sebagai berikut :

a. Anak adalah bagian dari keluarga yang harus diperhatikan hak-haknya, demikian ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT, yang dimaksud dengan Lingkup Rumah Tangga meliputi, Keluarga adalah orang-orang yang berada dalam seisi rumah yang sekurang-kurangnya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak[385]. Keluarga juga merupakan suatu kelompok sosial terkecil yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi. Keluarga adalah sekelompok sosial yang dipersatukan oleh pertalian kekeluargaan, perkawinan, atau adopsi, yang disetujui secara sosial, yang umumnya secara bersama-sama menempati suatu tempat tinggal dan

[385] Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007), hlm. 553.

saling berinteraksi sesuai dengan peranan-peranan sosial yang dirumuskan dengan baik[386].

b. Pasal 9 UU PKDRT, bagian dari BAB III dengan Sub Bab Larangan Keras dalam Rumah Tangga, merupakan perbuatan yang sangat dilarang bagi orang yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan.

c. Pertimbangan hukum hakim sangat penting dalam menentukan terpenuhi atau tidak nya unsur penelantaran dengan berpedoman pada kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Sehingga pelaku sebagai subjek yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga[387].

Putusan pengadilan terhadap kasus penelantaran anak oleh orang tua mencerminkan penerapan asas pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Pertanggungjawaban ini diberikan kepada pihak yang memiliki kewajiban hukum maupun kewajiban berdasarkan persetujuan atau perjanjian untuk memberikan

---

[386] Iver R.M., Mac & Charles, Society, *Holt Renehart and Winston*, (New York; Rinehart and Company 1981), hlm. 139.

[387] Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. (Semarang; Fakultas Hukum Undip, 1984), hlm. 37.

kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anak, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara normatif, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas penelantaran anak terdiri dari:

a. Orang yang menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan**,** seperti orang tua kandung atau wali yang ditetapkan oleh negara. Dalam hal ini, orang tua memiliki kewajiban langsung berdasarkan hukum positif untuk memenuhi kebutuhan dasar anak.
b. Orang yang karena persetujuan sehingga wajib baginya memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan**,** yaitu pihak yang dengan kesadaran telah menyatakan bersedia mengasuh atau merawat anak, misalnya melalui adopsi informal, penitipan anak, atau relasi kekeluargaan tertentu yang disertai persetujuan eksplisit atau implisit.
c. Orang yang karena perjanjian sehingga wajib baginya memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan**,** seperti pihak yang terikat secara kontraktual melalui perjanjian pengasuhan atau perjanjian penitipan anak, yang apabila mengingkari perjanjian tersebut hingga menyebabkan penelantaran, dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Dalam praktiknya, untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana, pengadilan akan mempertimbangkan unsur *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dan *mens rea* (niat atau kesengajaan), serta hubungan kausal antara kelalaian atau penelantaran dengan dampak yang ditimbulkan terhadap anak. Oleh karena itu, apabila terbukti secara sah bahwa orang tua atau pihak lain yang bertanggung jawab secara hukum telah dengan sengaja atau karena kelalaiannya

menelantarkan anak, maka pengadilan dapat menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Putusan pengadilan dalam kasus penelantaran anak pada dasarnya bukan hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi. Negara, melalui perangkat peradilan pidana, hadir untuk memastikan bahwa hak anak atas pengasuhan dan perlindungan tidak diabaikan, dan bahwa setiap bentuk penelantaran yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab akan ditindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku[388].

Hakim mempertimbangkan pelaku adalah orang yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam lingkup keluarga berdasarkan hubungan perkawinan yang menjadi dasar hakim membebankan tanggungjawab atas pemberian kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, orang yang karena kewajibannya menurut hukum tersebut timbul karena hubungan perkawinan. jika hubungan perkawinan antara suami dan istri telah putus, sedangkan kewajiban hukum tidak dapat dimintai berdasarkan hubungan keluarga. Namun penelantaran anak tetap dapat dihukum dengan menerapkan Pasal 77 huruf (b) Jo Pasal 76 B UU PA, hal ini bertujuan memberikan perlindungan secara optimal terhadap anak korban penelantaran, bahkan tindak pidana penelantaran anak dalam UU PA adalah delik materiil yang menuntut ada akibat konkret**,** tidak sekadar durasi tidak

[388] B. M. Dickens, "Child Abuse and Criminal Process: Dilemmas in Punishment and Protection," in *Child Abuse*, edited by Amnon Carmi and Hanita Zimrin (Berlin and Heidelberg: Springer, 1984), hlm. 77-92, https://doi.org/10.1007/978-3-642-82063-2_7, (Senin, 06 Januari 2025).

diberi nafkah, tetapi efektivitas dan dampak nyata terhadap anak menjadi dasar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Bahwa perbedaan penerapan hakim dalam putusan pengadilan terhadap anak yang terlantar dapat dilihat bagian dari pemenuhan hak hukum bagi pembuatnya. Penerapan hukum bagian dari perlindungan hukum terhadap anak, merupakan konsekuensi pemerintah sebagai wujud negara hukum, juga mengatur Hak Asasi Manusia. Menurut Masyur Effendi, hak-hak yang tercantum dalam UU HAM terdiri atas:

a. Hak atas rasa aman, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
b. Hak atas kesejahteraan, setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya;
c. Hak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya; dan
d. Hak anak, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam

rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum[389].

Hak tersebut diatas, menegaskan perlindungan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, dan mendapatkan tempat prioritas. Lebih lanjut Rahayu lebih menyederhanakan hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang dilihat dari UPA, yang menyatakan bahwa UU PA lahir sebagai reaksi atas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak (termasuk kedua orangtua) terhadap anak. Perlindungan terhadap anak akan dilakukan dengan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh negara berdasarkan 4 (empat) prinsip utama, yaitu:

1) Prinsip non-diskriminasi;
2) Kepentingan terbaik untuk anak;
3) Hak untuk hidup, kelansungan hidup, dan perkembangan;
4) Penghargaan terhadap anak.[390]

Hakikatnya orang tua memiliki hak dan kewajiban yang sangat dominan bagi anak, namun jika orang tua melakukan pelanggaran hak anak maka hukuman yang dijatuhkan juga akan semakin berat. Pelanggaran yang dapat dilakukan orang tua kepada anaknya antara lain: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya. Ini juga memberikan penegasan, bahwa pelibatan anak dalam berbagai kegiatan orang dewasa termasuk konflik

[389] H. A. Prayitno dan Trubus Rahardiansah P, *Pendidikan Kadeham, Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Menapak Jejak-Jejak Reformasi,* (Jakarta; Universitas Trisakti, 2013), hlm. 152-154.

[390] Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM),* (Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), hlm. 159.

orang dewasa terkhusus kedua orangtua tidak dibenarkan. Anak harus dilindungi untuk tidak dilibatkan dalam kegiatan politik (seperti kampanye), dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, serta semua kegiatan yang mengandung unsur kejahatan[391], termasuk konflik kedua orangtua yang memanfaatkan posisi rentan anak, kerena semua itu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dan menggambarkan kemunduran dan hancurnya suatu negara di masa akan mendatang, karena wujud menciptakan generasi emas tidaklah tercapai ketika perlindungan anak termasuk pembentukan karakter anak yang dimulai dari lingkungan keluarga tidak dapat dipenuhi secara optimal.

Bahwa "menelantarkan" adalah membuat menjadi "terlantar" menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Penerbit PN.Balai Pustaka Jakarta 1976 yang disusun oleh Peorwadarminta kata "Terlantar" berarti tidak terpelihara misalnya "anak yang telantar" sedangkan kata te (r) lantar berarti terletak (di jalan dsb), tidak terpelihara, tidak ada yang merawat, tidak dikerjakan (dipikirkan, dilangsungkan dsb), terbengkelai, tidak terurus, hal ini menurut hemat Majelis Hakim kewajiban bagi seseorang dalam lingkup rumah tangganya, untuk memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT[392].

Konteks normatif yang diatur dalam Konvensi Hak Anak, perlakuan salah (*abuse*) memiliki penafsiran yang sangat luas, yakni segala macam perilaku yang merugikan atau mungkin membahayakan keselamatan, kesejahteraan, martabat dan perkembangan anak. Atau dengan kata lain, adanya suatu tindakan yang

[391] *Ibid*, hlm. 160-161.
[392] Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN.Arm.

mengakibatkan anak dirugikan. Dalam konteks perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU PA, disebutkan: Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi ;
2. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiyaan
5. Ketidakailan; dan
6. Perlakuan salah lainnya[393].

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman; Menimbang, bahwa rentang waktu perbuatan perlakuan salah dan penelantaran tidak ditentukan dalam undang-undang, Hal ini disebabkan jenis tindak pidana perlakuan salah dan penelantaran ini dirumuskan secara materiil, jadi yang perlu dibuktikan adalah apakah telah timbul akibat dari perlakuan salah dan ketelantaran pada anak.

Penelantaran berasal dari kata telantar yang dimaknai sebagai tidak terpelihara, serta ketidakcukupan, hidupnya tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus, tidak ada yang mengurusnya, terbelengkalai. Menelantarkan artinya membuat terlantar, membiarkan terlantar sedangkan penelantaran adalah proses

[393] Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN.lbp.

atau cara perbuatan menelantarkan[394]. Perlakuan salah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesa, dibagi dalam dua frase yaitu (1) perlakuan dan (2) salah. Perlakuan adalah perbuatan, gerak-gerik, tindakan, cara menjalankan atau berbuat. Perlakuan berarti perbuatan yang dikenakan terhadap sesuatu atau orang. Sedangkan kesalahan menurut para ahli memiliki dua makna, kesalahan psikologis dan kesalahan normatif. Secara psikologis berarti menitikberatkan pada keadaan batin yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sedangkan dari sisi normatif, maka setidaknya ada 3 komponen yaitu dapat dicela, dilihat dari sisi masyarakat dan dapat berbuat lain. Dapat dicela artinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dapat dijatuhi pidana[395].

Pemahaman mengenai jaminan pemenuhan hak anak dan perlindungannya perlu diawali dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan hak dan perlindungan tersebut tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil analisis, terabaikannya hak anak dan perlindungannya dipengaruhi oleh kurangnya perhatian dan tanggung jawab keluarga sebagai unit sosial terkecil, serta kondisi lingkungan sekitar yang belum mampu memberikan dukungan dan perlindungan yang memadai bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu pemikiran tentang jaminan hak anak serta perlindungannya perlu dimulai pada perbaikan pola pembinaan anak dalam masyarakat kita, dengan mendasarkan kepada kasih sayang dan cinta yang tulus dan murni dari orang tua, yang pada gilirannya akan menumbuhkan

---

[394] *Ibid.*
[395] *Ibid.*

rasa kasih sayang dan cinta kepada sesama manusia pada jiwa sang anak di kemudian hari. Beranjak di sini, maka terbentuk suatu masyarakat yang memiliki kesejahteraan, ketentraman dan stabilitas yang tinggi[396].

Selanjutnya orang tua harus tahu bahwa proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada parelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase yaitu: *Pertama*, dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa asing bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak; Kedua, dimulai pada usia 7 sampai dengan 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak,[397] dimana dapat digoolongkan ke dalam 2 periode yaitu:

a) masa anak sekolah dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual, periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi);

---

[396] Xi Deng, *The Impact of Family Environment on Children's Education: An Analytical Study*, Lecture Notes in Education Psychology and Public Media, vol. 86 (United Kingdom: EWA Publishing, 2025), 12–15, https://doi.org/10.54254/2753-7048/2025.21814, (Jum'at, 02 Mei 2025).

[397] Afrooz Kaviani Johnson dan Julia Sloth-Nielsen, "Child Protection, Safeguarding and the Role of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child: Looking Back and Looking Ahead," *African Human Rights Law Journal* 20, no. 2 (2020), hlm. 643-666, http://dx.doi.org/10.17159/1996-2096/2020/v20n2a13, (Kamis, 01 Mei 2025).

b) masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan perode pueral, pada periode ini terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain, sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlansung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat kongkret, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, sebab minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis; Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan adolescent, karena terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat) fase, yaitu: a) masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral/pubertas, b) masa menentang kedua, fase negatif, trotzalter kedua, periode vemeinung;

c) masa *pubertas* sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun, masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlansung lebih awal dari pada masa pubertas anak laki-laki;

d) fase *adolescence*, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun[398].

[398] Soemitro, Irma Setyo Wati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm 122.

Fase ketiga diatas menggambarkan periode perkembangan anak yang penuh perubahan signifikan. Pada fase ini, anak-anak sering kali menunjukkan perubahan perilaku yang lebih agresif dan berpotensi menunjukkan gejala kenakalan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik fisik, psikologis, maupun sosial.

Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks ini, peran orang tua sangatlah penting. UPPA mengatur dengan tegas bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi dan mendampingi anak-anak mereka, mengingat mereka adalah kelompok yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus. Kebijakan perlindungan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga melibatkan perlindungan terhadap perkembangan rohani, jasmani, dan sosial anak.

Di samping itu, perlindungan anak seharusnya dilakukan dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan panduan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memberikan arah dalam peran orang tua dan masyarakat dalam menjamin hak-hak anak. Oleh karena itu, implementasi perlindungan anak harus mencerminkan nilai-nilai dasar yang melindungi martabat dan hak-hak mereka, sekaligus mendukung perkembangan mereka dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Secara keseluruhan, fase ini menuntut perhatian khusus terhadap kesejahteraan anak, baik dari segi psikologis maupun sosial, dengan orang tua dan masyarakat sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan yang

dibutuhkan anak-anak. Dua dasar penting dalam pelaksanaan perlindungan anak, yaitu dasar etis dan dasar yuridis. Kedua dasar ini memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan perlindungan anak dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

a. Dasar Etis: Pelaksanaan perlindungan anak harus berlandaskan pada etika profesi yang terkait, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan dalam melaksanakan perlindungan. Hal ini berarti bahwa pihak yang terlibat dalam proses perlindungan anak, seperti tenaga profesional dan lembaga terkait, harus melaksanakan tugasnya dengan integritas, keadilan, dan rasa tanggung jawab. Mereka harus menjaga nilai-nilai moral dan profesional dalam setiap keputusan yang diambil, agar tidak terjadi penyimpangan atau tindakan yang merugikan anak.
b. Dasar Yuridis: Perlindungan anak juga harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penerapan dasar yuridis ini perlu dilakukan secara integratif, yang berarti bahwa berbagai regulasi yang ada, baik itu hukum keluarga, hukum pidana, maupun hukum lainnya—harus diterapkan secara bersamaan dan saling mendukung untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif bagi anak[399].

Terkait dengan Pasal 23 ayat (1), yang menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah wajib menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, juga sangat menekankan tanggung jawab orang tua, wali,

[399] Bob Lonne, dkk, *Working Ethically in Child Protection* (London: Routledge, 2016), hlm. 248, https://www.routledge.com/Working-Ethically-in-Child-Protection/Lonne-Harries-Featherstone-Gray/p/book/9780415729345, (Kamis, 01 Mei 2025).

atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak. Hal ini menggarisbawahi bahwa perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban individu, terutama orang tua. Penekanan terhadap peran orang tua sangat penting karena mereka adalah pihak pertama yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan anak, sejak dari masa kelahiran hingga pertumbuhannya. Oleh karena itu, orang tua harus memahami dengan baik makna dan tanggung jawab perlindungan anak, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang.Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan anak yang efektif memerlukan kerjasama antara negara, masyarakat, dan yang paling utama, orang tua. Orang tua harus menjadi contoh pertama dalam memberikan perlindungan yang baik kepada anak, karena mereka adalah figur utama yang akan membentuk masa depan anak.

Dasar etis, dimana pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenagan, kekuasaan dan keuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan[400].

[400] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung; Refika Aditama, 2012), hlm. 70.

Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Koordinasi kerja sama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Menurut Maidin Gultom bahwa yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagian bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera[401].

Dalam UU PA, kewajiban orang tua terdapat didalam BAB IV bagian keempat yang mengatur tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga. Pengaturan ini telah disempurnakan lagi dengan kehadiran perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Apabila orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan hak anak dan perlindungan anak sebagaimana diatur pada Pasal 23 dan Pasal 26 UU PA, maka akan menimbulkan sebuah perbuatan pelanggaran hukum dan berakibat pengasuhan anak dilaihkan ke pihak lain Pasal 33 ayat (1) UU PA, yang menyatakan bahwa dalam orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab persyaratan dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat

[401] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* (Bandung; Refika Aditama, Cetakan 2014), hlm. 48.

ditunjuk sebagai walidari anak yang bersangkutan. Jika kita mengacu pada UndangUndang Perlindungan Anak, maka partispasi orang tua yang diatur didalam aturan tersebut dapat penulis rinci sebagai berikut: Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 ayat (1)); Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak, dan d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak (Pasal 26 ayat (1)); Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahiran (Pasal 27 ayat (1)); Orang Tua menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya (Pasal 43 ayat (1); Orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan (Pasal 45 ayat (1)) ; Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang menganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak (Pasal 45 B ayat (1)); Orang Tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelansungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan (Pasal 46); Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain (Pasal 47 ayat (1)) ; dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 49).

Sebagai anak yang hadir akibat dari sebuah perkawinan maka akan timbullah antara hak dan kewajiban selaku anak yang menjadi kewajiban kolektif kolegia kedua orangtua untuk bersama-sama berpartisipasi dalam rangka memenuhi hak anak menurut UU Perkawinan, yakni Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45); Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik (Pasal 46); Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya; Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47); dan Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut (Pasal 49 ayat (2))[402].

Konsep perlindungan hukum secara sistematik memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang diatur dalam UU PA, UU Kesejahteraan Anak, UU SPPA. Penjelasan Pasal 2 huruf a UU SPPA, menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis, yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak[403] Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

---

[402] Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak, Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, (*Refika Aditama: Bandung, 2015), hlm. 17.

[403] Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta; Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 6.

b. Perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan[404].

Dikaitkan dengan hukum nasional Indonesia, sebenarnya masalah penelantaran anak sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan di dalam KUHP yang berhubungan dengan penelantaran anak adalah sebagai berikut:

a) Pasal 304 KUHP "Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Yang dihukum menurut pasal ini ialah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian, misalnya orang tua membiarkan anaknya dalam keadaan sengsara, demikian pun wali terhadap anak peliharaannya[405].

b) Pasal 305 KUHP "Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling

---

[404] Asgeir Falch-Eriksen dan Elisabeth Backe-Hansen, eds., *Human Rights in Child Protection: Implications for Professional Practice and Policy* (Cham: Springer, 2018), hlm. 47-66, https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-94800-3, (Jum'at. 02 Mei 2025).

[405] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia: Bogor, 1995), hlm. 223.

lama lima tahun enam bulan. “Menaruhkan anak” membuang anak kecil artinya meninggalkan anak kecil yang belum berumur 7 tahun di suatu tempat, sehingga dapat ditemukan oleh orang lain dengan tidak mengetahui siapa orang tuanya, maksudnya ialah untuk melepaskan tanggung jawab atas anak itu, dan boleh dilakukan oleh siapa saja[406].

c) Pasal 306 KUHP (1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. (2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun. Luka berat atau luka parah ialah antara lain: penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera, kudung (romping) dalam teks bahasa Belandanya ‘verminking’, cacat sehingga jelek rupanya karena ada sesuatu anggota badan yang putus, lumpuh (*verlamming*), berubah pikiran lebih dari empat minggu, menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.[407] Selain dari 7 macam tersebut di atas menurut yurisprudensi termasuk pula segala luka yang dengan kata sehari-hari disebut ‘luka berat’.

d) Pasal 307 KUHP “Jika yang melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga.” Perbedaan Pasal 305

[406] *Ibid*., hlm. 224.
[407] *Ibid*., hlm. 98.

dengan Pasal 307 adalah Pasal 305 mengancam hukuman kepada siapa saja yang dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedangkan Pasal 307 menghukum bapak atau ibu yang dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan anak dalam kesengsaraan, sedang mereka wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada anak tersebut.

e) Pasal 308 KUHP "Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh." Yang dihukum di sini ialah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membuat anaknya pada waktu melahirkan atau tidak beberapa lama sesudah melahirkan karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak[408].

Aturan-aturan dalam KUHP memiliki keterbatasan dalam memberantas penelantaran anak. Apabila dicermati lebih lanjut, di dalam pasal-pasal KUHP tersebut tidak terdapat satu pasal pun yang memberikan perlindungan kepada korban, khususnya anak yang diterlantarkan. Akibat negatif adanya sistem hukum yang demikian adalah anak yang menjadi korban penelantaran tidak terlindungi hak-haknya. Keterbatasan dalam ketentuan yang terdapat dalam KUHP maka dilakukan pembaharuan pasal-pasal yang terkandung di dalamnya. Dibentuklah

[408] *Ibid*., hlm. 242.

Hukum Pidana Baru melalui pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam memberantas tindak pidana penelantaran anak. Pengaturan mengenai tindak pidana penelanataran diatur pada BAB XVI Tentang Tindak Pidana Penelantaran Orang, yang terdiri dari 5 pasal.

Pasal 428 KUHP Nasional menyebutkan:

(1) Setiap Orang yang menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan wajib memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seorang Pejabat yang mempunyai kewajiban untuk merawat atau memelihara orang terlantar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
(3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan:
    a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
    b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati.

Pasal 429 KUHP Nasional menyebutkan:

(1) Setiap Orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tqluh) tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
    a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
    b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati.
(3) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Ayah atau ibu dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidananya dapat ditambah I /3 (satu per tiga).[409]

[409]Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (PTIK Press; Jakarta, 2014), hlm. 23.

Anotasi terhadap substansi Pasal 428 ayat (1) pada dasarnya memiliki kesamaan dengan Pasal 304 KUHP lama. Namun demikian, Pasal 428 terdiri dari beberapa ayat yang memuat delik yang dikualifikasikan, yaitu dengan adanya unsur tambahan yang berimplikasi pada pemberatan pidana. Ketentuan dalam Pasal 428 ini mengatur mengenai perbuatan menempatkan atau membiarkan seseorang dalam kondisi terlantar, padahal berdasarkan hukum atau perjanjian, pelaku memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, merawat, atau memelihara orang tersebut.

Pasal ini terdiri atas tiga ayat. Ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk merawat, memelihara, atau memberi nafkah kepada orang yang dibiarkan terlantar, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III (Rp50.000.000). Dengan demikian, unsur-unsur dalam Pasal 428 ayat (1) meliputi: (1) setiap orang; (2) menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan terlantar; dan (3) adanya kewajiban hukum atau perjanjian untuk memberikan nafkah, merawat, atau memelihara orang tersebut.

Selanjutnya, ayat (2) mengatur pemberatan pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewajiban untuk merawat atau memelihara orang terlantar, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda kategori III. Sementara itu, ayat (3) menentukan bahwa pidana dapat diperberat apabila akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan luka berat atau

kematian, yakni dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun untuk luka berat dan 7 tahun apabila mengakibatkan kematian[410].

Pasal yang terdapat dalam KUHP Nasional juga belum secara tegas menyebutkan tentang jangka waktu atau nominal yang dapat menjadi tolak ukur menentukan penelantaran, dan hal ini jug akan tetap menjadi kendala oleh APH dalam menakar unsur penelantaran, karena hingga saat ini yang menjadi tolak ukur/pintu masuk penelantaran adalah sudah berapa lama tidak dinafkahi, bukan melihat akibat dari penelantaran tersebut.

Pengaturan di dalam UU Kesejahteraan Anak yang berhubungan dengan penelantaran anak adalah sebagai berikut: a) Pasal 1 Angka 7 UU Kesejahteraan Anak, menyebutkan "Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar." Menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1984, terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu:

a. Tidak memiliki ayah, karena meninggal (yatim), atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar, atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar.
b. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya.

[410] Eddy o.S Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, (Rajawali Pers; Depok, 2025), hlm. 444.

c. Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan.

d. Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu), dan saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak Hak-hak anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia[411].

Berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengemban kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak. Berdasarkan kewajiban negara dimaksud maka sistem kesejahteraan anak dan keluarga diimplementasikan dalam kerangka kebijakan yang sifatnya berkesinambungan dari tingkat makro sampai mikro.

Berdasarkan Bab VI mengenai Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri dalam UU Perkawinan, yang pada pokoknya khususnya bagi seorang suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, kemudian merujuk ketentuan Bab X mengenai hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak pada undang-undang tersebut yang pada pokoknya orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus serta sepanjang belum dicabutnya kekuasaannya sebagai orang tuanya, tetap

[411] Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2013), hlm. 212.

berkewajiban memberi biaya pemeliharaan kepada Anak tersebut. Dengan demikian, Terdakwa sebagai seorang suami dan ayah menurut hukum yang berlaku baginya memiliki kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya. Dalam hal tidak menunaikan kewajibannya tersebut, maka Terdakwa tidak mematuhi atau melanggar hukum yang berlaku baginya[412].

Berdasarkan putusan diatas, Putusan Nomor: 237/Pid.Sus/2024/PN.Pmk, haruslah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah menelantarkan istri dan kedua anaknya. Bahwa unsur menelantarkan merupakan perbuatan Terdakwa yang menimbulkan suatu akibat, sehingga adanya korban yaitu istri dan kedua anak. Akibat yang ditimbulkan tersebut haruslah ada kausalitas antara perbuatan Terdakwa dengan adanya korban (isteri dan anak). Oleh karena itu, majelis hakim mendasarkan pada *asas conditio sine qua non* yang merupakan ajaran yang menentukan setiap akibat dapat ditentukan sebab-sebabnya dan masing-masing sebab memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu akibat[413].

Penelantaran anak menunjukkan kondisi yang semakin memprihatinkan di Indonesia, di mana hak hidup anak sebagai bagian dari *human rights* masih sering terabaikan. Padahal, secara sosial dan religius, anak dipandang sebagai amanah Tuhan yang wajib dilindungi. Negara yang memiliki tanggung jawab konstitusional seharusnya tidak menyerahkan perlindungan anak kepada keluarga dan masyarakat semata. Namun, perlindungan anak belum ditempatkan sejajar dengan isu politik dan ekonomi, sehingga berisiko melahirkan *lost generation*.

---

[412] Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : 237/Pid.Sus/2024/PN.Pmk
[413] *Ibid.*

Akibatnya, kebijakan terhadap anak, khususnya *children in need of special protection*, masih sering dipandang sebagai persoalan domestik.

Pengaturan tentang penelantaran anak yang diatur UU PA, memberikan mandat tegas kepada negara wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan rahabilitasi sosial anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan.

Selanjutnya Pasal 59 Ayat (2) huruf m jo Pasal 71 UU PA, menegaskan anak korban perlakuan salah dan penelantaraan berhak mendapatkan perlindungan khusus dan dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling dan rehabilitasi sosial dan pendamping sosial. Perlakuan salah terhadap anak bisa dipicu oleh beberapa tekanan dalam keluarga, diantaranya berasal dari anak, orangtua, dan situasi. Pelaku dari tindak perlakuan salah terhadap anak biasanya adalah orang-orang yang terdekat seperti orang tua atau anggota keluarga lainnya juga orang di luar anggota keluarga. Bahkan pada Pasal 76B PA menyebutkan, "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran", maka dapat dipidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 77B, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Pasal ini merupakan ketentuan pidana dari UU PA yang berisi tentang sanksi pidana dan sanksi denda terhadap pelaku penelantaran anak. Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, dan dilakukan banyak orangtua secara masif, dengan cara diantaranya, segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Bentuk-bentuk penelantaran anak adalah sebagai berikut:

a. Penelantaran fisik merupakan kasus yang paling banyak ditemui, misalnya keterlambatan bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai, serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.
b. Penelantaran pendidikan terjadi ketika anak seakan-akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara optimal, lamakelamaan hal ini mengakibatkan prestasi di sekolah menurun.
c. Penelantaran secara emosi dapat terjadi misalnya ketika orang tua tidak menyadari kehadiran anak ketika ribut dengan pasangannya, atau orang tua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda diantara anakanaknya.
d. Penelantaran fasilitas medis, hal ini terjadi ketika orang tua gagal menyediakan fasilitas kesehatan untuk anak padahal finansial memadai, misalnya ketika anak sakit diobati secara tradisional ketika tidak berhasil baru ke dokter[414].

Penyebab penelantaran anak biasanya berkaitan dengan berbagai masalah dalam keluarga, seperti orang tua yang kecanduan narkoba, kesulitan ekonomi keluarga, status orang tua tunggal, dan faktor lainnya. Dalam perkembangan

[414] Muhammad Ansori Lubis dkk., *Buku Referensi Perlindungan Hukum Anak Perspektif Hak Asasi dan Keadilan Restoratif,* (Media Penerbit Indonesia; Medan, 2025), hlm. 45-47.

hukum di Indonesia, banyak peraturan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi anak, baik bagi anak yang ditelantarkan maupun bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Anak sebagai subjek hukum yang berada dalam fase perkembangan memerlukan perlindungan hukum yang bersifat khusus dan komprehensif, sehingga dalam konteks rekonstruksi perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran, negara wajib memperkuat instrumen normatif yang menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak secara efektif[415].

Uraian mengenai aturan hukum diatas, sebagai upaya pemerintah dalam mencegah kekerasan dan upaya untuk melindungi anak melalui pemberian hukuman terhadap pelaku telah dioptimalkan, dengan tujuan melindungi anak dari kekerasan. Selain itu, untuk mencegah keterlibatan anak dalam kejahatan, peradilan yang ramah anak.

Dimensi hukum perlindungan anak dalam aspek pidana mencakup penempatan kepentingan hukum secara umum untuk melindungi hak-hak anak, dengan memberikan kesempatan untuk menggunakan upaya hukum terhadap tindakan pidana (*straftbaar feit*) yang dilakukan oleh seseorang atau anak itu sendiri, baik sebagai korban kejahatan (*victim*) maupun sebagai anak berkonflik dengan hukum. Penelantaran anak biasanya dilakukan oleh orang tua, yang mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Kepentingan anak harus menjadi prioritas bagi pihak

[415] Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 99-102.

yang bertanggung jawab dalam pendidikan dan pembimbingan anak, dengan tanggung jawab utama terletak pada orang tua. Anak-anak harus diberikan kesempatan untuk bermain dan berekreasi secara bebas, yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan. Masyarakat dan pihak berwenang harus berupaya meningkatkan pelaksanaan hak-hak tersebut. Secara prinsip, perlindungan anak menurut UU PA dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip-prinsip perlindungan ini diatur sebagai berikut:

a. Nondiskriminasi Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak;
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*) Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan olehpemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama;
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak asasi setiap manusia yang paling asasi;
d. Penghargaan terhadap pendapat anak yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi an menyatakan pendapatnya dalam pengambilan

keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.[416].

Seorang anak dikategorikan sebagai anak terlantar bukan karena kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya. Anak terlantar adalah anak yang kebutuhan dasarnya, baik rohani, jasmani, maupun sosial, tidak terpenuhi dengan wajar akibat suatu sebab. Istilah terlantar di sini juga mencakup situasi karena hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, serta hak untuk memperoleh layanan kesehatan yang memadai tidak dipenuhi, baik karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan, atau bahkan disengaja. Dengan adanya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Penelantaran Anak, perlindungan anak kini memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam UU tersebut, tersangka penelantaran anak dapat dikenakan hukuman sesuai Pasal 77 huruf B, yaitu pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda hingga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

C. Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga

UU PKDRT masih berpotensi merugikan anak dalam proses penegakan hukumnya, perselisihan antara suami dan istri yang berperan sebagai kepala keluarga dan kepala rumah tangga terhadap laki-laki dan ibu rumah tangga kepada perempuan berpotensi mengabaikan hak-hak anak yang menimbulkan Tindakan

[416] Tara M. Collins dan Laura H. V. Wright, *"The Challenges for Children's Rights in International Child Protection: Opportunities for Transformation," World Development* 159 (November 2022): art. 106032, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106032, (Sabtu, 03 Januari 2025).

penelantaran. Adanya ketentuan yang membagi peran terhadap suami-istri tersebut menjadi sangat berlawanan dengan asas-asas UU PA, terutama asas pemberian hak dan kedudukan yang sama antara suami-istri, padahal asas kepentingan terbaik untuk anak tentu dapat diterapkan juga dalam perselesihan antara suami dan istri dalam persoalan rumah tangga.

Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) telah berupaya mencakup asas-asas yang ideal dengan tujuan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak. UU PA juga mengatur dengan baik agar hak-hak anak dapat terpenuhi. Dilengkapi dengan UU PKDRT yang mengatur tanggung jawab orang tua terhadap anak agar anak mendapatkan hak-haknya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, masih terdapat beberapa ketentuan pembagian peran dalam keluarga tidak dapat dipisahkan dari budaya patriarkhi yang berkembang dalam masyarakat, sebab hukum itu sendiri merupakan hasil dari pengaruh budaya tersebut. Selain itu, tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau perempuan, yang dipicu oleh budaya patriarkhi dan ideologi gender, berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Hal ini menyebabkan tindak pidana penelantaran anak dapat terjadi sebagai akibat dari permasalahan dalam pembagian tugas di dalam rumah tangga[417].

UU PKDRT menjadi sangat penting karena tanpa adanya aturan hukum yang jelas atau kebijakan publik, praktik KDRT akan semakin berkembang. Bahkan, masalah KDRT seringkali belum dianggap sebagai masalah publik dan masih dianggap sebagai persoalan sepele yang terjadi dalam ranah domestik.

[417] eather Douglas dan Tamara Walsh, *"Mothers, Domestic Violence, and Child Protection, "Violence Against Women* 16, no. 5 (May 2010), hlm. 547-573, https://doi.org/10.1177/1077801210365887, (Sabtu, 03 Mei 2025).

Ketentuan yang mengatur penelantaran anak dalam UU PKDRT dinilai masih memiliki kekurangan dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak korban penelantaran, karena batas waktu pemenuhan hak-hak anak yang tidak dipenuhi menjadi ukuran apakah orang tua atau anggota keluarga lainnya telah memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan anak.

Keterbatasan pengaturan itu sering digunakan untuk menjerat pelaku penelantaran anak dalam lingkup rumah tangga. Dalam kenyataanya, pelaku penelantaran sering dihukum sangat rendah, yaitu pidana penjara enam bulan dalam masa percobaan. Tidak hanya itu, dalam proses penegakan hukum tidak jarang korban tidak direspon dengan cepat guna penyelesaian perkara penelantaran tersebut. Belum lagi permasalahan penerapan hukum yang memerlukan kejalian dari aparat penegak hukum[418].

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung memilih untuk bersikap pasif dan tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya ke proses peradilan. Bahkan dalam situasi ketika korban telah menempuh jalur hukum pidana, tidak jarang laporan tersebut kemudian dicabut kembali dengan pertimbangan bahwa posisi suami sebagai pencari nafkah utama dianggap lebih penting dibandingkan dengan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan korban. Kondisi ini mencerminkan adanya konstruksi sosial yang masih

[418] Supakorn Chomsiri, "The Protection of Welfare of the Child Subjected to Domestic Violence Under the Best Interest of The Child Principle in Thailand's Legal System," *Journal of Politics, Administration and Law* (2023), hlm. 121-138, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/polscilaw_journal/article/view/263703, (Sabtu, 03 Januari 2025).

menempatkan aspek ekonomi di atas perlindungan hak asasi korban. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma yang menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak semata-mata terbatas pada relasi antara suami dan istri, melainkan juga mencakup seluruh anggota keluarga dalam lingkup rumah tangga. Hal ini penting mengingat dampak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi fisik dan psikologis yang signifikan terhadap anggota keluarga lainnya, khususnya anak-anak.\[419].

Kekerasan dalam rumah tangga harus diposisikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan privat dalam lingkup keluarga, sehingga keberadaan regulasi khusus seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi sangat penting. Meskipun UU PKDRT telah diberlakukan, masih terdapat sejumlah catatan kritis, antara lain pengaturan mengenai pemerkosaan dalam perkawinan dan kekerasan ringan yang dikualifikasikan sebagai delik aduan, dengan pertimbangan untuk membatasi intervensi pihak luar terhadap kehidupan rumah tangga.

Hal ini menunjukkan bahwa isu KDRT masih berada dalam posisi yang dilematis dan kontroversial, di mana di satu sisi pembentuk undang-undang mengakui keberadaan dan urgensi penanganan KDRT, namun di sisi lain tetap berupaya menjaga agar ranah domestik tidak sepenuhnya terbuka terhadap campur tangan eksternal. Dengan demikian, meskipun KDRT diakui sebagai

---

[419] Soeroso Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Sinar Grafika; Jakarta, 2010), hlm. 65-68.

suatu peristiwa yang serius, tidak semua pihak memiliki pandangan yang sama mengenai perlunya pengaturan secara ketat dalam sistem hukum. Selain itu, UU PKDRT tidak secara eksplisit mengatur mengenai keharusan adanya korban penelantaran, namun apabila ditelaah lebih lanjut ketentuan Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, maka norma tersebut seharusnya ditafsirkan dan diterapkan dalam konteks tindak pidana penelantaran rumah tangga, sehingga unsur penelantaran harus dipahami sebagai perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis bagi korban.[420]

Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT menyatakan: Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Sedang ayat menyatan (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Konstruksi Pasal penelantaran dalam Pasal 9 UU PKDRT dapat dilihat sebagai berikut :

---

[420] Prayudi, Guse. "*Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*" (Yogyakarta: Merkid Press, 2008), hlm 92.

a. Orang yang olehnya diwajibkan karena perjanjian memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang lain dalam lingkup rumah tangga;
b. Orang yang olehnya diwajibkan karena persetujuan memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang lain dalam lingkup rumah tangga;
c. Orang yang olehnya diwajibkan menurut hukum memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang lain dalam lingkup rumah tangga;
d. Dilarang untuk tidak melaksanakan kewajiban itu selanjutnya disebut dengan "menelantarkan".

Rekonstruksi Pasal 9 UU PKDRT pada hakikatnya merupakan respons normatif terhadap keterbatasan konseptual pengaturan penelantaran dalam hukum positif Indonesia saat ini. Rumusan norma yang berlaku masih bersifat umum, belum memberikan batasan operasional yang jelas, serta belum secara eksplisit menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan khusus. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan norma (*legal vacuum*) dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap anak sebagai korban penelantaran dalam lingkup rumah tangga.

Secara teoritis, rekonstruksi ini didasarkan pada teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus hadir sebagai instrumen perlindungan terhadap kelompok yang lemah (*the weak must be protected by law*). Dalam konteks ini, anak sebagai subjek hukum yang rentan harus memperoleh perlindungan yang lebih progresif melalui penguatan norma hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan korektif. Selain itu, rekonstruksi ini juga berlandaskan pada

kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang menuntut hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan terjadinya kejahatan serta perlindungan korban secara komprehensif.

Perspektif tersebut menjadi dasar dilakukannya rekonstruksi Pasal 9 melalui penegasan terhadap subjek yang memperoleh perlindungan hukum, dengan memberikan perhatian khusus kepada anak sebagai korban penelantaran. Pendekatan ini selaras dengan teori *the best interests of the child* yang merupakan prinsip mendasar dalam hukum perlindungan anak modern dan telah memperoleh pengakuan secara universal dalam berbagai instrumen hukum internasional. Penilaian terhadap setiap bentuk penelantaran karenanya harus berorientasi pada dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan kesejahteraan anak, bukan hanya pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur formal dari suatu perbuatan.

Lebih lanjut, rekonstruksi norma dilakukan melalui perluasan definisi penelantaran yang tidak hanya mencakup tindakan aktif, tetapi juga kelalaian (*omission*), baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena ketidaksengajaan. Pendekatan ini didasarkan pada teori pertanggungjawaban pidana modern, yang telah berkembang dari pendekatan formalistik menuju pendekatan fungsional yang mempertimbangkan akibat sosial dari suatu perbuatan. Dengan demikian, penelantaran tidak lagi dipahami secara sempit, tetapi mencakup setiap tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, sosial, maupun spiritual.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum (*legal certainty*), rekonstruksi ini juga mengintroduksi indikator normatif yang lebih konkret mengenai bentuk-bentuk penelantaran, seperti terganggunya tumbuh kembang anak, terabaikannya pendidikan dan kesehatan, serta timbulnya penderitaan fisik dan psikis. Konkretnya parameter ini penting untuk menghindari multitafsir dalam praktik penegakan hukum serta memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam proses pembuktian.

Selanjutnya, rekonstruksi ini juga memperkuat dimensi relasi kuasa (*power relation*) dalam tindak penelantaran dengan menegaskan bahwa pengendalian atau pembatasan terhadap akses ekonomi yang menyebabkan ketergantungan dan ketidakberdayaan korban merupakan bagian dari bentuk penelantaran. Hal ini sejalan dengan pendekatan victimology, yang memandang bahwa kejahatan dalam rumah tangga sering kali berlangsung dalam struktur relasi kuasa yang tidak seimbang.

Selain itu, rekonstruksi Pasal 9 juga mengintegrasikan prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam perlindungan korban, khususnya anak. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah tidak lagi hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor aktif yang wajib melakukan intervensi perlindungan melalui langkah penyelamatan, pendampingan hukum, serta perlindungan sementara. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari *state as regulator* menuju *state as protector*, yang merupakan ciri utama hukum perlindungan modern.

Dengan demikian, secara teoretis dan normatif, rekonstruksi Pasal 9 UU PKDRT mengarah pada pembentukan hukum yang lebih responsif, progresif, dan berorientasi pada korban. Rekonstruksi ini tidak hanya memperkuat aspek kepastian hukum, tetapi juga mengintegrasikan prinsip perlindungan anak secara komprehensif dalam sistem hukum nasional, sehingga sejalan dengan perkembangan hukum perlindungan anak dalam perspektif nasional maupun internasional.

Konsep *maslahah mursalah* dalam perlindungan hukum anak korban penelantaran merujuk pada kemaslahatan, dengan istilah "*maslahah mursalah*", mengacu pada kemaslahatan yang tidak dijelaskan dalam syariat, tetapi jika dilaksanakan dapat membawa kebaikan[421].

Dalam *maslahah mursalah* terdapat kaidah bahwa kemudaratan (*dharar*) harus dihindari dan dihilangkan, tidak boleh diatasi dengan menimbulkan kemudaratan baru, serta penolakan mudarat didahulukan atas pencapaian kemaslahatan. Kondisi darurat dapat membolehkan hal yang terlarang, kesulitan mendatangkan kemudahan, dan kebutuhan dapat diposisikan sebagai keadaan darurat. Selain itu, tradisi yang baik (*'urf*) yang membawa kemaslahatan dapat dijadikan dasar hukum, serta segala sarana yang mengarah pada kerusakan wajib dicegah dan yang mengarah pada kebaikan wajib diwujudkan.[422] Rekonstruksi undang-undang menjadi penting agar kontribusi kemaslahatan korban melalui

[421] Himatul Auliyah, Fadil Sj, dan Burhanuddin Susanto, "Perlindungan Hukum Non-Penal dalam Upaya Pencegahan Tindak Kriminal oleh Anak melalui Keluarga Madani sesuai Konsep Maslahah Mursalah," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (2025), hlm. 276.

[422] Hasbi As-Shidiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1975), hlm. 372-373.

pemenuhan dan perlindungan hak secara optimal diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum, perlindungan anak korban, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak[423].

Rekonstruksi penegakan hukum terhadap penelantaran anak dalam UU PKDRT berbasis nilai keadilan Islam dan kemaslahatan perlu diarahkan pada penegasan batas waktu penelantaran sebagai parameter yuridis yang memberikan kepastian dalam menilai adanya unsur kesengajaan tidak dipenuhinya kewajiban terhadap anak, penguatan orientasi penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif melalui sanksi denda, tetapi juga preventif melalui edukasi[424] dan pengawasan dengan menempatkan *the best interests of the child* sebagai prioritas utama, pengintegrasian pendampingan serta pemulihan psikologis bagi anak korban sebagai bagian dari perlindungan hukum yang komprehensif, serta peninjauan kembali ketentuan delik aduan agar penelantaran anak tidak dipandang sebagai persoalan privat semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama negara dan masyarakat dalam kerangka perlindungan yang berkeadilan substantif dan berorientasi pada kemaslahatan[425].

Perlakuan yang adil terhadap korban, termasuk perlindungan terhadap anak korban, mencakup perlakuan yang adil dari aparat penegak hukum, yakni polisi, jaksa, dan hakim. Sebagai penegak hukum yang kompeten dan

---

[423] Bruning & Doek, C*haracteristics of an Effective Child Protection System in the European and International Contexts, International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice* 4, no. 2 (2021), hlm. 153, https://doi.org/10.1007/s42448-021-00079-5, (Sabtu, 03 Januari 2025).

[424] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 758-760.

[425] Soeroso Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), hlm. 88-91.

independen, hakim harus bebas dari kepentingan pribadi atau tendensi tertentu terhadap korban dalam penerapannya. Perlakuan adil terhadap korban juga berarti tidak mengajukan pertanyaan yang bersifat menjebak atau menyudutkan korban, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual.

Penegasan batasan normatif penelantaran, melalui perumusan indikator waktu dan kondisi yang jelas sebagai parameter terjadinya penelantaran, guna menjamin kepastian hukum dan menegaskan tanggung jawab pemenuhan hak anak. Reorientasi penegakan hukum, yang menitikberatkan pada upaya preventif, tindakan represif yang proporsional terhadap pelaku, serta penguatan perlindungan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga selaras dengan prinsip kemaslahatan dan tujuan penghapusan penelantaran anak secara berkeadilan substantif[426].

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak harus diarahkan pada pemulihan kondisi korban secara komprehensif, baik fisik maupun psikis, melalui penyediaan layanan perawatan medis, pendampingan psikologis, serta jaminan pemenuhan kebutuhan dasar anak sebagai bagian dari tanggung jawab negara dan keluarga. Upaya tersebut perlu ditegaskan dalam proses peradilan pidana dan tercermin dalam amar putusan pengadilan, sehingga

[426] Stuart Casey-Maslen, "State Responsibility and Remedies and Reparations for the Survivors of Torture and Ill-Treatment," in *The Prohibition of Torture and Ill-Treatment under International Law*, edited by Stuart Casey-Maslen (Cambridge: Cambridge University Press, 2025), hlm. 363-382, https://doi.org/10.1017/9781009610162.016, (Sabtu, 03 Januari 2025).

memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memastikan terlaksananya perlindungan secara efektif[427].

Rekonstruksi Pasal 9 UU PKDRT sebagai berikut:

(1) "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, *khususnya terhadap anak*, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, *pengasuhan, dan perlindungan terhadap Anak atau orang tersebut, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar fisik, psikis, sosial, dan/atau spiritual."*

(2) "Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *meliputi setiap perbuatan atau tidak melakukan perbuatan (*omission*), baik secara sengaja maupun karena kelalaiannya, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, terganggu tumbuh kembang Anak; terabaikan pendidikan dan kesehatan; dan/atau penderitaan fisik dan/atau psikis serta kerentanan sosial."*

(3) "Penelantaran terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak dan harus dinilai berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak."

(4) "Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *juga mencakup setiap perbuatan melakukan pengendalian atau pembatasan* yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dan *kondisi tidak berdaya*, termasuk membatasi

[427]Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 33.

dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut."

Tabel 4
Rekonstruksi Pasal 9 UU PKDRT

No	Pasal 9 UU PKDRT	Usulan Rekonstruksi Pasal 9 UU PKDRT	Bentuk Rekonstruksi	Argumentasi Akademik
1	Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.	"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, *khususnya terhadap anak…"*	Penambahan subjek spesifik	Memberikan diferensiasi adanya korban anak sebagai kelompok rentan (*child vulnerability principle*)
2	"menelantarkan…" (tanpa definisi operasional)	"menelantarkan… yang mengakibatkan tidak terpenuhinya *kebutuhan dasar fisik, psikis, sosial, dan/atau spiritual Anak"*	Perluasan makna	Menghindari multitafsir dan memperjelas unsur delik (*legal certainty*)
3	"padahal… wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan"	"wajib memberikan *kehidupan, perawatan, pengasuhan, dan perlindungan"*	Penambahan norma kewajiban	Menyesuaikan dengan konsep modern perlindungan anak (*parental responsibility*)
4	Tidak mengatur bentuk perbuatan secara rinci	"meliputi setiap *perbuatan atau tidak melakukan perbuatan (omission)* yang secara sengaja atau	*Penegasan unsur delik*	Mengakomodasi *actus reus* dan *omission liability*

		karena kelalaiannya…"		
5	Tidak ada indikator konkret penelantaran	"mengakibatkan: (a) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar; (b) terganggunya tumbuh kembang Anak; (c) terabaikannya pendidikan dan kesehatan; (d) penderitaan fisik/psikis"	*Konkretisasi norma*	Memberikan parameter objektif bagi penegak hukum
6	**T**idak membedakan korban anak	"Penelantaran terhadap anak…" (ayat khusus)	*Penambahan prinsip hukum*	Mengadopsi *best interests of the child* (standar internasional)
7	Tidak memuat prinsip perlindungan anak	"harus dinilai berdasarkan prinsip *kepentingan terbaik bagi anak***"**	*Penambahan prinsip hukum*	Mengadopsi *best interests of the child* (standar internasional)
8	"mengakibatkan ketergantungan ekonomi…"	"melakukan pengendalian atau pembatasan yang mengakibatkan *ketergantungan ekonomi dan kondisi tidak berdaya***"**	*Penajaman frasa*	Memperjelas relasi kuasa (*power relation*) dalam kekerasan domestik

Berdasarkan tabel rekonstruksi Pasal 9 UU PKDRT tersebut, dapat dipahami arah perubahan norma yang diusulkan tidak hanya bersifat teknis-redaksional, tetapi menunjukkan transformasi paradigma hukum yang lebih progresif, responsif, dan berorientasi pada perlindungan korban, khususnya anak sebagai kelompok yang paling rentan dalam relasi rumah tangga. Rekonstruksi Pasal 9 UU PKDRT sebagaimana tergambar dalam tabel tersebut pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk memperbaiki kelemahan normatif dalam rumusan eksisting, baik dari aspek kejelasan unsur delik, cakupan perlindungan, maupun orientasi kebijakan hukumnya. Secara umum, rekonstruksi ini bergerak

dari norma yang bersifat umum dan multitafsir menuju norma yang lebih terstruktur, terukur, dan berorientasi pada perlindungan korban, khususnya anak sebagai kelompok rentan.

Pertama, pada aspek subjek dan unsur kesalahan, penambahan frasa serta penegasan "khususnya terhadap anak" menunjukkan adanya diferensiasi yang signifikan dibandingkan rumusan sebelumnya. Norma awal tidak secara eksplisit mempertegas kewajiban orangtua dalam bentuk perbuatan yang ditujukan terhadap Anak, sehingga berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam pembuktian. Dengan adanya penegasan tersebut, rekonstruksi memberikan kejelasan mengenai bentuk kesalahan pelaku sekaligus mengafirmasi anak sebagai subjek yang memerlukan perlindungan khusus. Hal ini sejalan dengan prinsip *child vulnerability*, yang menempatkan anak sebagai pihak yang memiliki tingkat ketergantungan dan kerentanan lebih tinggi dibandingkan orang dewasa.

Kedua, dalam hal perumusan perbuatan, istilah "menelantarkan" yang sebelumnya tidak memiliki definisi operasional diperluas menjadi "menelantarkan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar fisik, psikis, sosial, dan/atau spiritual anak". Perluasan ini merupakan bentuk konkretisasi norma yang bertujuan menghindari multitafsir serta mempertegas hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, unsur delik tidak lagi bersifat abstrak, melainkan memiliki indikator yang dapat diuji secara objektif dalam praktik penegakan hukum, sehingga mendukung tercapainya kepastian hukum (*legal certainty*).

Ketiga, rekonstruksi juga menyentuh aspek kewajiban hukum pelaku dengan memperluas rumusan "memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan" menjadi "memberikan kehidupan, perawatan, pengasuhan, dan perlindungan". Penambahan unsur "pengasuhan" dan "perlindungan" mencerminkan perkembangan paradigma hukum modern yang tidak lagi memandang tanggung jawab dalam rumah tangga secara sempit, melainkan sebagai tanggung jawab komprehensif (*parental responsibility*) yang mencakup dimensi fisik, emosional, sosial, dan keamanan anak. Dengan demikian, norma menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan aktual dalam perlindungan anak *Keempat*, dari perspektif bentuk perbuatan, rekonstruksi mempertegas bahwa penelantaran mencakup "setiap perbuatan atau tidak melakukan perbuatan (*omission*) yang secara sengaja atau karena kelalaiannya". Formulasi ini penting untuk mengakomodasi dua bentuk *actus reus*, yaitu tindakan aktif dan pasif. Dalam konteks hukum pidana, pengakuan terhadap *omission liability* menjadi krusial karena banyak bentuk penelantaran justru terjadi melalui pembiaran atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban. Oleh karena itu, norma ini menutup celah hukum yang sebelumnya memungkinkan pelaku menghindari pertanggungjawaban.

Kelima, rekonstruksi menghadirkan indikator konkret penelantaran melalui perumusan akibat, yaitu: tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, terganggunya tumbuh kembang anak, terabaikannya pendidikan dan kesehatan, serta timbulnya penderitaan fisik dan/atau psikis. Konkretisasi ini berfungsi sebagai parameter objektif bagi aparat penegak hukum dalam menilai terpenuhinya unsur delik,

sekaligus meningkatkan konsistensi dalam penerapan hukum. Dengan adanya indikator tersebut, proses pembuktian menjadi lebih terarah dan berbasis pada fakta empiris yang dapat diverifikasi.

Keenam, rekonstruksi juga memperkenalkan pengaturan khusus mengenai penelantaran terhadap anak yang harus dinilai berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Prinsip ini merupakan standar universal dalam hukum perlindungan anak yang menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan dan keputusan hukum. Dengan demikian, norma tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai instrumen protektif yang berorientasi pada pemenuhan dan pemulihan hak anak.

Ketujuh, dalam kaitannya dengan dimensi kekuasaan dalam rumah tangga, rekonstruksi memperjelas frasa "mengakibatkan ketergantungan ekonomi" menjadi "melakukan pengendalian atau pembatasan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dan kondisi tidak berdaya". Penajaman ini menegaskan bahwa penelantaran tidak semata-mata terjadi karena kelalaian, tetapi juga dapat merupakan hasil dari relasi kuasa (*power relation*) yang timpang, di mana pelaku secara aktif membatasi akses korban terhadap sumber penghidupan yang layak. Dengan demikian, norma mampu menangkap bentuk kekerasan struktural yang seringkali tidak terlihat secara kasatmataSecara keseluruhan, rekonstruksi Pasal 9 UU PKDRT ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan normatif yang minimalis menuju pendekatan yang lebih komprehensif, terukur, dan

berperspektif korban. Rekonstruksi ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum melalui perumusan unsur delik yang lebih jelas, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan substantif, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi korban penelantaran dalam rumah tangga.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Konsepsi Perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran merupakan upaya terpadu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai subjek hukum yang rentan, baik dari aspek fisik, psikis, maupun kesejahteraan sosial. Perlindungan ini berlandaskan pada dasar filosofis (Pancasila), etis (profesi hukum), dan yuridis (UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan), serta harus mengacu pada prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, penelantaran anak dikategorikan sebagai bentuk kekerasan yang seharusnya memberikan perlindungan hukum yang jelas dan pasti. Namun demikian, masih terdapat kelemahan normatif yang berpotensi menimbulkan multitafsir sehingga mengurangi kepastian hukum dalam penegakannya. Secara teoretis, perlindungan anak harus memenuhi keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, serta sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dalam UUD 1945. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan anak juga merupakan kewajiban syar'i yang terkait dengan maqashid al-syariah, khususnya perlindungan jiwa dan keturunan. Dengan demikian, dapat dipahami perlindungan hukum terhadap anak korban

penelantaran harus diwujudkan melalui pengaturan yang jelas, tegas, dan harmonis, serta implementasi yang konsisten, sehingga benar-benar menjamin terpenuhinya hak anak secara adil, pasti, dan berorientasi pada kemaslahatan.

2. Konsepsi penelantaran anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan bentuk kelalaian atau ketidakmampuan pihak yang secara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada anak dalam lingkup keluarga. Dalam hal ini, anak tetap berkedudukan sebagai subjek hukum yang berhak atas pemenuhan hak-haknya secara utuh, sehingga setiap bentuk pengabaian terhadap kewajiban tersebut dikualifikasikan sebagai penelantaran. Penelantaran anak pada dasarnya merupakan bentuk kekerasan pasif yang tidak hanya mencakup ketiadaan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga meliputi aspek emosional, pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan. Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan orang tua atau pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban hukum dan sosialnya, yang pada akhirnya mencerminkan ketidakseimbangan dalam perlindungan terhadap anak. Secara normatif, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang memiliki konsekuensi sanksi hukum berupa pidana penjara maupun denda. Ditinjau dari perspektif filosofis, penelantaran anak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari perspektif sosiologis, penelantaran anak memberikan dampak serius

terhadap perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak, serta menunjukkan lemahnya fungsi keluarga dan lingkungan sosial dalam memberikan perlindungan. Sementara itu, secara yuridis, meskipun Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum yang mengatur perlindungan anak, implementasi dan penegakan hukumnya masih belum berjalan secara optimal. Dengan demikian, penelantaran anak tidak hanya dipahami sebagai tindak pidana, tetapi juga sebagai persoalan kemanusiaan yang memerlukan penanganan komprehensif melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta optimalisasi peran negara dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak secara berkelanjutan.

3. Rekonstruksi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, dapat dipahami ketentuan dalam UU PKDRT, khususnya Pasal 9, masih memiliki keterbatasan dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada anak sebagai korban penelantaran. Keterbatasan tersebut terlihat dari belum jelasnya batasan normatif penelantaran, belum tegasnya penempatan anak sebagai subjek perlindungan utama, serta masih lemahnya parameter operasional dalam menentukan terpenuhinya unsur penelantaran dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, rekonstruksi perlindungan hukum diperlukan dengan menegaskan kembali bahwa anak merupakan subjek utama yang wajib dilindungi dalam setiap bentuk relasi rumah tangga, serta memperluas makna penelantaran tidak hanya sebagai tindakan aktif yang dilakukan

secara sengaja, tetapi juga mencakup kelalaian dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, pendidikan, kesehatan, maupun sosial. Rekonstruksi Pasal 9 UU PKDRT juga perlu memperjelas indikator normatif penelantaran agar memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam proses pembuktian dan penanganan perkara. Selanjutnya, rekonstruksi ini mengarahkan perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran tidak hanya bersifat represif melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga bersifat preventif dan korektif melalui penguatan peran negara sebagai pelindung utama. Negara, pemerintah, dan masyarakat harus berperan aktif dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak melalui mekanisme perlindungan, pendampingan, serta pemulihan fisik dan psikis secara berkelanjutan. Dengan demikian, rekonstruksi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga berdasarkan usulan perubahan Pasal 9 UU PKDRT merupakan upaya pembaruan hukum yang bersifat progresif dan responsif, yang bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, menjamin perlindungan anak secara komprehensif, serta mewujudkan keadilan substantif dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem hukum nasional.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah melakukan peninjauan dan pembaruan terhadap konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang PKDRT, khususnya yang masih menempatkan anak semata-mata sebagai bagian dari lingkup rumah tangga tanpa pengaturan yang tegas mengenai bentuk

dan standar perlindungannya. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada belum adanya kualifikasi yang komprehensif terhadap anak sebagai korban penelantaran, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum, termasuk dalam putusan pengadilan yang dapat merugikan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi antara UU PKDRT dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, disertai dengan perumusan norma yang lebih spesifik mengenai definisi, indikator, serta bentuk perlindungan dan pemulihan bagi anak korban penelantaran. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat pedoman bagi aparat penegak hukum agar memiliki pemahaman yang seragam, serta memastikan adanya mekanisme pemulihan yang efektif, seperti restitusi dan pendampingan, guna menjamin terwujudnya keadilan substantif dan perlindungan yang optimal bagi anak korban penelantaran.

2. Pengaturan mengenai anak korban penelantaran dalam Undang-Undang PKDRT perlu dirumuskan secara lebih spesifik dan komprehensif, dengan menetapkan batasan yang jelas terkait waktu terjadinya penelantaran, bentuk serta ukuran kerugian baik materiil maupun immateriil, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Kejelasan norma ini penting untuk menghindari multitafsir dalam penegakan hukum dan memastikan adanya standar yang terukur dalam menentukan terjadinya penelantaran anak. Dengan demikian,

efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran dapat terwujud secara optimal, sekaligus menjadikan UU PKDRT sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan rasa aman bagi korban.

3. Rekonstruksi Pasal 9 UU PKDRT Dalam rangka memperkuat kepastian hukum dan ketepatan kualifikasi tindak pidana penelantaran anak dalam rumah tangga, maka Pasal 9 UU PKDRT perlu direkonstruksi dengan secara eksplisit memuat elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana dalam bentuk kesalahan (*dolus/culpa*), sehingga patut diduga mengetahui tetapi mengabaikan kewajiban hukum, perjanjian, atau tanggung jawabnya dalam memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada anak sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak, dikualifikasikan sebagai tindak penelantaran. Hal ini penting untuk membedakan secara tegas antara ketidakmampuan yang bersifat objektif (*force majeure*) dengan perbuatan menelantarkan yang dilakukan secara sadar, sekaligus menghindari kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap kondisi yang bukan merupakan kesalahan pelaku, serta memperkuat asas culpabilitas dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Dengan demikian, rekonstruksi Pasal 9 tidak hanya berorientasi pada akibat perbuatan, tetapi juga memperjelas aspek kesalahan subjektif pelaku, sehingga menghasilkan norma yang lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip hukum pidana modern, tanpa

mengurangi orientasi utamanya dalam memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak sebagai korban penelantaran dalam rumah tangga. Selain itu, perlu dipertegas dalam peraturan pemerintah untuk kepastian penelantaran yang dibutkikan dengan adanya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

As-Shidiqi, Hasbi. 1975. *Falsafah Hukum Islam.* Jakarta: Bulan Bintang.

Arief, Barda Nawawi. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid VII. Damaskus: Dar al-Fikr.

Al-Ghazali, Abu Hamid. 1992. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Jilid 5. Semarang: Asy-Syifa'.

Ahmad, Rotiq. 1997. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ali, Mohammad Daud. 2000. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Aly, Hery Noer, dan Munzier. 2003. *Watak Pendidikan Islam*. Jakarta: Friska Agung Insani.

Abramson, Bruce. 2006. "The Right to Diversion: Using the Convention on the Rights of the Child to Turn Juvenile Justice Rights Into Reality." Dalam *Juvenile Law Violators, Human Rights, and the Development of New Juvenile Justice Systems*, diedit oleh Eric L. Jensen dan Jørgen Jepsen. Oxford: Hart Publishing.

Ayudhya, Art-ong Jumsai Na. 2008. *Model Pembelajaran Nilai-Nilai Kemanusiaan Terpadu: Pendekatan yang Efektif untuk Mengembangkan Nilai-Nilai Kemanusiaan atau Budi Pekerti pada Peserta Didik*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Sathya Sai Indonesia.

Al-Bazzar, Abu Bakr Ahmad ibn 'Amr. 2009. *Musnad al-Bazzar*. Juz 7. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Mubarakfuri, Shafiyyurrahman. 2011. *Sahih Tafsir Ibnu Katsir*. Cetakan IV. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

Abdussalam dan Desasfuryanto, Adri. 2014. *Hukum Perlindungan Anak.* Jakarta: PTIK Press.

Arifin, Muhammad. 2016. *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Syariah*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Ávila, Humberto. 2016. *Certainty in Law.* Switzerland: Springer.

Allen, Michael. 2017. *Principles of Criminal Law.* 3rd ed. Oxford: Oxford University Press.

Alink, Lenneke R. A., et al. 2019. *NPM 2017: Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen*. Den Haag: WODC, Ministerie van Veiligheid & Justitie.

Angkasa. 2020. *Viktimologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Auliyah, Himatul, dkk. 2025. "Perlindungan Hukum Non-Penal dalam Upaya Pencegahan Tindak Kriminal oleh Anak melalui Keluarga Madani sesuai Konsep Maslahah Mursalah." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 10, No. 2.

Bobbio, Norberto. 1958. *Teoria della Norma Giuridica.* Torino: G. Giappichelli.

Budiharjo, Mariam. 1982. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

Brotowidjoyo, Mukayat D. 1993. *Penulisan Karangan Ilmiah*. Edisi Kedua. Jakarta: Akademika Presindo.

Bhabha, Jacqueline. 2003. *Children, Rights, and the Law*. Oxford: Oxford University Press.

Banks, C. 2011. "Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters." International Journal of Children's Rights 19.

Brown, Jonathan A.C. 2014. *Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet's Legacy*. London: Oneworld Publications.

Baier, Matthias. 2016. *Social and Legal Norms: Towards a Socio-Legal Understanding of Normativity.* London/New York: Routledge.

Butt, Simon dan Tim Lindsey. 2018. Indonesian Law. Oxford: Oxford University Press.

Cooley, Charles Horton. 1909. *Social Organization: A Study of the Larger Mind*. New York: Charles Scribner's Sons.

Cawidu, Harifudin. 1991. Konsep Kufr dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematik. Jakarta: Bulan Bintang.

Chazawi, Adami. 2001. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Cantwell, Nigel. 2006. “The Best Interests of the Child in Intergovernmental Decision-Making.” The International Journal of Children’s Rights 14, no. 4.

Crawshaw, Ralph, dan Leif Holmström. 2008. “United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules).” Dalam *Essential Texts on Human Rights for the Police,* The Raoul Wallenberg Institute Professional Guides to Human Rights, Vol. 8. Leiden: Brill.

Candra, Mardi. 2018. Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur. Jakarta: Kencana.

Casey-Maslen, Stuart. 2025. “State Responsibility and Remedies and Reparations for the Survivors of Torture and Ill-Treatment.” Dalam *The Prohibition of Torture and Ill-Treatment under International Law,* disunting oleh Stuart Casey-Maslen, 363–382. Cambridge: Cambridge University Press.

Dickens, B. M. 1984. “Child Abuse and Criminal Process: Dilemmas in Punishment and Protection.” Dalam *Child Abuse,* disunting oleh Amnon Carmi dan Hanita Zimrin. Berlin dan Heidelberg: Springer.

Dahlan, Abdul Aziz. 1999. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.

Deflem, Mathieu. 2008. “Social Control: The Enforcement of Law.” Dalam *Sociology of Law.* New York: Cambridge University Press.

Darmono. 2013. *Penyampingan Perkara Pidana (Seponering) dalam Penegakan Hukum.* Jakarta: Solusi Publishing.

Duquette, Donald N. 2016. Child Welfare Law and Practice: Representing Children, Parents, and State Agencies in Abuse, Neglect, and Dependency Cases. 3rd ed. Aurora, CO: National Association of Counsel for Children/Bradford Publishing Company.

Deng, Xi. 2025. *The Impact of Family Environment on Children’s Education: An Analytical Study.* Lecture Notes in Education Psychology and Public Media, Vol. 86. United Kingdom: EWA Publishing.

Ensiklopedi Hukum Islam. 2000. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Eddyono, Supriyadi W. 2005. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

El-Muhtaj, Majda. 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana.

Ernst, Ricardo, dan Jerry Haar. 2019. *Globalization, Competitiveness, and Governability: The Three Disruptive Forces of Business in the 21st Century*. Switzerland: Palgrave Macmillan.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

Erdianti, Ratri Novita. 2024. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Malang: UMM Press.

Fuller, Lon L. 1964. *The Morality of Law*. New York: McGraw-Hill / Yale University Press.

Fineman, Martha Albertson. 1995. *The Neutered Mother, The Sexual Family, and Other Twentieth Century Tragedies*. New York: Routledge.

Freeman, Michael D. A. 2007. *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 3: The Best Interests of the Child,* Vol. 3 of *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.

Finnis, John. 2011. *Natural Law and Natural Rights*, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.

Fenwick, Mark dan Stefan Wrbka (eds.). 2016. Legal Certainty in a Contemporary Context: Private and Criminal Law Perspectives. Singapore: Springer.

Falch-Eriksen, Asgeir, dan Backe-Hansen, Elisabeth (eds.). 2018. *Human Rights in Child Protection: Implications for Professional Practice and Policy.* Cham: Springer.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gosita, Arif. 1992. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Sinar Grafika.

----------. 2002. *Masalah Korban Kejahatan-Kumpulan Karangan*. Cetakan III. Jakarta: Bhuana Ilmu Popular.

Gosita, Arif. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.

Gultom, Maidin. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

----------. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan.* Bandung: Refika Aditama.

----------. Cetakan: 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama.

Gilbert, Neil, Nigel Parton, dan Marit Skivenes (eds.). 2011. *Child Protection Systems: International Trends and Orientations*. New York: Oxford University Press.

Gultom, Maidin. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Gonzalez, Dulce, dkk. 2024. "Child Abuse and Neglect." *StatPearls*. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing. NCBI Bookshelf.

Harjono, Anwar. 1987. Hukum Islam, Keluasan dan Keadilan. Jakarta: Bulan Bintang.

Huijbers, Theo. 1992. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.

Husain, Abdul Rozaq. 1992. Hak Anak dalam Islam. Jakarta: Fikahasti Aneska.

Hadikusuma, Hilman. 1993. Hukum Adat dalam Yurisprudensi. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hisyam, M. 1996. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Jilid I. Jakarta: FE-UI.

Hughes, Daniel A. 1998. *Building the Bonds of Attachment: Awakening Love in Deeply Troubled Children.* Northvale, NJ: Jason Aronson, Inc.

Hadjon, Philipus M. 2003. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

----------. 2005. *Perlindungan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Anak Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.

Harada, Ayako. 2010. "The Japanese Child Protection System: Developments in the Laws and the Issues Left Unsolved." Dalam *International Survey of Family Law 2010 Edition*, disunting oleh Bill Atkin. London: Jordan Publishing.

Hidayat, Bunadi. 2010. Pemidanaan Anak di Bawah Umur. Bandung: Alumni.

Hamzah, Amir. 2019. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Malang: Literasi Nusantara.

Hermawanto, Ariesani, dan Melaty Anggraini. 2020. *Globalisasi, Revolusi Digital dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik di Era Borderless World*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: LPPM Press.

H.S., Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Hiariej, Eddy O. S. dan Santoso, Topo. 2025. *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers.

Ishay, Micheline R. 2004. *The History of Human Rights*. Berkeley: University of California Press.

Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Boymedia Publishing.

Ismail, Nur Hasan. 2007. *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi-Politik*. Jogjakarta: HUMA dan Magister Hukum UGM. Dikutip dalam *Ngobrolin Hukum: Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum*.

Ismail, Fauzie Kamal. 2011. *Kepastian Hukum atas Akta Notaris yang Berkaitan dengan Pertanahan*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Joni, M., dan Zulchaina Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kelsen, Hans. 1945. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.

Kansil, C. S. T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kartono, Kartini. 1992. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Koesnan, R.A. 2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung: Sumur.

Karim, Helmi, dkk. 1996. Problematika Hukum Islam Kontemporer, Buku ke II. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Khaleed, Badriyah. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Cetakan I. Jakarta: Pustaka Yustisia.

Kanang, Abdul Rahman. 2011. *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Anak*. Cet. 1. Makassar: Alauddin University Press.

Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.

Lonne, Bob, dkk. 2016. *Working Ethically in Child Protection.* London: Routledge.

Lee, Yanghee dan Lothar Krappmann. 2020. "Status of Child Rights in the International Community." Dalam *International Handbook on Child Rights and School Psychology*, diedit oleh Bonnie Kaul Nastasi, Stuart N. Hart, dan Shereen C. Naser. Cham: Springer.

Luckan, Yashaen. 2022. *The Recognition of Prior Learning in Post Apartheid South Africa: An Alternative Pedagogy for Transformation of the Built Environment Professions*. New York: Routledge.

Lubis, Muhammad Ansori, dkk. 2025. *Perlindungan Hukum Anak Perspektif Hak Asasi dan Keadilan Restoratif*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.

Mac Iver, R.M. dan Charles H. 1981. *Society*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Muslim, ibn al Hajjaj. 1995. Sahih Muslim, Kitab Birr al Walidayn. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah. Hadits no. 2548.

Marbun, B.N. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.

Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: FH UII Press.

Mc. Culloch, Gary. 2004. *Documentary Research in Education, History and the Social Sciences*. New York: Routledge.

Muladi. 2005. *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

Merryman, John H., dkk. 2007. *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*. 3rd ed. Stanford, CA: Stanford University Press.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mughniyah, M. Jawad. 2008. Fiqih Lima Mazhab. Jakarta: Pustaka Jaya.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Musayyar, Sayyid Ahmad. 2008. Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.

Mulley, Clare. 2009. *The Woman Who Saved the Children: A Biography of Eglantyne Jebb, Founder of Save the Children*. London: Oneworld Publications.

Muhaimin. 2011. *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*. Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Makarao, Mohammad Taufik, dkk. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.* Jakarta: Rineka Cipta.

Nussbaum, Martha C. 2000. *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.

----------. 2021. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Nuruddin, Amiur, dkk. 2010. *Metodologi Penelitian Ilmu Syari'ah*. Ed. Muhammad Iqbal. Bandung: Ciptapustaka Media.

Navne, Laura, dan Marie Jakobsen. 2021. "Child Abandonment and Anonymous Surrendering of Babies: Experiences in Ten High-income Countries." *Vulnerable Children and Youth Studies* 16 (3).

Outhwaite, William. 1983. Concept Formation in Social Science (Routledge Revivals). London: Routledge. (Reprint 2011).

Popper, Karl Raimund. 1959. *The Logic of Scientific Discovery*. Translated by Julius Freed and Lan Freed. New York: Basic Books.

Prodjodikoro, Wirjono. 1967. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.* Bandung: Eresco.

Poernomo, Bambang. 1993. *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana.* Yogyakarta: Liberty.

Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Poerwadarminta, W.J.S. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.

Poerwadarminta, W.J.S. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Prasetyo, Bambang, dan Lina Miftahul Jannah. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif; Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Prayudi, Guse. 2008. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.* Yogyakarta: Merkid Press.

Prayitno, H. A. dan Trubus Rahardiansah P. 2013. *Pendidikan KADEHAM: Kebangsaan, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (Menapak Jejak-Jejak Reformasi).* Jakarta: Universitas Trisakti.

Pinkerton, John, dkk. (eds.). 2016. *Understanding Child Protection Systems.* London: Jessica Kingsley Publishers.

Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak.* Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Pérez Manzano, Mercedes, dkk. 2018. *Multilevel Protection of the Principle of Legality in Criminal Law*. Cham: Springer.

Pengadilan Agama Banjarbaru. 2018. *Kontekstualisasi Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: Phoenix Publisher.

Pancasilawati, Abnan, et al. 2023. *Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Seksual: Hukum Positif dan Hukum Islam*. Amerta Media.

Purba, Indra Gunawan, dan Syarifuddin. 2023. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Teori, Regulasi, dan Praktik Penegakan).* Yogyakarta: CV Literasi Nusantara Abadi.

Radbruch, Gustav. 1932. *Rechtsphilosophie*. Ganz Neu Bearbeitete und Utark Vermehrte Auflage. Leipzig: Quelle & Meyer. xi, 3.

----------. 1950. *Legal Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press.

----------. 1973. *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: K.F. Koehler. hlm. 25. (Dikutip dalam sumber sekunder tentang asas dalam filsafat hukum).

----------. 2004. “The Concept of Law.” Dalam *Legal Philosophy*, diedit oleh Antony Duff. London: Routledge.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan V.

----------. 2001. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosial)*. Bandung: Sinar Baru.

----------, ---------. 2006. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.

----------, ---------. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan VII.

Rahayu. 2012. *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ramlan, dkk. 2017. *Malu Menjadi Plagiator; Aturan & Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia Media.

Rodziana Mohamed Razali. 2023. Safeguarding Against Statelessness at Birth: International Law and Domestic Legal Frameworks of ASEAN Member States. Singapore: Springer Nature Singapore.

Rondonuwu, P.M. 2021. *Teori Hukum dari Eksistensi ke Rekonstruksi*. Cetakan I. Depok: Raja Grafindo Persada.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1987. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.

Sumitro, Irma Setyowati. 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Bumi Aksara.

Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Supramono, Gatot. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.

Soeaidy, Sholeh, dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

----------. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

----------. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sutiyono. 2004. *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan Sebagainya).* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Saleh, Abdurrahman, dan Muhbib Abdul Wahab. 2004. *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.

Sunggono, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, Amir. 2006. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Soeroso, Moerti Hadiati. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soetodjo, Wagiati. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak.* Jakarta: Kencana.

Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Scott, John T. 2015. *The Law of Equality: From Stoic Philosophy to Modern Human Rights.* Oxford: Oxford University Press.

Sulistiani, Siska Lis. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.* Bandung: Refika Aditama.

Sukardi, Didi. 2016. *Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam*. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 (Desember).

Sugiarto, Umar Said. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Simatupang, Nursariani, dkk. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar).* Medan: CV. Pustaka Prima.

----------, Nursariani, dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak.* Medan: CV. Pustaka Prima.

Suteki, dan Galang Taufani. 2020. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.

Tjalla, Awwaludin, dkk. 2004. *10 Kesalahan Orang Tua & Guru dalam Mendidik & Solusinya*. Bogor: An-Najah Press.

Turmudzi, M. Anas, dkk. 2021. *Bunga Rampai Sikap Patriotik dalam Perlindungan Korban Kekerasan.* Yogyakarta: Jejak Pustaka.

Utrecht, E. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.

Van Bueren, Geraldine. 1998. *The International Law on the Rights of the Child.* The Hague: Martinus Nijhoff Publishers.

Wantu, Fence. 2011. *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata).* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Vandervort, Frank E. 2020. "The Law and Policy of Child Maltreatment." Dalam *Handbook of Interpersonal Violence and Abuse Across the Lifespan*, disunting oleh Robert Geffner dkk., 1–22. Cham: Springer.

Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.

Wiyono, R. 2016. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Wajdi, Farid, dan Suhrawardi K. Lubis. 2020. *Hukum Ekonomi Islam*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.

----------. 2021. *Hukum Ekonomi Islam*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.

----------dan Diana Susanti. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Setara Press.

Widowati. 2024. *Hukum Pidana Anak.* Medan: PT Media Penerbit Indonesia.

Yusuf, Nursyamsiyah. 2000. *Ilmu Pendidikan*. Tulung Agung: Pusat Penerbitan dan Publikasi.

Yudhianto, Kresna Agung. 2022. *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons With Disabilities.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Penyandang Disabilitas.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

C. Jurnal, Karya Ilmiah dan Internet

Ahmad, Zulfa. 2009. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam." *Islamica*, Vol. 4 No. 1 (September).

Alim, Muhamad. 2010. "Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17 No. 1.

Astri, Herlina. 2014. "Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 5, No. 2.

Ardiansyah dan Ferdricka Nggeboe. 2018. "Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia." ***Legalitas: Jurnal Hukum*** 10, No. 1.

Anisa, Darania, dan Kholifatun Nur Mustofa. 2021. "Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Perspektif Sosiologi Hukum)." *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 05 No. 2.

Amiruddin. 2021. "Amanah Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar)." *Jurnal Mudarrisunah: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol. 11 No. 4 (Oktober–Desember).

Abbasi, Muhammad Umar Riaz, et al. 2022. "Rights of Children in Islamic Perspective and Child Abuse in Pakistani Society: Causes and Remedies from Islamic Teachings." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 25 (S6).

Akbar, Dewi Magfirotul. 2023. "Physical Neglect and Mental Violence Towards Children by Parents: An Analysis of Criminal Law." *Rechtenstudent* 3, No. 3.

Al-Omari, Samira Muhammad Hamid. 2024. "Disciplining Children through Beating: An Islamic Perspective and Feminist Thought." *International Journal of Religion* 5 (11).

Boyle, James. 1993. "Legal Realism and the Social Contract: Fuller's Public Jurisprudence of Form, Private Jurisprudence of Substance." *Cornell Law Review,* Vol. 78.

Bariah, Oyoh. 2018. "Children Protection in the Islamic Law Perspectives." *Al-Mashalih: Journal of Islamic Law* 1 (2).

Basri, Herlina. 2021. "Penerapan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum,* Vol. 9 No. 9.

Bruning, Mariëlle R. dan Doek, Jaap E. 2021. "Characteristics of an Effective Child Protection System in the European and International Contexts." *International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice* 4, No. 2: 231–256.

Bayu, Dimas. 2023. "Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022." *DataIndonesia.id,* 7 Maret 2023.

Ball, Emma, dkk. 2024. "Implementation of Multi-agency Safeguarding Arrangements Regarding Exploitation of Young People: Aligning Policy and Practice Using Normalisation Processing Theory." *Journal of Applied Youth Studies* 7, No. 4.

Byrt, Adrienne, dkk. 2025. "Addressing Economic Abuse in Intimate Partner Violence Interventions: A Bacchian Analysis of Responsibility." *Journal of Family Violence* 40.

Council of Europe, Committee of Ministers. 2007. *Recommendation CM/Rec(2007)9 on Life Projects for Unaccompanied Migrant Minors.* Strasbourg: Council of Europe.

Cipriani, Don. 2012. "Children's Rights and the Minimum Age of Criminal Responsibility." International Journal of Children's Rights 20, no. 3.

Collins, Tara M., dan Laura H.V. Wright. 2022. "The Challenges for Children's Rights in International Child Protection: Opportunities for Transformation." *World Development,* Vol. 159.

Chomsiri, Supakorn. 2023. “The Protection of Welfare of the Child Subjected to Domestic Violence Under the Best Interest of the Child Principle in Thailand’s Legal System.” *Journal of Politics, Administration and Law.*

Douglas, Heather dan Walsh, Tamara. 2010. “Mothers, Domestic Violence, and Child Protection.” *Violence Against Women* 16, No. 5.

Disemadi, Hari Sutra, dkk. 2020. “Indonesian Children Protection Against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqâshid Al Shariah Perspective.” Brawijaya Law Journal 7, no. 2.

Darmalaksana, Wahyudin, dan Nyimas Shoffah Shofiyatus Salamah. 2022. “Command of Jihad through Devotion to Parents According to Hadith.” International Journal of Islamic Khazanah 12, no. 1.

Daulay, Mora, dkk. 2025. “Analisis Q.S Al-Isra Ayat 23-24 Perspektif Tafsir Jalalain, Al-Qurtubi dan Al-Misbah Berbakti Kepada Kedua Orang Tua.” Proceedings Diniyyah Pekanbaru 1, no. 1.

Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri. 2026. “9 PPKS/PMKS.” Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri. Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri

Eekelaar, John. 2015. “The Role of the Best Interests Principle in Decisions Affecting Children and Decisions about Children.” *The International Journal of Children’s Rights*, Vol. 23 No. 1.

Efendi, Ferry. 2019. “Fenomena Penelantaran Anak di Indonesia.” Universitas Airlangga.

Ependi, Ependi, Shofiul Umam, dan Luby Luqman. 2023. “Peaceful and Humanistic Resolution of Domestic Violence Cases (Restorative Justice and Criminal Approaches).” *International Journal of Social, Policy and Law (IJOSPL)*, Vol. 4 No. 6.

Friedman, Lawrence M. 1969. “Legal Culture and Social Development.” *Law & Society Review*, Vol. 4 No. 1.

FitzGerald, Sharron A. 2010. “Biopolitics and the Regulation of Vulnerability: The Case of the Female Trafficked Migrant.” *International Journal of Law in Context*, Vol. 6 No. 3 (September).

Fatimaningsih, Endry. 2015. “Memahami Fungsi Keluarga Dalam Perlindungan Anak.” *Jurnal Sosiologi*, FISIP Universitas Lampung, Vol. 17 (September).

Fenn, Liam, dkk. 2022. "How the Interplay Between Organisational 'Culture' and 'Climate' Shapes Police Officers' Perceptions of Community Policing." *International Journal of Police Science & Management* 24, No. 3.

Goto, Hiroko. 2004. "Revisi Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Anak dan Kekurangannya." *Contemporary Criminal Law (Gendai Keiji Ho)* 6, No. 9.

Gallaher, Susan E. 2017. "Juvenile Detention and Human Rights: Implementation of the United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty." *International Journal of Law, Crime and Justice* 45 (1).

Galeș, Narcisa, dan Dumitrița Florea. 2021. "Best Interests of the Child – the Legal Determination of the Principle." *European Journal of Law and Public Administration,* Vol. 8 No. 2.

Gribova, Evangelina Nikolaevna. 2023. "The Principle of Legal Certainty: Concept and Main Characteristics." *Advances in Sciences and Humanities,* Vol. 9 No. 2.

Heise, Lori L. 1998. "Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework." *Violence Against Women,* Vol. 4 No. 3.

Hopman, Marit, dan Trudie Knijn. 2014. "Child Protection Victims and the 'Evil Institutions'." *Social Sciences,* Vol. 3 No. 4.

Hamin, Zaiton, dan Rohana Yusuf. 2017. "Child Custody and Guardianship under Malaysian Law: Issues and Challenges." *Malayan Law Journal,* Vol. 3 No. 1.

Halilah, Siti, dan Mhd. Fakhrurrahman Arif. 2021. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4 (II).

Harefa, Jesslyn Elisandra, et al. 2024. "Analisis Hak Asasi Manusia Anak atas Kekerasan terhadap Anak di Indonesia dan Malaysia ditinjau dari Perspektif *United Nations Convention on The Rights of The Child* 1989." *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan* 15 (4).

Hapsari, Dina Laksita, dkk. 2024. "Strategi Pemerintah Filipina dalam Menekan Peningkatan Kasus Online Sexual Abuse Exploitation of Children (OSAEC) pada Tahun 2020–2023." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 10.

H., Hamdani, Mansar, Adi, dan Erwinsyahbana, Tengku. 2022. "Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat." Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 14 No. 1.

Ishii, Miyuki, dkk. 2020. "Interprofessional Collaborative Practice for Child Maltreatment Prevention in Japan: A Literature Review." *Kobe Journal of Medical Sciences* 66, No. 2: E61–E70.

Ikhsan, Muhammad, dan Azwar Iskandar. 2021. "Konsep Maslahat Menurut Imam Malik." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses,* Vol. 4 No. 1.

Ismaidar, dkk. 2024. "Analisis Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Ekonomi dan Kekerasan di Kota Medan." International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice 1, no. 2.

Justisia, Airlangga. 2018. "Pembuangan Bayi dalam Perspektif Penelantaran Anak." *UBELAJ,* Vol. 3 No. 1 (April). Fakultas Hukum UNAIR.

Johnson, Afrooz Kaviani. 2020. "Safeguarding Children in the Developing World-Beyond Intra-Organisational Policy and Self-Regulation." ***Social Sciences*** 9, No. 6.

----------, dan Sloth-Nielsen, Julia. 2020. "Child Protection, Safeguarding and the Role of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child: Looking Back and Looking Ahead." *African Human Rights Law Journal* 20, No. 2.

Juwanti, Resti Hedei. 2017. "Pola Perlindungan Anak di Negara-Negara Muslim." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 4 No. 1. FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jauhari, Iman, Zamakhsyari Hasballah Thaib, M. Jafar, TM Ali Bahar, dkk. 2023. "The Qur'an and Islamic Legal Perspectives on Child Protection." Pharos Journal of Theology 104, no. 4.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2006. *Modul Pelayanan Sosial Anak Terlantar Luar Panti melalui Penguatan Ekonomi Keluarga dalam Bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE).* Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kelsen, Hans. 2011. *General Theory of Law and State*. Diterjemahkan oleh R. Muttaqien. Bandung: Nusa Media. Dikutip dalam Mukhlishin & Sarip, "Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen…," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 11 No. 1 (April 2020).

Kavanagh, Aileen. 2015. "Publicity and Legal Certainty: A Re-Examination." Cambridge Law Journal 74, no. 3.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2018. *Buku Pintar Perlindungan Anak*. Jakarta: Anonim.

Kobulsky, Julia M., Howard Dubowitz, dan Yanfeng Xu. 2020. The Global Challenge of the Neglect of Children. *Child Abuse & Neglect*.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2021. *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Sistem Informasi*. Jakarta: KPPPA RI.

Kothari, Brianne H., et al. 2022. "Interagency Collaboration among Community Organizations Serving Children and Families in Child Welfare." *Journal of Community & Applied Social Psychology*, Vol. 32 No. 6.

Krutzinna, Jenny. 2022. "Who is 'The Child'? Best Interests and Individuality of Children in Discretionary Decision-Making." *The International Journal of Children's Rights*, Vol. 30 No. 1.

Kurniawan, M. Arief, dkk. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *SANKSI* (Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi).

Kristhy, Mutia Evi, Helmi Hamdani, Miko Siamiko, dan Oki Sanjaya. 2023. "The Role of Judges in Realizing the Three Basic Legal Values Reviewed from Gustav Radbruch's View." *Journal of Political And Legal Sovereignty*, Vol. 1 No. 3.

Karimullah, Suud Sarim, dan Arif Sugitanata. 2023. "Children's Rights in Islam: Towards Gender Equality and Youth Justice." *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak* 11 (2).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2023. *Data Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2021–2023 (SIMFONI PPA).* Jakarta: KPPPA RI.

Kaas, Al-Hawary, et al. 2024. "Comprehensive Approaches to Child Development in Islamic Law." *SYARIAT: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah* 1 (1).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2026. *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).* Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Latumahina, Rosalinda Elsina. 2019. *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin*. Disertasi, Universitas Airlangga.

Leenknecht, Jantien, dkk. 2020. "Age Limits in Youth Justice: A Comparative and Conceptual Analysis." Erasmus Law Review 13, no. 1.

Lee, Joyce Y., et al. 2023. "Father–Mother Co-Involvement in Child Maltreatment: Associations of Prior Perpetration, Parental Substance Use, Parental Medical Conditions, Inadequate Housing, and Intimate Partner Violence with Different Maltreatment Types." *Children*, Vol. 10 No. 4.

Littlechild, Brian, dan Carolyn Housman. 2023. "Applying Universal Principles of 'Best Interest': Practice Challenges across Transnational Jurisdictions, Cultural Norms, and Values." *Children (Basel)*, Vol. 10 No. 3, artikel no. 537.

Luo, Tongbin, dan Aini Azeqa Ma'rof. 2024. "The Influence of Parental Involvement, Peer Support, Empathy, and Moral Identity on Prosocial Behavior among Malaysian Youth." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 14 (12).

Liu, Yongli, dkk. 2024. "The Correlations Between Parental Warmth and Children's Approaches to Learning: A Moderated Mediation Model of Self-Efficacy and Teacher-Child Closeness." *Frontiers in Psychology*, Vol. 15.

Minow, Martha. 1979. "Law and Human Rights: Toward a Theory of Protection." *Harvard Law Review*, Vol. 92 No. 6.

McSherry, Dominic. 2007. "Understanding and Addressing the 'Neglect of Neglect': Why Are We Making a Mole-Hill Out of a Mountain?" *Child Abuse & Neglect* 31 (6).

Manly, Jody Todd, dkk. 2013. "Child Neglect and the Development of Externalizing Behavior Problems: Associations With Maternal Drug Dependence and Neighborhood Crime." *Child Maltreatment* 18, No. 1.

Mohammad. 2011. "Perkawinan Anak di Bawah Umur (Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islam Vis-a-Vis Hukum Positif di Indonesia)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 6 (2).

Muafiah, Evi. 2016. "The Doctrin to Educate Children without Violence in Islam." *Indonesian Journal of Islamic Early Childhood Education* 1 (1).

Menajang, Jisril Timotius. 2018. "Tindak Pidana dengan Sengaja dan Melawan Hukum Merampas Kemerdekaan Seseorang Menurut Pasal 333 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid/2013)." *Lex Crimen* 7, No. 7 (Oktober).

Mamengko, Brandon. 2019. "Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Penelantaran Anak di Indonesia." *Lex Crimen* VIII, No. 4.

Maylea, Chris, dkk. 2023. "Advocacy as a Human Rights Enabler for Parents in the Child Protection System." Ethics and Social Welfare 17, no. 3.

Muhammad, Husein. 2024. "The Prophet Muhammad's Attitude Towards Children: A Study of Hadith Narratives." *Journal of Islamic Studies and Education* 10 (2).

Mellar, Brooklyn M., dkk. 2024. "Economic Abuse by an Intimate Partner and Its Associations with Women's Socioeconomic Status and Mental Health." *Journal of Interpersonal Violence* 39, No. 21-22.

Mujito, dkk. 2025. "Juridical Analysis of Criminal Liability for Perpetrators of Child Neglect in Indonesia." *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 5 No. 2.

Nikulina, Valentina, Cathy Spatz Widom, dan Sally Czaja. 2011. "The Role of Childhood Neglect and Childhood Poverty in Predicting Mental Health, Academic Achievement and Crime in Adulthood." *American Journal of Community Psychology* 48 (3–4).

Nyarko, Michael Gyan. 2018. *Towards Effective Implementation of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child in Egypt*. *African Journal of Legal Studies*, Vol. 11 No. 2-3.

Netkova, Bistra, dkk. 2021. "International Standards Regarding Protection of Children of Maltreatment." *Prizren Social Science Journal* 5, No. 2.

Najib, M. Ainun. 2023. "Menyoal Asas Equality Before the Law dalam Realitas Peradilan di Indonesia melalui Perspektif Hukum Islam." Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya 3, no. 2 (Desember).

Nurhasanah. 2023. "Children and Moral Challenges: The Islamic View on Parents' Spiritual Tests." *Journal of Islamic Ethics* 2 (1).

Nawawi, Jumriani, dkk. 2024. "Increasing Legal Awareness of Child Neglect Crimes by Parents with Increased Legal Awareness." *Al-Bayyinah* 8, No. 2.

Nabillah, Adinda Syofiyatun. 2024. "The Quranic Response To The Childfree Phenomenon." *International Journal of Islamicate Social Studies* 2 (1).

Open Government Partnership. 2023. *Indonesia Action Plan 2023-2024: Strengthening Recovery Mechanisms Under Law Number 12 Year 2022 Concerning Sexual Violence Crimes (Commitment 14).* Jakarta: Open Government Partnership Indonesia.

Pasalbessy, John D. 2010. “Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.” *SASI* 16, No. 3.

Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi. 2017. “Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Yuridika* 32, No. 1.

Pertiwi, Erinda Dhayana Putri, dan Safik Faozi. 2018. “Kajian Kriminologi Terhadap Penelantaran Anak Sebagai Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 20 No. 1.

Power, Chris, Leah Li, dan Snehal M. Pinto Pereira. 2020. “An Overview of Child Maltreatment (Neglect and Abuse) Associations with Developmental Trajectories and Long-Term Outcomes in the 1958 British Birth Cohort.” *Longitudinal and Life Course Studies*, Vol. 11 No. 4.

Paunio, Elina. 2009. “Beyond Predictability: Reflections on Legal Certainty and the Discourse Theory of Law in the EU Legal Order.” German Law Journal 10, no. 11.

Pratama, Muhammad Insan C. 2009. *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Prawiro, M. 2018. “Pengertian Regulasi Secara Umum, Tujuan, Contoh Regulasi.” Maxmanroe.

Postmus, Judy L., dkk. 2020. “Economic Abuse as an Invisible Form of Domestic Violence: A Multicountry Review.” *Trauma, Violence & Abuse* 21, No. 2.

Putri, Nella Sumika. 2021. “Memikirkan Kembali Unsur ‘Hukum yang Hidup dalam Masyarakat’ Dalam Pasal 2 RKUHP ditinjau Perspektif Asas Legalitas.” *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 1 No. 1.

Purwati, A., Fifin Dwi Purwaningtyas, dan Jumali Sapta Agung. 2021. “Rehabilitation and Reintegration Policies of Children Victims of Criminal Action in the Children's Criminal Jurisdiction System.” NBP. Nauka, bezbednosti, policija 26, no. 2.

Robinson, J.A. 2012. “The Right of Child Victims of Armed Conflict to Reintegration and Recovery.” Potchefstroom Electronic Law Journal, PER 3.

Rambalangi, dkk. 2018. “Eksistensi Lembaga Adat dalam Pembangunan Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa (Suatu Studi di Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat).” *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi.

Rajendran, Pavithra. 2025. "Economic Abuse as an Element of Domestic Violence Against Women: A Comparative Analysis of Sri Lanka and United Kingdom." *Notre Dame Journal of International & Comparative Law* 15, No. 2, Art. 7.

Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sopacua, Margie Gladies. 2016. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)." *SASI* 22, No. 1.

Susanto. 2017. "Paradigma Pelindungan Anak Berbasis Sistem." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 8, No. 1.

Rojsiriruch, Prapaporn. 2020. "Laws Related to Parental Standards: Child Neglect by Parents." *Mae Fah Luang University Law Journal*, Vol. 3 No. 2.

Soepiadhy, Soetanto. 2012. *Kepastian Hukum*. Surabayapagi.com. 04 April 2012.

Springorum, H. Schuler. 1986. "Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice: Some Remarks on the Philosophy and Crime Policy Implications of the 'Beijing Rules'." UNAFEI Annual Report for 1985 and Material Produced During the 70th International Training Course.

Saeed, Abdullah. 2005. "Islamic Ethics and the Rights of the Child." *Islamic Studies* 44 (1).

Shomali, Mohammad Ali. 2008. "Islamic Bioethics: A General Scheme." *Journal of Medical Ethics and History of Medicine* 1 (1).

Sukardi, Didi. 2016. "Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orangtua Berbasis Hukum Positif dan Islam." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 (Desember).

Smith, Anna E. 2017. "The Evolution of Legal Equality: From Stoicism to the Universal Declaration of Human Rights." Human Rights Quarterly 39, no. 3.

Simatupang, Nursariani, dkk. 2017. "Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Guna Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik." *Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 2.

Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhani. 2018. Pemikiran Hukum Adat Djojodigoeno dan Relevansinya Kini. Jakarta: Mimbar Hukum, Volume 30, Nomor 3, Oktober.

Said, Muhammad Fachri. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4 No. 1 (September). Makassar.

Shadiqi, Muhammad Abdan. 2019. "Memahami dan Mencegah Prilaku Plagiarisme Dalam Menulis Karya Ilmiah." *Buletin Psikologi*, Vol. 27 No. 1.

Sjamsuddi, Febriani Lolita, dkk. 2021. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua." *Lex Crimen* X, No. 2.

Sudarto, Kamsi, dan Agus Moh. Najib. 2021. "Child Protection in the Quran and Hadith: A Thematic Study." *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 5 No. 1.

Sugitanata, Arif, dan Karimullah. 2023. "Children's Rights in Islam: Towards Gender Equality and Youth Justice." *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak* 11 (2).

Save the Children International. 2023. "100 Years for Children".

Short, Susan Harris. 2003. "International Human Rights Law: Imperialist, Inept and Ineffective? Cultural Relativism and the UN Convention on the Rights of the Child." Human Rights Quarterly 25.

Syahrin, M. Alpi. 2023. "Critical Study of Criminal Sanctions for Child Neglect by Parents in Indonesia." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 10 No. 2.

Saiman, Muhamad Zuhaili, dan 'Izzati Farhana Mahadzir. 2024. "Consideration of Benefits (Maslahah) and Harm (Mafsadah) in Child Marriage Cases in Malaysia From The Perspective of Maqasid al Syariah." Global Journal of Human-Social Science 24, no. 5.

Trivisonno, Alexandre Travessoni Gomes, dan Júlio Aguiar de Oliveira. 2018. "Gustav Radbruch's Supposed Turn Against Positivism: a Matter of Balancing." *A&C-Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, Vol. 18 No. 73.

Tonmyr, Lil, dkk. 2018. "Does Mandatory Reporting Legislation Increase Contact with Child Protection?–A Legal Doctrinal Review and an Analytical Examination." *BMC Public Health* 18.

Tingberg, Björn, dan Doris Nilsson. 2020. "Child Neglect – Still a Neglected Problem in the Global World: A Review." *Journal of Advanced Pediatrics and Child Health* 3.

United Nations General Assembly. 1959. *Declaration of the Rights of the Child*. Res. 1386 (XIV), adopted November 20, 1959. United Nations.

United Nations General Assembly. 1989. *Convention on the Rights of the Child*. Res. 44/25, adopted November 20, 1989, entered into force September 2, 1990. United Nations.

United Nations. 1990. "Convention on the Rights of the Child: Egypt." *UN Human Rights Treaty Bodies Database (OHCHR)*.

Ushalli, Muhammad Uswah, et al. 2023. "Reconstructing Child Custody Post Divorce in Islamic Family Law: A Best Interest of the Child Based Approach." Journal of Social and Economics Research 5, no. 2.

Utami, Sri, et al. 2025. "Legal Protection of Child Victims of Sexual Crimes in the Perspective of Criminal Law." International Journal of Law, Crime and Justice 2, no. 2.

Wilujeng, Sri Rahayu. 2013. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis." Jurnal Humanika 18, no. 2 (Juli).

Wadud, Amina. 2013. "Gender Justice in Islam: Concepts and Challenges." *Journal of Islamic Law and Culture* 15 (2).

Wu, Shu. 2024. "The Influence of Family Nurturing Environment on Children's Emotions and Behaviors." *International Journal of Education and Humanities*, Vol. 14 No. 2.

Yustisianto, Agus Irawan. 2022. *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Nilai Keadilan*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Zyberi, Gentian. 2012. "The Protection of Community Interests in International Law: Some Reflections on Potential Research Agendas." ResearchGate.

Zagefka, Hanna, et al. 2021. "Family Roles, Family Dysfunction, and Depressive Symptoms." *The Family Journal*, Vol. 29 No. 3.